



PUTUSAN

Nomor : 79/Pid.Sus.TPK/2018/ PN. bgl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas 1A yang mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **Mashuri,SE., Bin Mahadi.**
Tempat lahir : Muara Ketayu
Umur/Tgl. Lahir : 40 Tahun/ 1 Maret 1978
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Raden karna (Gudang Putra Daerah)
Nomor 13 Kelurahan Nangai Tayau Kec.Amen
Kabupaten Lebong.
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Bahwa Terdakwa dalam perkara ini ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Berdasarkan Penetapan :

1. Penyidik sejak tanggal 18 April 2018 sampai dengan tanggal 7 Mei 2018;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2018 sampai dengan tanggal 16 Juni 2018;
3. Penyidik perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2018 sampai dengan tanggal 16 Juli 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2018 sampai dengan tanggal 30 Juli 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2018 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2018;
6. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bengkulu Kelas 1A sejak tanggal 22 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2018;

Hal 1 dari 207 Hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



7. Perpanjangan penahanan yang Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bengkulu Kelas 1A sejak tanggal 21 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 19 November 2018;

8. Perpanjangan penahanan yang Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bengkulu Kelas 1A sejak tanggal 20 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 19 Desember 2018;

Bahwa Terdakwa menyatakan tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun telah diingatkan oleh Majelis Hakim, namun terdakwa hendak maju dimuka persidangan sendiri;

Pengadilan TIPIKOR tersebut :

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Bengkulu No : 79/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl tanggal 23 Juli 2018 tentang Penetapan Majelis Hakim.
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IA No : 79/Pid. Sus.TPK/2018/PN.Bgl Tanggal 23 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang pada hari Selasa Tanggal 07 Agustus 2018.
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.
- Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan penuntut umum.
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan.
- Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum.
- Telah mendengar Nota Pembelaan dari Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan selesai sebagaimana dimaksud dalam pasal 182 Ayat (1) huruf a, selanjutnya Penuntut Umum mengajukan Tuntutan Pidana, yang pada pokoknya dimohonkan kepada Pengadilan agar terhadap perkara ini dijatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan **terdakwa MASHURI,S.E. Bin MAHADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire yaitu melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Hal 2 dari 207 Hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



2. Menjatuhkan pidana kepada **terdakwa MASHURI,S.E. Bin MAHADI**, dengan **pidana penjara** selama 3 (tiga) tahun dikurangkan dengan tahanan yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan **dan Pidana denda** sebesar Rp.50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*) Subsidair selama 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menjatuhkan hukuman pembayaran uang Pengganti **terdakwa MASHURI,S.E. Bin MAHADI** sebesar **Rp. 224.845.197,41** **dikurangkan** setoran untuk TGR sebesar **Rp. 52.092.750,-** sehingga sisa uang pengganti sebesar **Rp.172.752.447,41**, jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka diganti dengan **pidana penjara** selama 6 (enam) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lebong Nomor:1.03 01 01 24 18 5 2 tanggal 24 Oktober 2015.
 2. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lebong Nomor: 1.03 01 01 24 18 5 2 tanggal 5 September 2016.
 3. 1 (satu) bundel Dokumen Pengadaan Nomor:01/POKJA III-ULP/KONST/DPU-AIR22/IX/2015 tanggal 16 September 2015 untuk kegiatan Peningkatan D.I. Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan pada Dinas PU Kabupaten Lebong tahun anggaran 2015.
 4. 1 (satu) bundel dokumen penawaran CV Maharani Konstruksi dengan surat Nomor:015/MK/BKL/IX/2015 tanggal 21 September 2015 beserta kelengkapannya untuk kegiatan Peningkatan D.I. Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan pada Dinas PU Kabupaten Lebong tahun anggaran 2015.
 5. 1 (satu) bundel dokumen penawaran CV Devasindo Utama dengan surat Nomor:45/D.U/S.P/IX/2015 tanggal 21 September 2015 beserta kelengkapannya untuk kegiatan peningkatan D.I. Air Pauh Hulu Desa

Hal 3 dari 207 Hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan pada Dinas PU Kabupaten Lebong tahun anggaran 2015.

6. 1 (satu) eksemplar Surat Pengantar dari Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kabupaten Lebong Nomor:302/ULP-Lebong/X/2015 tanggal 5 Oktober 2015 beserta kelengkapannya untuk kegiatan peningkatan D.I. Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan pada Dinas PU Kabupaten Lebong tahun anggaran 2015.
7. 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pelimpahan Hasil Pelelangan ULP Kabupaten Lebong Nomor:302/ULP-Lebong/X/2015 tanggal 05 Oktober 2015 beserta kelengkapannya untuk kegiatan peningkatan D.I. Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan pada Dinas PU Kabupaten Lebong tahun anggaran 2015.
8. 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pelimpahan Hasil Pelelangan Kelompok Kerja (POKJA) III Nomor:07/Pokja III-ULP/Konst/DPU-AIR22/X/2015 tanggal 5 Oktober 2015 beserta kelengkapannya untuk kegiatan peningkatan D.I. Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan pada Dinas PU Kabupaten Lebong tahun anggaran 2015.
9. 1 (satu) eksemplar Penetapan Pemenang Pelelangan Nomor:06/Pokja III-ULP/Konst/DPU-AIR22/IX/2015 tanggal 28 September 2015 beserta kelengkapannya untuk kegiatan peningkatan D.I. Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan pada Dinas PU Kabupaten Lebong tahun anggaran 2015.
10. 1 (satu) eksemplar Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor:05/Pokja III-ULP/Konst/DPU-AIR22/IX/2015 tanggal 28 September 2015 beserta kelengkapannya untuk kegiatan peningkatan D.I. Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan pada Dinas PU Kabupaten Lebong tahun anggaran 2015.
11. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Perjanjian Kerja Konstruksi (Kontrak) Nomor:824/094/610/NK/X/2015 tanggal 13 Oktober 2015 untuk pekerjaan Peningkatan D.I. Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan tahun anggaran 2015.
12. 1 (satu) bundel Dokumentasi Peningkatan Daerah Irigasi (DI) Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan tahun anggaran 2015 pada Dinas PU Kabupaten Lebong.
13. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Lebong Nomor 15 Tahun 2015 tanggal 16 Januari 2015 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna

Hal 4 dari 207 Hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran, Kuaa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong tahun anggaran 2015.

14. 1 (satu) bundel Dokumen Keputusan Bupati Lebong Nomor 83 Tahun 2015 tanggal 6 Pebruari 2015 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Bupati Nomor 15 Tahun 2015 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2015 pada Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran XV, Lampiran XII, Lampiran XVIII, Lampiran XX, Lampiran XXIII, Lampiran XXIV, Lampiran XXV, Lampiran XXVI, Lampiran XXVIII, Lampiran XXXI, Lampiran XXXIII, Lampiran XXXIV, Lampiran XXXV, Lampiran XXXVI dan Lampiran XXXVIII.
15. 1 (satu) bundel Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lebong Nomor:824/176/600/KPTS/DPU/II/2015 tanggal 12 Januari 2015 tentang Penunjukan dan Penetapan PPK (Pejabat Penatausahaan Keuangan) dan Pembantu PPK (Pejabat Penatausahaan Keuangan) Dinas Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2015.
16. 1 (satu) bundel Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Pengairan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lebong Nomor:610/003/KPTS/AIR/III/2015 tanggal 02 Maret 2015 tentang Penunjukan dan Penetapan Panitia Penerimaan Hasil Pekerjaan (PPHP) Kegiatan Bidang Pengairan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lebong tahun anggaran 2015.
17. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Lebong Nomor 04 Tahun 2015 tanggal 12 januari 2015 tentang Pembentukan Tim Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintaha di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong tahun anggaran 2015.
18. 1 (satu) bundel Keputusan Pengguna Anggaran (KPA)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Pengairan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lebong Nomor:610/013/KPTS/AIR/III/2015 tanggal 02 Maret 2015 tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK Fisik dan PPTK Perencanaan) dan Pengawas Kegiatan Fisik Bidang Pengairan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten

Hal 5 dari 207 Hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebong tahun anggaran 2015.

19. 1 (satu) bundel Spesifikasi teknis Bidang pengairan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lebong tahun 2015 dan berikut gambar detail kegiatan.
20. 1 (satu) bundel Surat Pernyataan PHO yang ditandatangani oleh Mashuri,S.E. selaku Wakil Direktur CV Devasindo Utama.
21. 1 (satu) bundel Dokumentasi Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) kegiatan Peningkatan D.I. Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong tahun anggaran 2015 oleh pelaksana CV Devasindo Utama.
22. 1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Peningkatan Daerah Irigasi Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lebong tahun anggaran 2015.
23. 1 (satu) bundel Dokumen Asbuilt Drawing Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Irigasi Lainnya kegiatan peningkatan jaringan daerah irigasi Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong tahun anggaran 2015.
24. 1 (satu) bundel Back Up Data Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Irigasi Lainnya kegiatan peningkatan jaringan irigasi Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan pada Dinas PU Kabupaten Lebong tahun anggaran 2015.
25. 1 (satu) bundel Berita Acara Opname Bersama Pekerjaan Peningkatan Daerah Irigasi Air Pauh Hulu Desa mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan pada Dinas PU Kabupaten Lebong tahun anggaran 2015.
26. 1 (satu) bundel jaminan Pemeliharaan pekerjaan peningkatan daerah irigasi Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong tahun anggaran 2015.
27. 1 (satu) bundel Dokumen Berita Acara Rapat Pembuktian Tahap I (Show Cause Meeting I) SCM I pekerjaan peningkatan D.I. Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan pada Dinas pekerjaan Umum Kabupaten Lebong tahun anggaran 2015.
28. 1 (satu) bundel Berita Acara Rapat Pembuktian Tahap II (Show Cause Meeting II) SCM II Pekerjaan Peningkatan Daerah Irigasi Air Pauh

Hal 6 dari 207 Hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lebong tahun anggaran 2015.

29. 1 (satu) bundel dokumen pencairan 30% kegiatan peningkatan Daerah Irigasi Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lebong tahun anggaran 2015.
30. 1 (satu) bundel dokumen pencairan dana 55% kegiatan peningkatan Daerah Irigasi Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lebong tahun anggaran 2015.
31. 1 (satu) bundel dokumen pencairan dana 100% kegiatan peningkatan Daerah Irigasi Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lebong tahun anggaran 2015.
32. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana(SP2D) Nomor:2872/SP2D-LS/DPU/2015 tanggal 28 Oktober 2015 Uang Muka 30% kegiatan peningkatan daerah irigasi Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lebong tahun anggaran 2015.
33. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor:4423/SP2d-LS/DPU/2015 tanggal 31 Desember 2015 pencairan termyn 55% kegiatan peningkatan daerah irigasi Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan pada Dinas pekerjaan Umum Kabupaten Lebong tahun anggaran 2015.
34. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor:4045/SP2d-LS/DPU/2016 tanggal 30 Desember 2016 pencairan termyn 100% kegiatan peningkatan daerah irigasi Air Pauh Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lebong tahun anggaran 2015.
35. 1 (satu) bundel bukti setor TGR atas nama CV Devasindo Utama pada pekerjaan Peningkatan Daerah Irigasi Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan tahun anggaran 2015 pada Bank Bengkulu tanggal 30 Desember 2016 sejumlah Rp. 42.092.750,-
36. 1 (satu) bundel Addendum Terhadap Kontrak Perubahan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Kontrak Jasa Pemborongan Nomor:824/094/610/ADD/NK/I/2016 tanggal 18 Januari 2016 terhadap

Hal 7 dari 207 Hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Kontrak Jasa Pemborongan Nomor:824/094/610/NK/X/2015 tanggal 13 Oktober 2015 pekerjaan peningkatan daerah irigasi Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan tahun anggaran 2015.

37. 1 (satu) bundel kwitansi pembelian material oleh Wakil Direktur CV Devasindo Utama untuk kegiatan peningkatan daerah irigasi Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lebong tahun anggaran 2015.
38. 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran dari CV Maharani Konstruksi untuk kegiatan peningkatan daerah irigasi Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lebong tahun anggaran 2015.
39. 1 (satu) bundel Akta Pendirian CV Devasindo Utama Nomor 33 tanggal 30 Januari 2008 dari Notaris Deni Yonanes.
40. 1 (satu) bundel Akta Kuasa dari Direktur pada Perseroan Komanditer CV Devasindo Utama Nomor 170 tanggal 28 Agustus 2015.
41. 1 (satu) bundel Akta Masuk kedalam selaku Pesero Sera Perubahan Anggaran Dasar pada Perseroan Komanditer CV Devasindo Utama Nomor 163 tanggal 28 Agustus 2015.
42. 1 (satu) bendel Gambar Rencana kegiatan peningkatan daerah irigasi Air Pauh Hulu Desa mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lebong tahun 2015.
43. 1 (satu) bundel Laporan Harian dan Mingguan kegiatan peningkatan jaringan irigasi Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong tahun anggaran 2015.
44. 1 (satu) bundel Laporan Harian dan Mingguan kegiatan peningkatan jaringan irigasi Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong tahun anggaran 2015.
45. 1 (satu) bundel Laporan Bulanan kegiatan peningkatan jaringan irigasi Air Pauh Hulu Desa mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong tahun anggaran 2015.
46. 1 (satu) bundel Laporan Akhir kegiatan peningkatan jaringan irigasi Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong tahun anggaran 2015.
47. 1 (satu) bundel Estimate Engineer (EE) Perencanaan D.I. Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong dimana didalamnya ada

Hal 8 dari 207 Hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



perencanaan Air Pauh Hulu Desa mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong tahun anggaran 2015.

48. 1 (satu) bundel Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Pejabat pembuat Komitmen (PPK) Bidang Pengairan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lebong Nomor:824/558/610/KPTS/AIR/X/2015 Oktober 2015 tentang penunjukan dan penetapan Pejabat Pelaksana Teknis kegiatan (PPTK fisik dan PPTK Perencanaan) dan pengawas kegiatan fisik/Tim verifikasi perencanaan bidang Pengairan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lebong tahun anggaran 2015.

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA.

5. Menetapkan agar **terdakwa MASHURI,S.E. Bin MAHADI** membayar biaya perkara Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut Terdakwa **Mashuri,SE., Bin Mahadi** pada tanggal 1 November 2018 telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutus sebagai berikut :

1. Bahwa terdakwa mohon keadilan karena telah mengakui kesalahannya;
2. Bahwa terdakwa telah mencicil kerugian keuangan negara;
3. Bahwa terdakwa telah kooperatif
4. Bahwa terdakwa adalah tulang punggung keluarga, karena anak-anak terdakwa masih kecil sehingga membutuhkan perhatian terdakwa;
5. Bahwa terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringannya namun apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh terdakwa tersebut Penuntut Umum telah mengajukan replik pada tanggal 1 November 2018 yang pada intinya menyatakan tetap pada tuntutan semula.

Menimbang, bahwa atas replik Penuntut Umum tersebut terdakwa mengajukan Duplik secara lisan dan menyatakan tetap pada pembelaannya semula.

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Nomor : Reg. Perkara : PDS-04/LBG/07/2018, yaitu sebagai berikut:

PRIMAIR :

Terdakwa **MASHURI,S.E. Bin MAHADI** selaku kontraktor/Wakil Direktur CV Devasindo Utama/pelaksana Pekerjaan Peningkatan

Hal 9 dari 207 Hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Daerah Irigasi Air Pauh Hulu Desa Mangku Rajo Kecamatan Lebong Selatan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2015 bersama-sama dengan Ridwan Nurazi, Budi Kurniadi, Agus Afriansyah, Fahrul Razi, Joni Herlian dan Hamdani (para terdakwa dalam berkas perkara terpisah) antara bulan Oktober 2015 sampai dengan bulan September 2016 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2016, bertempat di kantor Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Lebong Jalan Jalur Dua Tubei Tabeak Blau II Kabupaten Lebong atau di Desa Mangku Rajo Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp.899.845.197,41 (delapan ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh lima ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah empat puluh satu sen), sebagaimana Laporan Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Negara Nomor: SR-1928/PW06/5/2017 tanggal 09 November 2017.**

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada tahun 2015 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lebong mengadakan Kegiatan Pekerjaan Peningkatan Daerah Irigasi Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong dengan dana bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) Tahun Anggaran 2015, DPPA SKPD Nomor: 1.030101241852 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 2.180.000.000,- (dua milyar seratus delapan puluh juta rupiah).
- Struktur untuk pelaksanaan kegiatan dimaksud yaitu sebagai berikut:
 1. Pengguna Anggaran

Ir. Eddy Ramlan Diangkat menjadi Kepala Dinas PU berdasarkan SK Bupati Lebong Nomor:821/03/BKD-B.I/2014 tanggal 24 Pebruari 2014 dan perubahannya Nomor:821/92/BKD-2/2016 tanggal 31 Desember 2016.

Jabatan sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang

Hal 10 dari 207 Hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



dan Perhubungan Kabupaten Lebong.

2. Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen

Ridwan Nurazi,S.Sos.

Diangkat berdasarkan SK Bupati Lebong Nomor 15 tahun 2015 tanggal 16 Januari 2015.

Jabatan Kepala Bidang Pengairan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lebong.

3. Bendahara

Halela,S.Sos

Diangkat berdasarkan SK Bupati Lebong Nomor 15 tanggal 16 Januari 2015.

Staf pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lebong.

4. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Agus Afriansyah,S.T.

Diangkat berdasarkan SK Kuasa Pengguna Anggaran Nomor:824/558/610/KPTS/AIR/X/2015 Oktober 2015.

Staf Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lebong.

5. Pengawas Lapangan

Hamdani dan Joni Herlian

Diangkat berdasarkan SK Kuasa Pengguna Anggaran Nomor:824/558/610/KPTS/AIR/IX/2015 Oktober 2015.

Staf Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lebong.

- Tindak lanjut dari pelaksanaan kegiatan peningkatan daerah irigasi Air Pauh Hulu Desa Mangku Rajo Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong tahun anggaran 2015 yaitu dengan dilakukan proses pengadaan barang/jasa, dengan perangkat pelelangan berdasarkan SK Bupati Lebong Nomor 04 tahun 2015 tentang susunan Pokja III sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan
1.	Budi Kurniadi	Ketua
2.	Jhoni	Sekretaris
3.	Heri Subagio	Anggota
4.	Gunawan	Anggota
5.	Yudi Ismanto	Anggota

- Setelah melalui tahapan pelelangan kegiatan peningkatan daerah irigasi Air Pauh Hulu Desa Mangku Rajo Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong tahun anggaran 2015, maka ditetapkanlah CV Devasindo Utama sebagai pemenang berdasarkan Berita Acara Penetapan Pemenang Lelang Nomor:06/Pokja III-ULP/Konst/DPU-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AIR22/IX/2015 tanggal 28 September 2015 dengan nilai penawaran sebesar Rp. 2.158.145.000,00 (*dua miliar seratus lima puluh delapan juta seratus empat puluh lima ribu rupiah*). Kemudian untuk menindaklanjuti hal tersebut Ridwan Nurazi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) membuat surat penunjukan penyedia barang kepada CV Devasindo Utama dengan surat Nomor:824/094/610/SPPBJ/X/2015 tanggal 08 Oktober 2015.

- Terdakwa Mashuri, S.E. selaku kontraktor/pelaksana kegiatan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan dimaksud baik secara fisik maupun keuangan. Untuk melaksanakan kegiatan dimaksud, maka dibuatlah Surat Perjanjian (kontrak) Nomor:824/094/610/NK/X/2015 tanggal 13 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Terdakwa Mashuri, S.E. selaku kontraktor dan Ridwan Nurazi selaku PPK dengan nilai kegiatan sebesar Rp.2.158.145.000,00 (*dua miliar seratus lima puluh delapan juta seratus empat puluh lima ribu rupiah*) dengan item pekerjaan sebagai berikut:

No.	Uraian Pekerjaan	Kode Analisa	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.	Pekerjaan Persiapan				
	Mobilisasi dan demobilisasi	Ls	2,00 Ls	5.000.000,00	10.000.000,00
	Uitset trase saluran/ pengukuran kembali	T.04	1.000,00 M1	8.567,50	8.567.500,00
	Tebas tebang pembersihan lapangan	T.02	500,00 M2	2.840,50	1.420.250,00
	Pasang bouwplank	T.05	20,00 M1	47.495,00	949.900,00
	Sub jumlah				20.937.650,00
2.	Pekerjaan Dewatering				
	Kitsdam	D.01	250,00 Bh	18.586,88	4.646.720,00
	Kerangka utk 1 M3 kitsdam	D.02	3,00 M3	330.740,00	992.220,00
	Sub jumlah				5.638.940,00
3.	Pekerjaan Bronjong Penahan dan Intake Talang Air				
	Galian tanah dan normalisasi dengan alat	T.21	252,00 N3	201.250,00	50.715.000,00

Hal 12 dari 207 Hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	berat				
	Urugan tanah kembali	T.14a	72,00 M3	34.155,00	2.459.160,00
	Pas batu 1:4	P.01.C	15,75 M3	1.021.240,00	16.084.533,00
	Bronjong dia 4,0 mm	P.065b	150,00 Bh	1.610.230,00	241.534.500,00
	Beton cor bertulang	A.3.1.B.0 2 B.17 A.3.4.2.B. 22	7.10 M3	1.318.832,32	9.365.028,00
	Sub jumlah				321.076.871,99
4.	Pekerjaan Pelapis Saluran dan Bangunan Air				
	Galian tanah dan normalisasi dengan alat berat	T.21	3.568,23 M3	201.250,00	718.106.287,50
	Urugan tanah kembali	T.14a	115,95 M3	34.155,00	3.960.272,25
	Pas batu 1: 4	P.01.C	23,36 M3		23.856.172,24
	Plesteran	P.04.C	72,00 M2	61.243,25	4.409.514,00
	Beton cor bertulang	A.3.1.B.0 2.B.17 A.3.4.2.B 22	297,68 M3	1.318.832,32	392.585.257,22
	Beton cor bertulang (plat beton saluran tertutup)	A.3.1.B.0 2 B.17 A.3.4.2.B. 32	85,01 M3	1.318.832,32	112.117.932,11
	Sub jumlah				125.503.429,07
5.	Pekerjaan Talang Air				
	Galian tanah	T.06a	15,60 M3	53.981,00	842.103,60
	Pas batu	P.01.C	193,64 M3		197.747.855,81
	Beton cor bertulang	A.3.1.B.0 2 B.17 A.3.4.B.2	53,11 M3	1.318.832,32	70.039.887,43
	Plesteran	P.04.c	70,50 M2	61.243,25	4.317.649,13
	Sub jumlah				29.123.218,71
6.	Pekerjaan Rehab Pelapis Saluran				
	Galian tanah	T.06.a	5,60 M3	53.981,00	302.293,60
	Urugan tanah kembali	T.14 a	2,80 M3	34.155,00	95.634,00
	Pas batu 1: 4	P.01.C	23,90 M3	1.021.240,25	24.407.641,98
	Sub jumlah				29.123.218,71
7.	Pekerjaan lain-lain				
	Pembersihan akhir	T.07.d	30,00 M3	69.000,00	2.070.000,00
	Pemb asbuilt drawing				

Hal 13 dari 207 Hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



	Gambar dengan CAD	1.08.d	7,00 Bh	234.312,50	1.640.187,50
	Cetak gambar kertas A3	L.08.d	7,00 Lbr	71.875,00	503.125,00
	Direksi keet	LA.02	25,00 M2	1.749.884,7	43.747.117,50
	Papan nama proyek	L.04	1.00 unit	313.087,50	313.087,50
	Dokumentasi	B.1	1,00 unit	690.000,00	690.000,00
	Pembuatan pelaporan	L.09.a	6,00 Bh	100,625,00	603.750,00
	Sub jumlah				49.567.267,00
1.	Pek. Persiapan				20.937.650,00
2.	Pek. Dewatering				5.638.940,00
3.	Pek. Bronjong Penahan Dan Intake Talang Air				321.076.871,99
4.	Pek. Pelapis Saluran dan Bangunan Air				125.503.429,07
5.	Pek. Talang Air				280.572.280,59
6.	Pek. Rehab Pelapis Saluran				29.123.218,71
7.	Pek. Lain-lain				49.567.267,00
	JUMLAH				1.961.950.656,86
	PPN 10%				196.195.065,69
	JUMLAH				2.158.145.722,55
	BULAT				2.158.145.000,00

- Terhadap pekerjaan dimaksud telah dilakukan *addendum* terhadap kontrak Nomor : 824/094/610/NK/X/2015 tanggal 13 Oktober 2015 yaitu perubahan surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan kontrak jasa pemborongan Nomor : 824/094/610/ADD/NK/1/2016 tanggal 18 Januari 2016, yang dilakukan *addendum* adalah pengurangan dan penambahan item pekerjaan akan tetapi nilai kontraknya masih tetap sama Rp.2.158.145.000,- dengan rincian uraian item pengurangan dan penambahan sebagai berikut :

Pekerjaan yang dikurangkan :

- a) Pekerjaan bronjong penahan dan intak talang air :
- Pasangan batu 1 : 4 Rp. 16.084.533,94,-
 - Beton cor bertulang Rp. 9.365.028,30,-
 - Plasteran Rp. 918.648,75,-
- b) Pekerjaan rehab pelapis saluran
- Galian tanah Rp. 302.293,6

Hal 14 dari 207 Hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Urugan tanah kembali Rp. 95.634,-
- Pasangan 1 : 4 Rp. 24.407.641,98,-
- Plasteran Rp. 4.317.649,13,-

c) Pekerjaan lain-lain

- Direksi keet/barak kerja/gudang Rp. 43.747.117,5,-

Total dana pekerjaan yang dikurangi Rp. 99.238.547,2,- dimana uang tersebut dipergunakan untuk penambahan pekerjaan.

Pekerjaan yang ditambahkan :

a) Pekerjaan pelapis saluran dan bangunan air

- Urugan tanah kembali Rp. 93.655,75,-
- Beton cor bertulang Rp. 72.774.702,2,-

b) Pekerjaan talang air

- Pasangan batu Rp. 16.084.533,94,-
- Beton cor bertulang Rp. 9.367.006,56,-
- Plasteran Rp. 918.648,75,-

- Jangka waktu pelaksanaan kontrak kerja selama 70 (tujuh puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 13 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 21 Desember 2015 dengan masa pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh hari) kalender sebagaimana diatur dalam syarat-syarat khusus kontrak.
- Terdakwa Mashuri selaku Wakil Direktur CV. Devasindo Utama telah melaksanakan pekerjaan tidak mengikuti mekanisme yang disyaratkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK).
- Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) sebagaimana dimaksud di atas yaitu terdakwa selaku pihak penyedia dalam pelaksanaan kegiatan pekerjaan tidak membuat laporan harian, laporan mingguan dan laporan bulanan, melainkan diserahkan kepada Agus Afriansyah selaku PPTK untuk membuat laporan dimaksud, **seharusnya** laporan tersebut dibuat oleh Terdakwa, sehingga **bertentangan** dengan Syarat-syarat umum kontrak (SSUK) pada point 42. 2.11. Laporan Hasil Pekerjaan butir 48.2 yang berbunyi "untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktifitas kegiatan pekerjaan dilokasi pekerjaan dicatat dalam buku harian sebagai bahan laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan harian".

Hal 15 dari 207 Hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada pelaksanaannya Terdakwa selaku Wakil Direktur CV. Devasindo Utama tidak menggunakan tenaga ahli dan tenaga inti sebagaimana yang diperjanjikan dalam kontrak, pekerjaan Peningkatan Daerah irigasi Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong, bahkan pekerjaan di lapangan dikerjakan oleh buruh borongan sehingga kualitas pekerjaan tidak dapat dikendalikan.
- Pelaksanaan Peningkatan Daerah irigasi Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong tahun 2015, Ridwan Nurazi selaku KPA/PPK tidak melaksanakan tugas selaku pengendali dan pengawasan kegiatan dengan memberikan peringatan kepada penyedia CV. Devasindo Utama terkait dengan pelaksanaan pekerjaan yang tidak mengikuti mekanisme pengendalian dan pengawasan.
- Berdasarkan perhitungan pihak direksi terhitung pada tanggal 25 Oktober 2015 progres pekerjaan masih 0 %, Ridwan Nurazi selaku KPA/PPK dan Agus Afriansyah selaku PPTK telah memberikan teguran pertama kepada Terdakwa selaku Wakil Direktur CV. Devasindo Utama dengan surat nomor : 824/564/AIR-IRG/DPU-L/X/2015 tanggal 26 Oktober 2015, karena progress fisik di lapangan tetap tidak sesuai dengan *time schedule* maka PPTK dan PPK kembali melakukan teguran kedua kepada terdakwa selaku penyedia CV. Devasindo Utama dengan surat nomor : 824/594/AIR-IRG/DPU-L/X/2015 tanggal 30 November 2015;
- Terhitung tanggal 11 s/d 17 Desember 2015 perhitungan Pihak Direksi fisik pekerjaan masih 41,86 % yang berdasarkan *time schedule* fisik pekerjaan seharusnya 90,50 % sehingga terjadi *deviasi* sebesar 48,64 % untuk selanjutnya Ridwan Nurazi selaku PPK melakukan Rapat Show Cause Meeting (SCM) Tahap I pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 dengan dihadiri oleh Ir. EDDY RAMLAN (Kepala Dinas PU), RIDWAN NURAZI, S.Sos (Kabid. Pengairan / PPK), AGUS AFRIANSYAH, ST (PPTK), DODI IRAWAN, S.T (Kasubbid. Pengairan, Rawa dan Pengelolaan SDA, AHDIZON (Kasubbid. Pengairan Sungai, Dana dan Pembinaan OP), JONI HERLIAN/HAMDANI (Pengawas Kegiatan), WUWUN MIRZA, SE (Kabag. Pembangunan Setda Kab. Lebong) dan **Terdakwa MASHURI, SE** selaku Wakil Direktur CV. Devasindo Utama. Hasil rapat menyepakati pihak penyedia jasa bersedia mengerjakan keterlambatan realisasi fisik di lapangan, jika

Hal 16 dari 207 Hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



progress fisik tidak tercapai 60 % terhitung tanggal 21 s/d 28 Desember 2015 maka PPK akan melaksanakan Rapat Pembuktian II (SCM II);

- Sampai dengan kontrak berakhir pada tanggal 21 Desember 2016 Terdakwa tidak juga menyelesaikan pekerjaan tetapi progres pekerjaan baru mencapai 62,91 %, kemudian Ridwan Nurazi selaku PPK melaksanakan Rapat Pembuktian Tahap II (Show Cause Meeting II) dengan dihadiri oleh Ir. EDDY RAMLAN (Kepala Dinas PU), RIDWAN NURAZI, S.Sos (Kabid. Pengairan / PPK), AGUS AFRIANSYAH, ST (PPTK), DODI IRAWAN, S.T (Kasubbid. Pengairan, Rawa dan Pengelolaan SDA, AHDIZON (Kasubbid. Pengairan Sungai, Dana dan Pembinaan OP), JONI HERLIAN/HAMDANI (Pengawas Kegiatan), WUWUN MIRZA, SE (Kabag. Pembangunan Setda Kab. Lebong) dan **Terdakwa MASHURI, SE** (Wakil Direktur CV. Devasindo Utama) hasil rapat menyepakati :

1. Dikarena progress pekerjaan fisik telah melebihi 55 % maka pihak Dinas PU Kab. Lebong selaku pemilik mempertimbangkan pihak penyedia dapat menyelesaikan pekerjaan;
2. Pembayaran pekerjaan disesuaikan dengan progress fisik yang ada yaitu 55 % ditambah dengan potongan denda keterlambatan 7 (tujuh) hari 1/1000% (satu per mil) setiap hari keterlambatan dari nilai kontrak dan potongan uang muka;
3. Pihak Dinas PU selaku pemilik pekerjaan sepakat memberikan perpanjangan waktu maksimal 50 Hari ditambah masa klaim jaminan 14 Hari, sisa termyn pembayaran pekerjaan akan dilaksanakan pada APBD-P Tahun Anggaran 2016 dan atau jika tidak ada anggaran di APBDP akan di bayarkan pada APBD-P 2016.

- Perbuatan terdakwa selaku pelaksana/penyedia tersebut adalah suatu perbuatan yang **bertentangan** dengan ketentuan sebagaimana diatur pasal 93 (1) huruf a, b, dan ayat (2) Perpres No 54 tahun 2010 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perpres No 4 tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dikarenakan tidak ada beritikad baik pihak penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan pihak penyedia melaksanakan pekerjaan dengan tidak sesuai mekanisme dan kontrak pengendalian dan pengawasan dan tidak menggunakan

Hal 17 dari 207 Hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



tenaga/personil ini, hal itu **bertentangan** dengan ketentuan dalam Syarat-Syarat Umum kontrak (SSUK) Huruf D Point 42.2.22. bahkan pekerjaan tersebut diborongkan kepada buruh harian lepas;

- Pada tanggal 26 Oktober 2015 bertempat di kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lebong berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Agus Afriansyah selaku PPTK dan disetujui oleh Ridwan Nurazi selaku PPK untuk pencairan uang muka 30% dan diserahkan kepada Sdri. Halela selaku bendahara berupa Surat Nomor: 005/CV.DU/UMK/X/2015 tanggal 23 Oktober 2015 perihal : Permohonan pembayaran uang muka 30% kegiatan peningkatan D.I Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan (Dak Tambahan Usulan Daerah) sebesar Rp.647,443,500,- (enam ratus empat puluh tujuh juta empat ratus empat puluh ribu lima ratus rupiah), Kemudian adanya Surat Pernyataan Nomor : 006/CV.DU/SPD-SP2D/x/2015 tanggal 26 Oktober 2015 intinya menyatakan akan bertanggung jawab penuh terhadap penggunaan dana/anggaran pekerjaan peningkatan Daerah Irigasi (D.I) Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lebong, berdasarkan (SP2D) Nomor: 2872/SP2D-LS/DPU/2015 tanggal 28 Oktober 2015 Uang Muka 30% sebesar Rp. 647,443,500,- (enam ratus empat puluh tujuh uta empat ratus empat puluh ribu lima ratus rupiah) masuk ke rekening CV. Devasindo Utama atas nama Terdakwa Mashuri;
- Pada pertengahan bulan Desember 2015 atau sebelum tanggal 18 Desember 2015 (sebelum pencairan termyn 55 %) Terdakwa MASHURI selaku Wakil Direktur CV. Devasindo Utama bertemu dengan Agus Afriansyah selaku PPTK, dimana dalam pertemuan tersebut Terdakwa MASHURI meminta bantuan kepada PPTK untuk dibuatkan laporan harian, mingguan dan laporan bulanan, As Build Drawing dan Back Up Data, atas permintaan tersebut PPTK setuju dan bersedia untuk membantu menyiapkan dan membuat administrasi proyek seperti laporan-laporan supaya memperlancar syarat-syarat pencairan uang pekerjaan berupa laporan harian hari ke-1 sampai hari 77, minggu ke-1 sampai minggu ke-13 dan bulan ke-1 sampai ke-3 yaitu sampai tanggal 28 Desember 2015 yang tanda tangani secara sekaligus pada akhir bulan Desember Tahun 2015 dan untuk itu PPTK ada menerima uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dari

Hal 18 dari 207 Hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Terdakwa Mashuri, SE selaku Wakil Direktur CV. Devasindo Utama, **seharusnya** laporan dimaksud semua disiapkan oleh Terdakwa Mashuri selaku penyedia, sehingga perbuatan Terdakwa **bertentangan dengan** ketentuan dalam Syarat-Syarat umum kontrak (SSUK) pada point 42. 2.11. Laporan Hasil Pekerjaan butir 48.4 yang berbunyi "Laporan harian dibuat oleh penyedia, apabila diperlukan diperiksa oleh konsultan dan disetujui oleh wakil PPK".

- Pada saat akan dilakukan pengajuan pencairan termyn 55% Tim pengawas, pelaksana dari CV. Devasindo Utama yaitu Sdr. Eky Ariadi yang diketahui oleh Terdakwa melakukan opname lapangan/pengukuran untuk mengetahui bobot fisik yang telah dipasang, dari data opname fisik tersebut dijadikan bahan yang dipergunakan untuk membuat laporan-laporan dengan cara bobot fisik yang telah terpasang dihitung persentase volume yang terpasang, kemudian menjadi bobot bulanan, sedangkan untuk laporan harian dilakukan pembagian dari volume/bobot mingguan sehingga timbul volume harian dalam laporan harian;
- Di laporan harian yang ikut bertanggungjawab dan menandatangani adalah Tim pengawas yaitu Sdr. Joni Herlian dan Hamdani, kemudian pihak CV. Devasindo Utama Sdr. Hisbuan, dalam laporan mingguan yang bertanggungjawab dan menandatangani adalah PPTK, Tim pengawas dan Terdakwa selaku Wakil Direktur CV. Devasindo Utama, dalam laporan bulanan yang bertanggungjawab dan menandatangani adalah PPK, PPTK dan Terdakwa selaku Wakil Direktur CV. Devasindo Utama, yang **seharusnya** laporan harian, mingguan dan bulanan dibuat secara bertahap sesuai dengan progres kegiatan;
- Berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor:4423/SP2d-LS/DPU/2015 tanggal 31 Desember 2015 dilakukan pencairan termyn 55% sebesar Rp. 1.186.979.750,- kegiatan peningkatan daerah irigasi Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan pada Dinas pekerjaan Umum Kabupaten Lebong tahun anggaran 2015;
- Berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Pengairan Dinas Pekerjaan umum Kabupaten Lebong Nomor : 610/003/KPTS/AIR/III/2015 tanggal 02 Maret 2015 Tentang Penunjukan dan Penetapan Panitia Penerima

Hal 19 dari 207 Hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Pekerjaan (PPHP) Kegiatan Bidang Pengairan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2015;

- Pada tanggal 7 Pebruari 2016 dilaksanakan Pemeriksaan lapangan dengan cara melakukan pengukuran dititik-titik sample, dari hasil pengukuran diperoleh hasil data awal yang dibandingkan dengan back up data dari pihak direksi teknis pekerjaan, kemudian keluar hasil perhitungan sementara beserta rekomendasi untuk penyempurnaan pekerjaan dan pada tanggal 9 Pebruari 2016 dibuat Berita Acara Pemeriksaan Hasil Lapangan Nomor 610/0269/PPHP/AIR094/II/2016;
- Pada saat dilakukan pemeriksaan lapangan oleh tim PPHP yang hadir sebanyak 4 (empat) orang yaitu Dodi Irawan, ST, Suhadi, Abdul Wahid dan Joni Herlian (yang bersangkutan disamping sebagai anggota PPHP juga menjadi Tim Pengawas dari Dinas PU Lebong), Tim Pengawas yang hadir Joni Herlian dan Hamdani, yang mewakili Pelaksana CV. Devasindo Utama adalah Sdr. Eki, sedangkan Sdr. FAHRUL RAZI, S.T selaku Ketua Panitia Penerimaan Hasil Pekerjaan (PPHP) tidak hadir bersama tim PPHP;
- Pemeriksaan dilakukan terhadap hasil pekerjaan hanya dilakukan secara visual fisik pada titik sample dengan cara pengukuran manual menggunakan meteran 5 meter dan meteran 50 meter, **Tim PPHP tidak melakukan pengujian kualitas**/tidak dilakukan pembobokan terhadap titik sample yang diperiksa, hanya dilakukan pengukuran dan pengamatan secara visual dilapangan;
- Hasil pemeriksaan lapangan berdasarkan dokumen kertas kerja milik tim PPHP maka diketahui hasilnya sebagai berikut :
 1. pekerjaan tiang talang 1 untuk item pekerjaan pasangan batu dan plasteran, hasilnya semua plasteran tiang belum diplester dengan sempurna, kondisi plesterannya belum rapi dan belum merata, hasil perhitungan dimensi menurut back 26.
 2. pekerjaan tiang talang 1 untuk item pekerjaan beton cor bertulang, hasilnya yaitu semua pekerjaan pembersihan akhir belum dikerjakan secara bagus.
 3. pekerjaan tiang talang 2 untuk item pekerjaan pasangan batu dan plasteran, hasilnya plasteran belum rapi, pilar tiang belum rapi.

Hal 20 dari 207 Hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. pekerjaan tiang talang 2 untuk item pekerjaan beton cor bertulang, volumenya telah sesuai dengan ukuran yang tertera di back up data.
 5. pekerjaan tiang talang 3 untuk item pekerjaan pemasangan batu dan plasteran, hasilnya terdapat selisih kekurangan volume, pada back up data volume 33,1 m³, hasil pengukuran 32, 64 m³.
 6. pekerjaan tiang talang 3 untuk item pekerjaan beton cor bertulang hasilnya sesuai back data.
 7. pekerjaan tiang talang 4 untuk item pekerjaan pemasangan batu dan plasteran, hasilnya sesuai dengan back data.
 8. pekerjaan tiang talang 4 untuk item pekerjaan beton cor bertulang, hasilnya sesuai dengan back data.
 9. pekerjaan bronjong untuk item pekerjaan bronjong, hasilnya batu tidak sesuai spek karena tidak tersusun rapi dan terlalu besar, tidak tersusun rapi maksudnya diantara batu besar dan batu kecil tidak ada penguncinya atau masih ada ruang, batu terlalu besar maksudnya adanya batu yang terlalu besarnya dimensinya seharusnya ukuran batu disesuaikan dengan spesifikasi didalam kontrak.
 10. pekerjaan galian di STA 0 – 100 % berdasarkan pengamatan visual, hasilnya terdapat longsor yang mengakibatkan tertutupnya saluran yang sudah terbangun sepanjang 75 meter.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Tim PPHP pembangunan daerah irigasi Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Lapangan Nomor: 610/0269/PPHP/AIR094/II/ 2016 secara kualitas dan kuantitas *telah dianggap seolah-olah sudah selesai 100 %* dan untuk itu telah dilakukan penyerahan pekerjaan tahap pertama/Provisional Hand Over (PHO) antara **Terdakwa** selaku penyedia (CV. Devasinso Utama) dengan Ridwan Nurazi selaku pejabat pembuat komitmen (PPK).
 - **Seharusnya** Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak, sehingga **bertentangan** dengan ketentuan dalam pasal 95 Ayat (4) Perpres Nomor 54 tahun 2010 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perpres Nomor 4 tahun 2015 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang berbunyi

Hal 21 dari 207 Hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



“Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak”;

- Hasil pemeriksaan/penelitian lapangan oleh Ahli Teknik dari Universitas Bengkulu maka diperoleh temuan sebagai berikut :

1. Berdasarkan pengamatan secara visual dari pekerjaan yang telah dilakukan, maka ditemukan hasil pekerjaan sebagai berikut:

1.1 Pada pekerjaan beton tidak ditemukan split atau koral dalam jumlah yang memadai, padahal menurut daftar analisa dengan kode A.3.1.B.02 pada point B dijelaskan bahwa untuk 1 M³ beton manual dibutuhkan bahan sebagai berikut : 247 kg semen (PC), 0,621 M³ pasir pasang 0,740 M³ koral dan 215 liter air.

1.2 Pada pekerjaan tiang talang 1 sampai dengan talan 4 ditemukan tidak adanya plesteran sesuai dengan daftar analisa dengan kode P.04.c dibutuhkan pasir pasang sebanyak 0,018 M³ dan 4,450 kg portland semen.

1.3 Pada pekerjaan tulangan besi tidak dilakukan sesuai dengan gambar rencana dimana pembesian untuk tutup saluran digunakan tulangan besi diameter 10 mm dan 8 mm dengan jarak masing-masing 13 cm dan 20 cm.

Selain itu, hasil pengukuran yang dilakukan diketahui diameter tulangan sudah sesuai dengan spesifikasi teknis yaitu yaitu diameter 8 mm dan 10 mm, akan tetapi jarak tulangan tidak seragam dan tidak sesuai dengan gambar detail pembesian dan pada pekerjaan plat beton saluran tertutup tidak ditemukan kawat beton untuk mengikat plat saluran tertutup tidak ditemukan kawat beton untuk mengikat beton. Padahal menurut daftar analisa dengan kode A.3.3.B.17 pada bagian B dijelaskan bahwa untuk pekerjaan pembesian 52,5 kg dengan besi polos/ulir dibutuhkan 52,5 kg besi beton dan 0,75 kawat beton.

Terdapat kerusakan pada bagian-bagian tertentu yaitu pada plat beton saluran 405 m dan plat beton saluran tertutup sepanjang 418 m dan tiang pada talang 4 roboh.

2. Metode evaluasi yang digunakan adalah teknik komparatif yaitu membandingkan antara nilai kontrak dengan nilai hasil pengukuran

Hal 22 dari 207 Hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



lapangan, volume pekerjaan yang terdapat pada back up data dan kode analisa yang digunakan pada proyek ini.
Perbandingan volume hasil pengukuran:

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Kuantitas kontrak	Kuantitas Lapangan	Selisih
1	2	3	4	5	6
	Pekerjaan bronjong penahan dan intake talang air				
	Pasangan bronjong diameter 4,0 mm	Bh	150	148	2
	Pekerjaan pelapis saluran dan bangunan air				
	Pasangan batu 1: 4	M3	23,36	23	0,36
	Plesteran	M2	72	50	22
	Beton cor bertulang	M3	352,86	350	2,86
	Beton cor bertulang palt beton saluran tertutup	M3	85,01	80	5,01
	Pek. Talang Air I, II dan III				
	Pasangan batu	M3	209,39	200	9,39
	Beton cor bertulang	M3	60,21	50	10,21
	Plesteran	M2	210	163	47

Khusus pekerjaan galian tanah dan normalisasi dengan alat berat diketahui bahwa volume pekerjaan menurut addendum kontrak adalah:

- Pekerjaan bronjong dan intake talang air (III), galian tanah dan normalisasi dengan alat berat (1) kode analisa T.21, volume pekerjaan 252 M3.
- Pekerjaan pelapis saluran dan bangunan air (IV), galian tanah dan normalisasi dengan alat berat, kode analisa T.21, volume pekerjaan 3.568,23 M3.
- Pekerjaan talang air (V), pekerjaan galian tanah, kode analisa T.06.a pekerjaan galian tanah, volume pekerjaan 15,60 M3.

Volume total dari pekerjaan galian menurut addendum kontrak adalah $252 \text{ M3} + 3.568 \text{ M3} + 15,60 \text{ M3} = 3.835,83 \text{ M3}$.

Volume galian di atas berbeda dengan volume yang tertera pada back up data. Menurut back up data total pekerjaan untuk galian dan normalisasi dengan alat adalah 3.601 M3. Dengan demikian terdapat selisih volume galian sebesar 234,83 M3.

- Berdasarkan hasil analisa pada pekerjaan di atas, maka pekerjaan peningkatan D.I. Air Pauh Hulu Desa Mangku Rajo Kecamatan Lebong Selatan dengan Kontrak Nomor: 824/094/610/NK/X/2015 tanggal 13 Oktober 2015 dan addendum kontrak Nomor:

Hal 23 dari 207 Hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

824/094/610/add/NK/II/2016 tanggal 18 Januari 2016 telah ditemukan selisih volume pekerjaan sebagai berikut:

- a. Terdapat kerusakan pada bangunan saluran tertutup sepanjang 405 m, karena tiasak sesuai dengan spesifikasi teknis maka jumlah volume yang tidak bisa diterima sebesar 352,86 m³.
- b. Terdapat juga kerusakan pada plat beton saluran tertutup sepanjang 418 m, karena tidak sesuai dengan spesifikasi teknis maka jumlah volume yang tidak bisa diterima sebesar 85,01 m³.
- c. Tiang dari talang air 4 mengalami keruntuhan sehingga terjadi kegagalan bangunan pada talang 4 lebar dari talang 4 adalah 2,3 m dan panjang dari talang 4 adalah 18 m.

Volume pekerjaan yang hancur adalah sebagai berikut:

- a) Pekerjaan pemasangan batu 39,56 m³.
 - b) Pekerjaan plesteran sebesar 6,88 M².
 - c) Pekerjaan beton cor bertulang 19,72 M³.
- Pada bulan September 2016 terjadi pergantian KPA/PPK dari Ridwan Nurazi, S.Sos Kepada Sdr. Budi Kurniadi, S.TP, M.Si berdasarkan Keputusan Bupati Lebong Nomor : 251 Tahun 2016 tanggal 14 September 2016, Sdr. BUDI KURNIADI, STP, M.Si sehingga tugas dan kewajiban selaku KPA/PPK beralih dari Ridwan Nurazi kepada Budi Kurniadi.
 - Bahwa terhadap pekerjaan dimaksud dilakukan pencairan terakhir 100% berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 4045/SP2D-LS/DPU/2016 tanggal 30 Desember 2016 sebesar Rp. 971.165.250,00 masuk ke rekening CV Devasindo Utama di Bank Bengkulu Cabang Muara Aman Nomor:1.03.24.18.5.2.3.61.05 atas nama terdakwa Mashuri;
 - Bahwa hingga saat ini terhadap Kegiatan Pembangunan Daerah Irigasi Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan belum dilaksanakan Final Hand Over (FHO);
 - Akibat terjadinya kekurangan volume pekerjaan sebagaimana hasil pemeriksaan ahli teknis dari Fakultas Teknik Universitas Bengkulu sebagaimana telah diuraikan di atas, terdapat kerugian Negara sebagaimana hasil perhitungan BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor: SR-1928/PW06/5/2017 tanggal 09 November 2017 dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Penawar terendah digugurkan dengan alasan yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga mengakibatkan kerugian

Hal 24 dari 207 Hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keuangan negara sebesar Rp. 174.348.000,00 (*seratus tujuh puluh empat juta tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah*);

- b) Berdasarkan dokumen, data dan fakta yang ditemukan saat pelaksanaan terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp. 791.955.759,00 (*tujuh ratus Sembilan puluh satu juta Sembilan ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh Sembilan rupiah*)

Sehingga total kerugian Negara sebesar **Rp. 899.845.197,41 (*delapan ratus Sembilan puluh Sembilan juta delapan ratus empat puluh dua ribu empat ratus tiga puluh dua juta rupiah empat puluh satu sen*)**.

Perbuatan terdakwa MASHURI, S.E. selaku Wakil Direktur CV Devasindo Utama pada Pekerjaan Peningkatan Daerah Irigasi Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan Tahun Anggaran 2015 bersama-sama dengan Sdr. RIDWAN NURAZI, Sdr. BUDI KURNIADI, S.TP, M.Si, Sdr. AGUS AFRIANSYAH, Sdr. FAHRUL RAZI, ST, Sdr. JONI HERLIAN dan Sdr. HAMDANI (para terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bertentangan dengan ketentuan :

- a) Pasal 3 ayat (1) Undang – undang No 17 tahun 2003, tentang Keuangan Negara, yang menyatakan : “ keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangan-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan “
- b) Pasal 18 ayat (3) yang mengatakan “ pejabat yang menandatangani dan / atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”
- c) Pasal 89 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya yang terakhir dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang pedoman pengadaan barang /jasa pemerintah yang mengatur bahwa pembayaran untuk pekerjaan konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang”

Perbuatan terdakwa MASHURI, S.E. selaku Wakil Direktur CV Devasindo Utama pada Peningkatan Daerah Irigasi Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan Tahun Anggaran 2015 bersama-sama dengan Sdr. RIDWAN NURAZI, Sdr. BUDI KURNIADI, S.TP, M.Si, Sdr. MASHURI, Sdr. AGUS AFRIANSYAH, S.Sos, Sdr. FAHRUL RAZI, ST, Sdr. JONI HERLIAN dan Sdr. HAMDANI (para terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sebagaimana diatur dan

Hal 25 dari 207 Hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDIAIR:

Terdakwa MASHURI, S.E. BIN MAHADI selaku Wakil Direktur CV Devasindo Utama berdasarkan Akta Kuasa dari Direktur pada Perseroan Komanditer CV. Devasindo Utama Nomor :170 tanggal 28 Agustus 2015 pada Pekerjaan Peningkatan Daerah Irigasi Air Pauh Hulu Desa Mangku Rajo Kecamatan Lebong Selatan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2015 bersama-sama dengan Ridwan Nurazi, Budi Kurniadi, Agus Afriansyah, Fahrul Razi, Joni Herlian dan Hamdani (para terdakwa dalam berkas perkara terpisah) antara bulan Oktober 2015 sampai dengan bulan September 2016 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2016, bertempat di kantor Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Lebong Jalan Jalur Dua Tubei Tabeak Blau II Kabupaten Lebong atau di Desa Mangku Rajo Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **telah melakukan , yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yaitu dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp. 899.845.197,41 (delapan ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh lima ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah empat puluh satu sen),** sebagaimana Laporan Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Negara Nomor: SR-1928/PW06/5/2017 tanggal 09 November 2017.

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa MASHURI, S.E. BIN MAHADI selaku Wakil Direktur CV Devasindo Utama berdasarkan Akta Kuasa dari Direktur pada

Hal 26 dari 207 Hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perseroan Komanditer CV. Devasindo Utama Nomor :170 tanggal 28 Agustus 2015, mempunyai hak dan kewajiban, kewenangan dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Berwenang mengikuti kegiatan dan/atau pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah dan/atau mengikuti segala proses tender dan/atau menjadi penyedia barang/jasa pemerintah dan/atau dan berusaha untuk mendapatkan dan /atau mengerjakan paket pekerjaan di Instansi Pemerintah.
 2. Berwenang mengurus atau membuat jaminan penawaran, jaminan pelaksanaan, jaminan uang muka, jaminan pemeliharaan.
 3. Berwenang mengurus atau membuat atau membuka rekening sendiri dalam jabatannya sebagai wakil direktur perseroan untuk dan atas nama perseroan baik di bank pemerintah ataupun swasta.
 4. Berwenang mengurus dan berhak atas uang muka, pembayaran bulanan, atau pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan.
 5. Bertanggung jawab sepenuhnya atas resiko yang terjadi atau timbul dari pelaksanaan paket pekerjaan tersebut baik secara hukum administrasi keuangan dan operasional.
- Bahwa Pada tahun 2015 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lebong mengadakan Kegiatan Pekerjaan Peningkatan Daerah Irigasi Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong dengan dana bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) Tahun Anggaran 2015, DPPA SKPD Nomor: 1.030101241852 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 2.180.000.000,- (dua milyar seratus delapan puluh juta rupiah);
 - Struktur untuk pelaksanaan kegiatan dimaksud yaitu sebagai berikut:
 1. Pengguna Anggaran
Ir. Eddy Ramlan Diangkat menjadi Kepala Dinas PU berdasarkan SK Bupati Lebong Nomor:821/03/BKD-B.I/2014 tanggal 24 Pebruari 2014 dan perubahannya Nomor:821/92/BKD-2/2016 tanggal 31 Desember 2016.
Jabatan sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Lebong.

Hal 27 dari 207 Hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



2. Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen

Ridwan Nurazi,S.Sos.

Diangkat berdasarkan SK Bupati Lebong Nomor 15 tahun 2015 ta. nggal 16 Januari 2015.

Jabatan Kepala Bidang Pengairan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lebong.

3. Bendahara

Halela,S.Sos

Diangkat berdasarkan SK Bupati Lebong Nomor 15 tanggal 16 Januari 2015.

Staf pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lebong.

4. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Agus Afriansyah,S.T.

Diangkat berdasarkan SK Kuasa Pengguna Anggaran Nomor:824/558/610/KPTS/AIR/X/2015 Oktober 2015.

Staf Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lebong.

5. Pengawas Lapangan

Hamdani dan Joni Herlian

Diangkat berdasarkan SK Kuasa Pengguna Anggaran Nomor:824/558/610/KPTS/AIR/IX/2015 Oktober 2015.

Staf Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lebong.

- Tindak lanjut dari pelaksanaan kegiatan peningkatan daerah irigasi Air Pauh Hulu Desa Mangku Rajo Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong tahun anggaran 2015 yaitu dengan dilakukan proses pengadaan barang/jasa, dengan perangkat pelelangan berdasarkan SK Bupati Lebong Nomor 04 tahun 2015 tentang susunan Pokja III sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan
1.	Budi Kurniadi	Ketua
2.	Jhoni	Sekretaris
3.	Heri Subagio	Anggota
4.	Gunawan	Anggota
5.	Yudi Ismanto	Anggota

- Setelah melalui tahapan pelelangan kegiatan peningkatan daerah irigasi Air Pauh Hulu Desa Mangku Rajo Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong tahun anggaran 2015, maka ditetapkanlah CV Devasindo Utama sebagai pemenang berdasarkan Berita Acara Penetapan Pemenang Lelang Nomor:06/Pokja III-ULP/Konst/DPU-

Hal 28 dari 207 Hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AIR22/IX/2015 tanggal 28 September 2015 dengan nilai penawaran sebesar Rp. 2.158.145.000,00 (dua miliar seratus lima puluh delapan juta seratus empat puluh lima ribu rupiah). Kemudian untuk menindaklanjuti hal tersebut Ridwan Nurazi,S.Sos. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan kewenangannya telah membuat surat penunjukan penyedia barang kepada CV Devasindo Utama dengan surat nomor:824/094/610/SPPBJ/X/2015 tanggal 08 Oktober 2015.

Pada Kegiatan Pekerjaan Peningkatan Daerah Irigasi Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong Terdakwa selaku pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan fisik dan keuangan pekerjaan dimaksud.

- Terdakwa Mashuri selaku pelaksana kegiatan yang menjabat sebagai Wakil Direktur CV Devasinso Utama telah menandatangani Surat Perjanjian (kontrak) Nomor:824/094/610/NK/X/2015 tanggal 13 Oktober 2015 bersama dengan Ridwan Nurazi selaku PPK dengan nilai kegiatan sebesar Rp. 2.158.145.000,00 (dua miliar seratus lima puluh delapan juta seratus empat puluh lima ribu rupiah). Item kegiatan pada kontrak dimaksud diuraikan sebagai berikut:

No.	Uraian Pekerjaan	Kode Analisa	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1.	Pekerjaan Persiapan				
	Mobilisasi dan demobilisasi	Ls	2,00 Ls	5.000.000,00	10.000.000,00
	Uitset trase saluran/ pengukuran kembali	T.04	1.000,00 M1	8.567,50	8.567.500,00
	Tebas tebang pembersihan lapangan	T.02	500,00 M2	2.840,50	1.420.250,00
	Pasang bouwplank	T.05	20,00 M1	47.495,00	949.900,00
	Sub jumlah				20.937.650,00
2.	Pekerjaan Dewatering				
	Kitsdam	D.01	250,00 Bh	18.586,88	4.646.720,00
	Kerangka utk 1 M3 kitsdam	D.02	3,00 M3	330.740,00	992.220,00
	Sub jumlah				5.638.940,00
3.	Pekerjaan Bronjong Penahan dan Intake Talang Air				

Hal 29 dari 207 Hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Galian tanah dan normalisasi dengan alat berat	T.21	252,00 N3	201.250,00	50.715.000,00
	Urugan tanah kembali	T.14a	72,00 M3	34.155,00	2.459.160,00
	Pas batu 1:4	P.01.C	15,75 M3	1.021.240,00	16.084.533,00
	Bronjong dia 4,0 mm	P.065b	150,00 Bh	1.610.230,00	241.534.500,00
	Beton cor bertulang	A.3.1.B.0 2 B.17 A.3.4.2.B. 22	7.10 M3	1.318.832,32	9.365.028,00
	Sub jumlah				321.076.871,99
4.	Pekerjaan Pelapis Saluran dan Bangunan Air				
	Galian tanah dan normalisasi dengan alat berat	T.21	3.568,23 M3	201.250,00	718.106.287,50
	Urugan tanah kembali	T.14a	115,95 M3	34.155,00	3.960.272,25
	Pas batu 1: 4	P.01.C	23,36 M3		23.856.172,24
	Plesteran	P.04.C	72,00 M2	61.243,25	4.409.514,00
	Beton cor bertulang	A.3.1.B.0 2.B.17 A.3.4.2.B 22	297,68 M3	1.318.832,32	392.585.257,22
	Beton cor bertulang (plat beton saluran tertutup)	A.3.1.B.0 2 B.17 A.3.4.2.B. 32	85,01 M3	1.318.832,32	112.117.932,11
	Sub jumlah				125.503.429,07
5.	Pekerjaan Talang Air				
	Galian tanah	T.06a	15,60 M3	53.981,00	842.103,60
	Pas batu	P.01.C	193,64 M3		197.747.855,81
	Beton cor bertulang	A.3.1.B.0 2 B.17 A.3.4.B.2	53,11 M3	1.318.832,32	70.039.887,43
	Plesteran	P.04.c	70,50 M2	61.243,25	4.317.649,13
	Sub jumlah				29.123.218,71
6.	Pekerjaan Rehab Pelapis Saluran				
	Galian tanah	T.06.a	5,60 M3	53.981,00	302.293,60
	Urugan tanah kembali	T.14 a	2,80 M3	34.155,00	95.634,00
	Pas batu 1: 4	P.01.C	23,90 M3	1.021.240,25	24.407.641,98
	Sub jumlah				29.123.218,71
7.	Pekerjaan lain-lain				
	Pembersihan	T.07.d	30,00 M3	69.000,00	2.070.000,00

Hal 30 dari 207 Hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



	akhir				
	Pemb asbuilt drawing				
	Gambar dengan CAD	1.08.d	7,00 Bh	234.312,50	1.640.187,50
	Cetak gambar kertas A3	L.08.d	7,00 Lbr	71.875,00	503.125,00
	Direksi keet	LA.02	25,00 M2	1.749.884,7	43.747.117,50
	Papan nama proyek	L.04	1.00 unit	313.087,50	313.087,50
	Dokumentasi	B.1	1,00 unit	690.000,00	690.000,00
	Pembuatan pelaporan	L.09.a	6,00 Bh	100,625,00	603.750,00
	Sub jumlah				49.567.267,00
1.	Pek. Persiapan				20.937.650,00
2.	Pek. Dewatering				5.638.940,00
3.	Pek. Bronjong Penahan Dan Intake Talang Air				321.076.871,99
4.	Pek. Pelapis Saluran dan Bangunan Air				125.503.429,07
5.	Pek. Talang Air				280.572.280,59
6.	Pek. Rehab Pelapis Saluran				29.123.218,71
7.	Pek. Lain-lain				49.567.267,00
	JUMLAH				1.961.950.656,86
	PPN 10%				196.195.065,69
	JUMLAH				2.158.145.722,55
	BULAT				2.158.145.000,00

- Terhadap pekerjaan dimaksud telah dilakukan *addendum* terhadap kontrak Nomor : 824/094/610/NK/X/2015 tanggal 13 Oktober 2015 yaitu perubahan surat perjanjian Pelaksanaan pekerjaan kontrak jasa pemborongan Nomor : 824/094/610/ADD/NK/1/2016 tanggal 18 Januari 2016, yang dilakukan *addendum* adalah pengurangan dan penambahan item pekerjaan akan tetapi nilai kontraknya masih tetap sama Rp. 2.158.145.000,- dengan rincian uraian item pengurangan dan penambahan sebagai berikut :

Pekerjaan yang dikurangkan :

a) Pekerjaan bronjong penahan dan intak talang air :

- Pasangan batu 1 : 4 Rp. 16.084.533,94,-
- Beton cor bertulang Rp. 9.365.028,30,-
- Plasteran Rp. 918.648,75,-

Hal 31 dari 207 Hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) Pekerjaan rehab pelapis saluran

- Galian tanah Rp. 302.293,6
- Urugan tanah kembali Rp. 95.634,-
- Pasangan 1 : 4 Rp. 24.407.641,98,-
- Plasteran Rp. 4.317.649,13,-

c) Pekerjaan lain-lain

- Direksi keet/barak kerja/gudang Rp. 43.747.117,5,-

Total dana pekerjaan yang dikurangi Rp. 99.238.547,2,- dimana uang tersebut dipergunakan untuk penambahan pekerjaan.

Pekerjaan yang ditambahkan :

a) Pekerjaan pelapis saluran dan bangunan air

- Urugan tanah kembali Rp. 93.655,75,-
- Beton cor bertulang Rp. 72.774.702,2,-

b) Pekerjaan talang air

- Pasangan batu Rp. 16.084.533,94,-
- Beton cor bertulang Rp. 9.367.006,56,-
- Plasteran Rp. 918.648,75,-

- Jangka waktu pelaksanaan kontrak kerja selama 70 (tujuh puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 13 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 21 Desember 2015 dengan masa pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh hari) kalender sebagaimana diatur dalam syarat-syarat khusus kontrak;
- Terdakwa selaku Wakil Direktur CV. Devasindo Utama dalam melaksanakan pekerjaan tidak mengikuti mekanisme yang diprasyaratkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) yang diketahui oleh Ridwan Nurazi selaku PPK yaitu dengan tidak membuat laporan harian, laporan mingguan dan laporan bulanan, dimana laporan dimaksud dibuat oleh PPTK Agus Afriansyah, **seharusnya** hal tersebut dibuat oleh penyedia bukan PPTK, sehingga perbuatan terdakwa **bertentangan** dengan Syarat-syarat umum kontrak (SSUK) pada point 42. 2.11. Laporan Hasil Pekerjaan butir 48.2 yang berbunyi "untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktifitas kegiatan pekerjaan dilokasi pekerjaan dicatat dalam buku harian sebagai bahan laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan harian";

Hal 32 dari 207 Hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada pelaksanaannya Terdakwa selaku Wakil Direktur CV. Devansindo Utama tidak menggunakan tenaga ahli dan tenaga inti sebagaimana yang diperjanjikan dalam kontrak, pekerjaan Peningkatan Daerah irigasi Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong dilaksanakan oleh buruh borongan sehingga kualitas pekerjaan tidak dapat dikendalikan;
- Pada pelaksanaan Peningkatan Daerah irigasi Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong tahun 2015 Ridwan Nurazi selaku KPA/PPK tidak melaksanakan tugas selaku pengendali dan pengawas kegiatan dengan memberikan peringatan kepada penyedia CV. Devasindo Utama terkait dengan pelaksanaan pekerjaan yang tidak mengikuti mekanisme pengendalian dan pengawasan;
- Berdasarkan perhitungan pihak direksi terhitung pada tanggal 25 Oktober 2015 progres pekerjaan masih 0 % Ridwan Nurazi bersama PPTK memberikan teguran pertama kepada terdakwa selaku pelaksana dengan surat nomor : 824/564/AIR-IRG/DPU-L/X/2015 tanggal 26 Oktober 2015, karena progress fisik di lapangan tetap tidak sesuai dengan *time schedule* maka PPTK dan PPK kembali melakukan teguran kedua kepada penyedia CV. Devasindo Utama dengan surat nomor : 824/594/AIR-IRG/DPU-L/X/2015 tanggal 30 November 2015;
- Terhitung tanggal 11 s/d 17 Desember 2015 perhitungan Pihak Direksi fisik pekerjaan masih 41,86 % yang berdasarkan *time schedule* fisik pekerjaan seharusnya 90,50 % sehingga terjadi *deviasi* sebesar 48,64 % untuk selanjutnya Ridwan Nurazi selaku PPK melakukan Rapat Show Cause Meeting (SCM) Tahap I pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 dengan dihadiri oleh Ir. Eddy Ramlan (Kepala Dinas PU), Ridwan Nurazi, S.Sos (Kabid. Pengairan / PPK), Agus Afriansyah, ST (PPTK), Dodi Irawan, S.T (Kasubbid. Pengairan, Rawa dan Pengelolaan SDA, Ahdizon (Kasubbid. Pengairan Sungai, Dana dan Pembinaan OP), Joni Herlian/Hamdani (Pengawas Kegiatan), Wuwun Mirza, SE (Kabag. Pembangunan Setda Kab. Lebong), Terdakwa MASHURI, SE (Wakil Direktur CV. Devasindo Utama) hasil rapat menyepakati pihak penyedia jasa bersedia mengerjakan keterlambatan realisasi fisik di lapangan, jika progress fisik tidak tercapai 60 % terhitung tanggal 21 s/d 28 Desember 2015 maka PPK akan melaksanakan Rapat Pembuktian II (SCM II);

Hal 33 dari 207 Hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sampai dengan kontrak berakhir pada tanggal 21 Desember 2016 progres pekerjaan baru mencapai 62,91 % sehingga Ridwan Nurazi selaku PPK melaksanakan Rapat Pembuktian Tahap II (Show Cause Meeting II) dengan dihadiri oleh Ir. Eddy Ramlan (Kepala Dinas PU), Ridwan Nurazi, S.Sos (Kabid. Pengairan/PPK), Agus Afriansyah, ST (PPTK), Dodi Irawan, S.T (Kasubbid. Pengairan, Rawa dan Pengelolaan SDA, Ahdizon (Kasubbid. Pengairan Sungai, Dana dan Pembinaan OP), Joni Herlian/Hamdani (Pengawas Kegiatan), Wuwun Mirza, SE (Kabag. Pembangunan Setda Kab. Lebong), Terdakwa MASHURI, SE (Wakil Direktur CV. Devasindo Utama) hasil rapat menyepakati :
 1. Dikarena progress pekerjaan fisik telah melebihi 55 % maka pihak Dinas PU Kab. Lebong selaku pemilik mempertimbangkan pihak penyedia dapat menyelesaikan pekerjaan;
 2. Pembayaran pekerjaan disesuaikan dengan progress fisik yang ada yaitu 55 % ditambah dengan potongan denda keterlambatan 7 (tujuh) hari 1/1000% (satu per mil) setiap hari keterlambatan dari nilai kontrak dan potongan uang muka;
 3. Pihak Dinas PU selaku pemilik pekerjaan sepakat memberikan perpanjangan waktu maksimal 50 Hari ditambah masa klaim jaminan 14 Hari, sisa termyn pembayaran pekerjaan akan dilaksanakan pada APBD-P Tahun Anggaran 2016 dan atau jika tidak ada anggaran di APBDP akan di bayarkan pada APBD-P 2016.
- Terhadap hal tersebut **seharusnya** Ridwan Nurazi selaku PPK dan Agus Afriansyah selaku PPTK memutuskan kontrak dan terdakwa Wakil Direktur CV Devasindo Utama seharusnya tidak melanjutkan pekerjaan, sehingga hal itu **bertentangan** dengan Pasal 93 (1) huruf a, b, dan ayat (2) Perpres No 54 tahun 2010 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perpres No 4 tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dikarenakan tidak adanya beritikad baik pihak penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan pihak penyedia melaksanakan pekerjaan tidak sesuai mekanisme dan kontrak pengendalian dan pengawasan dan tidak menggunakan tenaga/personil inti sebagaimana ketentuan dalam Syarat-Syarat Umum kontrak (SSUK) Huruf D Point 42.2.22. bahkan pekerjaan tersebut diborongkan kepada buruh harian lepas;
- Pada tanggal 26 Oktober 2015 bertempat di kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lebong, Ridwan Nurazi selaku PPK mengetahui

Hal 34 dari 207 Hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



dan membiarkan PPTK membawa permohonan untuk pencairan uang muka 30% dan diserahkan kepada Sdri. Halela selaku bendahara berupa Surat Nomor: 005/CV.DU/UMK/X/2015 tanggal 23 Oktober 2015 perihal : Permohonan pembayaran uang muka 30% kegiatan peningkatan D.I Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan (Dak Tambahan Usulan Daerah) sebesar Rp. 647,443,500,- (enam ratus empat puluh tujuh uta empat ratus empat puluh ribu lima ratus rupiah), Surat Pernyataan Nomor : 006/CV.DU/SPD-SP2D/x/2015 tanggal 26 Oktober 2015 intinya menyatakan akan bertanggung jawab penuh terhadap penggunaan dana/anggaran pekerjaan peningkatan Daerah Irigasi (D.I) Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lebong, berdasarkan (SP2D) Nomor: 2872/SP2D-LS/DPU/2015 tanggal 28 Oktober 2015 Uang Muka 30% sebesar Rp. 647,443,500,- (enam ratus empat puluh tujuh uta empat ratus empat puluh ribu lima ratus rupiah) kepada CV. Devasindo Utama;

- Pada pertengahan bulan Desember 2015 atau sebelum tanggal 18 Desember 2015 (sebelum pencairan termyn 55 %) Ridwan Nurazi selaku PPK mengetahui kalau PPTK Agus Afriansyah bertemu dengan Terdakwa MASHURI selaku Wakil Direktur CV. Devasindo Utama, dalam pertemuan tersebut Terdakwa MASHURI meminta bantuan kepada PPTK untuk dibuatkan laporan harian, mingguan dan laporan bulanan, As Build Drawing dan Back Up Data, atas permintaan tersebut PPTK setuju dan bersedia untuk membantu menyiapkan dan membuat administrasi proyek seperti laporan-laporan supaya memperlancar syarat-syarat pencairan uang pekerjaan dan untuk itu Terdakwa Mashuri memberi uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada Agus Afriansyah selaku PPTK, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah **menyalahgunakan kewenangannya** selaku pelaksana dan bertentangan dengan ketentuan dalam Syarat-Syarat umum kontrak (SSUK) pada point 42. 2.11. Laporan Hasil Pekerjaan butir 48.4 yang berbunyi "Laporan harian dibuat oleh penyedia, apabila diperlukan diperiksa oleh konsultan dan disetujui oleh wakil PPK;
- Pada saat akan dilakukan pengajuan pencairan termyn 55 % Ridwan Nurazi mengetahui kalau Tim pengawas, pelaksana dari CV. Devasindo Utama yaitu Sdr. Eky Ariadi melakukan opname lapangan/pengukuran untuk mengetahui bobot fisik yang telah dipasang, dari data opname fisik tersebut Sdr. EKY sebagai bahan

Hal 35 dari 207 Hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



yang dipergunakan untuk membuat laporan-laporan dengan cara bobot fisik yang telah terpasang dihitung persentase volume yang terpasang dan Sdr. EKY dijadikan bobot mingguan yang selanjutnya dijumlah menjadi bobot bulanan, sedangkan untuk laporan harian dilakukan pembagian dari volume/bobot mingguan sehingga timbul volume harian dalam laporan harian;

- Di laporan harian yang ikut bertanggungjawab dan menandatangani adalah Tim pengawas yaitu Sdr. Joni Herlian dan Hamdani, kemudian pihak CV. Devasindo Utama Sdr. Hisbuan, dalam laporan mingguan yang bertanggungjawab dan menandatangani adalah PPTK, Tim pengawas dan Terdakwa Mahuri selaku wakil direktur CV. Devasindo Utama, dalam laporan bulanan yang bertanggungjawab dan menandatangani adalah PPK, PPTK dan Terdakwa selaku wakil direktur CV. Devasindo Utama;
- Berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor:4423/SP2d-LS/DPU/2015 tanggal 31 Desember 2015 dilakukan pencairan termyn 55% sebesar Rp. 1.186.979.750,- kegiatan peningkatan daerah irigasi Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan pada Dinas pekerjaan Umum Kabupaten Lebong tahun anggaran 2015 dan uang tersebut telah masuk ke rekening CV Devasindo Utama atas nama Terdakwa Mashuri;
- Berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Pengairan Dinas Pekerjaan umum Kabupaten Lebong Nomor : 610/003/KPTS/AIR/III/2015 tanggal 02 Maret 2015 Tentang Penunjukan dan Penetapan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Kegiatan Bidang Pengairan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2015;
- Pada tanggal 7 Pebruari 2016 dilaksanakan Pemeriksaan lapangan dengan cara melakukan pengukuran dititik-titik sample, dari hasil pengukuran diperoleh hasil data awal yang dibandingkan dengan back up data dari pihak direksi teknis pekerjaan, kemudian keluar hasil perhitungan sementara beserta rekomendasi untuk penyempurnaan pekerjaan dan pada tanggal 9 Pebruari 2016 dibuat Berita Acara Pemeriksaan Hasil Lapangan Nomor 610/0269/PPHP/AIR094/II/2016;
- Hadir pada saat dilakukan pemeriksaan lapangan oleh tim PPHP sebanyak 4 (empat) orang yaitu Dodi Irawan, ST, Suhadi, Abdul Wahid dan Joni Herlian (yang bersangkutan disamping sebagai anggota PPHP juga menjadi Tim Pengawas dari Dinas PU Lebong), Tim Pengawas yang hadir Joni Herlian dan Hamdani, yang mewakili

Hal 36 dari 207 Hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Pelaksana CV. Devasindo Utama adalah Sdr. Eki, sedangkan Sdr. FAHRUL RAZI, S.T selaku Ketua Panitia Penerimaan Hasil Pekerjaan (PPHP) tidak hadir bersama tim PPHP;

- Pemeriksaan dilakukan terhadap hasil pekerjaan hanya dilakukan secara visual fisik pada titik sample dengan cara pengukuran manual menggunakan meteran 5 meter dan meteran 50 meter, **Tim PPHP tidak melakukan pengujian kualitas**/tidak dilakukan pembobokan terhadap titik sample yang diperiksa, hanya dilakukan pengukuran dan pengamatan secara visual dilapangan.

- Hasil pemeriksaan lapangan berdasarkan dokumen kertas kerja milik tim PPHP maka diketahui hasilnya sebagai berikut :

1. pekerjaan tiang talang 1 untuk item pekerjaan pasangan batu dan plasteran, hasilnya semua plasteran tiang belum diplester dengan sempurna, kondisi plesterannya belum rapi dan belum merata, hasil perhitungan dimensi menurut back 26.
2. pekerjaan tiang talang 1 untuk item pekerjaan beton cor bertulang, hasilnya yaitu semua pekerjaan pembersihan akhir belum dikerjakan secara bagus.
3. pekerjaan tiang talang 2 untuk item pekerjaan pasangan batu dan plasteran, hasilnya plasteran belum rapi, pilar tiang belum rapi.
4. pekerjaan tiang talang 2 untuk item pekerjaan beton cor bertulang, volumenya telah sesuai dengan ukuran yang tertera di back up data.
5. pekerjaan tiang talang 3 untuk item pekerjaan pasangan batu dan plasteran, hasilnya terdapat selisih kekurangan volume, pada back up data volume 33,1 m3, hasil pengukuran 32, 64 m3.
6. pekerjaan tiang talang 3 untuk item pekerjaan beton cor bertulang hasilnya sesuai back data.
7. pekerjaan tiang talang 4 untuk item pekerjaan pasangan batu dan plasteran, hasilnya sesuai dengan back data.
8. pekerjaan tiang talang 4 untuk item pekerjaan beton cor bertulang, hasilnya sesuai dengan back data.
9. pekerjaan bronjong untuk item pekerjaan bronjong, hasilnya batu tidak sesuai spek karena tidak tersusun rapi dan terlalu besar, tidak tersusun rapi maksudnya diantara batu besar dan

Hal 37 dari 207 Hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



batu kecil tidak ada penguncinya atau masih ada ruang, batu terlalu besar maksudnya adanya batu yang terlalu besarnya dimensinya seharusnya ukuran batu disesuaikan dengan spesifikasi didalam kontrak.

10. pekerjaan galian di STA 0 – 100 % berdasarkan pengamatan visual, hasilnya terdapat longsoran yang mengakibatkan tertutupnya saluran yang sudah terbangun sepanjang 75 meter.

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Tim PPHP pembangunan daerah irigasi Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Lapangan Nomor: 610/0269/PPHP/AIR094/II/ 2016 secara kualitas dan kuantitas *telah dianggap seolah-olah sudah selesai 100 %* dan untuk itu telah dilakukan penyerahan pekerjaan tahap pertama/Provisional Hand Over (PHO) antara penyedia (CV. Devasinso Utama) dengan Terdakwa selaku pejabat pembuat komitmen (PPK);
- **Seharusnya** penyerahan pekerjaan tersebut dilakukan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak, sehingga **bertentangan** dengan Pasal 95 Ayat (4) Perpres No 54 tahun 2010 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perpres No 4 tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi “*Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak;*”
- Bahwa terhadap pekerjaan dimaksud telah dilakukan pencairan terakhir 100% berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 4045/SP2D-LS/DPU/2016 tanggal 30 Desember 2016 sebesar Rp. 971.165.250,00 masuk ke rekening CV Devasindo Utama di Bank Bengkulu Cabang Muara Aman Nomor:1.03.24.18.5.2.3.61.05 atas nama terdakwa Mashuri;
- Bahwa hingga saat ini terhadap Kegiatan Pembangunan Daerah Irigasi Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan belum dilaksanakan Final Hand Over (FHO);
- Hasil pemeriksaan/penelitian lapangan oleh Ahli Teknik dari Universitas Bengkulu, diperoleh temuan sebagai berikut:
 1. Berdasarkan pengamatan secara visual dari pekerjaan yang telah dilakukan, maka ditemukan hasil pekerjaan sebagai berikut:
 - 1.4 Pada pekerjaan beton tidak ditemukan split atau koral dalam jumlah yang memadai, padahal menurut daftar analisa dengan kode A.3.1.B.02 pada point B dijelaskan bahwa untuk 1 M³



beton manual dibutuhkan bahan sebagai berikut : 247 kg semen (PC), 0,621 M³ pasir pasang 0,740 M³ koral dan 215 liter air.

1.5 Pada pekerjaan tiang talang 1 sampai dengan talan 4 ditemukan tidak adanya plesteran sesuai dengan daftar analisa dengan kode P.04.c dibutuhkan pasir pasang sebanyak 0,018 M³ dan 4,450 kg portland semen.

1.6 Pada pekerjaan tualangan besi tidak dilakukan sesuai dengan gambar rencana dimana pembesian untuk tutup saluran digunakan tulangan besi diameter 10 mm dan 8 mm dengan jarak masing-masing 13 cm dan 20 cm.

Selain itu, hasil pengukuran yang dilakukan diketahui diameter tulangan sudah sesuai dengan spesifikasi teknis yaitu yaitu diameter 8 mm dan 10 mm, akan tetapi jarak tulangan tidak seragam dan tidak sesuai dengan gambar detail pembesian dan pada pekerjaan plat beton saluran tertutup tidak ditemukan kawat beton untuk mengikat plat saluran tertutup tidak ditemukan kawat beton untuk mengikat beton. Padahal menurut daftar analisa dengan kode A.3.3.B.17 pada bagian B dijelaskan bahwa untuk pekerjaan pembesian 52,5 kg dengan besi polos/ulir dibutuhkan 52,5 kg besi beton dan 0,75 kawat beton.

Terdapat kerusakan pada bagian-bagian tertentu yaitu pada plat beton saluran 405 m dan plat beton saluran tertutup sepanjang 418 m dan tiang pada talang 4 roboh.

2. Metode evaluasi yang digunakan adalah teknik koparatif yaitu membandingkan antara nilai kontrak dengan nilai hasil pengukuran lapangan, volume pekerjaan yang terdapat pada back up data dan kode analisa yang digunakan pada proyek ini.

Perbandingan volume hasil pengukuran:

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Kuantitas kontrak	Kuantitas Lapangan	Selisih
1	2	3	4	5	6
	Pekerjaan bronjong penahan dan intake talang air				
	Pasangan bronjong diameter 4,0 mm	bh	150	148	2
	Pekerjaan pelapis saluran dan				

Hal 39 dari 207 Hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



	bangunan air				
	Pasangan batu 1 : 4	M3	23,36	23	0,36
	Plesteran	M2	72	50	22
	Beton cor bertulang	M3	352,86	350	2,86
	Beton cor bertulang palt beton saluran tertutup	M3	85,01	80	5,01
	Pek. Talang Air I, II dan III				
	Pasangan batu	M3	209,39	200	9,39
	Beton cor bertulang	M3	60,21	50	10,21
	Plesteran	M2	210	163	47

Khusus pekerjaan galian tanah dan normalisasi dengan alat berat diketahui bahwa volume pekerjaan menurut addendum kontrak adalah:

- Pekerjaan bronjong dan intake talang air (III), galian tanah dan normalisasi dengan alat berat (1) kode analisa T.21, volume pekerjaan 252 M3.
- Pekerjaan pelapis saluran dan bangunan air (IV), galian tanah dan normalisasi dengan alat berat, kode analisa T.21, volume pekerjaan 3.568,23 M3.
- Pekerjaan talang air (V), pekerjaan galian tanah, kode analisa T.06.a pekerjaan galian tanah, volume pekerjaan 15,60 M3.

Volume total dari pekerjaan galian menurut addendum kontrak adalah $252 \text{ M3} + 3.568 \text{ M3} + 15,60 \text{ M3} = 3.835,83 \text{ M3}$.

Volume galian di atas berbeda dengan volume yang tertera pada back up data. Menurut back up data total pekerjaan untuk galian dan normalisasi dengan alat adalah 3.601 M3. Dengan demikian terdapat selisih volume galian sebesar 234,83 M3.

- Berdasarkan hasil analisa pada pekerjaan di atas, maka pekerjaan peningkatan D.I. Air Pauh Hulu Desa Mangku Rajo Kecamatan Lebong Selatan dengan Kontrak Nomor: 824/094/610/NK/X/2015 tanggal 13 Oktober 2015 dan addendum kontrak Nomor: 824/094/610/add/NK/I/2016 tanggal 18 Januari 2016 telah ditemukan selisih volume pekerjaan sebagai berikut:
 - Terdapat kerusakan pada bangunan saluran tertutup sepanjang 405 m, karena tidak sesuai dengan spesifikasi teknis maka jumlah volume yang tidak bisa diterima sebesar 352,86 m3.

Hal 40 dari 207 Hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Terdapat juga kerusakan pada plat beton saluran tertutup sepanjang 418 m, karena tidak sesuai dengan spesifikasi teknis maka jumlah volume yang tidak bisa diterima sebesar 85,01 m³.
- c. Tiang dari talang air 4 mengalami keruntuhan sehingga terjadi kegagalan bangunan pada talang 4 lebar dari talang 4 adalah 2,3 m dan panjang dari talang 4 adalah 18 m.

Volume pekerjaan yang hancur adalah sebagai berikut:

- a) Pekerjaan pasangan batu 39,56 m³.
- b) Pekerjaan plesteran sebesar 6,88 M².
- c) Pekerjaan beton cor bertulang 19,72 M³.
- Pada bulan September 2016 terjadi pergantian KPA/PPK dari Ridwan Nurazi, S.Sos Kepada Sdr. Budi Kurniadi, S.TP. M.Si. berdasarkan Keputusan Bupati Lebong Nomor : 251 Tahun 2016 tanggal 14 September 2016, Sdr. Budi Kurniadi, STP, M.Si bahwa dengan demikian, tugas dan kewajiban selaku KPA/PPK setelah itu beralih kepada Budi Kurniadi;
- Akibat terjadinya kekurangan volume pekerjaan sebagaimana hasil pemeriksaan ahli teknis dari Fakultas Teknik Universitas Bengkulu sebagaimana telah diuraikan diatas, terdapat kerugian Negara sebagaimana hasil perhitungan BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor: SR-1928/PW06/5/2017 tanggal 09 November 2017 dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Penawar terendah digugurkan dengan alasan yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.174.348.000,00 (seratus tujuh puluh empat juta tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah);
 - b) Berdasarkan dokumen, data dan fakta yang ditemukan saat pelaksanaan terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp.791.955.759,00 (tujuh ratus Sembilan puluh satu juta Sembilan ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh Sembilan rupiah)

Sehingga total kerugian Negara sebesar **Rp.899.845.197,41** (*delapan ratus Sembilan puluh Sembilan juta delapan ratus empat puluh dua ribu empat ratus tiga puluh dua juta rupiah empat puluh satu sen*).

Perbuatan terdakwa MASHURI selaku pelaksana/Wakil Direktur CV Devasindo Utama pada Pekerjaan Peningkatan Daerah Irigasi Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan Tahun Anggaran 2015 bersama-sama dengan Sdr. Budi Kurniadi, S.TP, M.Si, Sdr. Ridwan Nurazi, Sdr. Agus Afriansyah, Sdr. Fahrul Razi, ST, Sdr. Joni Herlian dan Sdr. Hamdani (para terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan

Hal 41 dari 207 Hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



cara menyalahgunakan kewenangan yang bertentangan dengan:

1. Pasal 3 ayat (1) Undang – undang No 17 tahun 2003, tentang Keuangan Negara, yang menyatakan : “ keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangan-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan “.
2. Pasal 18 ayat (3) yang mengatakan “ pejabat yang menandatangani dan / atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”.
3. Pasal 89 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya yang terakhir dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang pedoman pengadaan barang /jasa pemerintah yang mengatur bahwa pembayaran untuk pekerjaan konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang”.

Perbuatan terdakwa MASHURI selaku pelaksana/Wakil Direktur CV Devasindo Utama pada Peningkatan Daerah Irigasi Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan Tahun Anggaran 2015 bersama-sama dengan Sdr. Budi Kurniadi, S.TP, M.Si, Sdr. Ridwan Nurazi, Sdr. Agus Afriansyah, S.Sos, Sdr. Fahrul Razi, ST, Sdr. Joni Herlian dan Sdr. Hamdani (para terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi, yang diajukan oleh Penuntut Umum, masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Budi Kurniadi**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa jabatan saksi selaku Ketua Pokja III Ulp Kabupaten Lebong berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lebong Nomor 04 tahun 2015;
 - Bahwa kewenangan saksi sebagai Ketua Pokja III dalam melaksanakan tugasnya, ketua pokja dan setiap anggota Pokja ULP

Hal 42 dari 207 Hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kewenangan yang sama dalam pengambilan keputusan yang ditetapkan berdasarkan suara terbanyak, yaitu :

- a. Penetapan pemenang oleh Pokja ULP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, tidak bisa diganggu gugat oleh kepala ULP.
 - b. Anggota Pokja ULP dapat bertugas dan menjadi pejabat pengadaan diluar ULP.
- Bahwa selain sebagai Ketua Pokja III pada ULP Kabupaten Lebong tahun 2015 saksi juga menjabat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/KPA pada kegiatan Peningkatan Daerah Irigasi Air Pauh Hulu Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong tahun anggaran 2015 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lebong dan tanggalnya saya lupa (akan saya susulkan) sejak September 2016 karena saya diangkat menjadi Kabid Pengairan sejak September 2016;
- Bahwa tugas-tugas saksi selaku PPK adalah :
- a. Pejabat Pengguna Anggaran melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala unit kerja pada SKPD selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
 - b. Pelimpahan sebagian kewenangan tersebut berdasarkan pertimbangan tingkatan daerah, besaran SKPD, besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi dan atau rentang kendali dan pertimbangan obyketif lainnya;
 - c. Pelimpahan sebagian kewenangan ditetapkan oleh kepala daerah atas usul kepala SKPD;
 - d. Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung-jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pengguna anggaran.
- Bahwa jumlah dana pagu pembangunan irigasi Desa mangkurajo Kabupaten Lebong Selatan Kabupaten Lebong tahun anggaran 2015 sebesar Rp. 2.180.000.000,00 (*dua miliar seratus delapan puluh juta rupiah*);
- Bahwa dana tersebut berasal dari dana alokasi khusus (DAK) tambahan usulan daerah yang dimasukkan pada APBDP Kabupaten Lebong 2015 berdasarkan DPA Perubahan DPPA SKPD 1.03 01 01 24 18 5 2 tanggal 24 Oktober 2015;
- Bahwa langkah-langkah Pokja III terhadap pelelangan pembangunan irigasi Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong tahun anggaran 2015 adalah :
- a. Memeriksa kelengkapan pemberkasan untuk dibuatkan proses

Hal 43 dari 207 Hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lelang sebagaimana terurai dibawah ini;

- b. Membuat Standar Dokumen Pelelangan (SDP) yang didalamnya terdapat syarat-syarat administrasi teknis pekerjaan berupa peralatan yang dibutuhkan, personil berupa tenaga ahli, pelaksana dan operator serta administrasi, serta persyaratan lain seperti tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak failit.
- c. Membuat BQ (Bill of Quantity) dengan cara pada HPS dihilangkan harga satuan dan total harga sehingga tersisa volume dan satuan volume kemudian diupload dalam bentuk pdf.
- d. mengupload spesifikasi teknis dan gambar kerja dalam bentuk pdf.
- e. Membuat Jadwal Pelelangan mulai dari pengumuman sampai ke masa sanggah. Kemudian mengikuti tahapan pelelangan sesuai dengan jadwal di SPSE (Sistim Pelelangan Secara Elektronik) dengan tahapan sebagai berikut:
 - 1) Pengumuman pascakualifikasi mulai tanggal 16 September 2015 sampai 21 September 2015;
 - 2) Download dokumen pengadaan mulai tanggal 16 September 2015 sampai dengan 21 September 2015;
 - 3) Pemberian penjelasan dari tanggal 18 September 2015 sampai dengan 18 September 2015;
 - 4) Upload dokumen penawaran tanggal 18 September 2015 sampai 23 September 2015;
 - 5) Pembukaan dokumen penawaran tanggal 23 September 2015 sampai 24 September 2015;
 - 6) Evaluasi penawaran tanggal 25 September 2015 sampai 29 September 2015;
 - 7) Evaluasi dokumen kualifikasi tanggal 30 September 2015 sampai 01 Oktober 2015;
 - 8) Pembuktian kualifikasi tanggal 02 Oktober 2015 sampai 02 Oktober 2015;
 - 9) Upload Berita Acara Hasil Pelelangan tanggal 02 Oktober 2015 sampai 02 Oktober 2015;
 - 10) Penetapan Pemanang 02 Oktober 2015;
 - 11) Pengumuman pemenang tanggal 02 Oktober 2015;
 - 12) Masa sanggah hasil lelang tanggal 03 Oktober 2015 sampai 07 Oktober 2015;
 - 13) Surat Penunjukan penyedia barang/jasa tanggal 08 Oktober 2015 sampai 08 Oktober 2015;
 - 14) Penandatanganan kontrak tanggal 09 Oktober 2015.

Hal 44 dari 207 Hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembukaan pendaftaran pelelangan kegiatan pada tanggal 16 September 2015 sampai 21 September 2015;
- Bahwa perusahaan yang mendaftar ada sebanyak 14 penyedia pekerjaan;
- Bahwa penawaran dilakukan pada tanggal 18 September 2015 sampai 23 September 2015;
- Bahwa yang memasukan penawaran adalah :
 - a. CV Maharani Konstruksi
 - b. CV NKN Lestari
 - c. CV Devasindo Utama
- Bahwa pembukaan penawaran dilakukan pada tanggal 23 September 2015 sampai dengan 24 September 2015 dengan menggunakan aplikasi appendo;
- Bahwa dilakukan pembukaan penawaran oleh Pokja III atau melakukan evaluasi koreksi aritmatik dengan cara membandingkan nilai penawaran penyedia dengan HPS;
- Bahwa Evaluasi harga dilaksanakan setelah evaluasi teknis dengan cara membandingkan HPS dengan penawaran rekanan berupa koreksi aritmatik, terkait dengan kewajaran harga apabila total penawaran akhir berada di atas nilai HPS maka dinyatakan gugur, mengenai harga penawaran total dibawah 80% dari nilai pagu maka dilakukan klarifikasi untuk menaikkan jaminan pelaksanaan. Apabila harga satuan penawaran nilainya lebih besar dari 110%, maka dilakukan klarifikasi. Dasarnya adalah SDP;
- Bahwa Dasar hukumnya yaitu Perpres Nomor 70 tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa;
- Bahwa yang datang pada saat pembuktian kualifikasi dari kontraktor adalah MASHURI selaku Wakil Direktur CV Devasindo Utama, terhadap klarifikasi dimaksud tidak dibuat Berita Acara Klarifikasi harga timpang, tidak dibuat Berita Acara Klarifikasi karena sudah ada surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan pekerjaan dari Mashuri selaku Direktur CV Devasindo Utama tanggal 21 September 2015;
- Bahwa yang membuat bentuk produk dari koreksi aritmatika pada item pekerjaan galian tanah pada sub pekerjaan bronjong penahan dan intake talang air serta pekerjaan pelapis saluran dan bangunan air, dimana pada harga satuan di HPS harga satuan sebesar Rp.24.210,78 sedangkan pada harga satuan CV Devasindo Utama

Hal 45 dari 207 Hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 201.250,00, hal tersebut termasuk dalam kategori ketimpangan harga negatif karena sudah di atas 110%;

- Bahwa item pekerjaan galian tanah termasuk dalam kategori ketimpangan harga negatif dinyatakan hal itu harga yang wajar, karena harga satuan yang timpang berpengaruh terhadap harga satuan yang lain, tugas panitia hanya mengklarifikasi harga satuan tersebut, kemudian out put dari klarifikasi tersebut penyedia sanggup menyelesaikan pekerjaan dimaksud sehingga hal itu dapat dianggap wajar. Kemudian total penawaran CV. Devasindo Utama masih dibawah HPS;
- Bahwa evaluasi teknis dilakukan pada tanggal 30 September 2015 s/d 1 Oktober 2015, evaluasi dimaksud dilakukan evaluasi administrasi yang hanya melakukan pemeriksaan terhadap surat penawaran, kemudian dilakukan evaluasi teknis dimana hal yang dilakukan adalah pemeriksaan dokumen berupa metode pelaksanaan, jadwal pelaksanaan, peralatan dan personil termasuk tenaga ahli dan sebagainya;
- Bahwa alat bukti kepemilikan berupa BPKB dan bukti pembelian dan tenaga ahlinya sedangkan tenaga ahli berupa Sertifikat Keahlian (SKA), Ijazah, KTP dan NPWP dan tidak pernah melakukan pengecekan fisik secara langsung karena dianggap dokumennya sudah lengkap;
- Bahwa pembuktian kualifikasi perusahaan dilakukan pada tanggal 02 Oktober 2015 dengan cara membuktikan keaslian perusahaan berupa Akte, SBU, IUJK, TDP, HO dan surat-surat pernyataan yang disyaratkan dalam SDP. Terakhir alat saya buktikan dengan dokumen kepemilikannya;
- Bahwa pada saat evaluasi teknis dua perusahaan lulus sedangkan yang gugur adalah CV Maharani NKN Lestari, CV NKN Lestari dinyatakan gugur atau tidak lulus karena tidak menyampaikan dokumen teknis;
- Bahwa penetapan dan pengumuman pemenang diumumkan pada tanggal 2 Oktober 2015, diumumkan oleh Ketua Pokja (Budi Kurniadi selaku Ketua Pokja III) dan dinyatakan CV Devasindo Utama sebagai pemenangnya;
- Bahwa pembayaran terhadap pekerjaan tersebut sejak Bulan September 2016 ada melakukan pembayaran terhadap pekerjaan

Hal 46 dari 207 Hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tunda bayar 2015 dengan progres fisik belum 100% sebesar Rp.971.165.250.- ;

- Bahwa sebab terjadi tunda bayarnya karena terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan;
- Bahwa benar ada dikenakan denda terhadap keterlambatan penyelesaian pekerjaan tersebut, denda maksimal 5% sejumlah Rp. 107.907.250,- sesuai dengan berita acara pembayaran Nomor : 900/90/BAP/APBD/DPU/2016 tanggal 20 Desember 2016 selanjutnya uang tersebut langsung disetor ke kas daerah yang menyetorkannya adalah pihak rekanan;
- Bahwa pekerjaan tersebut sudah diselesaikan dan sudah dibayarkan kepada pihak rekanan CV.Devasindo Utama sesuai dengan SP2D Nomor :4045/SP2D-LS/DPU/2016 tanggal 30 Desember 2016;
- Bahwa FHO belum dilaksanakan karena tidak ada permohonan pelaksanaan FHO dari rekanan sedangkan pembayaran tetap dilakukan karena FHO bukan salah satu syarat pencairan yang ditetapkan dari DPPKAD;
- Bahwa pekerjaan tersebut dibayarkan pada saat saksi menjabat selaku PPK karena FHO tidak menjadi salah satu syarat pencairan di keuangan;
- Bahwa Pokja III melakukan rapat penyampaian hasil evaluasi pelelangan yaitu pada saat rapat evaluasi kualifikasi, Gunawan, SKM menyampaikan hasil evaluasi pelelangan untuk dibahas secara bersama-sama, yang dibahas adalah hasil evaluasi administrasi, evaluasi teknis, evaluasi harga dan evaluasi kualifikasi, pada saat rapat disampaikan dalam tahap evaluasi kualifikasi bahwa CV. Maharani Konstruksi tidak memenuhi syarat karena terjadi perbedaan nama pada surat penawaran dengan surat pernyataan, sehingga kami personil Pokja III sepakat untuk mengururkan CV. Maharani Konstruksi, kemudian terkait undangan pembuktian kualifikasi, dimana surat undangan tersebut telah dibuat sebelum dilakukan rapat evaluasi pelelangan dengan mengundang CV. Maharani Konstruksi dan CV. Devasindo Utama, ternyata CV. Maharani Konstruksi dinyatakan gugur dan surat undangan tersebut tidak di upload di sistem pelayanan secara Elektronik (SPSE) undangan pembuktian kualifikasi untuk CV. Devasindo Utama dikirim via email ke alamat CV. Devasindo Utama;
- Bahwa yang menyiapkan semua dokumen adalah Gunawan, SKM

Hal 47 dari 207 Hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Pokja III yang melakukan evaluasi pelelangan semua dokumen tersebut ditandatangani sekaligus setelah dilakukan pembuktian kualifikasi karena anggota Pokja III tidak selalu berada, sehingga pada saat pembuatan Berita Acara hasil pelelangan anggota Pokja III berkumpul dan menandatangani semua dokumen tersebut, seharusnya ditandatangani setiap tahapan evaluasi;

- Bahwa saksi diangkat menjadi Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lebong bidang Pengairan Dinas PU Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2016 karena saya sebelumnya telah diangkat menjadi Kepala Bidang pengairan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lebong;
- Bahwa tugas, kewajiban dan kewenangan saksi selaku Kuasa Pengguna Anggaran, secara garis besar adalah melaksanakan seluruh kegiatan yang anggarannya tersedia dalam Dokumen pelaksanaan Anggaran Dinas PU Kabupaten Lebong khususnya Bidang pengairan;
- Bahwa Aanggarannya tersedia dalam APBD –perubahan TA. 2016, sebagaimana Dokumen pelaksanaan Anggaran perubahan (DPAP) Nomor : 1. 03.01.01.00.00.4 tanggal 5 November 2016 Sub Kegiatan Peningkatan D.I Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan (DAK tambahan Usulan daerah) tunda bayar TA 2015 sebesar Rp. 971.165.250,- ;
- Bahwa saksi menjabat selaku kuasa Pengguna Anggaran Bidang Pengairan TA. 2016 juga menjadi Pejabat pembuat komitmen (PPK), akan tetapi pelaksanaan pembangunan fisiknya sudah selesai dibulan Februari 2016 dan pada saat itu PPK masih dijabat oleh sdr. Ridwan Nurazi, S. Sos saya hanya melaksanakan tugas untuk pembayaran tunda bayar menggunakan anggaran yang tersedia di Dokumen pelaksanaan perubahan Anggaran (DPPA);
- Bahwa kegiatan pembangunan daerah irigasi Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan secara fisik telah selesai 100 % dan telah dilakukan penyerahan pekerjaan tahap pertama/Provisional Hand Over (PHO) antara penyedia (CV. Devasinso Utama) dengan pejabat pembuat komitmen (PPK) yang menjabat pada saat itu yaitu saksi Ridwan Nurazi, S. Sos.;
- Bahwa CV. Devasindo Utama mengajukan permintaan pembayaran termyn 100 % dari nilai kontrak pekerjaan pada tanggal 19 Desember 2016 melalui surat Nomor : 011/CV.DU/XII/2016;

Hal 48 dari 207 Hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total uang yang dibayarkan pada CV. Devasindo Utama, pada pembayaran tunda bayar paket Peningkatan D.I Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan (DAK tambahan usulan daerah) Tunda bayar TA. 2015 dibayarkan kepada CV. Devasindo Utama tanggal 30 Desember 2016 sesuai dengan SP2D Nomor : 4045/SP2D-LS/DPU/2016 tanggal 30 desember 2016 sebesar Rp. 971.165.250,- dengan potongan –potongan :
 1. Pajak penghasilan pasal 4 Rp. 15.695.600,-
 2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Rp. 78.478.000,-
 3. Denda Rp. 107.907.250,-Sehingga total uang yang dibayarkan pada CV. Devasindo Utama Rp.769.084.400,-
- Bahwa saksi meminta PPTK dan pengawas untuk melakukan pengecekan kelapangan dengan tujuan untuk memastikan kondisi bangunan apakah dalam kondisi rusak atau tidak pada bulan Oktober 2016 saat rapat koordinasi yang diikuti oleh saksi Agus Afriyansyah, ST selaku PPTK, Joni Herlian dan Hamdani sebagai pengawas, pada saat itu saya meminta PPTK dan pengawas untuk melakukan pengecekan kelapangan dengan tujuan untuk memastikan kondisi bangunan apakah dalam kondisi rusak atau tidak, sekitar 2 (dua) hari kemudian Agus Afriyansyah, ST selaku PPTK secara lisan melaporkan kepada saya hasil pengecekan fisik kelokasi yaitu terdapat ada beberapa kerusakan pada fisik bangunan irigasi diantaranya kebocoran saluran karena bangunan saluran irigasi rubuh, saluran tertutup dalam kondisi retak dan bangunanya miring, beberapa titik saluran tertimbun tanah longsor, atas laporan tersebut saya memerintahkan PPTK untuk membuat surat teguran agar CV. Davsindo Utama segera memperbaiki kerusakan;
- Bahwa bangunan tersebut termasuk dalam kategori rusak berat dan fatal karena menyebabkan saluran air tidak berfungsi dan kondisi bangunan tidak akan memiliki kekuatan untuk menampung debit air yang terlalu tinggi dan biasa berakibat saluran tertutup bias hanur/jebol;
- Bahwa saksi tetap melakukan tunda bayar karena kelengkapan administrasi pencairan uang sudah lengkap dan telah dilakukan Provisional Hand Over (PHO) pada bulan Februari 2016, karena saya beranggapan tunda bayar hanya tinggal dibayarkan saja kepada

Hal 49 dari 207 Hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyedia, disamping itu uangnya juga sudah teranggarkan dalam APBD-P 2016 dan sudah termuat dalam dokumen pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas PU Bidang Pengairan Tahun Anggaran 2016;

Bahwa terhadap keterangan saksi diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. **Gunawan, S.Km.**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa jabatan saksi sebagai anggota Pokja III ULP Kabupaten Lebong berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 4 tahun 2015 tentang Pembentukan Tim Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/jasa Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2015, kemudian ada perubahan Keputusan Bupati karena ada pergantian ketua ULP Kabupaten Lebong akan tetapi saksi tidak ingat nomor dan tanggal keputusan Bupati tersebut;
- Bahwa tugas Pokja III ULP Kabupaten Lebong adalah :
 - Mengkaji ulang HPS
 - Menyusun rencana pemilihan
 - Melakukan pemilihan
 - Melakukan evaluasi penawaran
 - Menetapkan pemenang
 - Pembuatan Berita Acara hasil pelelangan
 - Menyampaikan hasil pelelangan pada PPK.
- Bahwa susunan Tim Pokja III ULP yaitu :
 1. Budi Kurniadi, S. TP, Msi sebagai Ketua merangkap Anggota
 2. Jhoni, ST sebagai Sekretaris merangkap Anggota
 3. Harry Subagio, S. Kom sebagai anggota
 4. Yudi Ismanto, ST sebagai Anggota
 5. Gunawan, Skm sebagai Anggota
- Bahwa perusahaan yang mendaftar saat itu ada 14 Perusahaan, yang memasukan penawaran ada 3 perusahaan yaitu CV. Devasindo Utama, CV. Maharani Konstruksi, CV. NKN Lestari, dan yang menyampaikan dokumen Teknis ada 2 Perusahaan yaitu CV. Maharani Konstruksi dan CV. Devasindo Utama;
- Bahwa yang memantau, mengevaluasi paket pekerjaan yang pelelangannya dilaksanakan oleh Pokja III adalah saksi sendiri, karena ada pembagian tugas masing-masing anggota Pokja III untuk

Hal 50 dari 207 Hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memantau, mengevaluasi paket pekerjaan yang pelelangannya dilaksanakan oleh Pokja III.

- Bahwa metode pelelangan umum secara pascakualifikasi metode satu sampul dan evaluasi sistem gugur;
- Bahwa jadwal dan tahapan pelaksanaan pelelangan pekerjaan Peningkatan D.I Air Pauh Hulu Desa mangkurajo Kecamatan lebong Selatan TA. 2015, sebagai berikut :

1. Pengumuman Pascakualifikasi tanggal 16 September s.d. 21 September 2015.
2. Download dokumen pengadaan tanggal 16 September s.d 21 September 2015.
3. Pemberian penjelasan tanggal 18 September s.d. 21 September 2015.
4. Upload dokumen penawaran tanggal 18 September s.d. 21 September 2015.
5. Pembukuan dokumen penawaran tanggal 21 September s.d 21 September 2015.
6. Evaluasi penawaran tanggal 25 September s.d 29 September 2015.
7. Evaluasi dokumen klarifikasi tanggal 25 September s.d 1 Oktober 2015.
8. Pembuktian tanggal 28 September 2015.
9. Upload BAHF tanggal 28 September s.d 2 Oktober 2015.
10. Penetapan pemenang tanggal 28 September s.d 2 Oktober 2015.
11. Pengumuman pemenang tanggal 28 September s.d 2 Oktober 2015
12. Masa sanggah hasil lelang tanggal 3 Oktober s.d 7 Oktober 2015
13. SPPBJ tanggal 2 Oktober s.d 8 Oktober 2015.
14. Penandatanganan kontrak tanggal 9 Oktober 2015.

- Bahwa pelaksanaan evaluasi Pelelangan Peningkatan D.I Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan TA. 2015 sebagai berikut :

1. Pembukaan penawaran

Jumlah penyedia yang mendaftar sebanyak 14 peserta , jumlah penyedia yang menyampaikan kualifikasi sebanyak 3 peserta dan jumlah dokumen penawaran yang diterima 3 peserta yaitu

Hal 51 dari 207 Hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



CV. Maharani Konstruksi, CV. Devasindo Utama dan CV. NKN Lestari.

2. Koreksi Aritmatik.

Jumlah penawar yang dikoreksi aritmatik ada 3 peserta, yaitu :

- CV. Devasindo Utama dengan penawaran harga Rp.2.158.155.000,- hasil koreksi aritmatika sebesar Rp. 2.158.145.000,-
- CV. Maharani Konstruksi dengan penawaran harga Rp.1.983.800.000,- hasil koreksi aritmatika Rp. 1.983.797.000,-
- CV. NKN Lestari dengan penawaran harga Rp. 2.089.674.000,- hasil koreksi aritmatika Rp. 2.089.665.000,-

3. Evaluasi Administrasi.

Jumlah penawar yang evaluasi administrasi ada 3 peserta yaitu CV. Devasindo Utama, CV. Maharani Konstruksi dan CV. NKN Lestari, ketiga peserta dinyatakan lulus evaluasi administrasi.

4. Evaluasi Tehknis

Jumlah penawar yang evaluasi ada 3 peserta yaitu : CV. Devasindo Utama, CV. Maharani Konstruksi dan CV. NKN Lestari, yang dinyatakan memenuhi syarat tehknis ada 2 peserta yaitu CV. Devasindo Utama dan CV. Maharani Konstruksi, sedangkan CV. NKN Lestari dinyatakan gugur karena tidak menyampaikan dokumen penawaran tehknis.

5. Evaluasi Harga

Jumlah penawar yang dievaluasi 2 peserta yaitu :

- CV. Maharani Konstruksi harga penawaran Rp. 1.983.800.000,- harga terkoreksi Rp. 1.983.797.000,-
- CV. Dveasindo Utama harga penawaran Rp. 2.158. 155.000,- harga terkoreksi Rp. 2.158.145.000,-

6. Evaluasi Kualifikasi

Jumlah penawar yang di evaluasi 2 peserta yaitu CV. Devasindo Utama dan CV. Maharani Konstruksi, CV. Maharani Konstruksi dinyatakan gugur karena tidak memenuhi syarat yaitu dalam surat pernyataan yang disampaikan namanya tidak sesuai dengan yang tercantum dalam akte, nama yang menandatangani surat pernyataan adalah Sukman Riad, A, Md selaku Direktur CV. Maharani Konstruksi sedangkan dalam Akte Perusahaan CV. Maharani Konstruksi, nama Direkturnya

Hal 52 dari 207 Hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Sukman Riadi, A.Md.

7. Pembuktian Kualifikasi

Perusahaan yang diundang untuk pembuktian kualifikasi 1
Perusahaan yaitu CV. Devasindo utama.

8. Penetapan Pemenang

Perusahaan yang ditetapkan sebagai pemenang CV. Devasindo
utama.

9. Pelimpahan hasil pelelangan.

Hasil Pelelangan dilimpahkan kepada pejabat Pembuat
Komitmen tanggal 5 Oktober 2015 sesuai dengan Berita Acara
Hasil Pelelangan Nomor : 302/ULP-Lebong/X/2015

- Bahwa pada saat dilakukan evaluasi kualifikasi ada dilakukan penelitian/pengecekan terhadap dokumen surat penawaran CV. Maharani Konstruksi dan Dokumen Surat Pernyataan, ternyata nama perusahaannya sama pada Surat penawaran dan surat Pernyataan yaitu surat ber kop CV. Maharani Konstruksi dan tanda tangan Direktur CV. Maharani Konstruksinya juga sama, yang berbeda hanya pengetikan nama Direktur nya saja, pada surat Penawaran Sukman Riadi, A. Md sedangkan pada surat pernyataan Sukman Riad, A. Md, didalam Surat pernyataan adalah orang yang sama atau orang yang berbeda saya tidak tahu., dan berkaitan dengan perbedaan pengetikan nama Sukman Riadi, A. Md dan Sukman Riad, A. Md selaku Direktur CV. Maharani Konstruksi Tim Pokja III tidak melakukan klarifikasi kepada CV. Maharani Konstruksi tersebut, juga saya berasumsi perbedaan nama Direktur CV. Maharani Konstruksi Sukman Riad, A. Md dengan nama Direktur CV. Maharani Konstruksi dalam Akte Perusahaan Sukman Riadi, A. Md merupakan kesalahan yang Substansi;
- Bahwa saksi tidak membaca Perpres No. 54 Tahun 2010 serta buku pedoman Pengadaan yang telah ditetapkan oleh Pokja III sehingga saksi salah dalam memahami aturan yang ada dan berkeyakinan merupakan kesalahan yang substansial;
- Bahwa tahapan evaluasi kualifikasi sebelum menentukan CV. Maharani Konstruksi gugur, saksi mendiskusikan temuan adanya perbedaan nama Direktur CV. Maharani Konstruksi dalam surat pernyataan dengan nama Direktur CV. Maharani Konstruksi dalam Akte Perusahaan kepada anggota Pokja III lainnya pada saat rapat

Hal 53 dari 207 Hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



evaluasi, anggota Pokja III yang hadir yaitu Budi Kurniadi, JHony, Harry Subagyo, Yudi Ismanto, kesepakatan rapat pada waktu itu CV. Maharani Konstruksi dinyatakan gugur evaluasi, dan sudah kesepakatan bersama Pokja III yaitu kesepakatan Ketua, Sekretaris dan anggota Pokja III;

- Bahwa benar pada tahapan evaluasi kewajaran harga ditemukan satuan harga timpang melebihi 110 % dalam penawaran CV. Devasindo Utama, bahwa harga satuan timpang dalam penawaran CV. Devasindo Utama yang melebihi dari 110 % yaitu :

- Pekerjaan Uitset Trase saluran/pengukuran kembali 158,68 %
- Pekerjaan galian tanah dan normalisasi dengan alat berat 731,24 %.
- Pekerjaan galian tanah dan normalisasi dengan alat berat 731,24 %.
- Direksi keet/barak kerja/gudang 354,025.

- Bahwa ada dilakukan Klarifikasi pada saat pembuktian kualifikasi, tapi tidak dibuat Berita acara klarifikasi, dan seingat saya semua anggota Pokja III hadir dan ikut pada pembuktian kualifikasi dan klarifikasi satuan harga timpang tersebut, Pokja III hanya melakukan pembuktian kualifikasi kepada CV. Devasindo Utama dan tidak melakukan kualifikasi kepada CV. Maharani Konstruksi karena telah gugur pada tahap evaluasi kualifikasi, CV. Maharani Konstruksi tersebut dalam undangan pembuktian kualifikasi karena adanya kesalahan pengetikan;

- Bahwa saksi yang menyiapkan dokumen-dokumen;
- Bahwa semua dokumen-dokumen tersebut ditandatangani sekaligus setelah dilakukan pembuktian kualifikasi;

Bahwa terhadap keterangan saksi diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. **Joni Herlian, ST.,** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi selaku Sekretaris Pokja III Ulp Kabupaten Lebong berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lebong Nomor 04 tahun 2015;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi selaku sekretaris merangkap anggota Pokja III adalah :

(1) Tugas Pokja ULP meliputi:



- a. Melakukan kaji ulang terhadap spesifikasi dan harga perkiraan sendiri paket-paket yang dilelang.
 - b. Mengusulkan perubahan Harga Perkiraan Sendiri, Kerangka Acuan Kerja/spesifikasi teknis pekerjaan dan rancangan kontrak kepada PPK apabila diminta oleh PPK.
 - c. Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa dan menetapkan dokumen pengadaan;
 - d. Melakukan pemilihan penyedia barang/jasa mulai dari pengumuman kualifikasi atau pelelangan sampai dengan menjawab sanggah.
 - e. Mengusulkan penetapan pemenang kepada Kepala Daerah untuk penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai di atas Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dan penyedia jasa konsultansi yang bernilai di atas Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) melalui kepala ULP.
 - f. Menetapkan pemenang lelang untuk pelelangan atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) atau seleksi atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
 - g. Menyampaikan Berita Acara Hasil Pelelangan kepada PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) melalui kepala ULP.
 - h. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan barang/jasa kepada kepala ULP.
 - i. Memberikan data dan informasi kepada kepala ULP mengenai penyedia barang/jasa yang melakukan perbuatan seperti penipuan, pemalsuan dan pelanggaran lainnya.
 - j. Mengusulkan bantuan Tim Teknis dan atau Tim Ahli kepada kepala ULP.
- Bahwa dalam melaksanakan tugas, saksi mempunyai kewenangan baik selaku sekretaris Pokja maupun anggota Pokja ULP mempunyai kewenangan yang sama dalam pengambilan keputusan yang ditetapkan berdasarkan suara terbanyak, dan penetapan pemenang oleh Pokja ULP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, tidak bisa diganggu gugat oleh kepala ULP;
 - Bahwa selaku anggota Pokja ULP dapat menjadi pejabat pengadaan diluar ULP;

Hal 55 dari 207 Hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah dana pagu pembangunan irigasi Desa mangkurajo Kabupaten Lebong Selatan Kabupaten Lebong tahun anggaran 2015 sebesar Rp. 2.180.000.000,00 (*dua miliar seratus delapan puluh juta rupiah*), yang berasal dari dana alokasi umum (DAU) APBD Kabupaten Lebong;
- Bahwa langkah-langkah Pokja III dalam pelelangan pembangunan irigasi Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong tahun anggaran 2015 adalah:
 - a. Membuat Standar Dokumen Pelelangan (SDP) yang didalamnya terdapat syarat-syarat administrasi teknis pekerjaan berupa peralatan yang dibutuhkan, personil berupa tenaga ahli, pelaksana dan operator serta administrasi, serta persyaratan lain seperti tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak failit.
 - b. Membuat BQ (Bill of Quantity) dengan cara pada HPS dihilangkan harga satuan dan total harga sehingga tersisa volume dan satuan volume kemudian diupload dalam bentuk pdf.
 - c. mengupload spesifikasi teknis dan gambar kerja dalam bentuk pdf.
 - d. Membuat Jadwal Pelelangan mulai dari pengumuman sampai ke masa sanggah.
 - e. mengikuti tahapan pelelangan sesuai dengan jadwal di SPSE (Sistim Pelelangan Secara Elektronik) dengan tahapan sebagai berikut:
 - 1. Pengumuman pascakualifikasi mulai tanggal 16 September 2015 sampai 21 September 2015;
 - 2. Download dokumen pengadaan mulai tanggal 16 September 2015 sampai dengan 21 September 2015;
 - 3. Pemberian penjelasan dari tanggal 18 September 2015 sampai dengan 18 September 2015;
 - 4. Upload dokumen penawaran tanggal 18 September 2015 sampai 23 September 2015;
 - 5. Pembukaan dokumen penawaran tanggal 23 September 2015 sampai 24 September 2015;
 - 6. Evaluasi penawaran tanggal 25 September 2015 sampai 29 September 2015;
 - 7. Evaluasi dokumen kualifikasi tanggal 30 September 2015 sampai 01 Oktober 2015;
 - 8. Pembuktian kualifikasi tanggal 02 Oktober 2015 sampai 02 Oktober 2015;
 - 9. Upload Berita Acara Hasil Pelelangan tanggal 02 Oktober 2015 sampai 02 Oktober 2015;
 - 10. Penetapan Pemanang 02 Oktober 2015;

Hal 56 dari 207 Hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Pengumuman pemenang tanggal 02 Oktober 2015;
 12. Masa sanggah hasil lelang tanggal 03 Oktober 2015 sampai 07 Oktober 2015;
 13. Surat Penunjukan penyedia barang/jasa tanggal 08 Oktober 2015 sampai 08 Oktober 2015;
 14. Penandatanganan kontrak tanggal 09 Oktober 2015.
- Bahwa pembukaan pendaftaran pelelangan kegiatan dimulai pada tanggal 16 September 2015 sampai tanggal 21 2015, perusahaan yang mendaftar sebanyak 14 penyedia pekerjaan;
 - Bahwa tidak ada dilakukan Aanwijzing atau penjelasan terkait dokumen pendaftaran dikarenakan tidak ada pendaftar yang menanyakan terkait hal dimaksud;
 - Bahwa pemasukan penawaran dilakukan dari tanggal 18 September 2015 s/d tanggal 23 September 2015, sedangkan yang memasukan penawaran ada 3 (tiga) Perusahaan yaitu:
 - a. CV Maharani Konstruksi;
 - b. CV NKN Lestari;
 - c. CV Devasindo Utama.
 - Bahwa pembukaan penawaran dilakukan tanggal 23 September 2015 s/d 24 September 2015 dengan menggunakan aplikasi apendo;
 - Bahwa cara mengecek harga satuan penawaran dengan volume pekerjaan sehingga tergambar total hasil perkaliannya, yaitu ketika dilakukan pembukaan penawaran Pokja III melakukan evaluasi koreksi aritmatik dengan cara mengecek harga satuan penawaran dengan volume pekerjaan sehingga tergambar total hasil perkaliannya, lalu mengevaluasi kewajaran harga penawaran dengan melihat harga per satuan, harga dimaksud tidak boleh lebih dari 110% berdasarkan Perpres Nomor 70 tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - Bahwa Harga Perkiraan Sendiri pekerjaan pembangunan irigasi Desa tersebut dan Evaluasi Kewajaran Harga dari CV Devasindo Utama sebagai bentuk produk dari koreksi aritmatika yang dibuat oleh Pokja III item pekerjaan galian tanah pada sub pekerjaan bronjong penahan dan intake talang air serta pekerjaan pelapis saluran dan bangunan air dimana pada harga satuan di HPS harga satuan sebesar Rp. 24.210,78 sedangkan pada harga satuan CV Devasindo Utama sebesar Rp. 201.250,00,- hal tersebut termasuk dalam kategori ketimpangan harga karena sudah di atas 110%;
 - Bahwa harga satuan yang timpang berpengaruh terhadap harga

Hal 57 dari 207 Hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satuan yang lain, tugas panitia hanya mengklarifikasi harga satuan tersebut, kemudian out put dari klarifikasi tersebut penyedia sanggup menyelesaikan pekerjaan dimaksud sehingga hal itu dapat dianggap wajar;

- Bahwa Evaluasi teknis dilakukan tanggal 30 September 2015 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2015, evaluasi dimaksud dilakukan evaluasi administrasi yang hanya melakukan pemeriksaan terhadap surat penawaran, kemudian dilakukan evaluasi teknis dimana hal yang dilakukan adalah pemeriksaan dokumen berupa metode pelaksanaan, jadwal pelaksanaan, peralatan dan personil termasuk tenaga ahli dan sebagainya;
- Bahwa evaluasi teknis dilakukan pengecekan dokumen alat berupa bukti kepemilikan berupa BPKB dan bukti pembelian sedangkan tenaga ahli berupa Sertifikat Keahlian (SKA), Ijazah, KTP dan NPWP;
- Bahwa pembuktian kualifikasi perusahaan dilakukan tanggal 02 Oktober 2015 dengan cara membuktikan keaslian perusahaan berupa Akte, SBU, IUJK, TDP, HO dan surat-surat pernyataan yang disyaratkan dalam SDP, terakhir alatnya saya lupa apakah dilakukan pengecekan secara fisik atau tidak;
- Bahwa pada saat evaluasi teknis dua perusahaan gugur sedangkan yang lulus hanya CV. Devasindo Utama, bahwa CV. NKN Lestari dinyatakan gugur atau tidak lulus karena tidak menyampaikan dokumen teknis, sedangkan CV Maharani Konstruksi nama penandatangan surat pernyataan yang disampaikan tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan;
- Bahwa penetapan dan pengumuman pemenang diumumkan oleh Ketua Pokja tanggal 2 Oktober 2015 dan dinyatakan CV Devasindo Utama sebagai pemenang;
- Bahwa alasan Pokja III menggugurkan CV. Maharani Konstruksi pada tahap evaluasi kualifikasi karena nama penandatangan surat Pernyataan yang disampaikan tidak sesuai yang dipersyaratkan, nama yang menandatangani surat pernyataan dengan nama yang menandatangani surat penawaran tidak sama, ada perbedaan pengetikan nama, didalam surat pernyataan yang menandatangani Sukman Riad, A. Md, didalam surat penawaran yang menandatangani Sukman Riadi, A. Md, sehingga terdapat perbedaan pada nama Riad dengan Riadi, sementara tanda tangannya sama dan berkop sama

Hal 58 dari 207 Hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



pula yaitu CV. Maharani Konstruksi;

- Bahwa surat pernyataan kesanggupan memelihara hasil pekerjaan setelah serah terima (PHO) pada tanggal 21 September 2015 a.n. Sukman Riad, A. Md, surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan pekerjaan tanggal 21 September 2015 an. Sukman Riad, A.Md, surat pernyataan tidak menuntut ganti rugi tanggal 21 September 201, surat pernyataan tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak bangkrut, tidak sedang dalam pengawasan Pengadilan, tidak sedang dihentikan kegiatan usahanya, dan tidak sedang menjalani sanksi pidana, tidak masuk dalam daftar Hitam perusahaan tanggal 21 September 2015;
- Bahwa saksi tidak tahu, nama Sukman Riadi, A. Md selaku Direktur CV. Maharani Konstruksi dalam surat penawaran dengan Sukman Riad. A. Md selaku Direktur CV. Maharani Konstruksi dalam surat pernyataan adalah orang yang sama;
- Bahwa dengan adanya perbedaan nama tersebut Pokja III tidak ada dilakukan klarifikasi, karena Pokja III mendasari pada Akte pendirian Perusahaan CV. Maharani Konstruksi yang nama Direkturnya adalah Sukman Riadi, A. MD bukan Sukman Riad, sehingga Pokja III menggugurkan CV. Maharani Konstruksi;

Bahwa terhadap keterangan saksi diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. **Hari Subagio**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa jabatan saksi selaku Sekretaris Pokja III Ulp Kabupaten Lebong berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lebong Nomor 04 tahun 2015;
- Bahwa Tugas Pokja ULP adalah sebagai berikut:
 - a. Melakukan kaji ulang terhadap spesifikasi dan harga perkiraan sendiri paket-paket yang dilelang.
 - b. Mengusulkan perubahan Harga Perkiraan Sendiri, Kerangka Acuan Kerja/spesifikasi teknis pekerjaan dan rancangan kontrak kepada PPK apabila diminta oleh PPK.
 - c. Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa dan menetapkan dokumen pengadaan.
 - d. Melakukan pemilihan penyedia barang/jasa mulai dari pengumuman kualifikasi atau pelelangan sampai dengan menjawab sanggah.

Hal 59 dari 207 Hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



- e. Mengusulkan penetapan pemenang kepada Kepala Daerah untuk penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai di atas Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dan penyedia jasa konsultansi yang bernilai di atas Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) melalui kepala ULP.
- f. Menetapkan pemenang lelang untuk pelelangan atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) atau seleksi atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- g. Menyampaikan Berita Acara Hasil Pelelangan kepada PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) melalui kepala ULP.
- h. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan barang/jasa kepada kepala ULP.
- i. Memberikan data dan informasi kepada kepala ULP mengenai penyedia barang/jasa yang melakukan perbuatan seperti penipuan, pemalsuan dan pelanggaran lainnya.
- j. Mengusulkan bantuan Tim Teknis dan atau Tim Ahli kepada kepala ULP.

- Bahwa Ketua Pokja dan setiap Anggota Pokja ULP mempunyai kewenangan yang sama dalam pengambilan keputusan yang ditetapkan berdasarkan suara terbanyak, dan Penetapan pemenang oleh Pokja ULP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, tidak bisa diganggu gugat oleh kepala ULP;
- Bahwa anggota Pokja ULP dapat bertugas dan menjadi pejabat pengadaan diluar ULP dan saksi telah sudah bersertifikasi sejak tahun 2008 kemudian diperpanjang tahun 2011 dan 2015;
- Bahwa jumlah dana pagu pembangunan irigasi Desa mangkurajo Kabupaten Lebong Selatan Kabupaten Lebong tahun anggaran 2015 sebesar Rp.2.180.000.000,00 (dua miliar seratus delapan puluh juta rupiah), yang berasal dari dana alokasi umum (DAU) APBD Kabupaten Lebong;
- Bahwa langkah-langkah Pokja III terhadap pelelangan pembangunan irigasi Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong tahun anggaran 2015 adalah sebagai berikut :

Hal 60 dari 207 Hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Membuat Standar Dokumen Pelelangan (SDP) yang didalamnya terdapat syarat-syarat administrasi teknis pekerjaan berupa peralatan yang dibutuhkan, personil berupa tenaga ahli, pelaksana dan operator serta administrasi, serta persyaratan lain seperti tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak failit.
- b. Membuat BQ (Bill of Quantity) dengan cara pada HPS dihilangkan harga satuan dan total harga sehingga tersisa volume dan satuan volume kemudian diupload dalam bentuk pdf.
- c. mengupload spesifikasi teknis dan gambar kerja dalam bentuk pdf.
- d. Membuat Jadwal Pelelangan mulai dari pengumuman sampai ke masa sanggah.
- e. mengikuti tahapan pelelangan sesuai dengan jadwal di SPSE (Sistem Pelelangan Secara Elektronik) dengan tahapan sebagai berikut:
 1. Pengumuman pascakualifikasi mulai tanggal 16 September 2015 sampai 21 September 2015.
 2. Download dokumen pengadaan mulai tanggal 16 September 2015 sampai dengan 21 September 2015.
 3. Pemberian penjelasan dari tanggal 18 September 2015 sampai dengan 18 September 2015.
 4. Upload dokumen penawaran tanggal 18 September 2015 sampai 23 September 2015.
 5. Pembukaan dokumen penawaran tanggal 23 September 2015 sampai 24 September 2015.
 6. Evaluasi penawaran tanggal 25 September 2015 sampai 29 September 2015.
 7. Evaluasi dokumen kualifikasi tanggal 30 September 2015 sampai 01 Oktober 2015.
 8. Pembuktian kualifikasi tanggal 02 Oktober 2015 sampai 02 Oktober 2015.
 9. Upload Berita Acara Hasil Pelelangan tanggal 02 Oktober 2015 sampai 02 Oktober 2015.
 10. Penetapan Pemanang 02 Oktober 2015.
 11. Pengumuman pemenang tanggal 02 Oktober 2015.
 12. Masa sanggah hasil lelang tanggal 03 Oktober 2015 sampai 07 Oktober 2015.

Hal 61 dari 207 Hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Surat Penunjukan penyedia barang/jasa tanggal 08 Oktober 2015 sampai 08 Oktober 2015.

14. Penandatanganan kontrak tanggal 09 Oktober 2015.

- Bahwa dimulainya pembukaan pendaftaran pelelangan kegiatan di mulai tanggal 16 September 2015 sampai 21 September 2015;
- Bahwa perusahaan yang mendaftar ada sebanyak 14 penyedia pekerjaan;
- Bahwa Aanwijzing atau penjelasan terkait dokumen pendaftaran tidak dilakukan karena tidak ada pendaftar yang menanyakan terkait hal tersebut;
- Bahwa mulai Pemasukan penawaran dilakukan dari tanggal 18 September 2015 sampai 23 September 2015, sedangkan yang memasukan penawaran sebagai berikut:
 - a. CV Maharani Konstruksi;
 - b. CV NKN Lestari;
 - c. CV Devasindo Utama
- Bahwa pembukaan penawaran dilakukan pada tanggal 23 September 2015 s/d 24 September 2015 dengan menggunakan aplikasi apendo, dan ketika dilakukan pembukaan penawaran Pokja III melakukan evaluasi koreksi aritmatik dengan cara mengecek harga satuan penawaran dengan volume pekerjaan sehingga tergambar total hasil perkaliannya, lalu mengevaluasi kewajaran harga penawaran dengan melihat harga per satuan, harga dimaksud tidak boleh lebih dari 110% berdasarkan Perpres Nomor 70 tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Bahwa Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pekerjaan pembangunan irigasi Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong tahun anggaran 2015 sebagai bentuk produk dari koreksi aritmatika yang dibuat oleh Pokja III item pekerjaan galian tanah pada sub pekerjaan bronjong penahan dan intake talang air serta pekerjaan pelapis saluran dan bangunan air dimana pada harga satuan di HPS harga satuan sebesar Rp.24.210,78 sedangkan pada harga satuan CV Devasindo Utama sebesar Rp. 201.250,00,- hal tersebut termasuk dalam kategori ketimpangan harga karena sudah di atas 110%;
- Bahwa tugas panitia hanya mengklarifikasi harga satuan, kemudian out put dari klarifikasi tersebut penyedia sanggup menyelesaikan pekerjaan dimaksud sehingga hal itu dapat dianggap wajar;

Hal 62 dari 207 Hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa evaluasi teknis dilakukan pada tanggal 30 September 2015 sampai 1 Oktober 2015, evaluasi dimaksud dilakukan evaluasi administrasi yang hanya melakukan pemeriksaan terhadap surat penawaran, kemudian dilakukan evaluasi teknis dimana hal yang dilakukan adalah pemeriksaan dokumen berupa metode pelaksanaan, jadwal pelaksanaan, peralatan dan personil termasuk tenaga ahli dan sebagainya;
- Bahwa yang dilakukan saat evaluasi teknis dilakukan pengecekan dokumen alat berupa bukti kepemilikan berupa BPKB dan bukti pembelian sedangkan tenaga ahli berupa Sertifikat Keahlian (SKA), Ijazah, KTP dan NPWP;
- Bahwa pembuktian kualifikasi perusahaan pada tanggal 02 Oktober 2015 dengan cara membuktikan keaslian perusahaan berupa Akte, SBU, IUJK, TDP, HO dan surat-surat pernyataan yang disyaratkan dalam SDP, dengan alat apa saya lupa apakah dilakukan pengecekan secara fisik atau tidak;
- Bahwa perusahaan yang gugur pada saat evaluasi teknis ada dua (2) perusahaan sedangkan yang lulus hanya CV Devasindo Utama;
- Bahwa sebabnya CV NKN Lestari dinyatakan gugur atau tidak lulus karena tidak menyampaikan dokumen teknis, sedangkan CV Maharani Konstruksi nama penandatangan surat pernyataan yang disampaikan tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan;
- Bahwa penetapan dan pengumuman pemenang diumumkan oleh Ketua Pokja pada tanggal 2 Oktober 2015 dan dinyatakan CV Devasindo Utama sebagai pemenangnya;

Bahwa terhadap keterangan saksi diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan;

5. **Dodi Irawan, ST**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Sekretaris PPHP (Panitia Penerima Hasil Pekerjaan) berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Bidang Pengairan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lebong Nomor : 610/003/KPTS/AIR/III/2015 tentang Penunjukan dan Penetapan panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) kegiatan bidang Pengairan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2015, tanggal 02 maret 2015;

Hal 63 dari 207 Hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan kewajiban saksi selaku Sekretaris Tim PPHP adalah sebagai berikut :
 - a. Memeriksa administrasi pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam kontrak.
 - b. Melakukan pemeriksaan terhadap seluruh Item pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan kontrak/surat perjanjian kerja (SPK).
 - c. Memberikan saran/rekomendasi untuk tindak lanjut hasil pemeriksaan administrasi dan fisik/kegiatan.
 - d. Bertanggung jawab kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) bidang pengairan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lebong atas hasil pemeriksaan kegiatan dan melaporkan hasil pemeriksaan kepada KPA/Pejabat pembuat komitmen bidang Pengairan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lebong.
- Bahwa susunan Tim PPHP (PHO) berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran adalah :
 - a. FAHRUL RAZI, ST Ketua
 - b. DODI IRAWAN, ST Sekretaris
 - c. SUHADI Anggota
 - d. ABD. WAHID, HS Anggota
 - e. JONI HERLIAN Anggota
- Bahwa saksi selaku Sekretaris PPHP (PHO) melakukan PHO terhadap pekerjaan pada hari Minggu dan Hari Senin tanggal 7 dan 8 Februari 2016, dan pada tanggal 4 Februari 2015 Permohonan dari Kontraktor untuk melakukan PPHP, kemudian pada tanggal 5 Februari 2016 ada disposisi dari PPK ke Tim PPHP, kemudian pada tanggal 6 Februari 2016 Tim PPHP membuat undangan kepada Tim untuk melakukan pemeriksaan Administrasi serta membuat undangan kepada Pengawas Tehknis dan PPTK untuk mendampingi Tim PPHP melakukan pemeriksaan lapangan, dan yang hadir pada saat melakukan PPHP yaitu saya sendiri selaku Sekretaris, SUHADI, selaku Anggota, ABDUL WAHID, serta Joni Herlian, ST. PPTK, Wakil dari Rekanan;
- Bahwa yang dijadikan pedoman pada saat melaksanakan pemeriksaan lapangan yaitu, Kontrak, Back Up Data, laporan progress

Hal 64 dari 207 Hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



fisik, Asbulid Drawing;

- Bahwa cara Tim PPHP dilapangan melakukan pemeriksaan yaitu secara visual dengan menggunakan meteran dengan panjang 50 dan meteran pendek 5 meter dengan membandingkan Back Up Data dengan Fisik yang terpasang, dan yang dilakukan pemeriksaan lapangan oleh Tim PPHP adalah semua item pekerjaan yang ada dalam kontrak;
- Bahwa hasil pemeriksaan dituangkan dalam kertas kerja lapangan dengan catatan sebagai berikut :
 - a. untuk item pekerjaan Bronjong terdapat catatan “batu tidak sesuai dengan Spek maksudnya karena tidak tersusun dengan rapi dan ukurannya terlalu besar “
 - b. untuk Item pekerjaan Tiang talang (talang 1) terdapat catatan “ semua pekerjaan pembersihan akhir belum dikerjakan secara bagus”
 - c. Untuk pekerjaan tiang Talang II terdapat catatan “ plesteran belum rapi pilar talang kurang rapi”
 - d. untuk item pekerjaan Tiang Talang 4 terdapat catatan “ belum diplester rapi “
- Bahwa cara pemeriksaan item yaitu diambil secara sampling dengan menggunakan pemeriksaan secara manual menggunakan meteran (tidak dilakukan uji kualitas), dan Hasilnya dituangkan dalam berita acara Berita Acara serah terima pertama pekerjaan Nomor : 610/0269/PPHP/AIR 094/II/2016 tanggal 9 Februari 2016, dengan kesimpulan pemeriksaan dilakukan terhadap visual fisik lapangan (dimensi fisik lapangan), sedangkan untuk pekerjaan yang tidak dapat dilihat atau diukur sesuai dengan visual lapangan maka disesuaikan dengan Back Up data dari rekanan dan dikonfirmasi kepada Direksi kegiatan (PPTK dan pengawas lapangan) paket kegiatan dimaksud untuk menjadi pertimbangan pelaporan dan perhitungan volume fisik lapangan;
- Bahwa pada saat Tim PPHP melakukan pemeriksaan lapangan saluran irigasi belum berfungsi;
- Bahwa pekerjaan irigasi tersebut sampai saat ini belum dilakukan FHO;
- Bahwa benar tanda tangan yang tertera pada Berita Acara pemeriksaan hasil pekerjaan adalah tanda tangan saksi, yang ditanda

Hal 65 dari 207 Hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



tangani di kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lebong;

- Bahwa terhadap Item pekerjaan galian tanah dan normalisasi dengan alat berat tidak dilakukan pengukuran secara detail hanya dikonfirmasi dengan PPTK dan pengawas oleh karena itu pada kolom keterangan hasil pemeriksaan fisik pekerjaan dilapangan cukup dan selesai;
- Bahwa pada saat pemeriksaan oleh Tim PPHP tidak didampingi oleh Kontraktor hanya didampingi oleh PPTK dan pengawas, jadi titik letak meteran tidak pasti dimulai dari mana, Tim hanya mengukur sesuai yang terpasang, oleh karena itu dikolom keterangan Tim membuat Cukup dan selesai hal tersebut setelah diukur dikonfirmasi dengan PPTK, dijawab oleh PPTK sudah sesuai dengan Back Up data, dan pemeriksaan dilakukan tidak terlalu mendetail, pemeriksaan hanya mengambil beberapa sampling dan yang tidak bisa dilakukan pengukuran Tim hanya mengkonfirmasi dengan PPTK, dijawab oleh PPTK dan pengawas sudah sesuai dengan Bacp Up data dan Tim membuat dikolom kolom keterangan cukup dan selesai;
- Bahwa temuan pada saat dilakukan pemeriksaan dilapangan oleh Tim PPHP dituangkan dalam catatan, belum sempurna dan diperbaiki oleh Kontraktor;
- Bahwa saksi selaku Sekretaris Tim PPHP ada menerima honor dari kegiatan lebih kurang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap keterangan saksi diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan;

6. Agus Afriansyah, ST, Bin ABDULLAH, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi ditunjuk sebagai pejabat pelaksana tehknis Kegiatan (PPTK) dalam kegiatan Peningkatan Daerah Irigasi (D.I) Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kec. Lebong Selatan pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Lebong Tahun Anggaran 2015 berdasarkan Surat keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nomor : 824/558/610/KPTS/AIR/X/2015 tanggal Oktober 2015 tentang Penunjukan dan penetapan pejabat Pelaksana Tehknis Kegiatan (PPTK- Fisik dan PPTK perencanaan) dan pengawas kegiatan fisik/Tim verifikasi perencanaan bidang pengairan Dinas Pekerjaan Umum Kab. lebong TA. 2015;
- Bahwa tugas, kewajiban dan wewenang saksi selaku PPTK tersebut

Hal 66 dari 207 Hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut :

- a. PPTK bertanggungjawab atas pelaksana tugasnya kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/ Pejabat pembuat komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum.
 - b. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan
 - c. Melaporkan pelaksanaan kegiatan.
 - d. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan yang mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- Bahwa yang ikut bertanggungjawab secara langsung dalam kegiatan Peningkatan Daerah Irigasi (D-I) Air Pauh Hulu Desa mangkurajo Kec. Lebong Selatan pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Lebong TA 2015, yaitu :
- a. Kadis Selaku Pengguna Anggaran : Edy Ramlan
 - b. KPA/PPK : Ridwan Nurazi,
 - c. PPTK : Agus Afriyansyah
 - d. Pengawas Tehknis : Joni Herlian
 - e. Pejabat Penatausahaan Keuangan : Ferdinan Agustian
 - f. Panitia penerima hasil pekerjaan : Ketua Fahrul Razi.
- Bahwa sumber anggaran untuk kegiatan Peningkatan daerah irigasi (D-I) Air Pauh Hulu Desa mangkurajo Kec. lebong Selatan pada Dinas pekerjaan Umum Kab. lebong Tahun Anggaran 2015, dari APBD Kab. lebong dan perubahan APBD TA. 2016 sebagaimana tercantum dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) Dinas pekerjaan Bidang pengairan TA 2015 Nomor 1. 030101241852 tanggal 24 Oktober 2015 dengan pagu anggaran Rp. 2.180.000.000,- dan Dokumen pelaksanaan perubahan Anggaran (DPPA) TA. 2016 Nomor : 1.030101241852 tanggal 5 Nopember 2016 dengan Pagu anggaran Rp.971.165.250,- (*sembilan ratus tujuh puluh satu juta seratus enam puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah*);
- Bahwa pelaksanaan pekerjaan Peningkatan Daerah irigasi (D-I) Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan pada Dinas pekerjaan umum Kabupaten Lebong TA. 2015 dimulai tanggal 21 Desember 2015 atau berakhirnya jangka waktu pelaksanaan kontrak, diketahui pihak kontraktor baru melaksanakan pekerjaan fisik sebesar

Hal 67 dari 207 Hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62, 29 % dan termyn yang dibayarkan sebesar 55 % sehingga pihak kontraktor meminta perpanjangan waktu selama 50 (lima puluh) hari untuk melanjutkan pekerjaan dengan ketentuan dikenakan denda 1 permil perhari, akibatnya sisa anggaran pekerjaan tahun 2015 dimasukan dalam APBD perubahan tahun 2016 yaitu tunda bayar TA. 2015 sebesar Rp. 971.165.250,- (*sembilan ratus tujuh puluh satu juta seratus enam puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah*);

- Bahwa kontraktor yang ditetapkan sebagai pemenang lelang CV. Devasindo Utama;
- Bahwa penandatanganan surat perjanjian kerja Konstruksi (SPKK) pada kegiatan Peningkatan Daerah irigasi (D-I) pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2015 antara Ridwan Nurazi, S. Sos selaku pejabat pembuat Komitmen (PPK) dengan MASHURI, SE selaku Wakil Direktur CV. Devasindo Utama sebagaimana SPPK Nomor : 824/094/610/NK/X/2015;
- Bahwa saksi tidak ikut menyaksikan penandatanganan SPPK kegiatan Peningkatan tetapi sebagai PPTK saksi ikut membubuhkan tanda paraf sebelah kiri nama PPK, saksi memarafnya tanggal 13 Oktober 2015;
- Bahwa harga kontrak kegiatan Peningkatan Daerah irigasi (D-I) Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan pada Dinas pekerjaan umum Kabupaten Lebong TA. 2015 sebesar Rp. 2.158.145.000,- dengan rincian uraian kegiatan, satuan volume harga dan jumlah harga sebagaimana termuat dalam dokumen Surat Perintah Kerja (SPK);
- Bahwa terhadap kontrak Nomor : 824/094/610/NK/X/2015 tanggal 13 Oktober 2015 yaitu perubahan surat perjanjian Pelaksanaan pekerjaan kontrak jasa pemborongan Nomor : 824/094/610/ADD/NK/1/2016 tanggal 18 Januari 2016, yang dilakukan addendum adalah pengurangan dan penambahan item pekerjaan akan tetapi nilai kontraknya masih tetap sama Rp.2.158.145.000,- dengan rincian uraian item pengurangan dan penambahan sebagai berikut :

1. Pekerjaan yang dikurangkan :

a. Pekerjaan bronjong penahan dan intak talang air :

- Pasangan batu 1 : 4 Rp. 16.084.533,94,-
- Beton cor bertulang Rp. 9.365.028,30,-
- Plasteran Rp. 918.648,75,-

Hal 68 dari 207 Hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



b. Pekerjaan rehab pelapis saluran

- Galian tanah Rp. 302.293,6
- Urugan tanah kembali Rp. 95.634,-
- Pasangan 1 : 4 Rp. 24.407.641,98,-
- Plasteran Rp. 4.317.649,13,-

c. Pekerjaan lain-lain

- Direksi keet/barak kerja/gudang Rp. 43.747.117,5,-
- Total uang pekerjaan yang dikurangi Rp. 99.238.547,2,-
dimana uang tersebut dipergunakan untuk penambahan pekerjaan.

2. Pekerjaan yang ditambahkan :

a. Pekerjaan pelapis saluran dan bangunan air

- Urugan tanah kembali Rp. 93.655,75,-
- Beton cor bertulang Rp. 72.774.702,2,-

b. Pekerjaan talang air

- Pasangan batu Rp. 16.084.533,94,-
- Beton cor bertulang Rp. 9.367.006,56,-
- Plasteran Rp. 918.648,75,-

- Bahwa jangka waktu pelaksanaan kontrak kerja selama 70 (tujuh puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 13 Oktober 2015 s/d tanggal 21 Desember 2015;
- Bahwa syarat-syarat khusus kontrak ditetapkan masa pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh hari) kalender;
- Bahwa dokumen laporan harian pelaksanaan pekerjaan kegiatan peningkatan pada tanggal 13 Oktober 2015;
- Bahwa dokumen yang dipedomani oleh penyedia/kontraktor adalah kontrak kerja, addendum kontrak dan gambar rencana;
- Bahwa sebagai acuannya jadwal dan tahap-tahap dalam pelaksanaan pekerjaan, dan secara tertulis tidak ditetapkan metode pengawasan, akan tetapi untuk pelaksanaan pengawasan dilapangan PPTK dan tim pengawas menggunakan buku direksi yang disediakan oleh pihak kontraktor;
- Bahwa buku direksi merupakan buku kendali kerja yang disediakan oleh penyedia/kontraktor, fungsi dari buku direksi sebagai wadah untuk mengontrol setiap item pekerjaan dan menegur pihak kontraktor, buku direksi tidak sama dengan buku harian, buku harian harus diisi setiap hari, sedangkan buku direksi diisi pada waktu dilakukan kunjungan

Hal 69 dari 207 Hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak direksi (PPK, PPTK dan Tim Pengawas) apabila ada masukan atau catatan atau teguran yang disampaikan kepada kontraktor;

- Bahwa CV. Devasindo Utama wajib membuat buku harian dalam pelaksanaan kerja dilapangan, ketentuan yang mewajibkan menyediakan dan mengisi buku harian diatur pada syarat-syarat umum kontrak, angka 42.1.11 laporan hasil pekerjaan, 48.2. untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pekerjaan, seluruh aktifitas kegiatan pekerjaan dilokasi pekerjaan dicatat dalam buku harian sebagai bahan laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan harian;
- Bahwa isi dari laporan harian tersebut sebagai berikut :
 1. Jenis dan kuantitas bahan yang berada dilokasi pekerjaan
 2. Penempatan tenaga kerja untuk tiap macam tugasnya
 3. Jenis, jumlah dan kondisi peralatan
 4. Jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan
 5. Keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa alam lainnya yang berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan.
 6. Catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan.
- Bahwa CV. Devasindo Utama selaku penyedia tidak membuat laporan harian sebagaimana mestinya, tetapi laporan harian pekerjaan irigasi Air pauh Hulu Desa mangkurajo yang membuat adalah saksi sendiri;
- Bahwa pada pertengahan bulan Desember 2015 atau sebelum tanggal 18 Desember 2015 atau sebelum pencairan termyn 55 % terdakwa Mashuri selaku Wakil Direktur CV. Devasindo Utama, pada siang hari datang kerumah di Desa Muning Agung Kec. Iepong Sakti untuk meminta saksi untuk membuat laporan harian, mingguan dan laporan bulanan, As Build Drawaing dan Back Up Data, atas permintaan tersebut saya menjawab semua laporan itu harus dikerjakan oleh pihak kontraktor, lalu Mashuri mengatakan tidak memiliki anggota tim yang paham tentang masalah pembuatan administrasi proyek, selanjutnya saya mengiyakan dan bersedia untuk membantu menyiapkan dan membuat administrasi proyek seperti laporan-laporan supaya mempelancar syarat-syarat pencairan uang pekerjaan;
- Bahwa saksi dijanjikan untuk diberikan upah/bayaran oleh terdakwa Mashuri sebagai kompensasi pengganti kertas dan tinta;
- Bahwa benar saksi ada menerima uang dari Mashuri sebesar Rp.4.000.000.000 (empat juta rupiah) sekitar Januari 2016;

Hal 70 dari 207 Hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa laporan yang dibuat oleh saksi adalah laporan harian, laporan mingguan dan laporan bulanan, dan laporan yang saya buat sebelum pencairan termyn 55 % yaitu laporan harian hari ke-1 sampai hari 77, minggu ke-1 sampai minggu ke-13 dan bulan ke-1 sampai ke-3 yaitu sampai tanggal 28 Desember 2015;
- Bahwa yang melakukan pencairan termyn 55 % saksi bersama dengan Tim pengawas, pelaksana dari CV. Devasindo Utama yaitu sdr. Eky Ariadi;
- Bahwa yang bertanggungjawab dan menandatangani laporan harian yaitu Tim pengawas yaitu Joni Herlian dan Hamdani, kemudian pihak CV. Devasindo Utama sdr. Hisbuan, dalam laporan mingguan yang bertanggungjawab dan menandatangani adalah PPTK, Tim pengawas dan wakil Direktur CV. Devasindo Utama, dalam laporan bulanan yang bertanggungjawab dan menandatangani adalah PPK, PPTK wakil Direktur CV. Devasindo Utama;
- Bahwa setelah saksi membuat laporan mingguan, dan laporan bulanan kemudian saksi serahkan kepada Mashuri di rumah saksi di Desa Muning Agung untuk menandatangani yaitu pada Akhir Desember 2015, saya tidak tahu kapan mereka menandatangani, intinya laporan harian, laporan Mingguan dan laporan bulanan ditandatangani secara sekaligus pada akhir Desember 2015;
- Bahwa saksi datang ke lokasi proyek untuk mengecek pekerjaan dalam setiap minggu biasanya saya sebanyak 2 sampai 3 kali datang ke lokasi proyek untuk mengecek pekerjaan, saya berada di lokasi proyek setiap kunjungan rata-rata 2 sampai 3 jam;
- Bahwa Tim PPK datang ke lokasi antara 7 sampai 10 kali, sepengetahuan saya tim pengawas datang ke lokasi sekitar 3 sampai 4 kali setiap minggunya;
- Bahwa penyebab kontraktor tidak menyelesaikan pekerjaan karena factor cuaca yang sering hujan, akibatnya bobot fisik/volume yang terpasang sebesar 62,29 % sebagaimana termuat dalam laporan bulanan bulan ke 3 tanggal 28 Desember 2018;
- Bahwa saksi pernah menegur kontraktor untuk mengantisipasi keterlambatan kerja kami pernah memberikan teguran tertulis kepada pihak penyedia sebanyak 2 (dua) kali yaitu melalui surat tanggal 26 Oktober 2016 dan surat tanggal 30 Nopember 2015, selanjutnya dilakukan rapat pembuktian Tahap 1/Show Cause Meeting 1 (SCM);

Hal 71 dari 207 Hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 17 Desember 2015 ada rapat agar terdakwa menyelesaikan pekerjaan tersebut, intinya disepakati penyedia/kontraktor bersedia menyelesaikan pekerjaan dan diminta agar menyelesaikan progress kerja mencapai 60 % selanjutnya pada tanggal 29 Desember 2015 dilakukan rapat pembuktian tahap II/ SCM yang intinya disepakati pemilik pekerjaan memberikan perpanjangan waktu s/d tanggal 09 Pebruari 2016, dengan syarat :
 1. Jaminan pelaksanaan pekerjaan diperpanjang 50 hari ditambah masa klaim jaminan 14 hari.
 2. Diberlakukan denda 1/1000 % (satu per mil) setiap hari keterlambatan.
 3. Sisa termyn pekerjaan akan dilaksanakan pada APBD-P 2016.
- Bahwa pekerjaan dilanjutkan dengan perpanjangan waktu 50 hari kalender disertai denda satu permil setiap hari, sejak tanggal 29 Desember 2015 dan selesai pekerjaan tanggal 6 Pebruari 2016;
- Bahwa benar bobot/progress pekerjaan termuat dalam dokumen laporan bulanan sebesar 62,29 % sesuai laporan bulanan tanggal 13 Oktober s/d 28 Desember 2015, lalu tanggal 29 Desember 2015 pekerjaan dilanjutkan dengan perpanjangan waktu sampai bobot pekerjaan mencapai 100 % sebagaimana termuat dalam dokumen laporan bulanan bulan ke 5, minggu ke 17 hari ke 117, tanggal 1 Pebruari s/d 6 Pebruari 2016;
- Bahwa selama perpanjangan waktu 50 hari kalender saksi, PPK dan Tim pengawas ada datang ke lokasi 2 sampai 3 kali per minggu, PPK datang ke lapangan sekitar 3 sampai 4 kali, dan Tim Pengawas datang ke lapangan sekitar 3 kali dalam seminggu;
- Bahwa saksi membuat laporan harian hari ke 78 sampai hari 117, laporan mingguan ke 4 sampai bulan ke -5. saya buat secara bertahap yaitu dalam dua tahap yaitu :
 - Tahap pertama : laporan harian hari ke 78 sampai heri ke 94, laporan mingguan ke 12 sampai ke minggu 14, laporan bulanan ke 4 tanggal 4 januari s/d 17 Januari 2016, saya buat secara sekaligus sekitar tanggal 18 Januari sampai tanggal 23 Januari 2016.
 - Tahap kedua : laporan harian ke 95 sampai hari ke 117, laporan mingguan ke 15 sampai mingguan ke 17 dan laporan bulanan

Hal 72 dari 207 Hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan ke 5 tanggal 1 Februari 2016, saya buat secara sekaligus dari tanggal 3 Februari sampai tanggal 7 Februari 2016.

- Bahwa saksi menyerahkan semua laporan pada tanggal 8 Februari 2016 kepada terdakwa Mashuri untuk ditandatangani;
- Bahwa yang membuat dokumen As Bult Drawing dan dokumen Back Up Data kegiatan proyek adalah saksi;
- Bahwa saksi menerima data dari opname lapangan yang dilakukan bersama-sama oleh PPTK, Tim Pengawas, CV. Devasindo Utama pada bulan Februari 2016, kemudian As Built Drawing dan Back Up Data saya serahkan kepada terdakwa Mashuri untuk ditandatangani;
- Bahwa cara saksi mengendalikan pelaksanaan kegiatan Peningkatan jaringan Irigasi (D-I) Air dengan pelaksana CV. Devasindo Utama TA. 2015 yaitu :
 - Mengatur titik nol.
 - Mengatur Dimensi bangunan yang disesuaikan dengan kondisi lapangan.
 - Mengecek progress fisik pekerjaan pihak rekanan dari hasil opname pengawas, dengan cara melihat dan mengoreksi laporan mingguan dan laporan bulanan.
 - Menyiapkan berita acara pemeriksaan pekerjaan selesai untuk kelengkapan PHO.
 - Menyiapkan dokumen FHO.
- Bahwa seharusnya yang membuat laporan adalah pihak rekanan, akan tetapi pihak rekanan meminta tolong kepada saya untuk membuatnya karena pihak rekanan tidak ada tenaga yang memiliki pengalaman untuk membuat laporan;
- Bahwa serah terima pekerjaan yang pertama pada tanggal 9 Februari 2016, pemeriksaan sebelum dilakukan serah terima pertama pekerjaan;
- Bahwa saksi ikut menyaksikan pengukuran di lapangan oleh Tim PHO bersama dengan Tim pengawas dan pihak rekanan pada tanggal 7 Februari 2016;
- Bahwa hasil pemeriksaan lapangan dibuatkan dalam berita Acara pemeriksaan pada tanggal 9 Februari 2016 dengan kesimpulan dan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 1. Pekerjaan persiapan, cukup dan selesai
 2. Pekerjaan Dewatering, cukup dan selesai

Hal 73 dari 207 Hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pekerjaan bronjong penahan dan intake talang air, cukup dan selesai.
 4. Pekerjaan pelapis saluran dan bangunan air, cukup dan selesai
 5. Pekerjaan talang air, cukup dan selesai.
 6. Pekerjaan lain-lain cukup dan selesai.
- Bahwa cara melakukan pemeriksaan kualitas terhadap bangunan tidak dilakukan karena pengukuran dilakukan hanya terhadap panjang dan lebar bangunan irigasi dan galian tanah;
 - Bahwa terdapat temuan Ahli, yaitu kekurangan volume, pengukuran dari tim ahli berbeda metode pengukuran dari Tim PHO, Tim PHO hanya mengecek secara visual sehingga volume cukup dan selesai, untuk pekerjaan beton, tulangan besi dan kawat pada tutup saluran, pengecekan dilakukan hanya secara visual, untuk kerusakan pada plat beton saluran tertutup sepanjang 300 m, terjadi akibat longsor, tidak diikat besi beton dengan kawat beton, koral atau split tidak memadai, dipakai oleh masyarakat untuk jalan sepeda motor, terjadinya longsor area talang 4 sehingga sebagian saluran talang 4 roboh;
 - Bahwa serah terima pekerjaan kedua (FHO) tidak pernah dilakukan, dikarenakan terjadi kerusakan/retak pada tutup saluran, saluran talang 4 roboh, sebagian saluran tertimbun tanah longsor s/d batas akhir masa pemeliharaan belum diperbaiki oleh pihak rekanan, menurut terdakwa MASHURI pihaknya terkendala dengan keuangan dan menunggu pencairan uang pekerjaan pada bulan Desember 2016 melalui APBD-P TA. 2016 sehingga pada saat itu tidak dilakukan FHO;
 - Bahwa benar saksi pernah menegur secara lisan terdakwa MASHURI untuk memperbaiki pada pekerjaan tersebut, kemudian setelah dilakukan pencairan 100 % uang pekerjaan, PPK dan PPTK membuat surat teguran kepada CV. Devasindo Utama untuk memperbaiki pekerjaan yang rusak, akan tetapi tidak diperbaiki dan sampai saat saya diperiksa oleh Penyidik belum dilakukan perbaikan atas kerusakan dan belum dilakukan serah terima akhir pekerjaan (FHO);
 - Bahwa saksi pernah melaporkan kepada sdr.Ridwan Nurazi selaku PPK dan kepada sdr. Budi Kurniadi selaku PPK pengganti, namun Ridwan Nurazi hanya diam saja, kemudian pada saat saya melaporkan kepada PPK pengganti yaitu sdr. Budi Kurniadi yang bersangkutan menyampaikan kepada saya agar saya membuat surat teguran akan tetapi saya tidak membuat teguran tersebut;

Hal 74 dari 207 Hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembayaran 100 % dilakukan pada tanggal 30 Desember 2016 dan bagian keuangan tidak meminta dokumen FHO sebagai salah satu syarat untuk mengajukan pencairan uang pekerjaan 100 %, pada saat dilakukan pencairan uang pekerjaan 100 % kerusakan bangunan belum diperbaiki oleh rekanan;
- Bahwa benar sakis mengetahui kerusakan tersebut, yaitu sebagaimana surat teguran Nomor : 610/221/AIR-IRG/DPU-L/X/2016 tanggal 17 Oktober 2016 perihal perintah untuk memperbaiki fisik pekerjaan yang turut ditandatangani oleh Budi Kurniadi selaku Kepala Bidang pengairan;
- Bahwa pencairan uang pekerjaan sebanyak 3 kali yaitu uang muka pekerjaan 30 %, pencairan termin pekerjaan 55 % dan pencairan termyn 100 %;

Bahwa terhadap keterangan saksi diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan;

7. **Fahrul Razi, ST.**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi ditunjuk selaku Ketua Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Kegiatan Bidang Pengairan Dinas Pekerjaan Umum Kab. Lebong TA- 2015, berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Pengairan Dinas Pekerjaan umum Kab.Lebong Nomor : 610/003/KPTS/AIR/III/2015 tanggal 02 Maret 2015 Tentang Penunjukan dan Penetapan Panitia Penrima Hasil Pekerjaan (PPHP) Kegiatan Bidang Pengairan Dinas Pekerjaan Umum Kab.Lebong Tahun Anggaran 2015;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab serta wewenang selaku tim PPHP adalah :
 - a. memeriksa administrasi pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam kontrak;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap seluruh item pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan kontrak/Surat Perjanjian Kerja (SPK);
 - c. memberikan Saran/Rekomandi untuk tindak lanjut hasil pemeriksaan administrasi dan fisik / kegiatan;
 - d. bertanggungjawab kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Bidang Pengairan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lebong atas hasil pemeriksaan kegiatan dan melaporkan hasil pemeriksaan

Hal 75 dari 207 Hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPS)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Pengairan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lebong.

- Bahwa pemeriksaan lapangan dimulai pada tanggal 7 Pebruari 2016 yaitu dilakukan pengukuran titik-titik sample, dari hasil pengukuran diperoleh hasil data awal yang dibandingkan dengan back up data dari pihak direksi teknis pekerjaan, kemudian keluar hasil perhitungan sementara beserta rekomendasi untuk penyempurnaan pekerjaan dan pada tanggal 9 Pebruari 2016 dibuat Berita Acara Pemeriksaan Hasil Lapangan tersebut;
- Bahwa yang hadir dan terlibat langsung dalam pemeriksaan hasil pekerjaan peningkatan Daerah Irigasi (D.I) yaitu tim PPHP sebanyak 4 (empat) orang yaitu Dodi Irawan, ST, Suhadi, Andul Wahid dan Joni Herlian (yang bersangkutan disamping sebagai anggota PPHP juga menjadi Tim Pengawas dari Dinas PU Lebong), Tim Pengawas yang hadir Joni Herlian dan Hamdani, Pelaksana CV. Devasindo Utama Sdr. Eki, sedangkan saya selaku ketua Tim PPHP tidak hadir dan tidak ikut melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan di lapangan karena saya sedang dinas luar ke bengkulu, akan tetapi pada saat pertemuan tanggal 9 Pebruari 2016 pada saat penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan saya ada dan saya ikut menandatangani dokumen berita acaranya beserta lampiran pemeriksaan fisik hasil pekerjaan;
- Bahwa semua dokumen yang terkait didalam kontrak, diantaranya :
 1. kelengkapan kontrak.
 2. addendum
 3. laporan harian
 4. laporan mingguan
 5. laporan bulanan
 6. laporan data cuaca/grafik cuaca
 7. time schedule
 8. photo dokumentasi
 9. gambar purna bangunan (As Build Drawing) dan Back Up Data.
- Bahwa cara melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan saksi tidak tahu karena saksi tidak ikut, akan tetapi berdasarkan laporan dari anggota tim PPHP pemeriksaan **dilakukan terhadap visual fisik di lapangan pada titik sample** dengan cara pengukuran manual menggunakan

Hal 76 dari 207 Hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meteran 5 meter dan meteran 50 meter, tidak dilaksanakan pengujian kualitas / tidak dilakukan pembobokan terhadap titik sample yang diperiksa, hanya dilakukan pengukuran saja dan pengamatan secara visual dilapangan, seharusnya pengukuran dilakukan secara detail perstasiunnya (STA) dan dilakukan pengujian kualitasnya;

- Bahwa berdasarkan item pekerjaan yang diperiksa berdasarkan sample (titik contoh) diantaranya :

1. pekerjaan tiang talang 1 untuk item pekerjaan pasangan batu dan pekerjaan plasteran
2. pekerjaan tiang talang 1 untuk item pekerjaan beton cor bertulang.
3. pekerjaan tiang talang 2 untuk item pekerjaan pasangan batu dan plasteran
4. pekerjaan tiang talang 2 untuk item pekerjaan beton cor bertulang
5. pekerjaan tiang talang 3 untuk item pekerjaan pasangan batu dan plasteran.
6. pekerjaan tiang talang 3 untuk item pekerjaan beton cor bertulang.
7. pekerjaan tiang talang 4 untuk item pekerjaan pasangan batu dan plasteran.
8. pekerjaan tiang talang 4 untuk item pekerjaan beton cor bertulang
9. pekerjaan bronjong untuk item pek. Bronjong.
10. pekerjaan galian di STA 0 – 100 % berdasarkan pengamatan visual.

- Bahwa hasil pemeriksaan lapangan adalah sebagai berikut :

1. pekerjaan tiang talang 1 untuk item pekerjaan pasangan batu dan plasteran, hasilnya semua plasteran tiang belum diplester dengan sempurna, kondisi plesterannya belum rapi dan belum merata, hasil perhitungan dimensi menurut back 26.
2. pekerjaan tiang talang 1 untuk item pekerjaan beton cor bertulang, hasilnya yaitu semua pekerjaan pembersihan akhir belum dikerjakan secara bagus.
3. pekerjaan tiang talang 2 untuk item pekerjaan pasangan batu dan plasteran, hasilnya plasteran belum rapi, pilar tiang belum rapi.



4. pekerjaan tiang talang 2 untuk item pekerjaan beton cor bertulang, volumenya telah sesuai dengan ukuran yang tertera di back up data.
5. pekerjaan tiang talang 3 untuk item pekerjaan pemasangan batu dan plasteran, hasilnya terdapat selisih kekurangan volume, pada back up data volume 33,1 m³, hasil pengukuran 32, 64 m³.
6. pekerjaan tiang talang 3 untuk item pekerjaan beton cor bertulang hasilnya sesuai back data.
7. pekerjaan tiang talang 4 untuk item pekerjaan pemasangan batu dan plasteran, hasilnya sesuai dengan back data.
8. pekerjaan tiang talang 4 untuk item pekerjaan beton cor bertulang, hasilnya sesuai dengan back data.
9. pekerjaan bronjong untuk item pekerjaan bronjong, hasilnya batu tidak sesuai spek karena tidak tersusun rapi dan terlalu besar, tidak tersusun rapi maksudnya diantara batu besar dan batu kecil tidak ada penguncinya atau masih ada ruang, batu terlalu besar maksudnya adanya batu yang terlalu besarnya dimensinya seharusnya ukuran batu disesuaikan dengan spesifikasi didalam kontrak.
10. pekerjaan galian di STA 0 – 100 % berdasarkan pengamatan visual, hasilnya terdapat longsor yang mengakibatkan tertutupnya saluran yang sudah terbangun sepanjang 75 meter.
 - Bahwa air belum mengalir secara normal karena ada saluran yang tertutup tanah longsor, kemudian terdapat bangunan saluran irigasi yang dibangun tahun 2007 mengalami kerusakan berat sehingga air tidak dapat mengalir secara normal;
 - Bahwa yang diperbaiki oleh CV. Devasindo Utama berdasarkan dokumentasi foto yang diserahkan oleh saksi Eki pihak pelaksana dari CV. Devasindo Utama yang diperbaiki adalah tanah longsor yang menutup saluran galian, sedangkan yang lainnya pada saat itu akan ditindaklanjuti sebelum dilakukan penyerahan akhir pekerjaan / FHO;
 - Bahwa terhadap pekerjaan tersebut belum dilakukan FHO, kami selaku Panitia Penerima Hasil Pekerjaan belum menerima surat perintah untuk melakukan FHO dari KPA/PPK;
 - Bahwa untuk item pekerjaan galian tanah dan normalisasi dengan alat berat, berdasarkan back up data yang dijadikan lembaran kertas kerja

Hal 78 dari 207 Hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



saya ketahui tim PPHP tidak melaksanakan pengukuran pada item pekerjaan tersebut sehingga tim PPHP secara kuantitas mengacu kepada volume yang tertera pada back data sehingga kami simpulkan pekerjaan tersebut cukup dan selesai;

- Bahwa menurut hasil pengukuran yang dilakukan tim PPHP secara visual fisik bronjong yang terpasang volumenya telah sesuai dengan back up data, dengan cara pengukuran secara manual terhadap visual titik sample yang di uji kemudian dirata-ratakan maka didapatkan ukuran rata-rata dan dijumlahkan secara total maka diperoleh kuantitas yang sama dengan kuantitas dalam back data;
- Bahwa berdasarkan back up data yang dijadikan lembaran kertas kerja saya ketahui tim PPHP tidak melaksanakan pengukuran pada item pekerjaan tersebut sehingga tim PPHP secara kuantitas mengacu kepada volume yang tertera pada back data sehingga kami simpulkan pekerjaan tersebut cukup dan selesai;
- Bahwa hasil pengukuran yang dilakukan tim PPHP secara visual fisik pekerjaan plesteran yang terpasang volumenya telah sesuai dengan back up data, dengan cara pengukuran secara manual terhadap visual titik sample yang di uji kemudian dihitung rata-rata maka didapatkan ukuran rata-rata dan dijumlahkan secara total maka diperoleh kuantitas yang sama dengan kuantitas dalam back data;
- Bahwa hasil pengukurannya secara visual fisik pekerjaan plesteran yang terpasang volumenya telah sesuai dengan back up data, dengan cara pengukuran secara manual terhadap visual titik sample yang di uji kemudian dihitung rata-rata maka didapatkan ukuran rata-rata dan dijumlahkan secara total maka diperoleh kuantitas yang sama dengan kuantitas dalam back data;

Bahwa terhadap keterangan saksi diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan;

8. **Ridwan Nurazi**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa jabatan saksi pada kegiatan pembangunan/peningkatan irigasi Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan tahun anggaran 2015 dari DPA kegiatan di Bidang Pengairan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lebong sebagai KPA/PPK berdasarkan Keputusan Bupati Lebong Nomor 15 tahun 2015 tanggal 16 januari 2015 tentang penunjukan pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa

Hal 79 dari 207 Hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dalam lingkungan pemerintah Kabupaten Lebong tahun anggaran 2015, sedangkan secara struktural jabatan saksi selaku Kabid Pengairan pada Dinas PU Kabupaten Lebong sejak 2013 sampai tahun 2016;

- Bahwa tugas pokok saksi pada kegiatan tersebut selaku KPA/PPK adalah sebagai berikut :

- Pejabat Pengguna Anggaran melimpahkan sebagian kewenangannya kepada unit kerja pada SKPD selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
- Pelimpahan sebagian kewenangan tersebut berdasarkan pertimbangan tingkat daerah, besaran SKPD, besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi dan atau rentang kendali dan pertimbangan obyektif lainnya;
- Pelimpahan sebagian kewenangan ditetapkan oleh Kepala daerah atas usul kepala SKPD;
- Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pengguna anggaran.

Sedangkan selaku Kabid Pengairan pada Dinas PU Kabupaten Lebong mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

1. Melakukan pendataan dokumentasi, informasi, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
2. Melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian serta pembangunan dan peningkatan irigasi;
3. Melakukan penyelenggaraan dan pengawasan sarana dan prasarana bendungan serta pengembangan;
4. Melaksanakan penelitian, efisiensi dan efektifitas penggunaan air permukaan dan sumber air;
5. Melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pelaksanaan rehabilitasi irigasi dan rawa;
6. Melaksanakan pengaturan dan pengelolaan pembangunan serta pemeliharaan sarana dan prasarana daerah rawa dan danau;
7. Melaksanakan inventarisasi seluruh unit irigasi, sungai, danau, rawa dan drainase bidang pengairan;
8. Melaksanakan penelitian, penilaian, efisiensi dan efektifitas sesuai dengan kegiatan bidang pengairan;
9. Pembinaan dan pemberdayaan kelompok-kelompok pemakai air;
10. Melaksanakan penanggulangan bencana alam;
11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Hal 80 dari 207 Hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nilai kontraknya berdasarkan dokumen DPPA SKPD Nomor:1.030101241852 senilai Rp. 2.180.000.000,00 dan setelah dilakukan proses lelang dan sudah dibuat kontrak menjadi senilai Rp.2.158.145.000,00.
- Bahwa mekanisme perencanaannya penunjukan langsung kepada CV Tri Putera dengan wakil direktur Rico Apri Dona untuk 8 lokasi terdiri dari Air Buyuak Desa Turan Lalang Kecamatan Lebong Selatan, Air Buyuak Atas Desa Turan Lalang Kecamatan Lebong Selatan, Air Baloi Kelurahan Topos Kecamatan Topos, Air manganyau kanan Kelurahan Mubai Kecamatan Lebong Selatan, Air Mubai kanan Desa Turan Lalang Kecamatan Lebong Selatan, Air Buah Desa Ajai Siang Kecamatan Topos, Air Mubai Merah Desa Turan Lalang Kecamatan Lebong Selatan dan Air Pauh Hulu Desa mangku Rajo Kecamatan Lebong Selatan. Untuk delapan lokasi perencanaan tersebut nilai perencanaannya sebesar Rp.45.000.000,00.
- Bahwa cara pencairan dana kegiatan sebagai berikut :
 - Uang muka kerja berdasarkan SP2D Nomor:2872/SP2D-LS/DPU/2015 tanggal 28 Oktober 2015 sebanyak 30% sebesar Rp.647.443.500,00
 - Termin I sebanyak 55% sebesar Rp. 1.186.979.750,-
 - Termin II 100% nilai uang 45% sebesar Rp. 971.165.250,- (bukan jaman saya yaitu jaman pak Budi Kurniadi;
- Bahwa mutu beton kegiatan peningkatan daerah irigasi Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kec. Lebong Selatan tahun anggaran 2015 K.100 tetapi seharusnya K.175, pertimbangan K.100 sudah tepat untuk irigasi Air Pauh Hulu dimaksud;
- Bahwa yang terkait dalam kegiatan tersebut yaitu :

▪ PA	: Ir. Edy Ramlan
▪ KPA/PPK	: Ridwan Nurazi
▪ PPTK	: Agus Afriansyah
▪ Pengawas	: Joni Herlian Hamdani
▪ Kontraktor	: Mashuri (Wakil Direktur CV Devasindo Utama)

PPHP :

• Ketua	: Fahrul Razi
• Sekretaris	: Dodi Irawan
• Anggota	: Abd Wahid Suhadi
	Joni Herlian
- Bahwa Tugas PPTK Agus Apriansyah,S.T., adalah sebagai berikut :
 - PPTK bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Pejabat Pembuat Komitmen

Hal 81 dari 207 Hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PPK) Dinas Pekerjaan Umum

- Mengendalikan pelaksanaan kegiatan
- Melaporkan pelaksanaan kegiatan
- Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan yang mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

- Bahwa kewajiban Pengawas kegiatan fisik dalam kegiatan adalah :

- a. Menolak bahan-bahan yang akan digunakan apabila tidak memenuhi syarat serta memberi perintah untuk menyingkirkan bahan-bahan tersebut;
- b. Menegur pelaksana kegiatan (kontraktor) bila terdapat penyimpangan di dalam pelaksanaan pekerjaan;
- c. Memperingatkan pelaksana kegiatan (kontraktor) bila terjadi keterlambatan pada pelaksanaan pekerjaan;
- d. Memerintahkan penghentian pelaksanaan pekerjaan dan pembongkaran pekerjaan yang telah dilaksanakan apabila pada pelaksanaan kegiatan tidak sesuai ketentuan yang ada dalam kontrak;
- e. Menerima hasil pekerjaan yang telah dikerjakan sesuai bestek dan syarat-syarat kontrak;
- f. Memberikan arahan dan petunjuk kepada pelaksana kegiatan (kontraktor) guna kelancaran pekerjaan;
- g. Memperingatkan pelaksanaan kegiatan (kontraktor) agar membuat laporan harian, mingguan dan bulanan dan menyusun dokumentasi sesuai pekerjaan yang dilaksanakan;
- h. Pengawas berkewajiban memeriksa dan memberikan persetujuan hasil pengukuran dan pelaksanaan yang telah dilakukan oleh pelaksana kegiatan (kontraktor);
- i. Memberikan izin terhadap setiap jenis item pekerjaan yang akan dimulai (kontraktor harus memintakan izin pelaksanaan);
- j. Kewajiban-kewajiban pengawas kegiatan lain:
 - a. Pengawas kegiatan berkewajiban membuat laporan berkala yang jangka waktunya ditetapkan oleh PPTK yang telah diketahui/disetujui oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
 - b. Laporan berkala memuat:
 - a) Hal-hal rutin yang bersifat akumulatif dan rekapitulasi dari laporan harian rutin pengawas kegiatan;

Hal 82 dari 207 Hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Laporan khusus atas masalah-masalah diajukan oleh pelaksana kegiatan (kontraktor) yang telah diselesaikan.
- c) Disamping laporan berkala, pengawas kegiatan berkewajiban membuat laporan insidentil/sewaktu-waktu yang dibuat setiap diperlukan atas masalah yang memerlukan penyelesaian secepatnya dengan berkoordinasi PPTK masing-masing.
- Bahwa dasar saksi ditunjuk selaku KPA adalah Keputusan Bupati Lebong Nomor 15 tahun 2015 tanggal 16 Januari 2015, sedangkan selaku PPK dasarnya Pasal 11 ayat (5) Permendagri Nomor 21 tahun 2011 menyebutkan bahwa Kuasa Pengguna Anggaran bertindak sekaligus selaku PPK, tetapi Surat Keputusan secara khusus pengangkatan saya selaku PPK tidak ada;
 - Bahwa tugas antara KPA dengan PPK itu berbeda, maka tugas KPA adalah menerima pelimpahan tugas dari Pengguna Anggaran dan mengambil alih tugas dan tanggung jawab selaku PA;
 - Bahwa saksi telah membuat Surat Keputusan pengangkatan PPTK dan Pengawas Lapangan dan pengawas kegiatan fisik/tim verifikasi perencanaan bidang Pengairan Dinas Pekerjaan Umum Kab.Lebong TA-2015;
 - Bahwa saksi selaku KPA telah menandatangani dokumen pencairan dana kegiatan, melakukan monitoring dan evaluasi mengenai kemajuan fisik di lapangan;
 - Bahwa saksi selaku KPA bertanggung jawab kepada PA;
 - Bahwa yang saksi laksanakan dalam kegiatan tersebut adalah :
 - menandatangani HPS.
 - Menandatangani kontrak Nomor:824/094/610/NK/X/2015 tanggal 13 Oktober 2015.
 - Menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja,
 - Menandatangani dan mengetahui Laporan Kemajuan Fisik pekerjaan yang dilaporkan PPTK kepada saya serta
 - Menandatangani SPP dan SPM pada proses pencairan.
 - Bahwa yang menyusun HPS adalah saksi sendiri dan cara menyusun RAB dengan sistem penyusunan yaitu RAB selaku produk perencanaan, gambar rencana dan HPS yang saya buat hanya menyalin produk konsultan perencana yang ada saja. Saya mendasari harga standar yang berlaku di Kab.Lebong tahun berjalan tetapi saya tidak melakukan survei harga pasar. HPS yang saya tandatangani tersebut diserahkan kepada ULP Kab. Lebong untuk dijadikan dasar pada proses pelelangan;
 - Bahwa saksi selaku KPA/PPK berakhir pada tanggal 02 September 2016, ketika jabatan saya berakhir kemajuan fisik pekerjaan sudah 100% fisik, sedangkan pencairan dananya baru sebesar 55% karena

Hal 83 dari 207 Hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya penambahan waktu 50 hari yang sudah berakhirnya TA-
dengan ketentuan denda 1 permil per hari dari nilai kontrak, sehingga
kekurangan pembayaran dianggarkan pada tahun 2016 sebesar 45%,
sampai berakhir saya menjabat dana kegiatan yang sudah dicairkan
55% sebesar Rp.1.186.979.750,- sisanya Rp. 971.165.250,00
dicairkan di jaman KPA/PPK yang baru Budi Kurniadi;
- Bahwa benar ada dilakukan addendum pada tanggal 18 Januari 2016
dengan perubahan sebagai berikut:

Pekerjaan yang dikurangkan :

a. Pekerjaan bronjong penahan dan intak talang air :

- Pasangan batu 1 : 4 Rp. 16.084.533,94,-
- Beton cor bertulang Rp. 9.365.028,30,-
- Plasteran Rp. 918.648,75,-

b. Pekerjaan rehab pelapis saluran

- Galian tanah Rp. 302.293,6
- Urugan tanah kembali Rp. 95.634,-
- Pasangan 1 : 4 Rp. 24.407.641,98,-
- Plasteran Rp. 4.317.649,13,-

c. Pekerjaan lain-lain

- Direksi keet/barak kerja/gudang Rp. 43.747.117,5,-

Total uang pekerjaan yang dikurangi Rp. 99.238.547,2,-
dimana uang tersebut dipergunakan untuk penambahan
pekerjaan.

Pekerjaan yang ditambahkan :

a. Pekerjaan pelapis saluran dan bangunan air

- Urugan tanah kembali Rp. 93.655,75,-
- Beton cor bertulang Rp. 72.774.702,2,-

b. Pekerjaan talang air

- Pasangan batu Rp. 16.084.533,94,-
- Beton cor bertulang Rp. 9.367.006,56,-
- Plasteran Rp. 918.648,75,-

- Bahwa alasan item pekerjaan yang dikurangkan karena tidak mungkin dilaksanakan di lapangan sehingga butuh item yang dikurangi dan item pekerjaan yang ditambah;
- Bahwa pada saat dana dicairkan 55% fisik belum mencapai 100% baru 62,29% sedangkan 100% fisik ditandatangani pada tanggal 08

Hal 84 dari 207 Hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pebruari 2016 dan saya selaku PPK ikut menandatangani progres fisik 100%;

- Bahwa tanpa tanda tangan saksi dalam dokumen dimaksud tidak berlaku dan progres 100% fisik dimaksud dijadikan dasar dalam mencairkan dana 100%;
- Bahwa saksi menyaksikan pemeriksaan lapangan kegiatan yang dilakukan oleh ahli teknis dari Universitas Bengkulu;
- Bahwa syarat Umum Kontrak semestinya membuat laporan harian, mingguan dan bulanan adalah penyedia (kontraktor) tetapi berdasarkan keterangan PPTK Agus Apriansyah, S.T. dia yang membuat. Laporan harian, mingguan dan bulanan dan ditandatangani oleh pengawas, PPTK dan pihak kontraktor yaitu Hisbuan;
- Bahwa pembuatan laporan dibuat oleh PPTK bukan pemborong, karena pihak pemborong tidak mengerti sehingga dibantu oleh PPTK hal itu sangat bertentangan dengan syarat umum dalam kontrak, pengawasan saya terhadap hal itu saya sudah menyampaikan bahwa yang membuat laporan seharusnya kontraktor;
- Bahwa saksi tidak melakukan peneguran secara tertulis tetapi menegur secara lisan kepada PPTK dan kontraktor, mereka tidak laksanakan teguran saya, dokumen pekerjaan 100% saya tanda tangani dengan pekerjaan di lapangan tanpa melibatkan ahli dari CV Devasindo Utama;

Bahwa terhadap keterangan saksi diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan;

9. Hamdani Bin Zainal, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa jabatan saksi pada kegiatan tersebut adalah selaku Pengawas Lapangan dari Dinas Pekerjaan Umum Kab. Lebong berdasarkan Keputusan Pengguna Anggaran (KPA)/ Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bidang Pengairan Dinas Pekerjaan Umum kab. Lebong Nomor : 824/558/610/KPTS/AIR/IX/2015 tanggal kosong bulan Oktober 2015 tentang Penunjukan dan Penetapan pejabat pelaksana tehknis Kegiatan (PPTK fisik dan PPTK Perencanaan) dan pengawas Kegiatan fisik/Tim Verifikasi Perencanaan Bidang pengairan Dinas Pekerjaan Umum Kab.Lebong;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab secara umum selaku Pengawas Tehknis kegiatan dari Dinas Pekerjaan Umum adalah :

Hal 85 dari 207 Hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Mengarahkan kontraktor/konsultan agar pekerjaan dikerjakan sesuai dengan gambar kerja, KAK, Spesifikasi Tehknis dan metode pelaksanaan.
 - b. Mengatur, membimbing dan memberi arahan kepada pelaksana kegiatan (kontraktor/konsultan) agar pekerjaan dapat berjalan dengan lancar, baik dan tepat waktu.
- Bahwa nilai kontrak pekerjaan Peningkatan Daerah Irigasi Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kec. Lebong Selatan Kab.Lebong TA. 2015 sebesar Rp.2. 158.145 yang bersumber dari DAK Tambahan Usulan Daerah;
 - Bahwa item- item pekerjaan yang saksi awasi, yang dikerjakan oleh Kontraktor pada Pembangunan Irigasi Desa mangkurejo Kec.Lebong Selatan Oleh Dinas Pekerjaan Umum kab. Lebong TA. 2015 sesuai yang tercantum dalam Kontrak yaitu :
 - I. PEKERJAAN PERSIAPAN
 1. Pek. Mobilisasi dan Demobilisasi
 2. Pek. Uitset TraseSaluran/pengukuran kembali
 1. Pek. Tebas tebang Pembersihan lapangan
 2. Pek. Pasangan Bouwplank.
 - II. PEKERJAAN DEWATERING
 1. Pek. Kisdam
 2. Kerangka Kayu untuk 1 M3 Kisdam.
 - III. PEKERJAAN BRONJONG PENAHAN DAN INTAKE TALANG AIR
 3. Galian tanah dan normalisasi dengan alat berat
 4. Urugan tanah kembali
 - 2 Pas. Batu 1 : 4
 - 3 Pas. Bronjong dia. 4 mm
 - 4 Beton cor bertulang
 - 5 Plesteran.
 - IV. PEKERJAAN PELAPIS SALURAN DAN BANGUNAN AIR
 1. Galian tanah secara mekanis dengan alat berat
 2. Urugan tanah kembali
 3. Pas. Batu 1 : 4
 4. Plesteran
 5. Pek. Beton Cor bertulang
 6. Pek. Beton cor bertulang (plat beton saluran saluran tertutup).
 - V. PEKERJAAN TALANG AIR
 1. pek. Galian tanah
 2. Pas. Batu 1 : 4
 3. Pek. Beton cor bertulang
 4. plesteran.

Hal 86 dari 207 Hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



VI. PEKERJAAN REHAB PELAPIS SALURAN

2. Pek. Galian tanah
3. Urugan tanah kembali
4. Pas Batu 1 :
5. Plesteran.

VII. PEKERJAAN LAIN-LAIN

2. Pembersihan Akhir.
3. Pek. Pembuatan Asbuilt Drawing (menggambarkan dengan

CAD dan mencetak gambar)

4. Direksi keet/ barak (kerja/gudang)
5. Papan nama proyek
6. Dokumentasi.
7. Pek. Pembuatan penggandaan pelaporan.

- Bahwa kontraktor Pelaksana kegiatan Peningkatan Daerah Irigasi adalah CV. Devasindo Utama dengan Wakil Direktur MASHURI, SE.;

- Bahwa pihak-pihak yang terkait dalam kegiatan adalah :

- PPK/ KPA : Ridwan Nurazi
- PPTK : Agus Apriansyah
- Bendahara pengeluaran : Halela
- Kontraktor Pelaksana : CV. Devasindo Utama (Masyuri, SE)
- Kontraktor Perencanaan : CV. Tri Putra (Riko Apridona)
- Tim PHO :

1. Fahrurrazi, ST
2. Dodi Irawan, ST
3. Suhadi
4. Abdul Wahid
5. saya sendiri (Joni herlian)

- Tim Peneliti Kontrak :

1. Fahrurrazi, ST
2. Ahdizon
3. Arman Yunizar
4. Fedri Afrian
5. Agus Apriansyah.

- Bahwa pedoman saksi dalam melakukan pengawasan yaitu dokumen Kontrak, Gambar Rencana (Shof drawing);

- Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2015 saat penyerahan Titik Nol yang hadir saat Kontraktor Pelaksana (MASHURI, SE), saksi sendiri, Hamdani, PPTK (Agus Afriansyah);

- Bahwa sebab di lakukan CCO oleh Kontraktor karena Barak kerja/Direksi Kit dialihkan ke pasangan Beton, karena salah satu



itemnya yang tidak mungkin dilaksanakan, namun nilai kontrak tetap hanya pergeseran Item;

- Bahwa saksi melakukan pengawasan terhadap pekerjaan yang dikerjakan oleh Kontraktor hanya seminggu 2 kali, saksi kelapangan untuk melakukan pengawasan, yang dilaporkan dari CV. Devasindo Utama adalah sdr. HISBUAN dan EKKI;
- Bahwa cara saksi melakukan pengawasan terhadap pekerjaan yaitu hanya memberikan saran agar pekerjaan yang akan dikerjakan disesuaikan dengan kontrak dan gambar kerja, namun apakah hal tersebut dituruti oleh kontraktor atau tidak saksi tidak tahu, karena pada saat kontraktor misalnya mengerjakan galian tanah saya tidak melihat pada saat kontraktor mengerjakan galian tersebut;
- Bahwa yang menandatangani laporan hasil pekerjaan adalah saksi selaku Pengawas lapangan baik itu laporan Harian, Mingguan dan bulanan sekedar mengetahui dan yang membuat laporan adalah pihak kontraktor, sesuai dengan fakta progress fisik lapangan;
- Bahwa saksi ada mencatat dan menghitung volume yang terpasang, namun catatan saksi tersebut untuk mencocokkan dengan laporan yang dibuat oleh kontraktor, laporan tersebut untuk dilaporkan kepada PPTK;
- Bahwa item yang dilakukan ada di 4 item, yaitu :
 1. Pekerjaan Bronjong penahan dan Intake talang air dengan kedalaman galian 0, 60 meter galian dengan menggunakan alat excavator.
 2. Pekerjaan pelapis saluran dan bangunan air, dengan kedalaman bervariasi mulai dari 0,5 s/d kedalaman 3,5 galian dengan menggunakan excavator.
 3. Pekerjaan Talang Air dengan kedalaman bervariasi mulai 0,5 s/d 3 meter galian dengan menggunakan excavator.
 4. Pekerjaan rehab pelapis saluran kedalaman galian dari 0,5 s/d 0,70 meter galian dengan menggunakan excavator.
- Bahwa pemasangan Bronjong sebanyak 150 buah untuk batu isi bronjong dibeli dari masyarakat dan batu yang dibeli dari masyarakat tersebut didapat disekitar area proyek bukan beli dari luar, dan terhadap item pasangan Bronjong Diameter 4,0 mm didalam kontrak 150 buah dan hasil pemeriksaan lapangan 148 buah, pada saat saya selaku pengawas lapangan melakukan opname pengukuran yang

Hal 88 dari 207 Hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



dilakukan menggunakan meteran panjang 50 dan meteran pendek 5 meter secara manual;

- Bahwa kami melakukan pengukuran secara manual dengan menggunakan meteran pada pekerjaan plesteran dengan hasil sesuai dengan Back Up Data;
- Bahwa pemeriksaan pekerjaan oleh Tim PHO pada tanggal 07 Februari 2016, dan yang hadir pada saat itu yaitu Tim PHO tanpa ketua, PPTK, pengawas lapangan;
- Bahwa benar ada temuan antara lain tanah longsor ke saluran, dan temuan tersebut oleh Tim PHO telah diperbaiki tanah yang longsor kesaluran telah dibuang, dan berakhirnya kontrak tanggal 21 Desember 2015 pekerjaan tersebut baru mencapai 41, 46 %;
- Bahwa pekerjaan yang telah dikerjakan oleh Kontraktor pada saat berakhirnya kontrak yaitu :
 - Pekerjaan mobilisasi dan demobilisasi dengan bobot baru mencapai 0, 25 %
 - Pengukuran kembali dengan bobot mencapai 0,22 %
 - Pekerjaan tebas tebang pembersihan lapangan dengan bobot mencapai 0,07 %
 - Pekerjaan pasang bouplank dengan bobot mencapai 0.05 %
 - Pekerjaan kisdam dengan bobot mencapai 0, 24 %
 - Kerangka kayu untuk 1 M3 Kisdam dengan bobot mencapai 0,05 %
 - Galian tanah dan normalisasi dengan alat berat dengan bobot mencapai 2,58 %
 - Pasangan bornjong diameter 4: 0 mm dengan bobot mencapai 12,31 %
 - Galian tanah & normalisasi dengan alat berat dengan bobot mencapai 25,64 %
 - Pekerjaan galian tanah dengan bobot mencapai 0.02 %
 - Dokumentasi dengan bobot mencapai 0.02 %
 - o Pekerjaan yang belum dikerjakan oleh kontraktor yaitu :
 - Pekerjaan boronjong penahan dan intake
 - Pasangan batu 1 : 4
 - Pek. Beton cor bertulang
 - Plesteran
 - o Pekerjaan pelapis dan saluran
 - Urugan tanah kembali
 - Pasangan batu 1: 4
 - Plesteran
 - Pekerjaan beton cor bertulang
 - Pekerjaan beton cor bertulang (plat beton saluran tertutup)

Hal 89 dari 207 Hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Pekerjaan Talang Air
 - Pasangan batu
 - Pekerjaan beton cor bertulang
 - Plesteran
 - o Pekerjaan rehab pelapis saluran
 - o Pekerjaan lain-lain.
- Bahwa berakhirnya kontrak pada tanggal 21 Desember 2015 dan tidak dilakukan pemutusan kontrak hanya perpanjangan waktu selama 47 hari dan dikenakan denda per mil dikali dengan kontrak;
- Bahwa benar pekerjaan tiang talang 1 sampai dengan talang 4 plesteran ada yang kurang rapi akan tetapi saat dipekerjaan tulangan besi oleh Kontraktor saya tidak berada dilapangan;
- Bahwa benar pada saat plat beton saluran tertutup, terdapat keretakan;
- Bahwa proyek Peningkatan daerah Irigasi Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kec.Lebong Selatan sampai saat ini belum dilakukan FHO;
- Bahwa saksi mengetahui isi back up data kegiatan peningkatan jaringan irigasi Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kec.Lebong Selatan TA-2015 dan saksi juga bertanggung jawab atas isi back up data dimaksud, dan saya tidak tahu siapa yang membuatnya, tetapi kalau yang datang ke saya untuk minta tanda tangan ke saya adalah Buan pelaksana lapangan dari CV Devasindo Utama, juga sebelum back data saya tanda tangani saya cocokan dulu dengan hasil pemeriksaan kami di lapangan, oleh karena hasilnya sudah cocok maka saya tanda tangani back data dimaksud;
- Bahwa benar laporan harian, mingguan dan bulanan ada tanda tangan saksi, dan saksi mengetahui isi dari laporan dimaksud yaitu berupa kemajuan fisik pekerjaan peningkatan jaringan daerah irigasi Air Pauh Hulu tersebut;
- Bahwa yang meminta tanda tangan laporan harian, mingguan dan bulan kepada saksi adalah Hisbuan sedangkan yang membuat dokumen laporan harian, mingguan dan bulanan adalah sdr.Agus Afriansayah, saya menandatangani berbarengan dengan back up data saya tandatangani secara serentak di rumah saya;
- Bahwa laporan harian tidak saksi tandatangani setiap hari, melainkan saya tandatangani sekaligus pada saat pencairan 50% dan 100% berbarengan dengan laporan mingguan dan bulanan, dan dari CV Devasindo Utama adalah Eki Ariadi dan Hisbuan;

Hal 90 dari 207 Hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi ada menerima honor dalam kegiatan tersebut sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu sebulan) dan saya tidak mendapatkan penghasilan atau pemberian lain selain hal itu;
- Bahwa saksi ada membuat teguran kepada kontraktor, teguran berupa (1) kalau bahan material harus bersih dari sampah maupun tanah (2) pekerjaan harus disesuaikan dengan kontrak, spek dan gambar kerja (3) mengingat waktu agar ditingkatkan prestasi kerja;
- Bahwa teguran-teguran tersebut pada bulan Desember 2015 dan pada saat itu pekerjaan baru sekitar 37% sedangkan teguran dimaksud dilaksanakan oleh kontraktor tetapi tidak sepenuhnya sehingga sampai akhir kontrak pekerjaan tidak selesai pada tanggal 21 Desember 2015;
- Bahwa pekerjaan fisik 100% selesai pada tanggal 08 Pebruari 2016 karena ada keterlambatan pekerjaan dan denda keterlambatan;
- Bahwa yang menyaksikan pemeriksaan lapangan kegiatan pada saat itu melibatkan ahli teknis dari Universitas Bengkulu;
- Bahwa tanggapan saksi terhadap hasil ahli Universitas Bengkulu yaitu tetap bertahan di hasil opname kami bahwa pekerjaan dimaksud telah mencapai 100% fisik dan kualitas;
- Bahwa semestinya yang membuat laporan harian, mingguan dan bulanan adalah pihak penyedia (kontraktor) tetapi senyatanya berdasarkan keterangan PPTK Agus Apriansyah,S.T. dia yang membuat, tetapi kalau yang datang ke saya untuk saya tandatangani adalah pelaksana lapangan dari CV Devasindo Utama pak Hisbuan;

Bahwa terhadap keterangan saksi diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan;

10. **Joni Herlian Bin Agusalim**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa jabatan saksi pada kegiatan tersebut adalah Pengawas Lapangan dari Dinas Pekerjaan Umum Kab. Lebong yaitu berdasarkan Keputusan Pengguna Anggaran (KPA)/ Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bidang Pengairan Dinas Pekerjaan Umum kab. Lebong Nomor : 824/558/610/KPTS/AIR/IX/2015 tanggal kosong bulan Oktober 2015 tentang Penunjukan dan Penetapan pejabat pelaksana tehknis Kegiatan (PPTK fisik dan PPTK Perencanaan) dan pengawas Kegiatan fisik/Tim Verifikasi Perencanaan Bidang pengairan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lebong;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab selaku Pengawas Tehknis kegiatan dari Dinas Pekerjaan Umum adalah :

Hal 91 dari 207 Hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



- a. Mengarahkan
- kontraktor/konsultan agar pekerjaan dikerjakan sesuai dengan gambar kerja, KAK, Spesifikasi Tehknis dan metode pelaksanaan.
- b. Mengatur, membimbing dan memberi arahan kepada pelaksana kegiatan (kontraktor/konsultan) agar pekerjaan dapat berjalan dengan lancar, baik dan tepat waktu.
- Bahwa nilai kontrak dari pekerjaan Peningkatan kegiatan yaitu sebesar Rp.2. 158.145 yang dananya bersumber dari DAK Tambahan Usulan Daerah;
 - Bahwa Item-item pekerjaan yang saksi awasi dan yang dikerjakan oleh Kontraktor sesuai yang tercantum dalam Kontrak yaitu :
- I. PEKERJAAN PERSIAPAN
 1. Pek. Mobilisasi dan Demobilisasi
 2. Pek. Uitset Trase
Saluran/pengukuran kembali
 1. Pek. Tebas terbang
 2. Pembersihan lapangan
 3. Pek. Pasangan Bouwplank.
 - II. PEKERJAAN DEWATERING
 1. Pek. Kisdam
 2. Kerangka Kayu untuk 1 M3 Kisdam
 - III. PEKERJAAN BRONJONG PENAHAN DAN INTAKE TALANG AIR
 - a. Galian tanah dan normalisasi dengan alat berat
 - b. Urugan tanah kembali
 - c. Pas. Batu 1 : 4
 - d. Pas. Bronjong dia. 4 mm
 - e. Beton cor bertulang
 - f. Plesteran.
 - IV. PEKERJAAN PELAPIS SALURAN DAN BANGUNAN AIR
 - a. Galian tanah secara mekanis dengan alat berat
 - b. Urugan tanah kembali
 - c. Pas. Batu 1 : 4
 - d. Plesteran
 - e. Pek. Beton Cor bertulang
 - f. Pek. Beton cor bertulang (plat beton saluran saluran tertutup)
 - V. PEKERJAAN TALANG AIR
 1. pek. Galian tanah
 2. Pas. Batu 1 : 4
 3. Pek. Beton cor bertulang
 4. plesteran.
 - VI. PEKERJAAN REHAB PELAPIS SALURAN
 1. Pek. Galian tanah

Hal 92 dari 207 Hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Urugan tanah kembali
3. Pas Batu 1 : 4
4. Plesteran

VII. PEKERJAAN LAIN-LAIN

1. Pembersihan Akhir.
2. Pek. Pembuatan Asbuilt Drawing (menggambarkan dengan CAD dan mencetak gambar)
3. Direksi keet/ barak (kerja/gudang)
4. Papan nama proyek
5. Dokumentasi.
6. Pek. Pembuatan penggandaan pelaporan.

- Bahwa Kontraktor Pelaksana kegiatan Peningkatan Daerah Irigasi adalah CV. Devasindo Utama dengan Wakil Direktur MASHURI, SE,;
- Bahwa pihak-pihak yang terkait dalam proyek Pembangunan Irigasi adalah :

- PPK/ KPA : Ridwan Nurazi
- PPTK : Agus Apriansyah
- Bendahara pengeluaran : Halela
- Kontraktor Pelaksana : CV. Devasindo Utama (MASHURI, SE)
- Kontraktor Perencanaan : CV. Tri Putra (Riko Apridona)
- Tim PHO :
 1. Fahrurrazi, ST
 2. Dodi Irawan, ST
 3. Suhadi
 4. Abdul Wahid
 5. saya sendiri (Joni herlian)
- Tim Peneliti Kontrak :
 1. Fahrurrazi, ST
 2. Ahdizon
 3. Arman Yunizar
 4. Fedri Afrian
 5. Agus Apriansyah.

- Bahwa pedoman saksi dalam melakukan pengawasan yaitu dokumen Kontrak Gambar Rencana (Shof drawing);
- Bahwa penyerahan Titik Nol pada tanggal 16 Oktober 2015 dan yang hadir Kontraktor Pelaksana (MASHURI, SE), saya sendiri, Hamdani, PPTK (Agus Afriansyah);
- Bahwa alasan di lakukan CCO oleh Kontraktor Barak kerja/Direksi Kit dialihkan pemasangan Beton,karena salah satu itemnya yang tidak

Hal 93 dari 207 Hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mungkin dilaksanakan, dengan nilai kontrak tetap hanya pergeseran Item;

- Bahwa saksi selaku pengawas lapangan dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lebong tidak setiap hari melakukan Pengawasan lapangan terhadap pekerjaan tersebut tetapi seminggu 2 kali saya kelapangan, yang dilapangan dari CV. Devasindo Utama adalah saksi HISBUAN dan sdr.EKKI;
- Bahwa cara saksi melakukan pengawasan terhadap pekerjaan yaitu hanya memberikan saran agar pekerjaan yang akan dikerjakan disesuaikan dengan kontrak dan gambar kerja, apakah hal tersebut dituruti oleh kontraktor atau tidak saya tidak tahu, karena pada saat kontraktor mengerjakan galian tanah saya tidak melihatnya;
- Bahwa benar saksi menandatangani setiap laporan, baik itu laporan Harian, Mingguan dan bulanan namun sekedar mengetahui dan yang membuat laporan adalah pihak kontraktor, dan laporan tersebut sesuai dengan fakta progress fisik dilapangan:
 - Panjang untuk Cor Lapis saluran 405 Meter,
 - Talang 1 dengan panjang 27,5 Meter
 - Talang 2 dengan Panjang 14,8 Meter
 - Talang 3 dengan panjang 18 meter
 - Talang 4 dengan panjang 27 meter
 - Panjang pelapis saluran beton cor 405 meter
 - Pasangan Batu panjang 22 meter
 - Tinggi talang 1,25 meter
 - Tinggi pelapis saluran beton cor total 1,45 meter.
 - lebar pelapis saluran 1,25 meter.
- Bahwa pada saat saksi melakukan pengawasan ada mencatat dan menghitung volume yang terpasang sesuai kontrak untuk dilaporkan kepada PPTK, catatan yang saya catat tersebut untuk mencocokkan dengan laporan yang dibuat oleh kontraktor :
 - Untuk pekerjaan galian Tanah dilakukan di 4 item , yaitu :
 1. Pekerjaan Bronjong penahan dan Intake talang air dengan kedalaman galian 0, 60 meter galian dengan menggunakan alat excavator.
 2. Pekerjaan pelapis saluran dan bangunan air, dengan kedalam galian bervariasi mulai dari 0,5 s/d kedalam 3,5 galian dengan menggunakan excavator.



3. Pekerjaan Talang Air dengan kedalaman bervariasi mulai 0,5 s/d 3 meter galian dengan menggunakan excavator.
4. Pekerjaan rehab pelapis saluran kedalaman galian dari 0,5 s/d 0,70 meter galian dengan menggunakan excavator.
 - Untuk pemasangan Brojong sebanyak 150 buah dimana sdr.membelinya.?Dibeli dari masyarakat dan batu yang dibeli dari masyarakat tersebut didapat disekitar area proyek bukan beli dari luar, terhadap item pasangan Bronjong Diameter 4,0 mm didalam kontrak 150 buah dan hasil pemeriksaan lapangan 148 buah, pada saat saya selaku pengawas lapangan melakukan opname pengukuran yang dilakukan menggunakan meteran panjang 50 dan meteran pendek 5 meter secara manual dan pada saat opname pada item pekerjaan tersebut 150 buah, dan opname pengukuran yang dilakukan menggunakan meteran panjang 50 dan meteran pendek 5 meter secara manual dan pada saat opname pada item pekerjaan tersebut 150 buah.
- Bahwa cara saksi melakukan pengukuran secara manual dengan menggunakan meteran pada pekerjaan plesteran dengan hasil sesuai dengan Back Up Data, dan PHO dilaksanakan pada tanggal 07 Februari 2016;
- Bahwa yang hadir pada saat Tim PHO melakukan pemeriksaan pekerjaan pada tanggal 7 Februari 2016 dan saat itu yang hadir Tim PHO tanpa Ketua, PPTK, pengawas lapangan;
- Bahwa ada temuan antara lain tanah longsor ke saluran, dan temuan oleh Tim PHO tersebut telah diperbaiki tanah yang longsor ke saluran telah dibuang;
- Bahwa berakhirnya kontrak tanggal 21 Desember 2015 dan pekerjaan tersebut baru mencapai 41, 46 %;
- Bahwa pekerjaan yang telah dikerjakan oleh Kontraktor pada saat berakhirnya kontrak yaitu :
 - Pekerjaan mobilisasi dan demobilisasi dengan bobot baru mencapai 0, 25 %
 - Pengukuran kembali dengan bobot mencapai 0,22 %
 - Pekerjaan tebas tebang pembersihan lapangan dengan bobot mencapai 0,07 %
 - Pekerjaan pasang bouplank dengan bobot mencapai 0.05 %
 - Pekerjaan kisdan dengan bobot mencapai 0, 24 %

Hal 95 dari 207 Hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kerangka kayu untuk 1 M3 Kistdam dengan bobot mencapai 0,05 %
- Galian tanah dan normalisasi dengan alat berat dengan bobot mencapai 2, 58 %
- Pasangan bornjong diameter 4: 0 mm dengan bobot mencapai 12,31 %
- Galian tanah dan normalisasi dengan alat berat dengan bobot mencapai 25, 64 %
- Pekerjaan galian tanah dengan bobot mencapai 0.02 %
- Dokumentasi dengan bobot mencapai 0.02 %
- Bahwa Pekerjaan yang belum dikerjakan oleh kontraktor yaitu :
 1. Pekerjaan bornjong penahan dan intake
 - Pasangan batu 1 : 4
 - Pek. Beton cor bertulang
 - Plesteran
 2. Pekerjaan pelapis dan saluran
 - Urugan tanah kembali
 - Pasangan batu 1: 4
 - Plesteran
 - Pekerjaan beton cor bertulang
 - Pekerjaan beton cor bertulang (plat beton saluran tertutup)
 3. Pekerjaan Talang Air
 - Pasangan batu
 - Pekerjaan beton cor bertulang
 - Plesteran
 4. Pekerjaan rehab pelapis saluran
 5. Pekerjaan lain-lain.
- Bahwa terhadap kontrak tidak dilakukan pemutusan kontrak hanya perpanjangan waktu selama 47 hari dan dikenakan denda per mil dikali dengan kontrak;
- Bahwa ada pekerjaan kurang rapi yaitu pekerjaan tiang talang 1 s/d talang 4 plesteran yang kurang rapi;
- Bahwa saksi tidak berada di lapangan pada saat pekerjaan tulangan besi oleh Kontraktor, dan pada plat beton saluran tertutup memang terdapat keretakan;
- Bahwa proyek Peningkatan daerah Irigasi Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan sampai saat ini tidak dilakukan FHO;
- Bahwa saksi mengetahui isi back up data, dan saya juga bertanggung jawab atas isi back up data dimaksud, dan saya tidak tahu siapa yang membuatnya, tetapi kalau yang datang ke saya untuk minta tanda tangan adalah Buan pelaksana lapangan dari CV Devasindo Utama, juga Sebelum back data tersebut saya tanda tangani saya cocokan dulu dengan hasil pemeriksaan kami di lapangan, oleh karena hasilnya sudah cocok maka saya tanda tangani back data dimaksud;

Hal 96 dari 207 Hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada laporan harian, mingguan dan bulanan saksi ada menandatangani dan mengetahui isi dari laporan berupa kemajuan fisik pekerjaan peningkatan jaringan daerah irigasi Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong TA-2015;
- Bahwa yang meminta tanda tangan laporan harian, mingguan dan bulan kepada saksi adalah Hisbuan sedangkan yang membuat dokumen laporan harian, mingguan dan bulanan adalah Agus Afriansayah setelah saya hubungi beliau katanya yang buat adalah Agus Afriansyah, dan saya tandatangani bersamaan dengan back up data saya tandatangani secara serentak di rumah saya;
- Bahwa bahan material berupa batu, pasir dan koral untuk peningkatan daerah irigasi Air Pauh Hulu Desa mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan Kecamatan Lebong Selatan TA-2015 berasal dari sungai di sekitar proyek dengan diangkut pakai motor ojek;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah dasar laporan harian, mingguan dan bulanan dibuat berdasarkan progres fisik di lapangan, dan saya tidak menandatangani laporan harian setiap hari, melainkan saya tandatangani sekaligus pada saat pencairan 50% dan 100% berbarengan dengan laporan mingguan dan bulanan;
- Bahwa sebagai Pelaksana lapangan kegiatan dimaksud dari CV Devasindo Utama adalah Eki Ariadi dan Hisbuan dan yang paling aktif di lapangan adalah sdr.Eki;
- Bahwa saksi ada menerima honor dalam melaksanakan tugas sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu sebulan) dan saya tidak mendapatkan penghasilan atau pemberian lain selain hal itu;
- Bahwa saksi ada membuat teguran kepada kontraktor, tegur berupa (1) kalau bahan material harus bersih dari sampah maupun tanah (2) pekerjaan harus disesuaikan dengan kontrak, spek dan gambar kerja (3) mengingat waktu agar ditingkatkan prestasi kerja;
- Bahwa saksi melakukan peneguran pada bulan Desember 2015 dan pada saat itu pekerjaan baru sekitar 37% sedangkan teguran dimaksud dilaksanakan oleh kontraktor tetapi tidak sepenuhnya sehingga sampai akhir kontrak pekerjaan tidak selesai pada tanggal 21 Desember 2015;
- Bahwa pekerjaan selesai 100% fisik pada tanggal 08 Pebruari 2016 karena ada keterlambatan pekerjaan dan denda keterlambatan;
- Bahwa saksi ikut dan menyaksikan pemeriksaan lapangan kegiatan yang melibatkan ahli teknis dari Universitas Bengkulu;

Hal 97 dari 207 Hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanggapan saksi adalah bahwa saksi tetap bertahan di hasil opname kami bahwa pekerjaan dimaksud telah mencapai 100% fisik dan kualitas;
- Bahwa semestinya yang membuat laporan harian, mingguan dan bulanan adalah penyedia (kontraktor) tetapi kenyataannya berdasarkan keterangan PPTK Agus Apriansyah, S.T. dia yang membuat, tetapi kalau yang datang ke saya untuk saya tandatangani adalah pelaksana lapangan dari CV Devasindo Utama pak Hisbuan;
Bahwa terhadap keterangan saksi diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan;

11. Hisbuan Alis, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa jabatan saksi pada kegiatan tersebut selaku Pelaksana Lapangan dari CV. Devasindo Utama, yang ditunjuk secara lisan oleh Wakil Direktur CV. Devasindo Utama yaitu MASHURI, SE., (terdakwa);
- Bahwa tugas pokok saksi dalam kegiatan tersebut adalah:
 - Mengangkut material.
 - Mengurus administrasi.
- Bahwa saksi mulai terlibat dalam proyek yaitu sejak dari proses Tender, dan saya terlibat sebagai pelaksana lapangan kegiatan Peningkatan Daerah Irigasi Air Pauh Hulu Desa mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan kabupaten lebong TA. 2015 Saya sendiri, EKI ARIADI;
- Bahwa yang berada dilapangan setiap hari dan mengawasi proyek adalah EKI ARIADI dengan kepala Tukang (Pak Kus) orang Utara;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat laporan harian, mingguan dan bulanan, namun yang membuatnya adalah PPTK yang bernama Agus Afriansyah, kemudian laporan tersebut diserahkan oleh PPTK Kepada Wakil Direktur CV. DEVASINDO UTAMA yaitu MASHURI, SE, selanjutnya laporan tersebut diserahkan kepada saya untuk dimintai tanda tangan seluruh nama yang tercantum didalam laporan tersebut. (pelaksana, pengawas lapangan, PPTK), dan laporan tersebut saya hanya tanda tangan saja;
- Bahwa untuk proses pencairan dibutuhkan laporan progres fisik dilapangan, dan yang berada dilapangan sdr. EKI ARIADI yang susah untuk dihubungi sedangkan proses pencairan harus segera, kemudian sdr. MASHURI, SE memerintahkan saya secara lisan untuk

Hal 98 dari 207 Hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tandatangan sebagai pelaksana dilapangan pada laporan harian, mingguan dan bulanan itupun nama saya tidak lengkap akan tetapi tetap saya tetap tandatangani;

- Bahwa saksi mulai bekerja sebagai pelaksana lapangan dari CV. Devasindo Utama pada proyek mulai dari titik Nol proyek s/d selesai yaitu bulan Februari 2016;
- Bahwa saksi kenal dengan sdr.EKI ARIYADI pada saat sdr.EKY ARIYADI, ditugaskan oleh Kontraktor pelaksana secara lisan sebagai pegawai harian yang bertugas mengurus semua keperluan didalam lokasi proyek (keperluan bahan pokok, (beras, sayuran) dan juga mengangkut material bahan dari toko Bangunan di Desa Talang Kerinci sampai ke Simpang lokasi proyek serta mengurus semua pembelian material dari toko (Nota pembelian ditandatangani oleh EKY ARIYADI), setelah sampai Camp 1 bahan material tersebut saya yang membawanya ke Camp 2 dilapangan;
- Bahwa saksi tidak tahu Item-item pekerjaan yang dikerjakan yang tercantum didalam kontrak;
- Bahwa nama-nama yang tercantum didalam personil inti tidak ada dilapangan, yang ada dilapangan hanya saksi dan sdr.EKY ARIYADI;
- Bahwa peralatan yang ada hanya Excavator 2 buah, Pick Up, Kendaraan roda dua, Water Pump, gerobak dorong peralatan tukang;
- Bahwa yang membuat laporan harian dan mingguan saksi AGUS APRIANSYAH, ST selaku PPTK, saya hanya tinggal tandatangan saja setelah itu sdr.AGUS APRIANSYAH selaku PPTK, minta saya untuk tandatangan kepada Pengawas lapangan dari Dinas Pekerjaan Umum (JONI HERLIAN dan HAMDANI) dan ditandatangani oleh pengawas tersebut dirumahnya masing-masing selanjutnya setelah ditandatangani laporan tersebut di copy/diperbanyak untuk selanjutnya saya bawa ke kantor Pekerjaan Umum bidang Pengairan saya serahkan ke Bendahara yaitu HALELA/AAN;
- Bahwa saksi tidak tahu dasar laporan Harian dan mingguan dibuat apakah berdasarkan progress fisik dilapangan, karena yang membuat laporan tersebut adalah PPTK saya hanya tanda tangan saja itu pun nama saya tidak lengkap, dan tanda tangan yang ada dalam laporan bulanan tersebut bukan tanda tangan saya dan saya baru melihat laporan bulanan tersebut pada saat diperiksa Penyidik;
- Bahwa yang berada dilapangan untuk mengawasi proyek adalah EKI

Hal 99 dari 207 Hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ARIADI dengan kepala Tukang (Pak Kus) orang Utara;

- Bahwa material berupa pasir dan batu diambil didaerah sekitar pekerjaan/proyek;
- Bahwa saksi tidak tahu pekerjaan tersebut dibuatkan laporannya setiap hari atau tidak, dan saya selaku pelaksana lapangan tidak pernah membuat laporan tersebut, dan laporan tersebut dibuat oleh PPTK yang bernama Agus Afriansyah, kemudian laporan tersebut diserahkan oleh PPTK Kepada Wakil Direktur CV. Devasindo Utama yaitu MASHURI, SE, lalu diserahkan kepada saya untuk dimintai tanda tangan seluruh nama yang tercantum didalam laporan tersebut. (pelaksana, pengawas lapangan, PPTK);
- Bahwa saksi tidak tahu laporan harian, mingguan dan bulanan dibuat sesuai dengan progress fisik dilapangan atau hanya sebagai administrasi pencairan saja, karena saksi hanya tanda tangan saja, untuk proses pencairan dibutuhkan laporan progres fisik dilapangan, sedangkan yang berada dilapangan sdr.EKI ARIADI yang susah untuk dihubungi sedangkan proses pencairan harus segera, kemudian terdakwa MASHURI,SE, memerintahkan saya secara lisan untuk tandatangan sebagai pelaksana dilapangan pada laporan harian, mingguan dan bulanan itupun nama saya tidak lengkap akan tetapi tetap saya tandatangi;
- Bahwa laporan harian, mingguan dan bulanan sudah dibuat oleh PPTK dan pada saat diserahkan oleh wakil Direktur CV. Devasindo Utama (terdakwa) Mashuri, SE., sudah tercantum nama saksi dan saya diperintah secara lisan oleh Mashuri untuk menandatangani namun saksi tidak mengetahui mengenai progress fisik dilapangan;
- Bahwa saksi menandatangani laporan dirumah sedangkan pengawas lapangan dan PPTK menandatangani laporan tersebut dirumahnya masing-masing pada malam hari;
- Bahwa yang membuat administrasi pencairan adalah terdakwa Mashuri, SE., selaku wakil Direktur CV. Devasindo Utama dan ditandatangani oleh MASHURI, saksi hanya mengantarkan permohonan tersebut ke Dinas Pekerjaan Umum Kab. Lebong Bidang pengairan;
- Bahwa penghasilan perbulan saksi tidak ada hanya saya dikasi setiap pencairan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dan untuk pencairan terakhir saya di kasi sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta

Hal 100 dari 207 Hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



rupiah);

Bahwa terhadap keterangan saksi diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan;

12. **Halela, S. Sos.,** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa jabatann saksi pada kegiatan adalah Bendahara pengeluaran pembantu bidang Pengairan berdasarkan Keputusan Bupati Lebong Nomor 15 Tahun 2015 tanggal 16 Januari 2016 Tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerima Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu Dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2015;
- Bahwa saksi diangkat sebagai Bendahara Pembantu pada tanggal 16 Januari 2015 berdasarkan Surat Keputusan Nomor 15 Tahun 2015 oleh Bupati Lebong, tugas kewajiban dan wewenang saksi sebagai berikut :
 - a. menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh pengeluaran dan penyetoran atas pengeluaran yang menjadi tanggungjawabnya;
 - b. penatausahaan atas pengeluaran dengan menggunakan buku kas umum, buku kas pengeluaran harian oembantu yang disertai surat ketetapan pajak daerah (SKP-Daerah), Surat Ketetapan Retribusi (SKR), Surat Tanda Setoran (STS), surat tanda bukti pembayaran dan bukti pengeluaran lain yang syah;
 - c. bendahara pengeluaran pembantu pada SKPD / PPKD wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada bendahara pengeluaran paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.
- Bahwa yang menjadi Pengguna Anggaran dalam kegiatan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lebong Nomor 15 Tahun 2015 tanggal 16 Januari 2015 adalah Ir. Eddy Ramlan, Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Pengairan adalah Ridwan Nurazi, S.Sos, dan Bendahara Pengeluaran adalah Feri Kustomi;
- Bahwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah Ridwan Nurazi, S.Sos kemudian menjelang pencairan uang pekerjaan 100% terjadi pergantian PPK dari Ridwan Nurazi, S.Sos kepada Budi Kurniadi, STP, M.Si. Kemudian yang menjadi PPTK yaitu Agus

Hal 101 dari 207 Hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Afriansyah, ST., Tim Pengawas PU Kabupaten Lebong yaitu Joni Herlian dan Hamdani, sedangkan yang menjadi kontraktornya yaitu Mashuri, SE Wakil Direktur CV. Devasindo Utama dan yang menjadi pelaksana lapangan atau yang berurusan langsung pada saat pencairan uang pekerjaan kepada saya adalah sdr.Hisbuan;

- Bahwa cara saksi melakukan proses pencairan uang muka pekerjaan 30% yaitu pada tanggal 26 Oktober 2015 saksi Hisbuan menemui saya di kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lebong, membawa permohonan untuk pencairan uang muka 30%, kemudian saksi melakukan proses pencairan uang muka pekerjaan 30%, kemudian pencairan uang termin pekerjaan 55 % dan proses pencairan uang pekerjaan 100%. yaitu:

1. Surat Nomor : 005/CV.DU/UMK/X/2015 tanggal 23 Oktober 2015 perihal : permohonan pembayaran uang muka 30% kegiatan peningkatan D.I Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan (Dak Tambahan Usulan Daerah) sebesar Rp.647,443,500,- (enam ratus empat puluh tujuh uta empat ratus empat puluh ribu lima ratus rupiah).
2. Surat Pernyataan Nomor : 006/CV.DU/SPD-SP2D/x/2015 tanggal 26 Oktober 2015 intinya menyatakan akan bertanggung jawab penuh terhadap penggunaan dana/anggaran pekerjaan peningkatan Daerah Irigasi (D.I) Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lebong sebesar Rp. 647,443,500,- (enam ratus empat puluh tujuh uta empat ratus empat puluh ribu lima ratus rupiah) untuk pembayaran UMK 30%.
3. Rincian Penggunaan Dana Uang Muka Peningkatan D.I Air Pauh Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan (Dak Tambahan Usulan Daerah) CV. Devasindo Utama.

Selanjutnya saya membuat berkas / dokumen pengajuan pencairan terdiri dari :

1. Resume Kontrak Nomor : 900/146/KEU/X/2015 tanggal 26 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Ridwan Nurazi, S.Sos selaku PPK.
2. Surat Nomor :900/146/KEU/DPU/2015 tanggal 26 Oktober 2015 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lebong Selaku Pengguna Anggaran perihal :

Hal 102 dari 207 Hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan pembayaran/permintaan SPP-LS Kegiatan Peningkatan D.I Air Pauh Hulu Desa Mangku Rajo Kecamatan Lebong Selatan (DAK Tambahn Usulan Daerah).
3. Surat Kepala Bidang Pengairan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lebong selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 900/146/KEU/DPU/2015 tanggal 26 Oktober 2015 yang ditujukan kepada Bupati Lebong Cq. Bendahara Umum Daerah perihal : permohonan pembayaran UMK 30%, dengan lampiran terdiri dari :

1. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor :SPTB/146/DPU/2015 yang telah diverifikasi oleh Ferdinan Agustian, ST selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Dinas PU Kab. Lebong.
2. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0519/SPP-LS/DPU/2015 yang telah diverifikasi oleh Ferdinas Agustian, ST selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Dinas PU Kab. Lebong.
3. Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor : 0519/SPM-LS/DPU/2015 tanggal 26 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Ridwan Nurazi, S.Sos selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan telah diverifikasi oleh Ferdinan Agustian, ST selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Dinas PU Kab. Lebong.
4. Surat Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 900/146/KEU/DPU/2015 tanggal 26 Oktober 2015 yang ditujukan kepada Bupati Lebong Cq. Bendahara Umum Daerah Perihal : Rekomendasi pembayaran UMK 30% dan Nilai Kontrak Peningkatan D.I Air Pauh Hulu Desa Mangku Rajo Kecamatan Lebong Selatan (Dak Tambahan Usulan Daerah) yang telah diverifikasi oleh Ferdinan Agustian, ST selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Dinas PU Kab. Lebong.
5. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 900/146/KEU/DPU/2015 tanggal 26 Oktober 2015 ditandatangani oleh Ridwan Nurazi, S.Sos selaku Kepala Bidang Pengairan Dinas Pekerjaan Umum Kab. Lebong yang telah diverifikasi oleh Ferdinan Agustian, ST selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Dinas PU Kab. Lebong.

Hal 103 dari 207 Hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Berita Acara Pembayaran Nomor :
900/146/BAP/DPU/2015 tanggal 26 Oktober 2015
ditandatangani oleh Ridwan Nurazi, S.Sos selaku
Kuasa Pengguna anggaran dan Mashuri, SE selaku
Wakil Direktur CV. Devasindo Utama, telah diverifikasi
oleh Ferdinan Agustian, ST selaku Pejabat
Penatausahaan Keuangan (PPK) Dinas PU Kab.
Lebong.
7. Kwitansi pembayaran tanggal 26 Oktober 2015.
8. Rekapitulasi Realisasi Belanja Modal tanggal 26
Oktober 2015.
9. NPWP CV. Devasindo Utama
10. Surat Persediaan Dana Anggaran Belanja Daerah
Nomor : 2393/SPD/DPU/2015 Tahun Anggaran 2015
tanggal 24 Oktober 2015.

- Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2015 diterbitkan Surat Perintah
Pencairan Dana (SP2D) dari Kuasa BUD Nomor :2872/SP2D-
LS/DPU/2015 sebesar Rp. 576.813.300,- dan uang tersebut masuk ke
rekening CV. Devasindo Utama pada PT. Bank Bengkulu Cabang
Muara Aman Nomor rekening : 01.07.00032-1;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat hasil kerja mereka karena bukan
tanggungjawab saya, dan menurut saya sudah benar makanya saya
buat SPP nya;
- Bahwa yang menandatangani syarat-syarat adalah atas nama
terdakwa Mashuri,SE., sebagai Wakil Direktur CV. Devasindo Utama;
**Bahwa terhadap keterangan saksi diatas terdakwa
menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;**

13. **Ir. Eddy Ramlan**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya
sebagai berikut :

- Bahwa jabatan saksi adalah sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Lebong;
- Bahwa pengangkatan saksi sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Lebong berdasarkan Keputusan Bupati Lebong Nomor :
821/03/BKD-B.1/2014 tanggal 24 Pebruari 2014, kemudian karena
terjadi perubahan nama dari Dinas Pekerjaan Umum menjadi Dinas
Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan maka saya
diangkat kembali dalam jabatan tersebut berdasarkan Surat
Keputusan Bupati Nomor:821/92/BKD-2/2016 tanggal 31 Desember
2016;

Hal 104 dari 207 Hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara umum tugas pokok dan fungsi sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum, yaitu membantu Bupati dalam menjalankan program pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, bangunan, irigasi, serta tugas lainnya;
- Bahwa pengangkatan saksi sebagai Pengguna Anggaran TA- 2015 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lebong Nomor 22 Tahun 2016 Tanggal 10 Pebruari 2016;
- Bahwa secara garis besar susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lebong, sebagai berikut :
 1. Kepala Dinas : Ir. Eddy Ramlan
 2. Sekretaris Dinas : Ferdinan Agustian, ST
 3. Kepala Bidang Bidang Marga : Donni Swabuana, ST
 4. Kepala Bidang Cipta Karya : Fahrul Razi, ST
 5. Kepala Bidang Sumber Daya Air : Budi Kurniadi,
 6. Kepala Bidang Tata Ruang : Herry Setiawan, ST
 7. Kepala Bidang Perhubungan : Sabilul
 8. Kepala Bidang Jasa Konstruksi : Eldi Satria, ST
 9. Sekretaris Dinas dibantu oleh 3 Kasubbag dan Kepala Bidang dibantu oleh masing-masing 3 (tiga) Kepala Seksi.
- Bahwa yang mengangkat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) / Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah saksi selaku Pengguna Anggaran dengan mengusulkan kepada Bupati untuk mengangkat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) / Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) selaku penanggungjawab kegiatan, dalam hal ini Sdr. Ridwan Nurazi, S.Sos selaku Kepala Bidang Sumber Daya Air berdasarkan Keputusan Bupati Lebong diangkat menjadi Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen Peningkatan D.I Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kec.Lebong Selatan TA-2015, KPA/PPK bertanggungjawab sepenuhnya terhadap penggunaan anggaran dan pelaksanaan fisik Peningkatan D.I Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan TA- 2015, selanjutnya KPA/PPK dibantu oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yaitu Dodi Irawan, ST, serta dibantu oleh Tim Pengawas dari Dinas PU Lebong dan Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP). Saya sebagai Pengguna Anggaran hanya bertanggungjawab dalam pengendalian penyerapan anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum secara keseluruhannya, sedangkan pada kegiatan Peningkatan D.I Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo

Hal 105 dari 207 Hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Lebong Selatan TA- 2015 sebagai Pengguna Anggaran saya hanya menerima laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan dari Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen, sedangkan dalam pelaksanaan fisik dan penyerapan anggarannya saya tidak terlibat sama sekali karena sudah menjadi tugas dan kewenangan sepenuhnya dari Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen;

- Bahwa kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka peningkatan ketahanan pangan dengan membuat saluran irigasi untuk area persawahan di Desa Mangkurajo, dan Teraliri air ke area persawahan di Desa Mangkurajo sehingga dapat meningkatkan produksi beras di Kabupaten Lebong;
- Bahwa Pelaksanaan kegiatan Peningkatan D.I Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kec.Lebong Selatan anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kab.Lebong TA-2015, Pagu Anggaran sebesar Rp.2.180.000.000,- (*dua milyar seratus delapan puluh ribu rupiah*) sebagaimana termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pekerjaan Umum TA-2015;
- Bahwa penandatanganan Kontrak Kerja saksi tidak ingat, tetapi yang menandatangani kontrak kerja tersebut oleh Ridwan Nurazi, S.Sos selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama-sama dengan terdakwa Mashuri selaku Wakil Direktur CV. Devasindo Utama;
- Bahwa nilai Kontrak Kerja untuk pekerjaan Peningkatan D.I Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kec.Lebong Selatan sebesar Rp. 2.158.145.000,- (*dua milyar seratus lima puluh delapan juta seratus empat puluh lima ribu rupiah*);
- Bahwa pekerjaan tersebut tidak selesai dan tidak ada manfaatnya bagi masyarakat;

Bahwa terhadap keterangan saksi diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan;

14. **H. Ir. Hasnul Basri Bin Ibrahim**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa keterlibatan saksi pada kegiatan tersebut, awalnya saksi ada dihubungi oleh Mashuri sekitar bulan September 2015 alias Awi untuk meminta mencarikan perusahaan untuk melakukan penawaran pada lelang proyek Peningkatan Daerah Irigasi Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kec.Lebong Selatan Kab.Lebong;

Hal 106 dari 207 Hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa MASHURI meminta tolong carikan perusahaan, lalu saya menghubungi GAPEKSINDO untuk mendapatkan perusahaan yang bisa dipakai untuk mengikuti lelang, kemudian GAPEKSINDO (sdr. RINI) menyarankan agar menggunakan CV.Devasindo Utama yang beralamat di Jl. Kenanga No. 37 Kota Bengkulu.dengan Direktur HERVANI MEDIANSYAH, selanjutnya saya menghubungi Direktur CV. Devasindo Utama, melalui via telp, dan dikatakan HERVANI bisa, asal diikat melalui Notaris Kuasa Direktur, kemudian saya sampaikan hal tersebut kepada MASHURI, dan terdakwa MASHURI mohon Bantuan kepada saya untuk membuat penawaran lelang yang kemudian saya sanggupi untuk membuat penawaran lelang tersebut;
- Bahwa benar saksi mendapatkan berkas perusahaan CV.Devasindo Utama tersebut;
- Bahwa saksi mendapatkan copy berkas perusahaan CV.Devasindo Utama dari RINI Sekretaris GAPEKSINDO Kota;
- Bahwa copy berkas CV. Devasindo Utama yang saksi dapatkan dari RINI, yaitu :
 1. Akta Notaris
 2. HO (Izin Usaha)
 3. TDP (tanda daftar perusahaan)
 4. NPWP
 5. SBU (Surat Badan Usaha)
 6. IUJK (Izin usaha Jasa Konstruksi)
 7. Pajak bulanan 3 bulan terakhir
 8. Poto copy KTP Direktur.
- Bahwa berkas perusahaan tersebut selanjutnya saksi SCAN untuk pelengkap Penawaran;
- Bahwa saksi mengaploud penawaran dibawah tanggal 21 September 2015, dan dihadapan Notaris Deny Yohanes, yang hadir pada saat itu sdr.MASHURI, dan sdr.HERVANI MEDIANSYAH;
- Bahwa yang mengaploud penawaran adalah saksi yang dibantu oleh staf saya yang bernama sdri.IDA, dan yang dilampirkan pada saat mengaploud penawaran yaitu RAB, analisa Nomor-nomor berkas perusahaan, dan nomor SKA dan SKT;
- Bahwa isi perjanjian antara sdr.MASHURI selaku wakil Direktur CV. Devasindo Utama (yang meminjam perusahaan) kepada Hervani Mediansyah selaku pemilik perusahaan, yaitu terdakwa MASHURI akan memberikan Fee 2 % dari nilai kontrak apabila perusahaan tersebut memenangkan lelang proyek, dan perjanjian tersebut dibuat

Hal 107 dari 207 Hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tertulis, dan saya selaku penghubung antara sdr.Mashuri dengan sdr.Hervani Mediansyah selaku Pemilik perusahaan dijanjikan 1 % dari nilai kontrak;

- Bahwa yang menjadi dasar saksi membuat harga satuan pada BOQ, daftar harga satuan upah dan bahan serta Analisa harga satuan penawaran yaitu berdasarkan pengalaman saksi selaku Kontraktor dan harga setempat;
- Bahwa cara memperoleh peralatan dari PT. Rodateknindo sebagai dukungan yaitu Direktur CV. Devasindo Utama membuat permohonan kepada PT. Rodateknindo untuk menerbitkan dukungan peralatan begitu juga terhadap dukungan Bank;
- Bahwa SKA (sertifikat keahlian) saksi peroleh dari Sekretaris GAPEKSINDO Kota Bengkulu yaitu sdri. RINI;
- Bahwa pada saat undangan klarifikasi Pembuktian oleh Tim Pokja dikirim melalui email CV. Devasindo, saat saksi dihubungi oleh terdakwa Mashuri untuk meminta dokumen asli perusahaan, selanjutnya saksi menghubungi sdr.Hervani Mediansyah untuk menyerahkan dokumen asli Perusahaan, dokumen asli perusahaan tersebut diserahkan kepada saksi dan lalu saksi serahkan kepada terdakwa MASHURI;
- Bahwa saksi sampai hari ini tidak menerima Fee 1 % untuk pembuatan penawaran sebagaimana yang dijanjikan oleh terdakwa Mashuri;
- Bahwa pemilik perusahaan sampai saat ini tidak ada menerima Fee 2 %;

Bahwa terhadap keterangan saksi diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Ahli yang pada pokoknya dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

1. **Heri Triyanto, Ak.CA Bin Sardjono (alm)**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dalam proses lelang terhadap kegiatan Daerah Irigasi (D-I) Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo hulu ini ada 3 (tiga) perusahaan rekanan yang dinyatakan memenuhi persyaratan untuk diikutkan dalam proses selanjutnya, kemudian pada tahap berikutnya ada 1 (satu) perusahaan rekanan yang digugurkan dan tinggal 2 (dua) perusahaan rekanan, kemudian selanjutnya diambil 1 (satu) perusahaan yang di jadikan sebagai pemenang lelang tersebut, namun ternyata perusahaan rekanan yang digugurkan tersebut melakukan penawaran lebih rendah dan hanya karena ada kekurangan nama dari perusahaan kontraktor;

Hal 108 dari 207 Hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kontraktor yang penawarannya lebih rendah itu dikalahkan oleh penawaran yang lebih tinggi itu tidak boleh, dan hal ini terlihat bahwa dari proses lelangnya sudah bermasalah dimana nilai kontrak dikalahkan dengan penawaran yang lebih rendah, dalam artian pemenangnya dengan penawaran lebih tinggi;
- Bahwa selisih nilai lelang yang seharusnya dapat di hemat terhadap kerugian Negara dalam hal keuangan negara yang sudah merugikan keuangan negara sebesar Rp.174.348.000,00 (*seratus tujuh puluh empat juta tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah*);
- Bahwa temuan yang auditor BPKP lakukan dan dari kerugian negara akibat pekerjaan yang dikerjakan oleh CV. Devasindo Utama, tidak sesuai dengan kontrak sehingga merugikan Negara yaitu sebesar Rp.725.497.197,00 (*tujuh ratus dua puluh lima juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah*);
- Bahwa total kerugian negara akibat proyek peningkatan Daerah Irigasi (D-I) Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo sebesar Rp.899.845.197,00 (*delapan ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh lima ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah*);
- Bahwa ahli melakukan audit investigasi jika ada indikasi dan temuan terhadap dilakukannya suatu tindak pidana korupsi yang mengakibatkan terjadinya kerugian Negara;
- Bahwa acuan Ahli dari BPKP dalam melakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan proyek Daerah Irigasi (D-I) Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo hulu adalah berdasarkan hasil dan temuan dan pemeriksaan ahli dari Universitas Bengkulu;
- Bahwa cara Tim dari BPKP melakukan penghitungan adanya terjadi kerugian negara menilai berdasarkan hasil temuan yang dilakukan oleh Ahli dari Unib Bengkulu tersebut;
- Bahwa terhadap penawaran yang tidak boleh digugurkan yaitu terhadap penawaran yang kesalahannya tersebut tidak substansional;
- Bahwa akibat penawaran lebih rendah, sehingga terjadi permasalahan terhadap proyek Daerah Irigasi (D-I) Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo kabupaten Lebong mengakibatkan Negara dirugikan sebesar Rp.174.348.000,00 (*seratus tujuh puluh empat juta tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah*);
- Bahwa Ahli, dalam melakukan pemeriksaan terhadap proyek Daerah

Hal 109 dari 207 Hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Irigasi (D-I) Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo kabupaten Lebong melakukan Audit BPKP dengan melakukan klarifikasi terhadap KPA (Kuasa Pengguna Anggaran), Pengawas, Pekerja dan lain-lain;

- Bahwa ahli dalam menilai dan menghitung temuan-temuan dari proyek Daerah Irigasi (D-I) Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo kabupaten Lebong berdasarkan temuan-temuan ahli dari Unib Bengkulu di lapangan, selanjutnya kami melakukan penghitungan-penghitungan;
- Bahwa Tim dari BPKP menilai berdasarkan temuan Ahli dari Unib Bengkulu;
- Bahwa metode yang saksi gunakan untuk perhitungan kerugian keuangan negara pada kegiatan peningkatan Daerah Irigasi (D.I) Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kec. Lebong Selatan pada Dinas PU Kab.Lebong TA. 2015, yaitu sebagai berikut:
 - (a) Membandingkan nilai kontrak dengan nilai penawaran terendah terkoreksi dari CV. Maharani Konstruksi yang seharusnya tidak digugurkan.
 - (b) Menghitung nilai pekerjaan yang kurang volume dan pekerjaan yang tidak sesuai spek dan tidak dapat diterima volumenya.
- Bahwa besar kerugian keuangan negara pada kegiatan tersebut sebesar Rp. 899.845.197,41,- dengan rincian kerugian keuangan negara adalah:
 - a) Penawar Terendah digugurkan dengan alasan yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga mengakibatkan kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 174.348.000,00.

Kontrak	Rp. 2.158.145.000,00
Penawaran CV. Maharani Konstruksi	Rp. <u>1.983.797.000,00</u>
Selisih/Kerugian	Rp. 174.348.000,00
- Bahwa pekerjaan tidak sesuai sehingga merugikan Keuangan Negara sebesar Rp. 725.497.197,41, sehingga total kerugian keuangan negara (a+b) adalah sebesar Rp. 899.845.197,41,- (*delapan ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh lima ribu seratus sembilan puluh tujuh koma empat satu rupiah*);
- Bahwa penyebab kerugian keuangan negara disebabkan karena:

Hal 110 dari 207 Hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pokja III ULP Kab.Lebong tidak mematuhi aturan dalam Perpres No 54 Tahun 2010 beserta perubahannya didalam melakukan evaluasi pelelangan.
- b. Pelaksanaan pekerjaan fisik tidak mematuhi metode pelaksanaan dan spesifikasi teknik yang diatur dalam kontrak.
- Bahwa dari kegiatan tersebut, telah terjadi penyimpangan, dan letak penyimpangan terjadi adalah:
 - 1) Penyimpangan proses pelelangan, yaitu penawar terendah digugurkan dengan alasan yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku :
 - (1) Berdasarkan dokumen Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor: 05/POKJAIII-ULP/KONST/DPU-AIR22/IX/2015 tanggal 28 September 2015, pelelangan paket pekerjaan Peningkatan Daerah Irigasi (D.I.) Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kec.Lebong Selatan (DAK Tambahan Ususulan Daerah) TA. 2015 dilaksanakan dengan metode e-Lelang Pemilihan Langsung. Pelaksanaan pelelangan dapat diuraikan sebagai berikut:
 - a) Pendaftaran pelelangan diikuti oleh 14 peserta yaitu:
 - (1) CV Devasindo Utama;
 - (2) CV Mustracom;
 - (3) CV Geo Jasa;
 - (4) CV Kings
 - (5) CV QQ
 - (6) CV Sekundang Prima Jaya;
 - (7) CV HPS Karya;
 - (8) CV Rimbayung;
 - (9) CV Cipta Sarana Utama;
 - (10) CV Maharani Konstruksi;
 - (11) CV Anggara Pratama;
 - (12) CV NKN Lestari;
 - (13) CV Via Anugerah;
 - (14) CV Abdi Ananda Karya.
 - b) Penjelasan pelelangan dilaksanakan pada tanggal 18 September 2015.
 - c) Pemasukan penawaran dimulai tanggal 18 September 2015 s/d 23 September 2015 dengan jumlah tiga peserta dengan nilai penawaran sebagai berikut:

(1) CV Maharani Konstruksi	Rp.
1.983.800.000,00	
(2) CV Devasindo Utama	Rp.
2.158.155.000,00	
(3) CV NKN Lestari	Rp.
2.089.674.000,00	
 - d) Pembukaan penawaran dilaksanakan pada tanggal 23 September 2015 kemudian dilakukan koreksi aritmatik dengan hasil sebagai berikut:

(1) CV Maharani Konstruksi	Rp.
1.983.797.000,00	
(2) CV Devasindo Utama	Rp.
2.158.145.000,00	
(3) CV NKN Lestari	Rp.
2.089.665.000,00	

Hal 111 dari 207 Hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) Dari tiga peserta, ketiganya lulus seleksi administrasi.
- f) Dalam seleksi teknis, CV NKN Lestari gugur karena tidak menyampaikan dokumen teknis.
- g) Evaluasi kualifikasi dilakukan terhadap CV Devasindo Utama dan CV Maharani Konstruksi dengan hasil CV Maharani Konstruksi dinyatakan gugur karena nama penandatanganan Surat Pernyataan yang disampaikan tidak sesuai yang dipersyaratkan.
- h) Pembuktian kualifikasi dilakukan kepada CV Devasindo Utama sebagai peserta yang lulus evaluasi kualifikasi.
- i) CV Devasindo Utama diusulkan sebagai pemenang dengan nilai penawaran Rp2.158.145.000,00.
- (2) CV Devasindo Utama ditetapkan sebagai pemenang dengan nilai penawaran Rp2.158.145.000,00 sesuai dokumen Penetapan Pemenang Pelelangan Nomor: 06/POKJA III-ULP/KONST/DPU-AIR22/IX/2015 tanggal 28 September 2015.
- (3) Terhadap hasil pelelangan, CV Maharani Konstruksi melakukan sanggahan kepada Pokja III ULP melalui surat nomor: 017/SGH/MK/IX/2015 tanggal 1 Oktober 2015 perihal Sanggahan. Dalam website LPSE Kabupaten Lebong tanggal 1 Oktober 2015, Pokja III menjawab bahwa sanggahan tersebut tidak benar dan tidak mempunyai dasar.
- (4) Dalam surat penawaran CV Maharani Konstruksi tanggal 21 September 2015 ditandatangani oleh Sukman Riadi, Amd selaku Direktur sedangkan dalam Surat Pernyataan dalam dokumen kualifikasi ditandatangani oleh Direktur yaitu Sukman Riad, Amd.
- (5) Berdasarkan klarifikasi pada tanggal 17 Oktober 2017 terhadap Budi Kurniadi, SPT selaku Ketua Pokja III, menyatakan bahwa:
 - a) CV Maharani Konstruksi gugur dalam seleksi kualifikasi karena nama penandatanganan Surat Pernyataan yang disampaikan tidak sesuai yang dipersyaratkan.
 - b) Nama yang menandatangani surat pernyataan dengan nama yang menandatangani surat penawaran tidak sama.
 - c) Ada perbedaan pengetikan nama, di dalam surat pernyataan yang menandatangani Sukman Riad, A.MD, di dalam surat penawaran yang menandatangani Sukman Riadi, A.MD, sehingga terdapat perbedaan pada nama Riad dengan nama Riadi.
 - d) Tandatangan dan kop surat sama, yaitu CV. Maharani Konstruksi.
 - e) Pokja III tidak melakukan klarifikasi dan menggugurkan CV Maharani Konstruksi, karena Pokja III pada saat itu beranggapan, perbedaan nama Sukman Riadi, A.MD dengan Sukman Riad, A.MD merupakan kesalahan yang substansial karena tidak sesuai dengan akte pendirian perusahaan.
- (6) Berdasarkan keterangan R. Ari Widiyanto, SH, ME dari LKPP sebagai ahli pengadaan barang dan jasa kepada Penyidik Kejaksaan Tinggi, menyatakan bahwa:
 - a) Berdasarkan Pasal 79 ayat (1) Perpres 54/2010 beserta perubahannya terakhir dengan Perpres 4/2015 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah disebutkan dalam melakukan evaluasi penawaran, Kelompok Kerja

Hal 112 dari 207 Hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ULP/Pejabat Pengadaan harus berpedoman pada tatacara / kriteria yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan.
- b) Dalam setiap Dokumen Pengadaan yang menjadi acuan Pokja ULP disebutkan bahwa, Pokja ULP dilarang menggugurkan penawaran dengan alasan kesalahan yang tidak substansial, misalnya kesalahan pengetikan, penyebutan sebagian nama atau keterangan, warna sampul, surat penawaran tidak ber kop perusahaan, tidak distempel, dan/atau dokumen penawaran tidak dilak/tidak dijilid.
 - c) Pokja ULP dapat melakukan klarifikasi terhadap hal-hal yang kurang jelas atau meragukan.
 - d) Seharusnya Pokja ULP melakukan klarifikasi kepada CV. Maharani Konstruksi, karena kekurangan huruf dalam pengetikan nama bukan merupakan kesalahan yang substantif, dan tidak dinyatakan gugur.
 - e) Apabila evaluasi sudah sampai pada tahapan penetapan pemenang lelang dan ada sanggahan, seharusnya Pokja ULP menyatakan pelelangan gagal sebagaimana Pasal 83 ayat (1) Perpres 54-2010 dan melakukan evaluasi ulang sebagaimana Pasal 84 Perpres 54-2010.
 - f) Setelah dilakukan evaluasi ulang yaitu evaluasi administrasi, evaluasi teknis, evaluasi harga, evaluasi kualifikasi, pembuktian kualifikasi, maka terlihat CV Maharani Konstruksi memenuhi persyaratan dan merupakan penawar terendah.
 - g) CV Maharani Konstruksi memenuhi persyaratan dan penawar terendah sehingga menguntungkan negara dan tidak merugikan negara.
- 2) Penyimpangan pelaksanaan kontrak, yaitu pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak
- (1) Pekerjaan Peningkatan Daerah Irigasi (D.I.) Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan dilaksanakan dengan kontrak Nomor : 824/094/610/NK/X/2015 tanggal 13 Oktober 2015 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 2.158.145.000,00. Jangka waktu kontrak selama 70 hari kalender s/d tanggal 21 Desember 2015.
 - (2) Pelaksanaan pekerjaan sampai dengan akhir masa kontrak tanggal 21 Desember 2015 tidak selesai. Berdasarkan dokumen Berita Acara Opname Bersama Nomor: 610/683/AIR-IRG/XII/2015 tanggal 28 Desember 2015, realisasi fisik per tanggal 28 Desember 2015 sebesar 62,92%.
 - (3) Berdasarkan dokumen Berita Acara *Show Cause Meeting* (SCM) II Nomor: 824/685/610/AIR-IRG/XII/2015 tanggal 29 Desember 2015, disepakati hal-hal berikut:
 - a) Pemilik Pekerjaan mempertimbangkan bahwa Pihak Penyedia Jasa dapat menyelesaikan pekerjaan.
 - b) Pembayaran pekerjaan 55% dari kontrak dikurangi denda keterlambatan dan potongan uang muka.
 - c) Pemilik Pekerjaan memberikan perpanjangan waktu maksimal 50 hari dari akhir masa kontrak.

Hal 113 dari 207 Hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Pembayaran sisa pekerjaan akan dilakukan menggunakan APBD-P 2016 atau APBD 2017.
- (4) Pembayaran kontrak sampai dengan 31 Desember 2015 sebagai berikut:
- (a) Pembayaran Uang Muka sebesar Rp647.443.500,00 berdasarkan SP2D nomor: 2872/SP2D-LS/DPU/2015 28 Oktober 2015
 - (b) Pembayaran termin 55% sebesar Rp539.536.250,00 berdasarkan SP2D nomor tanggal 31 Desember 2015.
- (5) Pada tanggal 18 Januari 2016 dilakukan addendum tambah kurang pekerjaan dengan nomor addendum kontrak: 824/094/610/ADD/NK/II/2016, nilai kontrak tetap Rp2.158.145.000,00.
- (6) PPHP melakukan pemeriksaan pekerjaan dan membuat Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Selesai Nomor: 610/044/BAST.I/II/2016 tanggal 9 Februari 2016 menyatakan bahwa pekerjaan telah selesai 100%. Kemudian dibuat Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor: 610/046/PPHP/AIR094/II/2016 tanggal 9 Februari 2016.
- (7) Berdasarkan klarifikasi tanggal 16 Oktober 2017 terhadap sdr. Fahrul Razi, ST, Ketua Tim PPHP, menyatakan bahwa:
- a) Pada saat dilakukan pemeriksaan hasil pekerjaan, yang bersangkutan tidak hadir, namun pada saat penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan ada, dan ikut menandatangani dokumen berita acaranya beserta lampiran pemeriksaan fisik hasil pekerjaan.
 - b) Berdasarkan laporan dari anggota tim PPHP pemeriksaan dilakukan terhadap visual fisik di lapangan pada titik sample dengan cara pengukuran manual menggunakan meteran 5 meter dan meteran 50 meter.
 - c) Tidak dilaksanakan pengujian kualitas / tidak dilakukan pembobokan terhadap titik sample yang diperiksa.
 - d) Seharusnya pengukuran dilakukan secara detail perstasiunnya (STA) dan dilakukan pengujian kualitasnya.
- (8) Berdasarkan klarifikasi terhadap sdr. Dodi Irawan, ST pada tanggal 16 Oktober 2017, menyatakan bahwa:
- a) Tidak melakukan pengujian secara kualitas dan juga tidak meminta hasil pengujian.
 - b) Pihak rekanan juga tidak melakukan uji lab karena tidak ada anggaran dalam kontrak.
- (9) Berdasarkan klarifikasi tanggal 18 Oktober 2017 terhadap sdr. Agus Afriansyah, ST selaku PPTK, menyatakan bahwa:
- a) Terhadap pekerjaan pembetonan tidak dilakukan uji kualitas baik berupa tes terhadap kuat tekan (tes kubus) ataupun slump test karena tidak ada item mata pembayaran pengujian kualitas.

Hal 114 dari 207 Hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Setelah beton jadi juga tidak dilakukan hammer test karena tidak tersedia alatnya di Dinas PU Kab. Lebong.
- (10) Setelah dilakukan Penyerahan Pertama Pekerjaan, CV Devasindo Utama tidak menyerahkan Jaminan Pemeliharaan kepada PPK, hal ini juga ditegaskan oleh KPA Ridwan Nurazi, S.Sos, pada saat klarifikasi pada tanggal 18 Oktober 2017.
- (11) Pada Bulan September 2016 terjadi pergantian KPA dari Sdr Ridwan Nurazi, S.Sos kepada Sdr Budi Kurniadi, SPT sesuai Keputusan Bupati Lebong Nomor 251 Tahun 2016 tanggal 14 September 2016 Tentang Perubahan atas lampiran IV, Lampiran VII, Lampiran XI, Lampiran XII, Lampiran XV, Lampiran XVIII, Lampiran XIX, Lampiran XXI, Lampiran XXII, Lampiran XXIV dan Lampiran XXVIII Keputusan Bupati Nomor 244 Tahun 2016 Tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2016.
- (12) Berdasarkan klarifikasi terhadap sdr. Budi Kurniadi tanggal 17 Oktober 2017, menyatakan bahwa:
- a) Pada bulan Oktober 2016, pada saat rapat koordinasi yang diikuti oleh sdr. Agus Afriansyah, ST selaku PPTK, sdr. Joni Herlian dan sdr. Hamdani sebagai pengawas, KPA meminta kepada PPTK dan Pengawas untuk melakukan pengecekan ke lapangan dengan tujuan untuk memastikan kondisi bangunan apakah dalam kondisi rusak atau tidak.
- b) Sekitar dua hari setelah rapat koordinasi, sdr. Agus Afriansyah, ST selaku PPTK secara lisan melaporkan kepada KPA, hasil pengecekan fisik ke lokasi yaitu terdapat beberapa kerusakan pada fisik bangunan irigasi, diantaranya kebocoran saluran karena bangunan saluran irigasi rubuh, saluran tertutup dalam kondisi retak dan bangunannya miring, beberapa titik saluran tertimbun tanah longsor.
- c) Atas laporan tersebut KPA memerintahkan PPTK untuk membuat surat teguran agar CV. Devasindo Utama segera memperbaiki kerusakan dengan Surat Nomor : 610/221/AIR-IRG/DPU-L/X/2016 tanggal 17 Oktober 2016 kepada CV. Devasindo Utama untuk memperbaiki fisik pekerjaan.
- d) CV. Devasindo Utama sampai saat dilakukan pembayaran termin 100% tidak memperbaiki kerusakan.
- (13) Dalam APBD-P 2016 terdapat anggaran untuk pembayaran sisa pekerjaan sesuai DPPA SKPD Nomor 1.03 01 01 24 18 5 2 tanggal 5 November 2016 ub-kegiatan peningkatan D.I Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan (DAK Tambahan Usulan Daerah) Tunda Bayar TA. 2015 dengan nilai anggaran sebesar Rp.971.165.250,00.

Hal 115 dari 207 Hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (14) CV. Devasindo Utama mengajukan permintaan pembayaran termin 100% dari nilai kontrak pada tanggal 19 Desember 2016 melalui surat nomor : 011/CV.DU/XII/2016.
- (15) Pada saat pengajuan permintaan pembayaran, CV Devasindo utama belum mengajukan Final Hand Over (FHO). Berdasarkan klarifikasi KPA Budi Kurniadi pada tanggal 17 Oktober 2017, tidak ada pemeriksaan dari Tim FHO karena tidak ada permohonan pelaksanaan FHO dari rekanan sedangkan pembayaran tetap dilakukan karena FHO bukan salah satu syarat pencairan yang ditetapkan oleh DPPKAD.
- (16) Pembayaran 100% untuk pekerjaan Peningkatan Daerah Irigasi (D.I.) Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan sebesar Rp971.165.250,00 berdasarkan SP2D nomor: 4045/SP2D-LS/DPU/2016 tanggal 30 Desember 2016.
- (17) Berdasarkan dokumen pembayaran tunda bayar pekerjaan Pembangunan Daerah Irigasi Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kec. Lebong Selatan, dilampirkan dokumen yaitu:
 - 1) Surat Permohonan Pembayaran termyn 100% dari nilai kontrak dari CV Devasindo Utama nomor: 011/CV.DU/XII/2016 tanggal 19 Desember 2016.
 - 2) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor: SPTB/90/DPU/2016;
 - 3) Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor: 900/90/KEU/DPU/2016 tanggal 20 Desember 2016;
 - 4) Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor: 0415/SPP-LS/DPU/2016 tanggal 20 Desember 2016;
 - 5) Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor: SPM.0415/SPM-LS/DPU/2016 tanggal 20 Desember 2016;
 - 6) Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor: 2324/SPD/DPU/2016 tanggal 13 Desember 2016;
 - 7) Resume Kontrak Nomor: 900/90/KEU/DPU/2016 tanggal 20 Desember 2016;
 - 8) Rekomendasi Pembayaran termyn 100% dari nilai kontrak Nomor: 900/90/KEU/DPU/2016 tanggal 20 Desember 2016
 - 9) Permohonan Pembayaran termyn 100% dari nilai kontrak Nomor: 900/90/KEU/DPU/2016 tanggal 20 Desember 2016
 - 10) Surat Pernyataan Penyedia Nomor: 012/CV.DU/SP2D/XII/2016 tanggal 20 Desember 2016;
 - 11) Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Fisik Pekerjaan Nomor: 610/90/AIR-IRIGASI/DPU/2016 tanggal 6 Februari 2016;

Hal 116 dari 207 Hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12) Berita Acara Pembayaran Nomor:
900/90/BAP/APBD/DPU/2016 tanggal 20 Desember
2016;

13) Kwitansi tanggal 20 Desember 2016;

14) Rekapitulasi Realisasi Belanja Modal;

15) Register Aset;

16) Jaminan pemeliharaan dari PT. Asuransi Umum
Bumiputera Muda 1967 nomor 1040114416090002
tanggal 13 September 2016.

(18) Jaminan pemeliharaan yang dilampirkan untuk pembayaran
100% dikeluarkan oleh PT. Asuransi Umum Bumiputera
Muda 1967 nomor 1040114416090002 tanggal 13
September 2016 senilai Rp.107.907.250,00 dengan masa
berlaku 13 September 2016 sampai dengan 13 Desember
2016.

- Bahwa benar menurut dokumen laporan akhir Ahli Teknik Sipil dari
Universitas Bengkulu, Dr. Gusta Gunawan, ST, MT., tanggal 6 Juni
2017, pada saat pemeriksaan pekerjaan di lapangan ada ditemukan
selisih volume pekerjaan, yaitu:

a) Terdapat selisih volume pekerjaan:

b) Selain kekurangan volume tersebut, ditemukan hasil
pekerjaan sebagai berikut:

(1) Pada pekerjaan beton tidak ditemukan split atau koral
dalam jumlah yang memadai.

(2) Pada pekerjaan tulangan besi tidak dilakukan sesuai
gambar rencana dimana jarak tulangan tidak seragam
dan tidak ditemukan kawat beton untuk mengikat besi
beton.

(3) Terdapat kerusakan pada bagian-bagian tertentu yaitu
pada plat beton saluran 405 M dan plat beton saluran
tertutup sepanjang 418 m dan tiang pada talang 4 roboh.

- Bahwa kesimpulan Ahli bahwa pekerjaan bangunan saluran tertutup
sepanjang 405 meter dengan volume 352,86 M3, dan plat beton
saluran tertutup sepanjang 418 meter dengan volume 85,01 M3, tidak
sesuai spesifikasi teknis, maka volumenya tidak dapat diterima;

- Bahwa Volume pekerjaan yang hancur pada talang 4 adalah sebagai
berikut :

- Pekerjaan pasangan batu 39,56 M3
- Pekerjaan plesteran 6,88 M2
- Pekerjaan beton cor bertulang 19,72 M3
- Menurut dokumen kontrak, nilai pekerjaan yang kurang
volumenya, dan tidak sesuai spesifikasi teknis.

Hal 117 dari 207 Hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Total nilai pekerjaan yang kurang volumenya, dan tidak sesuai spesifikasi teknis sebesar **Rp.725.497.197,41**.
- Bahwa berdasarkan klarifikasi pekerjaan tanggal 18 Oktober 2017 terhadap saksi Agus Afriansyah, ST selaku PPTK, menyatakan bahwa:
 - a. Spesifikasi teknis dalam lampiran kontrak tidak dijelaskan secara detil mutu beton yang digunakan, namun dari analisa harga satuan yang ditawarkan rekanan dapat diketahui bahwa mutu beton yang digunakan adalah beton K-100.
 - b. Spesifikasi teknis sesuai dengan hasil perencanaan.
- Bahwa berdasarkan klarifikasi kepada saksi Heru Gunawan sebagai konsultan perencanaan, menyatakan bahwa:
 - Dalam Engineer's Estimate (EE), pada awalnya akan menggunakan beton mutu K175.
 - Pihak dari Dinas PU (pengawas) meminta agar menggunakan beton manual dan menggunakan batu koral bukan batu split, untuk memudahkan mobilisasi dan menghemat waktu, disamping itu beton manual tidak perlu dilakukan uji mutu beton, karena proses pengujian memakan waktu lama.
 - Hal tersebut mengingat keterbatasan waktu pelaksanaan yang hanya 70 hari kalender.
- Bahwa pelaksanaan pekerjaan kegiatan peningkatan Daerah Irigasi (D.I) Air Pauh Hulu Desa Mengkurajo Kec.Lebong Selatan pada Dinas PU Kab. Lebong TA. 2015 menyimpang dari ketentuan sebagai berikut:
 - 1). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan";
 - 2). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 18 ayat (3) yang mengatakan: "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas **kebenaran material dan akibat yang timbul** dari penggunaan surat bukti dimaksud";
 - 3). Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya terakhir dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang mengatur sebagai berikut:
 - c) Pasal 79 ayat (1)
Dalam melakukan evaluasi penawaran, Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan harus berpedoman pada tata cara/kriteria yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan.

Hal 118 dari 207 Hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d) Pasal 83

Kelompok Kerja ULP menyatakan Pelelangan/ Pemilihan Langsung gagal apabila :

e) sanggahan dari peserta terhadap hasil prakualifikasi ternyata benar;

f) Pasal 84 ayat 1

Dalam hal Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung dinyatakan gagal, maka Kelompok Kerja ULP segera melakukan:

a. evaluasi ulang

g) Pasal 89 Ayat (2a)

Pembayaran untuk pekerjaan konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang.

4). Standar Dokumen Pengadaan Secara Elektronik, Bab III Instruksi Kepada Peserta (IKP):

a) Huruf E. Pembukaan dan Evaluasi Penawaran, Nomor 26.3 huruf e, menyebutkan Pokja ULP dilarang menggugurkan penawaran dengan alasan:

2) kesalahan yang tidak substansial, misalnya kesalahan pengetikan, penyebutan sebagian nama atau keterangan, warna sampul, surat penawaran tidak berkop perusahaan.

b) Huruf E. Pembukaan dan Evaluasi Penawaran, Nomor 28. Evaluasi Kualifikasi, poin 28.6, menyebutkan apabila ditemukan hal-hal dan/atau data yang kurang jelas maka dilakukan klarifikasi secara tertulis namun tidak boleh mengubah substansi formulir isian kualifikasi.

5). Peraturan Kepala LKPP Nomor 14 Tahun 2012 :

a) Bab II B.1 f 4) e) (2)

Kelompok Kerja ULP dilarang menggugurkan penawaran dengan alasan:

(2) Kesalahan yang tidak substansial, misalnya kesalahan pengetikan, penyebutan sebagian nama atau keterangan, warna sampul, surat penawaran tidak berkop perusahaan, tidak distempel, dan/atau dokumen penawaran tidak dilak/tidak dijilid.

b) Bab II B.1 g 4)

Apabila ditemukan hal-hal dan/atau data yang kurang jelas maka dilakukan klarifikasi secara tertulis namun tidak boleh mengubah substansi formulir isian kualifikasi.

6). Spesifikasi Teknis Bidang Pengairan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lebong tahun 2015

III. Beton, 3.4 Mutu Beton dan Kriterianya

a. Mutu beton harus disesuaikan dengan Standard Indonesia untuk beton NI.2 PBI1971

7). Kontrak Nomor : 824/094/610/NK/X/2015 tanggal 13 Oktober 2015 dan Adendum kontrak dengan nomor kontrak no. 824/094/610/ADD/NK/I/2016 menyebutkan:

Butir 19, Serah Terima Pekerjaan:

Hal 119 dari 207 Hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



- a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan.
- b. Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPK menugaskan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
- c. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PPK.
- d. PPK menerima penyerahan pertama pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK dan diterima oleh Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
- e. Apabila PPHP belum menerima hasil pekerjaan, PPK memerintahkan Penyedia untuk memperbaiki pekerjaan dan dikenakan denda sesuai ketentuan dalam SPK.
- f. Pembayaran dilakukan sebesar 95% (sembilan puluh lima perseratus) dari harga SPK, sedangkan yang 5% (lima perseratus) merupakan retensi selama masa pemeliharaan, atau pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus perseratus) dari harga SPK dan penyedia harus menyerahkan jaminan pemeliharaan sebesar 5% (lima perseratus) dari harga SPK.
- g. Penyedia wajib memelihara hasil pekerjaan selama masa pemeliharaan sehingga kondisi tetap seperti pada saat penyerahan pertama pekerjaan.
- h. Setelah masa pemeliharaan berakhir, penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan akhir pekerjaan.
- i. PPK menerima penyerahan akhir pekerjaan setelah penyedia melaksanakan semua kewajibannya selama masa pemeliharaan dengan baik. PPK wajib melakukan pembayaran sisa harga SPK yang belum dibayar atau mengembalikan Jaminan Pemeliharaan.
- j. Apabila penyedia tidak melaksanakan kewajiban pemeliharaan sebagaimana mestinya, maka PPK berhak menggunakan uang retensi untuk membiayai perbaikan/pemeliharaan atau mencairkan jaminan pemeliharaan.

Butir 20, Jaminan Pemeliharaan:

- a. Jaminan Pemeliharaan diberikan kepada PPK setelah pekerjaan dinyatakan 100% (seratus perseratus).
- b. Pengembalian Jaminan Pemeliharaan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah masa pemeliharaan selesai dan pekerjaan diterima dengan baik sesuai dengan ketentuan SPK.
- c. Masa berlakunya Jaminan Pemeliharaan sekurang-kurangnya sejak tanggal serah terima pertama pekerjaan (PHO) sampai dengan tanggal penyerahan akhir pekerjaan (Final Hand Over /FHO).

- 8). Syarat-syarat Umum Kontrak huruf D. Personil dan/atau Peralatan Penyedia no. 56.1 menyatakan Personil inti dan/atau peralatan

Hal 120 dari 207 Hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditempatkan harus sesuai dengan yang tercantum dalam Dokumen Penawaran.

9). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan perubahannya Pasal 132, menyatakan:

- (a) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
- (b) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.

2. **Dr. GUSTA GUNAWAN, ST, MT**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Ahli memiliki sertifikasi dosen yang menyatakan ahli di bidang teknik sipil, dan Ahli menguasai metode penelitian untuk pengukuran pekerjaan bangunan sipil, metode statistic dalam pengambilan sampel, mengerti mekanisme kerja pekerjaan-pekerjaan teknik sipil dan memiliki sertifikasi dosen yang menyatakan ahli di bidang teknik sipil;
- Bahwa Ahli mempunyai Surat Tugas dari Dekan Fakultas Teknik Universitas Bengkulu Nomor : 1301/UN30.13/HK/2017 tanggal 30 Mei 2017, sebagai tenaga ahli pada penyidikan tentang dugaan tindak pidana korupsi pekerjaan Peningkatan Daerah Irigasi (D.I) Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2015;
- Bahwa item pekerjaan yang diperiksa dilapangan terhadap pekerjaan peningkatan D.I Irigasi Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan adalah item pekerjaan yang termasuk dalam kontrak kerja Nomor : 824/094/610/NK/X/2015 tanggal 13 Oktober 2015 dan Addendum Kontrak no. 824/094/610/ADD/NK/I/2016 tanggal 18 Januari 2016, yaitu :
 1. Pekerjaan bronjong penahan dan intake talang air
 2. Pekerjaan pelapis saluran dan bangunan talang air
 3. Pekerjaan talang air.
 4. Pekerjaan galian tanah dan normalisasi dengan alat berat
- Bahwa metode Evaluasi yang digunakan adalah teknik komparatif yaitu membandingkan antara nilai kontrak dengan hasil pengukuran lapangan, volume pekerjaan yang terdapat pada buku Back Up data dan Kode Analisa yang digunakan pada proyek ini;

Hal 121 dari 207 Hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dari hasil pemeriksaan / penelitian lapangan maka diperoleh temuan sebagai berikut :

1. Pekerjaan Bronjong Penahan dan intake Talang Air :

Sub item pekerjaan 3.1.Pasangan bronjong diameter 4,0 mm volume kontrak 150 bh, volume terpasang dilapangan 148 bh sehingga terdapat selisih / kekurangan volume 2 bh.

2. Pekerjaan Pelapis Saluran dan Bangunan Air

Sub item pekerjaan :

- 4.1.Pasangan Batu 1:4, volume kontrak 23,36 M3, volume terpasang dilapangan 23 M3, sehingga terdapat selisih / kekurangan volume 0,36 M3.
- 4.2.Plesteran, volume kontrak 72 M2, volume terpasang dilapangan 50 M2, sehingga terdapat selisih / kekurangan volume 22 M2.
- 4.3.Beton Cor Bertulang, volume kontrak 352,86 M3, volume terpasang dilapangan 350 M3, sehingga terdapat selisih / kekurangan volume 2,86 M3.
- 4.4.Beton Cor Bertulang (plat beton saluran tertutup), volume kontrak 85,01 M3, volume terpasang dilapangan 80 M3, sehingga terdapat selisih / kekurangan volume 5,01 M3.

3. Pekerjaan Talang Air I, II dan III

Sub item pekerjaan :

- 5.1.Pekerjaan pasangan batu, volume kontrak 209,39 M3, volume terpasang dilapangan 200 M3, sehingga terdapat selisih / kekurangan volume 9,39 M3.
- 5.2.Beton Cor Bertulang, volume kontrak 60,21 M3, volume terpasang dilapangan 50 M3, sehingga terdapat selisih / kekurangan volume 10,21 M3.
- 5.3.Plesteran, volume kontrak 210 M3, volume terpasang dilapangan 163 M3, sehingga terdapat selisih / kekurangan volume 47 M3.

4. Pekerjaan galian tanah dan normalisasi dengan alat berat menurut addendum kontrak, diketahui :

- a. Pekerjaan bronjong dan intake talang air (III), galian tanah dan normalisasi dengan alat berat (1) kode analisa T.21, volume pekerjaan 252 M3.
- b. Pekerjaan bronjong dan intake talang air (IV), galian tanah dan normalisasi dengan alat berat (1) kode analisa T.21, volume pekerjaan 3.568,23 M3.
- c. Pekerjaan bronjong dan intake talang air (V), galian tanah dan normalisasi dengan alat berat (1) kode analisa T.06.a, pekerjaan galian tanah volume pekerjaan 15,60 M3.

Sehingga total pekerjaan galian menurut addendum kontrak : $252 \text{ M3} + 3.568,23 \text{ M3} + 15,50 \text{ M3} = 3.835,83 \text{ M3}$.

Volume galian tanah menurut addendum kontrak berbeda dengan volume galian yang tertera pada back up data, menurut back up data, total pekerjaan untuk galian dan normalisasi dengan alat berat adalah sebesar 3.601 M3. Dengan demikian apabila dikurangkan antara volume addendum kontrak dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

volume back up data maka akan diketahui terdapat selisih/kekurangan volume galian sebesar 234,83 M3.

5. Terdapat kerusakan pada bangunan yaitu saluran tertutup sepanjang 405 M1 karena tidak sesuai dengan spesifikasi teknis maka jumlah volume yang tidak bisa diterima sebesar 352,86 M3.

6. Terdapat kerusakan pada Plat beton saluran tertutup sepanjang 418 M1, karena tidak sesuai dengan spesifikasi teknis maka jumlah volume yang tidak bisa diterima 85,03 M3.

7. Tiang dari talang air 4 (empat) mengalami keruntuhan sehingga terjadi kegagalan bangunan pada talang 4. Lebar dari talang 4 adalah 2,3 m dan panjang talang 4 adalah 18 m. Volume pekerjaan yang hancur :

a. pekerjaan pemasangan batu : 39,56 M3.

b. pekerjaan plasteran sebesar : 6,88 M2.

c. pekerjaan beton cor bertulang sebesar : 19,72 M3

- Bahwa pengamatan secara visual dari hasil pekerjaan yang telah dilakukan ditemukan hasil pekerjaan sebagai berikut :

1. Pada pekerjaan Beton tidak ditemukan split atau koral dalam jumlah yang memadai, padahal menurut Daftar Analisa dengan kode A.3.1.B.02 pada point B dijelaskan bahwa untuk 1 M3 beton manual dibutuhkan bahan sebagai berikut : 247 kg Semen (PC), 0,621 M3 Pasir Pasangan, 0,740M3 Koral dan 215 Liter Air.

2. Pada pekerjaan tiang talang 1 sampai dengan talang 4 ditemukan tidak adanya plasteran sesuai dengan Daftar Analisa dengan Kode P.04.C, dibuthkan pasir pasangan sebanyak 0,018 M3 dan 4,450 kg Portland Cemen.

3. Pada pekerjaan tulangan besi tidak dilakukan sesuai dengan gambar rencana, dimana pembesian tutup saluran digunakan tulangan besi diameter 10 mm dan 8 mm dengan jarak masing-masing 13 cm dan 20 cm. Jarak tulangan tidak seragam dan tidak sesuai dengan gambar detail pembesian dan pada pekerjaan plat sakuran tertutup tidak ditemukan kawat beton untuk mengikat besi beton. Padahal menurut daftar Analisa dengan Kode A.3.3.B.17 pada bagian B dijelaskan bahwa untuk pekerjaan pembesian 52,5 kg dengan besi polos/ulir dibutuhkan 52,5 kg besi beton dan 0,75 kawat beton.

Hal 123 dari 207 Hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



4. Terdapat kerusakan pada bagian-bagian tertentu yaitu pada saluran tertutup sepanjang 405 M1.

5. Terdapat kerusakan pada plat beton saluran tertutup sepanjang 418 M1.

6. Tiang Talang 4 (empat) mengalami keruntuhan dan terjadi kegagalan bangunan pada tiang talang 4 (empat).

- Bahwa total biaya yang timbul akibat kerusakan bangunan secara keseluruhan adalah sebesar Rp. 722.434.486,33 (*tujuh ratus dua puluh dua juta empat ratus tiga puluh empat ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah tiga puluh tiga sen*), dengan rincian sebagai berikut :

a. Selisih biaya pekerjaan (Tabel 3) laporan Ahli Teknik Sipil = Rp.78.128.387,17,-

b. Pada Bangunan Saluran Tertutup = Rp. 465.363.172,43,-

c. Pada Plat Beton Saluran Tertutup = Rp. 112.113.935,52,-

d. Talang Air 4 (empat) = Rp. 66.828.991,20.

Jumlah Total = Rp. **722.434.486,33,-**

- Bahwa beton dengan komposisi tersebut diatas untuk campuran beton dengan mutu K-100;

- Bahwa secara teknis beton yang digunakan adalah beton dengan mutu minimal K-175 karena daerah pembangunan irigasi Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan memiliki tanah yang labil dan rawan banjir;

- Bahwa kekuatan atau ketahanan bangunannya tidak kuat terutama pada saluran tertutup karena pekerjaan beton tulangan dilakukan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dan mutu betonnya tidak sesuai dengan fungsi bangunan;

- Bahwa daerah irigasi Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan memiliki iklim dengan curah hujan yang tinggi dan kondisi tanah yang rawan longsor. Curah hujan yang tinggi berpotensi menimbulkan bencana banjir. Kondisi ini akan mengancam keberadaan bangunan yang telah dibangun;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sebagai Wakil Direktur CV. Devasindo Utama berdasarkan akte notaris Deni Yohanes, SH Nomor 169 tanggal 28 Agustus 2016, saya menerima kuasa dari Sdr. Hervani Mediansyah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Direktur CV. Devasindo Utama, untuk bertindak atas nama perusahaan dan menandatangani kontrak dan melaksanakan pekerjaan peningkatan irigasi Desa Mangkurajo tahun 2015;

- Bahwa terdakwa mengetahui adanya pelelangan pekerjaan peningkatan irigasi air pauh hulu Desa Mangkurajo setelah melihat pengumuman lelang di website LPSE Kabupaten Lebong terdakwa memasukkan penawaran dengan menggunakan CV. Devasindo Utama untuk mengikuti pelelangan pekerjaan peningkatan irigasi Pauh Hulu Desa Mangkurajo;
- Bahwa penawaran pekerjaan peningkatan irigasi Air Pauh Hulu Mangkurajo Desa Mangkurajo pada tanggal 21 September 2015 dengan surat penawaran Nomor:45/D.U/S.P/IX/2015 yang ditujukan kepada Kelompok Kerja (Pokja) II Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Lebong, adapun yang menandatangani surat penawaran adalah terdakwa sendiri selaku Wakil Direktur CV. Devasindo Utama;
- Bahwa dokumen yang dijadikan syarat dalam mengajukan penawaran sebagai berikut:
 1. SIUP
 2. Kemampuan Dasar
 3. Pajak
 4. Dokumen Peralatan
 5. Sertifikat Keterangan Ahli (SKA)
 6. Jaminan bank
 7. Jaminan penawaran
 8. Daftar tenaga kerja
- Bahwa besarnya nilai penawaran yang diajukan CV. Devasindo Utama sebesar Rp.2.158.155.000,00 untuk pekerjaan peningkatan irigasi Pauh Hulu Desa Mangkurejo dengan rincian sebagaimana termuat dalam rekapitulasi harga penawaran tanggal 21 September 2015 dan Bill Of Quantity (BOQ) tanggal 21 September 2015;
- Bahwa terdakwa menggunakan pedoman harga satuan daerah dalam menyusun harga satuannya, dalam penawaran yang diajukan secara keseluruhan tidak melewati total nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) akan tetapi ada ketimpangan satuan harga pada beberapa item pekerjaan sesuai dengan koreksi aritmatik yang dilakukan oleh Pokja III;
- Bahwa pada galian harga satuan harganya melebihi HPS, sedangkan

Hal 125 dari 207 Hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangan cor beton satuan harganya terlalu rendah dari HPS, adapun rincian lengkapnya termuat dalam daftar koreksi aritmatik, akan tetapi apabila dijumlahkan secara keseluruhan total harga masih lebih rendah dari total harga HPS;

- Bahwa Pokja III tidak melakukan klarifikasi terkait dengan ketimpangan harga satuan dalam dokumen penawaran CV. Devasindo Utama, Pokja III hanya melakukan pembuktian kualifikasi terhadap dokumen penawaran seperti legalitas perusahaan, dokumen kualifikasi seperti surat keterangan ahli, surat keterangan tenaga teknik, administrasi pajak, surat dukungan alat, jaminan penawaran, sedangkan terkait dengan satuan harga penawaran tidak diklarifikasi oleh Pokja III;
- Bahwa terdakwa tidak ada menandatangani surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan pekerjaan yang menjadi administrasi persyaratan untuk mengikuti proses lelang;
- Bahwa terdakwa ada menandatangani dokumen evaluasi kualifikasi pada saat dilakukan pembuktian kualifikasi, sedangkan dokumen berita acara klarifikasi tidak ada dan terdakwa tidak pernah menandatangani;
- Bahwa kontrak ditandatangani tanggal 13 Oktober 2015 antara terdakwa selaku Wakil Direktur CV. Devasindo Utama dengan Ridwan Nurazi, S.Sos selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), sesuai Surat Perjanjian Nomor : 824/094/610/NK/X/2015;
- Bahwa total harga kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPn) Rp.2.158.145.000.- (dua milyar seratus lima puluh delapan juta seratus empat puluh lima ribu rupiah), dengan uraian kegiatan, volume dan satuan harga sebagaimana termuat dalam dokumen Surat Perintah Kerja (SPK);
- Bahwa jangka waktu pelaksanaan yang diperjanjikan selama 70 (tujuh puluh) hari kalender terhitung sejak ditandatangani surat perjanjian kerja / kontrak, sehingga jangka waktu pekerjaan selesai tanggal 23 Desember 2015;
- Bahwa ada dilakukan addendum terhadap kontrak kerja sesuai dengan perubahan surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan kontrak jasa pemborongan nomor : 824/094/610/ADD/NK/II/2016 tanggal 18 Januari 2016, alasan dilakukan addendum kontrak kerja karena dilakukan penambahan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan, hal ini disebabkan karena pekerjaan tidak dapat diselesaikan tepat waktu

Hal 126 dari 207 Hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat keadaan cuaca yang tidak mendukung dilokasi pekerjaan peningkatan irigasi, pada saat itu keadaan cuaca sering hujan, hampir setiap hari hujan, lokasi pekerjaan berada diatas gunung dengan medan yang sangat sulit sekali untuk dijangkau dan dilalui untuk mengangkut bahan kerja. Kemudian berdasarkan addendum kontrak kerja maka jangka waktunya ditambah selama 50 (lima puluh) hari kalender, selanjutnya yang disepakati dalam addendum kontrak kerja hanya penambahan jangka waktu kerja saja tidak ada perubahan terhadap satuan harga dan volume kerja;

- Bahwa terhadap CV Devasindo Utama dikenakan denda keterlambatan akibat tidak bisa menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jangka waktu kontrak, kemudian terhadap penambahan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 50 (lima puluh) hari kalender sebagaimana addendum kontrak maka CV. Devasindo Utama dikenakan denda keterlambatan 1 permil perhari, kemudian terhadap uang denda keterlambatan tersebut telah dibayarkan oleh CV. Devasindo Utama;
- Bahwa pekerjaan peningkatan irigasi Pauh Hulu Desa Mangkurejo dimulai sekitar 4 (empat) hari setelah dilakukan penandatanganan kontrak kerja;
- Bahwa dokumen yang terdakwa pedomani yaitu kontrak kerja, syarat umum dan syarat khusus kontrak, serta gambar rencana;
- Bahwa pekerjaan peningkatan irigasi Pauh Hulu Desa Mangkurejo yang telah dikerjakan oleh CV Devasindo Utama seluruh item pekerjaan sesuai dengan kontrak kerja, kemudian hasil pekerjaan didokumentasikan, dibuat as built drawing dengan rincian volume dan tipikal konstruksi yang terpasang sebagaimana termuat pada back up data 100 %, secara garis besar item pekerjaannya, yaitu :
 1. pekerjaan persiapan.
 2. pekerjaan dewatering
 3. pekerjaan bronjong penahan dan intake talang air
 4. pekerjaan pelapis saluran dan bangunan air
 5. pekerjaan rehab pelapis saluran
 6. pekerjaan lain-lain.
- Bahwa bobot pekerjaan peningkatan irigasi Pauh Hulu Desa Mangkurejo yang diselesaikan sampai dengan tanggal 28 Desember 2015 berdasarkan hasil pemeriksaan opname bersama minggu ke 13

Hal 127 dari 207 Hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari ke 77 maka bobot yang telah terpasang sebesar 62,91 %, dengan rincian uraian pekerjaan dan bobotnya sebagai berikut :

1. pekerjaan persiapan 0,59%
 2. pekerjaan dewatering 0,29%
 3. talang air 15,02%
 4. pekerjaan pelapis saluran dan bangunan air
 5. pekerjaan talang air 7,72%
 6. pekerjaan rehab pelapis saluran 0,00%
 7. pekerjaan lain-lain 0,02%.
- Bahwa pekerjaan peningkatan irigasi Pauh Hulu Desa Mangkurejo diselesaikan oleh CV. Devasindo Utama tanggal 3 Pebruari 2017;
 - Bahwa pengawas lapangan dari Dinas PU Kabupaten Lebong setiap hari melakukan pengawasan dilapangan dan PPTK nya juga hadir setiap hari kerja dilapangan;
 - Bahwa pengajuan pemeriksaan hasil akhir pekerjaan tanggal 4 Pebruari 2016, kemudian dilakukan pemeriksaan bersama pekerjaan peningkatan irigasi Pauh Hulu Desa Mangkurejo tanggal 9 Pebruari 2016;
 - Bahwa pihak yang hadir dalam pemeriksaan bersama terdakwa sendiri, sdr. Hamdani dan Joni Herlian selaku pengawas lapangan, Tim PHO/FHO yaitu Fahrul Razi, ST, Dodi Irawan, ST, Suhadi, Abd. Wahib, HS dan Joni Herlian. Kemudian dibuat berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan. Adapun cara dilakukan pemeriksaan yaitu dengan melakukan pengukuran.
 - Bahwa pemeliharaan ditetapkan selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal 9 Pebruari 2016;
 - Bahwa penyerahaan akhir pekerjaan belum dilakukan karena masih disuruh untuk pemeliharaan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lebong, saat ini terdakwa sedang mangajukan permohonan FHO;
 - Bahwa CV. Devasindo Utama telah menerima pembayaran uang pekerjaan peningkatan irigasi Pauh Hulu Desa Mangkurejo seluruhnya dari Pemerintah Kabupaten Lebong, uang pekerjaan ditransfer kerekening CV. Devasindo Utama pada Bank Bengkulu dengan nomor rekening : 2020107000321;
 - Bahwa orang-orang yang terdapat pada daftar personil inti tersebut fakta tidak ikut kerja untuk mendukung pekerjaan peningkatan daerah irigasi Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan

Hal 128 dari 207 Hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lebong tahun 2015 karena mereka hanya sebagai syarat formalitas saja. Daftar personil inti dimaksud adalah pak Hasnul Basri yang di daerah Sawah Lebar Kota Bengkulu depan dehasen;

- Bahwa alat-alat yang ada di daftar peralatan dimaksud ada yang disewa dan ada milik sendiri. Alat-alat yang disewa excavator sedangkan yang lainnya milik sendiri. Excavator 2 buah disewa;
- Bahwa uang 30%, 55% dan 100% tersebut masuk ke rekening CV. Devasindo Utama Nomor:20220107000321 pada Bank Bengkulu Cabang Lebong sedangkan yang mencairkan dana tersebut adalah terdakwa sendiri dengan ditemani oleh Hisbuan Alis. Dana yang terdakwa cairkan tersebut adalah digunakan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan di Desa Mangku Rajo;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan Surat Dakwaannya dipersidangan telah pula memperlihatkan barang bukti yang telah disita secara sah dan telah dibenarkan oleh saksi dan terdakwa dipersidangan yaitu sebagai berikut :

1. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lebong Nomor:1.03 01 01 24 18 5 2 tanggal 24 Oktober 2015.
2. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lebong Nomor: 1.03 01 01 24 18 5 2 tanggal 5 September 2016.
3. 1 (satu) bundel Dokumen Pengadaan Nomor:01/POKJA III-ULP/KONST/DPU-AIR22/IX/2015 tanggal 16 September 2015 untuk kegiatan Peningkatan D.I. Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan pada Dinas PU Kabupaten Lebong tahun anggaran 2015.
4. 1 (satu) bundel dokumen penawaran CV. Maharani Konstruksi dengan surat Nomor:015/MK/BKL/IX/2015 tanggal 21 September 2015 beserta kelengkapannya untuk kegiatan Peningkatan D.I. Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan pada Dinas PU Kabupaten Lebong tahun anggaran 2015.
5. 1 (satu) bundel dokumen penawaran CV. Devasindo Utama dengan surat Nomor:45/D.U/S.P/IX/2015 tanggal 21 September 2015 beserta kelengkapannya untuk kegiatan peningkatan D.I. Air

Hal 129 dari 207 Hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan pada Dinas PU Kabupaten Lebong tahun anggaran 2015.

6. 1 (satu) eksemplar Surat Pengantar dari Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kabupaten Lebong Nomor:302/ULP-Lebong/X/2015 tanggal 5 Oktober 2015 beserta kelengkapannya untuk kegiatan peningkatan D.I. Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan pada Dinas PU Kabupaten Lebong tahun anggaran 2015.
7. 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pelimpahan Hasil Pelelangan ULP Kabupaten Lebong Nomor:302/ULP-Lebong/X/2015 tanggal 05 Oktober 2015 beserta kelengkapannya untuk kegiatan peningkatan D.I. Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan pada Dinas PU Kabupaten Lebong tahun anggaran 2015.
8. 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pelimpahan Hasil Pelelangan Kelompok Kerja (Pokja) III Nomor:07/Pokja III-ULP/Konst/DPU-AIR22/X/2015 tanggal 5 Oktober 2015 beserta kelengkapannya untuk kegiatan peningkatan D.I. Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan pada Dinas PU Kabupaten Lebong tahun anggaran 2015.
9. 1 (satu) eksemplar Penetapan Pemenang Pelelangan Nomor:06/Pokja III-ULP/Konst/DPU-AIR22/IX/2015 tanggal 28 September 2015 beserta kelengkapannya untuk kegiatan peningkatan D.I. Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan pada Dinas PU Kabupaten Lebong tahun anggaran 2015.
10. 1 (satu) eksemplar Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor:05/Pokja III-ULP/Konst/DPU-AIR22/IX/2015 tanggal 28 September 2015 beserta kelengkapannya untuk kegiatan peningkatan D.I. Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan pada Dinas PU Kabupaten Lebong tahun anggaran 2015.
11. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Perjanjian Kerja Konstruksi (Kontrak) Nomor:824/094/610/NK/X/2015 tanggal 13 Oktober 2015 untuk pekerjaan Peningkatan D.I. Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan tahun anggaran 2015.
12. 1 (satu) bundel Dokumentasi Peningkatan Daerah Irigasi (DI) Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan tahun

Hal 130 dari 207 Hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



anggaran 2015 pada Dinas PU Kabupaten Lebong.

13. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Lebong Nomor 15 Tahun 2015 tanggal 16 Januari 2015 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong tahun anggaran 2015.
14. 1 (satu) bundel Dokumen Keputusan Bupati Lebong Nomor 83 Tahun 2015 tanggal 6 Februari 2015 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Bupati Nomor 15 Tahun 2015 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2015 pada Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran XV, Lampiran XII, Lampiran XVIII, Lampiran XX, Lampiran XXIII, Lampiran XXIV, Lampiran XXV, Lampiran XXVI, Lampiran XXVIII, Lampiran XXXI, Lampiran XXXIII, Lampiran XXXIV, Lampiran XXXV, Lampiran XXXVI dan Lampiran XXXVIII.
15. 1 (satu) bundel Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lebong Nomor:824/176/600/KPTS/DPU/II/2015 tanggal 12 Januari 2015 tentang Penunjukan dan Penetapan PPK (Pejabat Penatausahaan Keuangan) dan Pembantu PPK (Pejabat Penatausahaan Keuangan) Dinas Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2015.
16. 1 (satu) bundel Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Pengairan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lebong Nomor:610/003/KPTS/AIR/III/2015 tanggal 02 Maret 2015 tentang Penunjukan dan Penetapan Panitia Penerimaan Hasil Pekerjaan (PPHP) Kegiatan Bidang Pengairan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lebong tahun anggaran 2015.
17. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Lebong Nomor 04 Tahun 2015 tanggal 12 Januari 2015 tentang Pembentukan Tim Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong tahun anggaran 2015.
18. 1 (satu) bundel Keputusan Pengguna Anggaran (KPA)/Pejabat

Hal 131 dari 207 Hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Pengairan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lebong Nomor:610/013/KPTS/AIR/III/2015 tanggal 02 Maret 2015 tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK Fisik dan PPTK Perencanaan) dan Pengawas Kegiatan Fisik Bidang Pengairan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lebong tahun anggaran 2015.

19. 1 (satu) bundel Spesifikasi teknis Bidang pengairan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lebong tahun 2015 dan berikut gambar detail kegiatan.
20. 1 (satu) bundel Surat Pernyataan PHO yang ditandatangani oleh Mashuri,S.E. selaku Wakil Direktur CV Devasindo Utama.
21. 1 (satu) bundel Dokumentasi Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) kegiatan Peningkatan D.I. Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong tahun anggaran 2015 oleh pelaksana CV Devasindo Utama.
22. 1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Peningkatan Daerah Irigasi Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lebong tahun anggaran 2015.
23. 1 (satu) bundel Dokumen Asbuilt Drawing Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Irigasi Lainnya kegiatan peningkatan jaringan daerah irigasi Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong tahun anggaran 2015.
24. 1 (satu) bundel Back Up Data Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Irigasi Lainnya kegiatan peningkatan jaringan irigasi Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan pada Dinas PU Kabupaten Lebong tahun anggaran 2015.
25. 1 (satu) bundel Berita Acara Opname Bersama Pekerjaan Peningkatan Daerah Irigasi Air Pauh Hulu Desa mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan pada Dinas PU Kabupaten Lebong tahun anggaran 2015.
26. 1 (satu) bundel jaminan Pemeliharaan pekerjaan peningkatan daerah irigasi Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong tahun anggaran 2015.
27. 1 (satu) bundel Dokumen Berita Acara Rapat Pembuktian Tahap I

Hal 132 dari 207 Hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Show Cause Meeting I) SCM I pekerjaan peningkatan D.I. Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan pada Dinas pekerjaan Umum Kabupaten Lebong tahun anggaran 2015.
28. 1 (satu) bundel Berita Acara Rapat Pembuktian Tahap II (Show Cause Meeting II) SCM II Pekerjaan Peningkatan Daerah Irigasi Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lebong tahun anggaran 2015.
29. 1 (satu) bundel dokumen pencairan 30% kegiatan peningkatan Daerah Irigasi Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lebong tahun anggaran 2015.
30. 1 (satu) bundel dokumen pencairan dana 55% kegiatan peningkatan Daerah Irigasi Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lebong tahun anggaran 2015.
31. 1 (satu) bundel dokumen pencairan dana 100% kegiatan peningkatan Daerah Irigasi Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lebong tahun anggaran 2015.
32. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana(SP2D) Nomor:2872/SP2D-LS/DPU/2015 tanggal 28 Oktober 2015 Uang Muka 30% kegiatan peningkatan daerah irigasi Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lebong tahun anggaran 2015.
33. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor:4423/SP2d-LS/DPU/2015 tanggal 31 Desember 2015 pencairan termyn 55% kegiatan peningkatan daerah irigasi Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan pada Dinas pekerjaan Umum Kabupaten Lebong tahun anggaran 2015.
34. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor:4045/SP2d-LS/DPU/2016 tanggal 30 Desember 2016 pencairan termyn 100% kegiatan peningkatan daerah irigasi Air Pauh Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lebong tahun anggaran 2015.
35. 1 (satu) bundel bukti setor TGR atas nama CV Devasindo Utama pada pekerjaan Peningkatan Daerah Irigasi Air Pauh Hulu Desa

Hal 133 dari 207 Hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan tahun anggaran 2015 pada Bank Bengkulu tanggal 30 Desember 2016 sejumlah Rp. 42.092.750,-

36. 1 (satu) bundel Addendum Terhadap Kontrak Perubahan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Kontrak Jasa Pemborongan Nomor:824/094/610/ADD/NK/II/2016 tanggal 18 Januari 2016 terhadap Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Kontrak Jasa Pemborongan Nomor:824/094/610/NK/X/2015 tanggal 13 Oktober 2015 pekerjaan peningkatan daerah irigasi Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan tahun anggaran 2015.
37. 1 (satu) bundel kwitansi pembelian matrial oleh Wakil Direktur CV Devasindo Utama untuk kegiatan peningkatan daerah irigasi Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lebong tahun anggaran 2015.
38. 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran dari CV Maharani Konstruksi untuk kegiatan peningkatan daerah irigasi Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lebong tahun anggaran 2015.
39. 1 (satu) bundel Akta Pendirian CV Devasindo Utama Nomor 33 tanggal 30 januari 2008 dari Notaris Deni Yonanes.
40. 1 (satu) bundel Akta Kuasa dari Direktur pada Perseroan Komanditer CV Devasindo Utama Nomor 170 tanggal 28 Agustus 2015.
41. 1 (satu) bundel Akta Masuk kedalam selaku Pesero Sera Perubahan Anggaran Dasar pada Perseroan Komanditer CV Devasindo Utama Nomor 163 tanggal 28 Agustus 2015.
42. 1 (satu) bendel Gambar Rencana kegiatan peningkatan daerah irigasi Air Pauh Hulu Desa mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lebong tahun 2015.
43. 1 (satu) bundel Laporan Harian dan Mingguan kegiatan peningkatan jaringan irigasi Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong tahun anggaran 2015.
44. 1 (satu) bundel Laporan Harian dan Mingguan kegiatan peningkatan jaringan irigasi Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong tahun anggaran

Hal 134 dari 207 Hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2015.

45. 1 (satu) bundel Laporan Bulanan kegiatan peningkatan jaringan irigasi Air Pauh Hulu Desa mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong tahun anggaran 2015.
46. 1 (satu) bundel Laporan Akhir kegiatan peningkatan jaringan irigasi Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong tahun anggaran 2015.
47. 1 (satu) bundel Estimate Engineer (EE) Perencanaan D.I. Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong dimana didalamnya ada perencanaan Air Pauh Hulu Desa mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong tahun anggaran 2015.
48. 1 (satu) bundel Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Pejabat pembuat Komitmen (PPK) Bidang Pengairan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lebong Nomor:824/558/610/KPTS/AIR/X/2015 Oktober 2015 tentang penunjukan dan penetapan Pejabat Pelaksana Teknis kegiatan (PPTK fisik dan PPTK Perencanaan) dan pengawas kegiatan fisik/Tim verifikasi perencanaan bidang Pengairan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lebong tahun anggaran 2015.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan seksama keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang disebutkan diatas, antara yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, Pengadilan memperoleh fakta-fakta hukum sebagai dasar didalam menjatuhkan putusan perkara ini, fakta-fakta hukum tersebut akan diuraikan sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lebong terdapat kegiatan Pekerjaan Peningkatan Daerah Irigasi Air Pauh Hulu Desa Mangku Rajo Kecamatan Lebong Selatan menggunakan anggaran APBDP TA. 2015 dengan pagu Anggaran sebesar Rp. 2.180.000.000,- (*dua milyar seratus delapan puluh juta rupiah*);
2. Bahwa benar terdakwa Mashuri,SE., masuk pada pengurus perusahaan sebagai Wakil Direktur CV.Devasindo Utama berdasarkan Akta Notaris Nomor :169 pada Notaris Deni Yohanes dan berdasarkan Akta Notaris Deni Yohanes Nomor :170 tanggal 28 Agustus 2015 Terdakwa menjadi Kuasa Direktur pada CV.Devasindo Utama;
3. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penetapan Lelang Nomor : 06/Pokja III-Ulp/Konst/Dpu-Air 22/IX/2015 tanggal 28 September 2015

Hal 135 dari 207 Hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dalam kegiatan peningkatan daerah irigasi air pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan dengan nilai Penawaran sebesar Rp.2.158.145.000,- (*dua milyar seratus lima puluh delapan juta seratus empat puluh lima ribu rupiah*);
4. Bahwa benar CV.Devasindo Utama telah ditunjuk selaku Penyedia Barang oleh Ridwan Nurazi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan surat Nomor :824/094/610/SPPB/X/2015 tanggal 8 Oktober 2015;
 5. Bahwa benar terdakwa (Mashuri,SE.) selaku wakil Direktur CV.Devasindo Utama dengan Ridwan Nurazi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah menandatangani Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 825/094/610/NK/X/2015 tanggal 13 Oktober 2015 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 2.158.145.000,. (*dua milyar seratus lima puluh delapan juta seratus empat puluh lima ribu rupiah*), jangka waktu pelaksanaan selama 70 (tujuh puluh) hari kalender terhitung sejak 13 Oktober 2015 sampai dengan 21 Desember 2015 dengan masa pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari;
 6. Bahwa benar kontrak Nomor : 825/094/610/NK/X/2015 tanggal 13 Oktober 2015 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 2.158.145.000,. (*dua milyar seratus lima puluh delapan juta seratus empat puluh lima ribu rupiah*) telah dilakukan ADDENDUM tambah kurang pekerjaan yang dimuat dalam surat perjanjian Nomor : 824/094/610/ADD/NK/1/2016 tanggal 18 Januari 2016;
 7. Bahwa benar terdakwa (Mashuri,SE.) sebagai wakil Direktur CV. Devasindo Utama dalam melakukan pekerjaannya tidak membuat Laporan Harian, Laporan Mingguan dan bulanan, namun meminta PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) yaitu Agus Afriansyah untuk membuat laporan tersebut, padahal laporan tersebut untuk dapat mengetahui Progres pelaksanaan pekerjaan dan akan dijadikan sebagai syarat untuk pencairan dana;
 8. Bahwa benar laporan harian, mingguan, bulanan yang dibuat oleh PPTK dengan imbalan uang sebesar Rp.4.000.000,- (*empat juta rupiah*) yang diberikan oleh terdakwa kepada Agus Afriansyah selaku PPTK;
 9. Bahwa benar dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan Daerah Irigasi Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan, terdakwa selaku Wakil Direktur tidak menggunakan Tenaga Ahli dan Tenaga Inti sebagaimana yang tertera dalam Surat Perjanjian (Kontrak);

Hal 136 dari 207 Hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa benar berdasarkan perhitungan direksi pada tanggal 25 oktober 2015 progres pekerjaan masih 0%;
11. Bahwa benar Ridwan Nurazi selaku PPK/KPA dan Agus Afriansyah selaku PPTK memberikan teguran kepada Terdakwa selaku wakil Direktur CV.Devasindo Utama, yaitu :
 1. Surat Nomor :824/564/AIR-IRG/Dpu-L/X/2015 tanggal 26 Oktober 2015.
 2. Surat Nomor :824/594/Air-IRG/DPU-L/X/2015 tanggal 30 November 2015
karena Progres fisik dilapangan tidak sesuai dengan time schedale (jadwal waktu);
12. Bahwa benar terhitung tanggal 11 sampai dengan 17 Desember 2015 perhitungan pihak direksi fisik masih 41,86 % berdasarkan Time Schedule fisik pekerjaan seharusnya 90,50% sehingga terjadi deviasi sebesar 48,64%;
13. Bahwa benar karena terjadi Deviasi maka Ridwan Nurazi selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) melakukan rapat Show Cause Meeting (SCM), yaitu :
 1. SCM I tanggal 17 Desember 2015.
menghasilkan kesepakatan yaitu pihak Penyedia Jasa bersedia mengerjakan keterlambatan realisasi fisik dilapanga, dan jika proggres fisik tidak tercapai 60% terhitung tanggal 21 sampai dengan 28 Desember 2015 maka PPK akan melaksanakan Rapat pembuktian II (Scm II).
 2. SCM II tanggal 29 Desember 2015.
berdasarkan Dokumen SCM II Nomor 824/685/610/AIR-IRG/XII/2015 Tanggal 29 Desember 2015 disepakati hal-hal sebagai berikut :
 - a. Pihak Dinas PU Kab. Lebong selaku pemilik mempertimbangkan pihak penyedia jas dapat menyelesaikan perkerjaan.
 - b. Pembayaran pekerjaan 55 % dari kontrak dikurangi denda keterlambatan dan potongan uang muka.
 - c. Pihak Dinas PU selaku pemilik pekerjaan sepakat memberi perpanjangan waktu maksimal 50 hari dari akhir masa kontrak.
 - d. pembayaran sisa pekerjaan akan dilakukan menggunakan

Hal 137 dari 207 Hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APBD-P Tahun Anggaran 2016.

14. Bahwa benar setelah kontrak berakhir tanggal 21 Desember 2015 terdakwa selaku Wakil Direktur CV.Devasindo Utama yang ditunjuk sebagai Penyedia Jasa/Kontraktor pekerjaan tidak selesai dan progres pekerjaan baru mencapai 62,91%;
15. Bahwa benar PPK dan PPTK telah memberikan kesempatan kepada CV. Devasindo Utama untuk menyelesaikan pekerjaan dengan denda 1 mil/hari sebagaimana progres fisik pekerjaan adalah suatu pekerjaan yang tidak dibenarkan karena berdasarkan fakta progres pekerjaan, semestinya PPK dan PPTK mengambil tindakan pemutusan kontrak;
16. Bahwa benar pembayaran kontrak sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 sebagai berikut :
 - a. Pembayaran uang muka berdasarkan SP2D Nomor : 2872/SP2D-LS/DPU 2015 tanggal 28 Oktober 2015, 30 % atau sebesar Rp.647.443.500,- (*enam ratus empat puluh tujuh juta empat ratus empat puluh empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah*).
 - b. Pembayaran termyn 55 % berdasarkan SP2D Nomor 4423/SP2D-LS/DPU/2015 tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp. 539.536.250,- (*lima ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah*).
17. Bahwa benar PPHP melakukan pemeriksaan pekerjaan Lapangan dan membuat Berita Acara Pemeriksaan Hasil Lapangan Nomor : 610/0269/PPHP/AIR 094/II/2016 Tanggal 09 Februari 2016. Dan selanjut dibuat Berita Acara Pemeriksaan pekerjaan Selesai Nomor : 610/044/BAST.I/II/2016 Tanggal 9 Februari 2016 menyatakan bahwa pekerjaan telah selesai 100%, Kemudian dibuat Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor 610/046/PPHP/AIR094/II/2016 Tanggal 9 Februari 2016;
18. Bahwa benar TIM PPHP dalam melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dilakukan dengan cara-cara :
 - a. Pemeriksaan tidak dihardiri oleh ketua TIM PPHP FAHRUL RAZI.
 - b. Pemeriksaan dilakukan terhadap visual fisik dilapangan pada titik sampel dengan cara pengukuran manual menggunakan meteran 5 m dan 50 m.
 - c. Pemeriksaan tidak dilakukan pengujian kualitas.
 - d. Pemeriksaan tidak dilakukan secara detail perstasiun (STA).
19. Bahwa benar CV. Devasindo Utama setelah Penyerahan Pertama

Hal 138 dari 207 Hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pekerjaan tidak menyerahkan Jaminan Pemeliharaan Pekerjaan kepada PPK;

20. Bahwa benar PPTK telah membuat surat teguran Nomor : 610/221/AIR-IRG/DPU-L/X/2016 Tanggal 17 Oktober 2016 kepada CV. Devasindo Utama, agar memperbaiki kerusakan pada fisik bangunan Irigasi yaitu kebocoran saluran karena bangunan saluran irigasi rubuh, saluran tertutup dalam kondisi retak dan bangunan miring, beberapa titik saluran tertimbun tanah longsor;
21. Bahwa benar CV. Devasindo Utama sampai saat dilakukan pembayaran termyn 100% tidak memperbaiki kerusakan;
22. Bahwa benar CV. Devasindo Utama mengajukan permintaan pembayaran 100 % dari Nilai kontrak pada tanggal 19 Desember 2016 melalui surat Nomor : 011/CV. DU/XII/2016;
23. Bahwa benar telah dilakukan pembayaran 100 % untuk pekerjaan Peningkatan Daerah Irigasi (DI) Air Pauh Hulu Desa Mangku Rajo Kecamatan Lebong Selatan sebesar Rp. 971.165.250,- berdasarkan SP2D Nomor : 4045/SP2D-LS/DPU/2016 Tanggal 30 Desember 2016;
24. Bahwa benar pekerjaan Peningkatan Daerah Irigasi (DI) Air Pauh Hulu Desa Mangku Rajo Kecamatan Lebong Selatan tidak pernah dilakukan FHO;
25. Bahwa benar pekerjaan Peningkatan D.I Air Pauh Hulu Desa Mangku rajo Kecamatan Lebong Selatan dengan kontrak Nomor : 824/094/610/NK/X/2015 Tanggal 13 Oktober 2015 dan Addendum kontrak 824/094/610/add/NK/I/2016 Tanggal 18 Januari 2016, Bahwa hasil laporan Ahli Teknik Sipil dari UNIB sdr DR. Gusta Gunawan, ST.,MT tanggal 6 Juni 2017, hasil pemeriksaan pekerjaan dilapangan sebagai berikut :
 - a. Terdapat selisih volume pekerjaan :
 1. Pasangan Bronjong kontrak 150 bh, realisasi 148 selisih 2
 2. Pasangan Batu kontrak 23,36 m realisasi 23 m3 selisih 0,36.
 3. Plesteran kontrak 72 m Realisasi 50 m3 selisih 22
 4. Beton COR Bertulang 352,86 m3 350 selisih 2,86
 5. Beton Cor bertulang (plat beton saluran tertutup 85,01 m3 realisasi 80 selisih 5,01
 6. Pasangan batu 209.39 m3 realisasi 200 selisih 9,39
 7. Beton cor bertulang 60,21 m3 realisasi 50 selisih 10,21

Hal 139 dari 207 Hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



8. Plesteran 210m 3 realisasi 163selisih 47
9. Galian tanah 3.835,83 m3 realisasi 3.601 selisih 234,83
- b. Ditemukan hasil pekerjaan sebagai berikut ;
 1. Pekerjaan beton tidak ditemukan split atau koral dalam jumlah yang memadai.
 2. Pada pekerjaan tulang besi tidak dilakukan sesuai gambar rencana dimana jarak tulangan tidak seragam dan tidak ditemukan kawat beton untuk mengikat besi beton.
 3. Terdapat kerusakan pada bagian-bagian tertentu yaitu plat beton saluran 405 meter dan plat beton saluran tertutup sepanjang 418 meter dan tiang pada tangga 4 roboh.

Dalam kesimpulannya Ahli menjelaskan bahwa pekerjaan bangunan saluran tertutup sepanjang 405 meter dengan volume 352,86 m3, dan plat betonsaluran tertutup sepanjang 418 meter dengan volume 85, 01 m3 tidak sesuai dengan spesifikasi teknis, maka volumenya tidak dapat diterima.

Volume perkerjaan yang hancur pada talang 4 adalah sebagai berikut :

- Pekerjaan pemasangan batu 39,56 m3
- Pekerjaan plesteran 6,88 m3
- Pekerjaan beton cor bertulang 19.72 m3

26. Bahwa benar hasil perhitungan BPKP Perwakilan Bengkulu Nomor : SR-1928/PW06/5/2017 Tanggal 09 November 2017 dengan rincian sebagai berikut :

1. Penawar terendah digugurkan dengan alasan yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 174.348.000,-
2. Berdasarkan dokumen, data dan fakta yang ditemukan saat pelaksanaan terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp.791.955.759,- sehingga Total Kerugian Keuangan Negara Sebesar Rp.899.845.197,41 (*Delapan ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh lima ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah empat puluh satu sen*).

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan **Ditutup** sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 182 ayat (2) KUHAP, maka Majelis Hakim mengadakan Musyawarah untuk mengambil keputusan dengan mempedomani tata cara yang diatur dalam ketentuan Pasal 182 Ayat (3) sampai dengan Ayat (6) KUHAP, yang pada pokoknya dipertimbangkan dan diuraikan

Hal 140 dari 207 Hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk menentukan bersalah atau tidaknya Terdakwa **Mashuri, SE., Bin Mahadi** maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana fakta-fakta hukum tersebut diatas, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dari pasal-pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana dengan bentuk dakwaan Subsidiaritas sebagai berikut :

PRIMAIR : Didakwa Melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR : Didakwa Melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa karena Surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas seperti tersebut diatas, maka Pengadilan akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair, dan apabila Dakwaan Primair tidak terbukti, maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar dan sebaliknya apabila dakwaan Primair terbukti, maka Dakwaan selain dan selebihnya tidak akan dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang

Hal 141 dari 207 Hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



2. Secara melawan hukum
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara
5. Yang melakukan, Menyuruh melakukan, Turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah perbuatan atau rangkaian perbuatan terdakwa yang telah didakwakan kepadanya tersebut telah bersesuaian dan memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam pasal sebagaimana dakwaan Primair tersebut, Pengadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi istilah barang siapa diganti dengan istilah setiap orang yang pengertiannya sama dengan barang siapa. Bahwa yang dimaksud dengan pengertian setiap orang adalah setiap orang yang menjadi recht person yang merupakan subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, cakap bertindak (beckwaam), tidak dibawah pengampuan (curatel) dan tidak sakit jiwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud Setiap orang adalah orang perorangan atau termasuk korporasi, dalam hal ini adalah Siapa saja atau setiap orang yang berkedudukan sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya sehingga terdakwa dinilai memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi MARI No. 892/K/Pid/1983 yang dimaksud dengan pengertian barang siapa dalam suatu tindak pidana korupsi bukan hanya mereka yang berpredikat sebagai Pegawai Negeri Sipil tetapi juga termasuk Pegawai Swasta, Pengusaha dan Badan Hukum bahkan juga meliputi mereka yang menerima gaji, upah dari Keuangan Daerah atau Negara atau menggunakan modal dari negara dan masyarakat.

Menimbang, bahwa unsur setiap orang memberi arah tentang subyek hukum, yaitu orang atau manusia yang diajukan dipersidangan. Pada persidangan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa MASHURI,SE., Bin MAHADI dengan segala identitasnya dan ternyata setelah dilakukan pemeriksaan terhadap identitas terdakwa dipersidangan adalah

Hal 142 dari 207 Hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



bersesuaian dengan identitas terdakwa yang tertera didalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta yuridis sebagai berikut :

1. Terdakwa membenarkan seluruh identitasnya ketika ditanyakan oleh Majelis Hakim di depan persidangan.
2. Terdakwa memahami dengan jelas apa yang didakwakan kepadanya.
3. Terdakwa dihadapkan di depan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

sehingga Majelis Hakim berpendapat subyek hukum dalam perkara ini sudah tepat dan tidak terjadi **Error In Persona**.

Menimbang, bahwa dengan telah sesuainya identitas terdakwa yang dihadapkan dipersidangan dengan identitas terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam Surat Dakwaan, maka telah cukup pula bagi Pengadilan dalam memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mempertimbangkan lebih lanjut tentang apakah benar terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, dan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana dimaksud oleh pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa unsur "**Setiap Orang**" telah Terpenuhi.

Ad. 2. **Unsur Secara Melawan Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan unsur "Secara melawan hukum" adalah mencakup perbuatan melawan hukum formil maupun secara materiil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum secara formil adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang (hukum tertulis), sehingga dalam pengertian seperti itu, suatu perbuatan bersifat melawan hukum adalah apabila suatu perbuatan tersebut telah nyata-nyata bertentangan dengan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, jika hal itu telah terpenuhi, maka tidak perlu lagi diselidiki apakah perbuatan itu menurut masyarakat benar-benar telah dirasakan sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan;

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan melawan hukum secara materiil, Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor Register 003/PUU-IV/2006 menyatakan bahwa konsep melawan hukum secara materiil yang

Hal 143 dari 207 Hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merujuk pada hukum tidak tertulis dalam ukuran kepatutan kehati-hatian, dan kecermatan yang hidup dalam masyarakat, sebagai norma keadilan adalah merupakan ukuran yang tidak pasti dan berbeda-beda dari satu lingkungan masyarakat tertentu, kelingkungan masyarakat lainnya (sebagaimana yang dikemukakan oleh Prof. Dr Andi Hamzah,SH), sehingga dalam pembuktian tindak pidana korupsi, pengertian melawan hukum secara materiil haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam perkara ini Pengadilan berpendapat pengertian "Melawan Hukum" yaitu pengertian melawan hukum formil secara luas, yakni perbuatan terdakwa yang dilakukan dan bertentangan dengan pengertian hukum secara luas, yakni tidak saja diartikan sebagai perbuatan melanggar undang-undang tetapi juga diartikan sebagai perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan peraturan-peraturan lainnya yang bersifat tertulis dan dikeluarkan atau ditetapkan oleh kekuasaan yang berhak untuk itu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Pengadilan mempertimbangkan berdasarkan fakta di persidangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terdakwa adalah wakil direktur CV.Devasindo Utama yang telah ditunjuk selaku Penyedia Barang kegiatan Pekerjaan Peningkatan Daerah Irigasi Air Pauh Hulu Desa Mangku Rajo Kecamatan Lebong Selatan TA. 2015;

Menimbang, bahwa pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lebong ada kegiatan Pekerjaan Peningkatan Daerah Irigasi Air Pauh Hulu Desa Mangku Rajo Kecamatan Lebong Selatan menggunakan anggaran APBDP TA. 2015 dengan pagu Anggaran sebesar Rp. 2.180.000.000,- (*dua milyar seratus delapan puluh juta rupiah*);

Menimbang, bahwa pekerjaan tersebut telah dilakukan lelang oleh Pokja III ULP dan telah ditetapkan CV. Devasindo Utama pemenang lelang yang dibuat dalam Berita Acara Penetapan Pemenang Lelang Nomor :06/Pokja III-ULP/Konst/DPU-AIR 22/IX/2015 Tanggal 28 September 2015 dengan Nilai Penawaran Rp. 2.158.145.000,- (*dua milyar seratus lima puluh delapan juta seratus empat puluh lima ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa terdakwa Mashuri,SE., Bin Mahadi selaku Wakil Direktur CV. Devasindo Utama telah menandatangani Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 825/094/610/NK/X/2015 tanggal 13 Oktober 2015 dengan nilai kontrak sebesar Rp.2.158.145.000,- (*dua milyar seratus lima puluh delapan juta seratus empat puluh lima ribu rupiah*), jangka waktu pelaksanaan selama 70

Hal 144 dari 207 Hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh puluh) hari kalender terhitung 13 Oktober 2015 sampai dengan 21 Desember 2015 dengan masa pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari.

Menimbang, bahwa kontrak Nomor : 825/094/610/NK/X/2015 tanggal 13 Oktober 2015 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 2.158.145.000,. (dua milyar seratus lima puluh delapan juta seratus empat puluh lima ribu rupiah) telah dilakukan ADDENDUM tambah kurang pekerjaan yang dimuat dalam surat perjanjian Nomor : 824/094/610/ADD/NK/1/2016 tanggal 18 Januari 2016.

Menimbang, bahwa Mashuri sebagai wakil Direktur CV. Devasindo Utama dalam melakukan pekerjaannya tidak membuat Laporan Harian, Laporan Mingguan dan bulanan, padahal laporan tersebut untuk dapat mengetahui Progres Pelaksanaan pekerjaan dan akan dijadikan sebagai syarat untuk pencairan dana.

Menimbang, bahwa dalam pekerjaannya CV. Devasindo Utama tidak menggunakan ahli sebagaimana dipersyaratkan dalam kontrak.

Menimbang, bahwa dalam kemajuan pelaksanaan pekerjaan proyek tersebut pihak Direksi terhitung tanggal 25 Oktober 2015 dimana pekerjaan masih 0 % karena progres pekerjaan tidak ada, maka PPK dan PPTK telah membuat Surat teguran Pertama yang diberi Nomor : 824/464/AIR-IRG/DPU-L/X/2015 tanggal 26 Oktober 2015. Oleh karena progres pekerjaan yang tidak sesuai dengan time schedule, maka PPK dan PPTK telah membuat surat teguran yang kedua kepada CV. Devasindo Utama yang dimuat dalam Surat Nomor : 824/594/AIR-IRG/DPU-L/X/2015 tanggal 30 November 2015.

Menimbang, bahwa terhitung tanggal 11 sampai dengan tanggal 17 Desember 2015 perhitungan pihak Direksi, bahwa progres pekerjaan masih 41,86 % berdasar time Schdule yang seharusnya progres pekerjaan sudah mencapai 90.50 % sehingga terjadi deviasi sebesar Rp 48,64 %.

Menimbang, bahwa dengan melihat progres pekerjaan yang tidak signifikan dengan time schedule tersebut, maka PPK dan PPTK dan pejabat yang terkait lainnya melakukan Rapat Show Cause Meeting (SCM) Tahap I pada tanggal 17 Desember 2015 hasil Rapat disepakati bahwa penyedia jasa bersedia mengerjakan keterlambatan realisasi fisik dilapangan, jika progres fisik tidak tercapai 60 % terhitung tanggal 21 sampai dengan 28 Desember 2015, maka akan dilaksanakan Rapat Pembuktian II (SCM).

Menimbang, berdasarkan Dokumen SCM II Nomor 824/685/610/AIR-IRG/XII/2015 Tanggal 29 Desember 2015 disepakati hal-hal sebagai berikut :

1. Pihak Dinas PU Kab. Lebong selaku pemilik

Hal 145 dari 207 Hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempertimbangkan pihak penyedia jasa dapat menyelesaikan pekerjaan.

2. Pembayaran pekerjaan 55 % dari kontrak dikurangi denda keterlambatan dan potongan uang muka.
3. Pihak Dinas PU selaku pemilik pekerjaan sepakat memberi perpanjangan waktu maksimal 50 hari dari akhir masa kontrak.
4. pembayaran sisa pekerjaan akan dilakukan menggunakan APBD-P Tahun Anggaran 2016.

Menimbang, bahwa PPK dan PPTK telah memberikan kesempatan kepada CV. Devasindo Utama untuk menyelesaikan pekerjaan dengan denda 1 mil/hari sebagaimana progres fisik pekerjaan adalah suatu pekerjaan yang tidak dibenarkan karena berdasarkan fakta progres pekerjaan, semestinya PPK dan PPTK mengambil tindakan pemutusan kontrak.

Menimbang, bahwa terdakwa (Mashuri,SE.,) selaku Wakil Direktur CV. Devasindo Utama setelah Penyerahan Pertama Pekerjaan tidak menyerahkan Jaminan Pemeliharaan Pekerjaan kepada Pejabat Pembuat Komitmen.

Menimbang, bahwa PPTK telah membuat surat teguran Nomor: 610/221/AIR-IRG/DPU-L/X/2016 Tanggal 17 Oktober 2016 kepada terdakwa selaku Wakil Direktur CV. Devasindo Utama, agar memperbaiki kerusakan pada fisik bangunan irigasi yaitu adanya kebocoran saluran karena bangunan saluran irigasi rubuh, saluran tertutup dalam kondisi retak dan bangunan miring, beberapa titik saluran tertimbun tanah longsor.

Menimbang, bahwa terdakwa Mashuri,SE., sebagai Wakil Direktur CV. Devasindo Utama hingga saat dilakukan pembayaran termyn 100% tidak memperbaiki kerusakan.

Menimbang, bahwa terdakwa Mshuri,SE., wakil Direktur CV. Devasindo Utama mengajukan permintaan pembayaran 100 % dari Nilai kontrak pada tanggal 19 Desember 2016 melalui surat Nomor ; 011/CV. DU/XII/2016.

Menimbang, bahwa telah dilakukan pembayaran 100 % untuk pekerjaan Peningkatan Daerah Irigasi (DI) Air Pauh Hulu Desa MangkuRaja Kecamatan Lebong Selatan sebesar Rp. 971.165.250,- berdasarkan SP2D Nomor : 4045/SP2D-LS/DPU/2016 Tanggal 30 Desember 2016.

Menimbang, bahwa dalam melakukan pelelangan Pokja III ULP telah melakukan pelelangan yang tidak fair, karena CV. Maharani Konstruksi yang mengajukan penawaran sebesar Rp 1.983.797.000, dibawah nilai penawaran yang dilakukan oleh CV. Devasindo Utama yang dikalahkan hanya karena

Hal 146 dari 207 Hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan nama Direktur sebuah huruf yaitu ; karyad yang seharusnya kariyadi, yang bukan kesalahan substantive, oleh karenanya pelelangan tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 79 ayat (1) Perpres Nomor : 54 Tahun 2010., seharusnya POKJA III melakukan klarifikasi kepada CV. Maharani konstruksi tentang hal tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 79 ayat (1) Perpres No 54 Tahun 2010, seharusnya terdakwa bersama anggota Pokja III ULP Kabupaten Lebong melakukan klarifikasi kepada CV. Maharani Konstruksi karena kekurangan huruf dalam pengetikan nama bukan merupakan kesalahan substantif dan CV. Maharani Konstruksi tidak dinyatakan gugur. Kemudian evaluasi yang dilaksanakan oleh terdakwa bersama anggota Pokja III ULP Kab. Lebong sudah sampai tahapan pemenang lelang dan CV. Maharani Konstruksi mengajukan sanggahan kepada Pokja III ULP melalui Surat Nomor 017/SGH/MK/IX/2015 tanggal 1 Oktober 2015, maka seharusnya terdakwa bersama anggota Pokja III ULP Kab. Lebong menyatakan pelelangan gagal dan melakukan evaluasi ulang sebagaimana yang diatur pada ketentuan :

- a. Pasal 83 ayat (1) Perpres 54 Tahun 2010 menyebutkan “Kelompok Kerja ULP menyatakan pelelangan/pemilihan langsung gagal apabila :
 - c. Sanggahan dari peserta terhadap hasil prakualifikasi ternyata benar.”
- b. Pasal 84 Perpres 54 Tahun 2010 menyebutkan “Dalam hal Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung dinyatakan gagal, ULP segera melakukan :
 - a. Evaluasi ulang.

Kemudian setelah dilakukan evaluasi ulang yaitu evaluasi administrasi, evaluasi teknis, evaluasi harga, evaluasi kualifikasi, pembuktian maka terlihat CV. Maharani Konstruksi memenuhi persyaratan dan merupakan penawar terendah, sehingga seharusnya CV. Maharani Konstruksi yang ditetapkan sebagai pemenang lelang karena memenuhi persyaratan dan penawar terendah sehingga menguntungkan negara dan tidak merugikan negara.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 79 ayat (1) Perpres 54 Tahun 2010 “Dalam melakukan evaluasi penawaran, ULP/Pejabat Pengadaan harus berpedoman pada tata cara/kriteria yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan, bahwa dalam Dokumen Pengadaan Nomor : 01/POKJA III-

Hal 147 dari 207 Hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ULP/KONST-AIR 22/IX/2015 Tanggal 16 September 2016, Nomor 28. Evaluasi Kualifikasi, poin 28.6 “Apabila ditemukan hal-hal dan/atau data yang kurang jelas maka dilakukan klarifikasi secara tertulis namun tidak boleh mengubah substansi formulir isian kualifikasi”.

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo dalam dokumen CV. Maharani telah terdapat kesalahan pengetikan yaitu ; karyad yang seharusnya kariyadi, bukan kesalahan substantive, sebagaimana hal ini telah diatur dalam Peraturan Kepala LKPP Nomo 14 Tahun 2012 Petunjuk Teknis (Juknis) Perpres No 70 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Perpres No 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah Bab II B.1 F 4) E (2) menyebutkan “Kesahan yang tidak substansial, misalnya kesalahan pengetikan, penyebutan sebagian nama atau keterangan, tidak distempel, dan atau dokumen penawaran tidak dilak/tidak dijilid. Hal ini juga telah diatur dalam Dokumen Pengadaan Nomor ; 01/POKJA III-ULP/KONST-AIR 22/IX/2015 Tanggal 16 September 2016 Bab III Instruksi Kepada Peserta (IKP), Huruf E. Pembukaan dan Evaluasi Penawaran , Nomor 26.3 Huruf e angka 2) menyebutkan “Kesalahan yang tidak substansial, misalnya kesalahan pengetikan, penyebutan sebagian nama atau keterangan, warna sampul, surat penawaran tidak berkop perusahaan.”

Menimbang, bahwa Perpres NO 54 Tahun 2010 Bagian Pelaksanaan, huruf f Evaluasi Harga angka 7) poin e (2), ULP dilarang menggugurkan penawaran dengan alasan kesalahan yang tidak substansial jo Peraturan Kepala LKPP Nomor 14 Tahun 2012 Petunjuk Teknis (Juknis) Perpres No 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Perpres No 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah Bab. II B.1 4) (2) menyebutkan “Kelompok Kerja ULP dilarang menggugurkan penawaran dengan alasan kesalahan yang tidak substansial”

Menimbang, bahwa berdasarkan Dokumen Pengadaan Nomor : 01/POKJA III-ULP/KONST-AIR 22/IX/2015 Tanggal 16 September 2016 untuk pengadaan Peningkatan D.I Air Pauh Hulu Desa Mangkurejo Kecamatan Lebong Selatan Bab III Instruksi Kepada Peserta (IKP), Huruf E Pembukaan dan evaluasi penawaran Nomor 26.3 huruf e angka 2) menyebutkan “Pokja ULP dilarang menggugurkan penawar dengan alasan kesalahan yang tidak substansial”.

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Pemenang Pelelangan Nomor : 06 /POKJA-ULP/KONST/DPU-AIR 22/IX/2015 tanggal 28 September 2015 Bahwa CV. Devasindo Utama merupakan penawar tertinggi dan

Hal 148 dari 207 Hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan evaluasi harga secara aritmatik oleh terdakwa bersama Pokja III ULP Kab. Lebong terdapat ketimpangan harga diatas 110 % atau melebihi ketentuan yang dibenarkan dalam Perpres 54 Tahun 2010 yaitu untuk item pekerjaan galian tanah pada sub pekerjaan bronjong penahan dan intetake talang air serta pekerjaan pelapis saluran dan bangunan air, dimana terhadap ketimpangan harga yang melebihi 110 % tersebut tidak dilakukan klarifikasi dan tidak ada berita acara klarifikasi ketimpangan harga, seharusnya terdakwa bersama anggota Pokja III ULP Kabupaten Lebong melakukan klarifikasi dan membuat berita acara klarifikasi, hal ini sebagaimana diatur dan dijelaskan pada penjelasan Pasal 92 ayat (1) Perpres 54 Tahun 2010 yang menyatakan "Harga Satuan Timpang adalah harga satuan penawaran yang melebihi 110 % dari harga satuan HPS, setelah dilakukan klarifikasi".

Menimbang, bahwa Riduan Nurazi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah menunjuk CV. Devasindo Utama sebagai penyedia barang sesuai dengan Surat Nomor : 824/094/610/SPPBJ/X/2015 Tanggal 08 Oktober 2015.

Menimbang, bahwa kontrak Nomor : 825/094/610/NK/X/2015 tanggal 13 Oktober 2015 dengan nilai kontrak sebesar Rp 2.158.145.000,. (dua milyar seratus lima puluh delapan juta seratus empat puluh lima ribu rupiah) telah dilakukan ADDENDUM tambah kurang pekerjaan yang dimuat dalam surat perjanjian Nomor : 824/094/610/ADD/NK/1/2016 tanggal 18 Januari 2016.

Menimbang, bahwa Mashuri sebagai wakil Direktur CV Devasindo Utama dalam melakukan pekerjaannya tidak membuat Laporan Harian, Laporan Mingguan dan bulanan, padahal laporan tersebut untuk dapat mengetahui Progres Pelaksanaan pekerjaan dan akan dijadikan sebagai syarat untuk pencairan dana.

Menimbang, bahwa dalam pekerjaannya CV. Devasindo Utama tidak menggunakan ahli sebagaimana dipersyaratkan dalam kontrak.

Menimbang, bahwa dalam kemajuan pelaksanaan pekerjaan proyek tersebut pihak Direksi terhitung tanggal 25 Oktober 2015 dimana pekerjaan masih 0 % karena progres pekerjaan tidak ada, maka PPK dan PPTK telah membuat Surat tegoran Pertama yang diberi Nomor : 824/464/AIR-IRG/DPU-L/X/2015 tanggal 26 Oktober 2015. Oleh karena progres pekerjaan yang tidak sesuai dengan time schedule, maka PPK dan PPTK telah membuat surat teguran yang kedua kepada CV. Devasindo Utama yang dimuat dalam Surat Nomor : 824/594/AIR-IRG/DPU-L/X/2015 tanggal 30 November 2015.

Menimbang, bahwa terhitung tanggal 11 sampai dengan tanggal 17 Desember 2015 perhitungan pihak Direksi, bahwa progres pekerjaan masih

Hal 149 dari 207 Hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41,86 % berdasar time Schdule yang seharusnya progres pekerjaan sudah mencapai 90.50 % sehingga terjadi deviasi sebesar Rp 48,64 %.

Menimbang, bahwa dengan melihat progres pekerjaan yang tidak signifikan dengan time schedule tersebut, maka PPK dan PPTK dan pejabat yang terkait lainnya melakukan Rapat Show Cause Meeting (SCM) Tahap I pada tanggal 17 Desember 2015 hasil Rapat disepakati bahwa penyedia jasa bersedia mengerjakan keterlambatan realisasi fisik dilapangan, jika progres fisik tidak tercapai 60 % terhitung tanggal 21 sampai dengan 28 Desember 2015, maka akan dilaksanakan Rapat Pembuktian II (SCM)

Menimbang, berdasarkan Dokumen SCM II Nomor 824/685/610/AIR-IRG/XII/2015 Tanggal 29 Desember 2015 disepakati hal-hal sebagai berikut :

1. Pihak Dinas PU Kab. Lebong selaku pemilik mempertimbangkan pihak penyedia jasa dapat menyelesaikan pekerjaan.
2. Pembayaran pekerjaan 55 % dari kontrak dikurangi denda keterlambatan dan potongan uang muka.
3. Pihak Dinas PU selaku pemilik pekerjaan sepakat memberi perpanjangan waktu maksimal 50 hari dari akhir masa kontrak.
4. pembayaran sisa pekerjaan akan dilakukan menggunakan APBD-P Tahun Anggaran 2016.

Menimbang, bahwa PPK dan PPTK telah memberikan kesempatan kepada CV. Devasindo Utama untuk menyelesaikan pekerjaan dengan denda 1 mil/hari sebagaimana progres fisik pekerjaan adalah suatu pekerjaan yang tidak dibenarkan karena berdasarkan fakta progres pekerjaan, semestinya PPK dan PPTK mengambil tindakan pemutusan kontrak.

Menimbang, bahwa pembayaran kontrak sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 sebagai berikut :

1. Pembayaran uang muka berdasarkan SP2D Nomor : 2872/SP2D-LS/DPU 2015 tanggal 28 Oktober 2015, 30 % atau sebesar Rp 647.443.500,, (enam ratus empat puluh tujuh juta empat ratus empat puluh empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah.
2. Pembayaran termyn 55 % berdasarkan SP2D Nomor 4423/SP2D-LS/DPU/2015 tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp 539.536.250.

Menimbang, bahwa saksi FAHRUL RAZI telah menyalahgunakan kewenangannya yaitu ; Walaupun Terdakwa tidak hadir pada pemeriksaan lapangan dalam Rangka PHO tanggal 7 Februari 2016, Namun Terdakwa

Hal 150 dari 207 Hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sadar tetap menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor : 610/0269/PPHP/AIR 094/II/2016, Dimana saksi mengetahui kalau isinya secara kualitas dan kuantitas dianggap seolah-olah sudah selesai 100 %, padahal senyatanya pekerjaan belum selesai 100 %, Dan selanjut dibuat Berita Acara Pemeriksaan pekerjaan Selesai Nomor ; 610/044/BAST.I/II/2016 Tanggal 9 Februari 2016 menyatakan bahwa pekerjaan telah selesai 100%, Kemudian dibuat Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor 610/046/PPHP/AIR094/II/2016 Tanggal 9 Februari 2016, maka Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).dilakukan Penyerahan Pekerjaan Tahap Pertama /Provisional Hand Over (PHO) antara penyedia barang CV. Devasindo Utama.

Menimbang, bahwa TIM PPHP dalam melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dilakukan dengan cara-cara :

- 1 Pemeriksaan tidak dihardiri oleh ketua TIM PPHP FAHRUL RAZI;
- 2 Pemeriksaan dilakukan terhadap visual fisik dillapangan pada titik sampel dengan cara pengukuran manual menggunakan meteran 5 m dan 50 m;
- 3 Pemeriksaan tidak dilakukan pengujian kualitas;
- 4 Pemeriksaan tidak dilakukan secara detail perstasiun (STA).

Menimbang, bahwa CV. Devasindo Utama setelah Penyerahan Pertama Pekerjaan tidak menyerahkan Jaminan Pemeliharaan Pekerjaan kepada PPK.

Menimbang, bahwa PPTK telah membuat surat teguran NO ; 610/221/AIR-IRG/DPU-L/X/2016 Tanggal 17 Oktober 2016 kepada CV. Devasindo Utama, agar memperbaiki kerusakan pada fisik bangunan irigasi yaitu ; kebocoran saluran karena bangunan saluran irigasi rubuh, saluran tertutup dalam kondisi retak dan bangunan miring, beberapa titik saluran tertimbun tanah longsor.

Menimbang, bahwa CV. Devasindo Utama sampai saat dilakukan pembayaran termyn 100% tidak memperbaiki kerusakan.

Menimbang, bahwa CV. Devasindo Utama mengajukan permintaan pembayaran 100 % dari Nilai kontrak pada tanggal 19 Desember 2016 melalui surat Nomor ; 011/CV. DU/XII/2016.

Menimbang, bahwa telah dilakukan pembayaran 100 % untuk pekerjaan Peningkatan Daerah Irigasi (DI) Air Pauh Hulu Desa MangkuRaja Kecamatan Lebong Selatan sebesar Rp. 971.165.250,. berdasarkan SP2D Nomor : 4045/SP2D-LS/DPU/2016 Tanggal 30 Desember 2016.

Menimbang, bahwa perkerjaan Peningkatan Daerah Irigasi (DI) Air Pauh

Hal 151 dari 207 Hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hulu Desa Mangku Raja Kecamatan Lebong Selatan tidak dilakukan FHO.

Menimbang, bahwa pekerjaan Peningkatan D.I Air Pauh Hulu Desa Mangku rajo Kecamatan Lebong Selatan dengan kontrak Nomor : 824/094/610/NK/X/2015 Tanggal 13 Oktober 2015 dan Addendum kontrak 824/094/610/add/NK/I/2016 Tanggal 18 Januari 2016, Bahwa hasil laporan Ahli Teknik Sipil dari UNIB sdr DR. GUSTA GUNAWAN, ST.,MT tanggal 6 Juni 2017, hasil pemeriksaan pekerjaan dilapangan sebagai berikut :

1. Terdapat selisih volume pekerjaan :
 - a. Pasangan Bronjong kontrak 150 bh, realisasi 148 selisih 2
 - b. Pasangan Batu kontrak 23,36 m realisasi 23 m3 selisih 0,36.
 - c. Plesteran kontrak 72 m Realisasi 50 m3 selisih 22
 - d. Beton COR Bertulang 352,86 m3 350 selisih 2,86
 - e. Beton Cor bertulang (plat beton saluran tertutup 85,01 m3 realisasi 80 selisih 5,0
 - f. Pasangan batu 209.39 m3 reaslisasi 200 selisih 9,39
 - g. Beton cor bertulang 60,21 m3 realisasi 50 selisih 10,21
 - h. Plesteran 210m 3 reaslisasi 163selisih 47
 - i. Galian tanah 3.835,83 m3 reaslisasi 3.601 selisih 234,83
2. Ditemukan hasil pekerjaan sebagai berikut :
 - a. Pekerjaan beton tidak ditemukan split atau koral dalam jumlah yang memadai.
 - b. Pada pekerjaan tulang besi tidak dilakukan sesuai gambar rencana dimana jarak tulangan tidak seragam dan tidak ditemukan kawat beton untuk mengikat besi beton.
 - c. Terdapat kerusakan pada bagian-bagian tertentu yaitu plat beton saluran 405 meter dan plat beton saluran tertutup sepanjang 418 meter dan tiang pada tanga 4 roboh.

Dalam kesimpulannya Ahli menjelaskan bahwa pekerjaan bangunan saluran tertutup sepanjang 405 meter dengan volume 352,86 m3, dan plat betonsaluran tertutup sepanjang 418 meter dengan volume 85, 01 m3 tidak sesuai dengan spesfikasi teknis, maka volumenya tidak dapat diterima.

Volume perkerjaan yang hancur pada talang 4 adalah sebagai berikut :

- Pekerjaan pasanagan batu 39,56 m3
- Pekerjaan plesteran 6,88 m3
- Pekerjaan beton cor bertulang 19.72 m3

Hal 152 dari 207 Hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hasil perhitungan BPKP Perwakilan Bengkulu Nomor : SR-1928/PW06/5/2017 Tanggal 09 November 2017 dengan rincian sebagai berikut ;

- a. Penawar terendah digugurkan dengan alasan yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.174.348.000,.
- b. pelaksanaan terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp.791.955.759,.

Sehingga Total Kerugian Keuangan Negara Sebesar Rp 899.845.197,41 (Delapan ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh lima ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah empat puluh satu sen).

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Ketua Pokja bersama anggota Pokja III ULP Kab. Lebong telah menggugurkan CV. Maharani Konstruksi dan menetapkan CV. Devasindo Utama sebagai pemenang lelang, telah melanggar ketentuan pasal 79 ayat (1), pasal 83 ayat (1) dan pasal 84 Perpres Tahun 2010 beserta perubahannya, serta telah menimbulkan kerugian keuangan negara.

Menimbang, bahwa perbuatan Mashuri,SE., Bin Mahadi (Wakil Direktur CV.Devasindo Utama) selaku Kontraktor yang ditunjuk selaku Penyedia Jasa dengan telah adanya pencairan dana 100 % bertentangan dengan ;

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1) menyatakan “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada Peraturan Perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan”.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 18 ayat (3) yang menyatakan “ Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat dari penggunaan surat bukti dimaksud”.
3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya terakhir dengan Perpres Noor 4 Tahun 2015 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 6 huruf (f) : “Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut : huruf f : menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan

Hal 153 dari 207 Hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Barang/Jasa.

4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya terakhir dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 6 huruf (g) “menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara”.
5. Pasal 89 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya yang terakhir dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang mengatur bahwa pembayaran untuk pekerjaan konstruksi dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang”.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas terdakwa MASHURI,SE., Bin MAHADI telah terbukti melakukan perbuatan Melawan Hukum, oleh karenanya Unsur “Melawan Hukum” telah terpenuhi.

Ad. 3. Unsur Perbuatan Memperkaya diri sendiri atau Orang Lain atau Korporasi.

Menimbang, bahwa unsur ke- tiga ini bersifat alternative oleh karena itu apabila salah satu unsur telah terpenuhi, maka unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang, bahwa secara harfiah “memperkaya” artinya menjadikan bertambah kaya. Sedangkan “kaya” artinya mempunyai banyak harta, uang, dan sebagainya. Memperkaya dapat juga berarti menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya.

Menimbang, bahwa memperkaya diri menunjukkan adanya perubahan kekayaan seseorang atau penambahan kekayaan dari seseorang yang tidak kaya menjadi kaya atau dari seseorang yang kaya menjadi bertambah kaya.

Menimbang, bahwa memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak dilarang, yang dilarang adalah cara memperkaya diri sendiri tersebut apakah dilakukan dengan melawan hukum atau tidak.

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dalam penjelasannya mengenai apa itu memperkaya tidak diatur secara tegas, hanya dalam pasal 37 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Unang ini yang memberi kewajiban kepada terdakwa untuk membuktikan keterangan sumber kekayaannya sedemikian rupa sehingga kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya sedemikian rupa atau penambahan kekayaan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat saksi lain. Dalam hal tidak dapat dibuktikan

Hal 154 dari 207 Hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilan atau sumber penambahan kekayaan maka keterangan tersebut dapat untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa melakukan tindak pidana korupsi.

Menimbang, bahwa penafsiran istilah “memperkaya” antara yang harfiah dan yang dari pembuat Undang-Undang hampir sama, yang terang keduanya menunjukkan perubahan kekayaan seseorang atau penambahan kekayaannya diukur dari penghasilan yang diperolehnya.

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa dan petunjuk dikaitkan dengan barang bukti, diperoleh fakta yang akan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa adanya perbuatan memperkaya berdasarkan fakta tidak dapat dipisahkan dengan adanya perbuatan melawan hukum seperti yang telah dipertimbangkan pada unsur melawan hukum atas pelaksanaan penggunaan dana pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lebong ada kegiatan Pekerjaan Peningkatan Daerah Irigasi Air Pauh Hulu Desa Mangku Rajo Kecamatan Lebong Selatan menggunakan anggaran APBDP TA. 2015 dengan pagu Anggaran sebesar Rp. 2.180.000.000,- (dua milyar seratus delapan puluh juta rupiah). Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut terdakwa (Mashuri Wk. Direktur CV. Devasindo Utama) sebagai kontraktor (Penyedia Jasa) yang telah menandatangani Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 825/094/610/NK/X/2015 tanggal 13 Oktober 2015 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 2.158.145.000,- (dua milyar seratus lima puluh delapan juta seratus empat puluh lima ribu rupiah), jangka waktu pelaksanaan selama 70 (tujuh puluh) hari kalender terhitung 13 Oktober 2015 sampai dengan 21 Desember 2015 dengan masa pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari telah menerima hasil pekerjaan tersebut.

Menimbang, bahwa pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lebong ada kegiatan Pekerjaan Peningkatan Daerah Irigasi Air Pauh Hulu Desa Mangku Rajo Kecamatan Lebong Selatan menggunakan anggaran APBDP TA. 2015 dengan pagu Anggaran sebesar Rp. 2.180.000.000,- (dua milyar seratus delapan puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa pekerjaan tersebut telah dilakukan lelang oleh Pokja III ULP dan telah ditetapkan CV. Devasindo Utama pemenang lelang yang dibuat dalam Berita Acara Penetapan Pemenang Lelang Nomor ; 06/Pokja III-ULP/Konst/DPU-AIR 22/IX/2015 Tanggal 28 September 2015 dengan Nilai Penawaran Rp. 2.158.145.000,- (dua milyar seratus lima puluh delapan juta seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal 155 dari 207 Hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan ketua Pokja III ULP yang telah memenangkan CV. Devasindo sebagai pemenang lelang, yang seharusnya dikalahkan oleh CV. Maharani konstruksi tersebut telah merugikan keuangan Negara sebagaimana hasil perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Bengkulu sebagaimana dalam laporannya ; bahwa hasil perhitungan BPKP Perwakilan Bengkulu Nomor : SR-1928/PW06/5/2017 Tanggal 09 November 2017 dengan rincian sebagai berikut :

- a. Penawar terendah digugurkan dengan alasan yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 174.348.000,.
- b. Berdasarkan dokumen, data dan fakta yang ditemukan saat pelaksanaan terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp.791.955.759,.

Sehingga Total Kerugian Keuangan Negara Sebesar Rp 899.845.197,41 (Delapan ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh lima ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah empat puluh satu sen).

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak dapat dibuktikan bahwa penggunaan dana kegiatan Pekerjaan Peningkatan Daerah Irigasi Air Pauh Hulu Desa Mangku Rajo Kecamatan Lebong Selatan menggunakan anggaran APBDP TA. 2015 dengan pagu Anggaran sebesar Rp. 2.180.000.000, (dua milyar seratus delapan puluh juta rupiah) telah memperkaya Terdakwa, Korporasi atau orang lain, tidak dapat dibuktikan adanya pertambahan kekayaan Terdakwa Mashuri,SE., Korporasi atau orang lain, sebelum dan sesudah pelaksanaan pengelolaan dana kegiatan Pekerjaan Peningkatan Daerah Irigasi Air Pauh Hulu Desa Mangku Rajo Kecamatan Lebong Selatan juga tidak dapat dibuktikan adanya perubahan gaya hidup, misalnya suka berfoya-foya setelah adanya kegiatan Pengelolaan dana Pekerjaan Peningkatan Daerah Irigasi Air Pauh Hulu Desa Mangku Rajo Kecamatan Lebong Selatan.

Menimbang, bahwa oleh karena tidak cukup bukti yang membuktikan bahwa Terdakwa Mashuri,SE., Bin Mahadi adanya penambahan kekayaan yang signifikan, Korporasi atau orang lain menjadi kaya atau berfoya-foya karenanya, maka Pengadilan berpendapat unsur ini *tidak terbukti*;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Primair tidak terbukti, maka Unsur yang lain dalam dakwaan tersebut tidak perlu dibuktikan lagi dan Terdakwa **Mashuri,SE., Bin Mahadi** dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair,

Hal 156 dari 207 Hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



oleh karena itu terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa karena terdakwa **Mashuri,SE., Bin Mahadi** dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair dimana terdakwa didakwa melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur : Setiap Orang;
2. Unsur : Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi
3. Unsur : Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan, atau Sarana yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukan;
4. Unsur : Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;
5. Unsur : Mereka yang Melakukan, yang Menyuruh Melakukan dan yang Turut Serta Melakukan Perbuatan.

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” dalam dakwaan Subsidair ini adalah sama dengan pengertian “Setiap Orang” sebagaimana yang terdapat dalam dakwaan Primair diatas.

Menimbang, bahwa karena unsur tersebut telah dipertimbangkan ketika mempertimbangkan dakwaan Primair di atas dan telah dinyatakan terbukti, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka secara Mutatis mutandis Pengadilan mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan dalam dakwaan Subsidair dan karenanya pula unsur “Setiap Orang” dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur: “Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi”.

Bahwa unsur “Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi” mengandung makna alternatif, karena kata “atau” dalam unsur kedua ini memberikan kapasitas yang sama terhadap unsur subyek berupa “Diri Sendiri”, unsur subyek berupa “Orang Lain”, dan unsur subyek berupa “Suatu Korporasi”, artinya apabila perbuatan yang dilakukan oleh

Hal 157 dari 207 Hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



terdakwa telah dilakukan dengan tujuan untuk menguntungkan salah satu unsur subyek tersebut, maka dengan sendirinya unsur yang kedua dalam dakwaan Subsidaire ini telah terpenuhi;

Bahwa pengertian “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain” dalam ilmu hukum pidana disebut “*bijkomed oogmerk*”, dimana maksud selanjutnya tidak perlu telah tercapai pada waktu pelaku tindak pidana melakukan tindak pidana tersebut;

Bahwa sebagaimana juga dimaksud dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 813 K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989 disebutkan bahwa “*unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan*”.

Bahwa menurut Pengadilan, kata “dengan tujuan” dalam unsur kedua dari Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 ini, menunjukkan adanya suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam bathin si pembuat, yang ditujukan untuk memperoleh/memberi suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, oleh karena itu dengan adanya kata “dengan tujuan”, maka ketika perbuatan itu akan dilakukan, disyaratkan adanya *niat* atau ada *kehendak* atau ada *kesengajaan* pada diri pelaku untuk terjadinya keuntungan, atau terjadinya suatu keadaan yang menguntungkan, baik menguntungkan diri pelaku sendiri atau menguntungkan orang lain selain pelaku atau menguntungkan suatu korporasi.

Bahwa menurut Pengadilan yang dimaksud dengan “menguntungkan” adalah tidak terbatas pada diperolehnya suatu keuntungan berupa sejumlah uang atau harta kekayaan saja, melainkan juga dapat berupa diperolehnya fasilitas, kemudahan-kemudahan, komisi, discount atau potongan harga atau dapat pula berupa prioritas lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yaitu dari keterangan saksi-saksi, yang diajukan dalam perkara ini, serta bersesuaian pula dengan keterangan terdakwa dan Barang Bukti berupa Surat yang

Hal 158 dari 207 Hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan ke persidangan, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam kegiatan Pekerjaan Peningkatan Daerah Irigasi Air Pauh Hulu Desa Mangku Rajo Kecamatan Lebong Selatan menggunakan anggaran APBDP TA. 2015 dengan pagu Anggaran sebesar Rp. 2.180.000.000,, (dua milyar seratus delapan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa Mashuri,SE., telah meminjam perusahaan milik Hervani Mediansyah yaitu CV. Devasindo Utama, kemudian terdakwa dimasukkan kedalam pengurus CV. Devasindo Utama dengan diangkat sebagai Wakil Direktur CV. Devasindo Utama berdasarkan Akta Notaris Deni Yohanes, kemudian asli dokumen CV Devasindo Utama disiapkan oleh Hervani Mediansyah guna kelengkapan proses lelang yang diserahkan olehnya kepada Terdakwa Mashuri melalui saksi Hasnul Basri;

Bahwa dokumen yang disiapkan dan diserahkan oleh Hervani Mediansyah selaku Direktur CV. Devasindo Utama kepada Terdakwa mashuri yaitu berupa Akta Notaris, HO (izin Usaha), TDP (Tanda Daftar Perusahaan), NPWP, SBU (Surat Badan Usaha), IUJK (Izin Usaha Jasa Konstruksi), Pajak Bulanan 3 bulan terakhir dan fotokopi KTP Direktur CV. Devasindo Utama;

Bahwa Terdakwa Mashuri selaku Kuasa Direktur CV Devasindo Utama berdasarkan Akte notaris dari Deni Yohanes Nomor 170 tanggal 28 Agustus 2015 telah menandatangani kontrak Nomor: 824/094/610/NK/X/2015 tanggal 13 Oktober 2015 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 2.158.145.000,00 (dua miliar seratus lima puluh delapan juta seratus empat puluh lima ribu rupiah) bersama dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Ridwan Nurazi.

Bahwa hasil pemeriksaan ahli teknik dari Universitas Bengkulu telah menemukan adanya pengurangan volume pada pekerjaan kegiatan Pekerjaan Peningkatan Daerah Irigasi Air Pauh Hulu Desa Mangku Rajo Kecamatan Lebong Selatan;

Menimbang, bahwa Laporan Harian, Laporan Mingguan, Laporan Bulanan dan As Built Drawing, dibuat secara sekaligus dalam 2 (dua) tahap yaitu pada akhir bulan Desember 2015 dan

Hal 159 dari 207 Hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



pada awal bulan Pebruari 2016 oleh Agus Afriansyah, ST., Bin Abdullah yang merupakan PPTK untuk pekerjaan ini dengan imbalan berupa uang sebesar Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah), seharusnya Agus Afriansyah, ST Bin Abdullah selaku PPTK mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan mekanisme yang telah ditentukan dalam Syarat Umum Surat Perintah Kerja (SUSPK);

Menimbang, bahwa perbuatan Agus Afriansyah, ST Bin Abdullah telah menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain yaitu terdakwa Mashuri,SE., selaku kontraktor, Budi Kurniadi, Hamdani, Joni Herlian, fahrul Razi, Ridwan Nurazi dan CV Devasindo Utama;

Menimbang, bahwa telah dilakukan pembayaran kontrak sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 sebagai berikut :

- 1 Pembayaran uang muka berdasarkan SP2D Nomor : 2872/SP2D-LS/DPU 2015 tanggal 28 Oktober 2015, 30 % atau sebesar Rp.647.443.500,. (enam ratus empat puluh tujuh juta empat ratus empat puluh empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah.
- 2 Pembayaran termyn 55 % berdasarkan SP2D Nomor 4423/SP2D-LS/DPU/2015 tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp. 539.536.250.

Menimbang, bahwa CV. Devasindo Utama mengajukan permintaan pembayaran 100 % dari Nilai kontrak pada tanggal 19 Desember 2016 melalui surat Nomor ; 011/CV. DU/XII/2016, dan hal ini disetujui oleh PPK dan PPTK hingga pekerjaan Peningkatan Daerah Irigasi (DI) Air Pauh Hulu Desa MangkuRaja Kecamatan Lebong Selatan dapat dicairkan sebesar Rp.971.165.250,- berdasarkan SP2D Nomor : 4045/SP2D-LS/DPU/2016 Tanggal 30 Desember 2016;

Menimbang, bahwa dengan adanya perbuatan terdakwa Mashuri,SE., Bin Mahadi bersama-sama dengan Budi Kurniadi, Agus Afriansyah, Ridwan Nurazi, Fahrulrazi, Joni Herlian, Hamdani telah menguntungkan diri terdakwa Mashuri,SE., Budi Kurniadi Agus Afriansyah, Ridwan Nurazi, Fahrulrazi, Joni Herlian, Hamdani;

Menimbang, bahwa atas perbuatan terdakwa Mashuri,SE., Budi Kurniadi, Agus Afriansyah, Ridwan Nurazi, Fahrulrazi, Joni

Hal 160 dari 207 Hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Herlian dan Hamdani telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp.899.845.197,41 (*Delapan ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh lima ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah empat puluh satu sen*), dengan rincian sebagai berikut :

1. Penawar terendah digugurkan dengan alasan yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 174.348.000,-
2. Berdasarkan dokumen, data dan fakta yang ditemukan saat pelaksanaan terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp.791.955.759,-

Sehingga Total Kerugian Keuangan Negara Sebesar Rp.899.845.197,41 (*Delapan ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh lima ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah empat puluh satu sen*).

Menimbang, bahwa oleh karena dalam penggunaan dana Kegiatan pekerjaan Peningkatan D.I Air Pauh Hulu Desa Mangku rajo Kecamatan Lebong Selatan yang tidak dapat diyakini kebenarannya atau tidak dilaksanakan sesuai dengan yang senyatanya, hal ini jelas telah menguntungkan Terdakwa, dan orang lain atau suatu Korporasi yaitu CV. Devasindo Utama;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa tersebut diatas telah menguntungkan terdakwa dan orang lain atau Korporasi, maka terhadap unsur "Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi" *telah terpenuhi*;

Ad.3. Unsur Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan, atau Sarana yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukan.

Bahwa masing-masing perbuatan yang diatur dalam unsur tindak pidana yang ke-tiga ini adalah bersifat alternatif, artinya apabila salah satu perbuatan tersebut terbukti dilakukan oleh terdakwa, maka dengan sendirinya unsur tindak pidana yang ke-tiga ini telah terpenuhi;

Bahwa jika dilihat dari konstruksi unsur tindak pidana yang ke-tiga ini, maka ada enam alternatif perbuatan yang dapat dibuktikan dalam kaitannya dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, yaitu:

- Menyalahgunakan kewenangan karena jabatan atau

Hal 161 dari 207 Hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyalahgunakan kewenangan karena kedudukan atau
- Menyalahgunakan kesempatan karena jabatan atau
- Menyalahgunakan kesempatan karena kedudukan atau
- Menyalahgunakan sarana karena jabatan atau
- Menyalahgunakan sarana karena kedudukan

Bahwa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” adalah “*menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana, untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut*”.

Bahwa yang dimaksud dengan “kewenangan” adalah “serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik”, adapun yang dimaksud dengan “kesempatan” adalah “peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku, peluang mana tercantum dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku”, pada umumnya “kesempatan” diperoleh sebagai akibat adanya kekosongan atau kelemahan dari ketentuan-ketentuan tentang tata kerja tersebut atau dapat pula berupa kesengajaan menafsirkan secara salah terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang telah ada, sedangkan yang dimaksud dengan “sarana” adalah “syarat atau cara atau media”, dan apabila dikaitkan dengan tindak pidana korupsi, maka “sarana” adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pembahasan rumusan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tersebut diatas, maka dapat ditegaskan bahwa Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam delik pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah :

1. Pegawai Negeri yang melakukan Tindak Pidana Korupsi dengan cara menyalahgunakan Kewenangan, kesempatan

Hal 162 dari 207 Hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan.

2. Pelaku Tindak Pidana Korupsi yang bukan Pegawai Negeri atau Perseorangan swasta yang melakukan tindak pidana korupsi dengan cara menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada karena kedudukan saja.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu dari keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam perkara ini, serta bersesuaian pula dengan keterangan terdakwa dan Barang bukti berupa Surat yang diajukan ke persidangan, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa MASHURI, S.E. Bin MAHADI selaku Wakil Direktur CV. Devasindo Utama berdasarkan Akta Kuasa dari Direktur pada Perseroan Komanditer CV. Devasindo Utama Nomor :170 tanggal 28 Agustus 2015, mempunyai hak dan kewajiban, kewenangan dan tanggung jawab sebagai berikut :
 - a. Berwenang mengikuti kegiatan dan/atau pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah dan/atau mengikuti segala proses tender dan/atau menjadi penyedia barang/jasa pemerintah dan/atau dan berusaha untuk mendapatkan dan /atau mengerjakan paket pekerjaan di Instansi Pemerintah.
 - b. Berwenang mengurus atau membuat jaminan penawaran, jaminan pelaksanaan, jaminan uang muka, jaminan pemeliharaan.
 - c. Berwenang mengurus atau membuat atau membuka rekening sendiri dalam jabatannya sebagai wakil direktur perseroan untuk dan atas nama perseroan baik di bank pemerintah ataupun swasta.
 - d. Berwenang mengurus dan berhak atas uang muka, pembayaran bulanan, atau pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan
 - e. Bertanggung jawab sepenuhnya atas resiko yang terjadi atau timbul dari pelaksanaan paket pekerjaan tersebut baik secara hukum administrasi keuangan dan operasional.
- Bahwa pada tahun 2015 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lebong mengadakan Kegiatan Pekerjaan Peningkatan Daerah Irigasi Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong dengan dana bersumber dari

Hal 163 dari 207 Hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) Tahun Anggaran 2015, DPPA SKPD Nomor: 1.030101241852 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp.2.180.000.000,- (dua milyar seratus delapan puluh juta rupiah);

- Bahwa Ridwan Nurazi, S.Sos selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atas dasar penetapan pemenang pelelangan oleh Pokja III sebagaimana Berita Acara Penetapan Pemenang Lelang Nomor : 06/Pokja III-ULP/Konst/DPU-AIR22/IX/2015 tanggal 28 September 2015, maka PPK telah menunjuk CV Devasindo Utama sebagai penyedia barang, sesuai Surat Nomor : 824/094/610/SPPBJ/X/2015 tanggal 08 Oktober 2015;
- Bahwa surat perjanjian kerja Konstruksi (SPKK) kegiatan Peningkatan Daerah irigasi (D-I) Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan pada Dinas pekerjaan umum Kabupaten Lebong TA. 2015 ditandatangani pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2015 antara Ridwan Nurazi, S. Sos selaku pejabat pembuat Komitmen (PPK) dengan Terdakwa MASHURI, SE selaku Wakil Direktur CV. Devasindo Utama sebagaimana SPPK Nomor : 824/094/610/NK/X/2015;
- Bahwa ada dilakukan *addendum* terhadap kontrak Nomor : 824/094/610/NK/X/2015 tanggal 13 Oktober 2015 yaitu perubahan surat perjanjian Pelaksanaan pekerjaan kontrak jasa pemborongan Nomor : 824/094/610/ADD/NK/1/2016 tanggal 18 Januari 2016, yang dilakukan *addendum* adalah pengurangan dan penambahan item pekerjaan akan tetapi nilai kontraknya masih tetap sama Rp. 2.158.145.000,- dengan rincian uraian item pengurangan dan penambahan sebagai berikut :

Pekerjaan yang dikurangkan :

a) Pekerjaan bronjong penahan dan intak talang air :

- Pasangan batu 1 : 4 Rp. 16.084.533,94,-
- Beton cor bertulang Rp. 9.365.028,30,-
- Plasteran Rp. 918.648,75,-

b) Pekerjaan rehab pelapis saluran

- Galian tanah Rp. 302.293,6
- Urugan tanah kembali Rp. 95.634,-
- Pasangan 1 : 4 Rp. 24.407.641,98,-
- Plasteran Rp. 4.317.649,13,-

c) Pekerjaan lain-lain

Hal 164 dari 207 Hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Direksi keet/barak kerja/gudang Rp. 43.747.117,5,-

Total dana pekerjaan yang dikurangi Rp. 99.238.547,2,- dimana uang tersebut dipergunakan untuk penambahan pekerjaan

Pekerjaan yang ditambahkan :

a) Pekerjaan pelapis saluran dan bangunan air

- Urugan tanah kembali Rp. 93.655,75,-

- Beton cor bertulang Rp. 72.774.702,2,-

b) Pekerjaan talang air

- Pasangan batu Rp. 16.084.533,94,-

- Beton cor bertulang Rp. 9.367.006,56,-

- Plasteran Rp. 918.648,75,-

- Bahwa jangka waktu pelaksanaan kontrak kerja selama 70 (tujuh puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 13 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 21 Desember 2015 dengan masa pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh hari) kalender sebagaimana diatur dalam syarat-syarat khusus kontrak;

- Bahwa setelah melalui tahapan pelelangan kegiatan peningkatan daerah irigasi Air Pauh Hulu Desa Mangku Rajo Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong tahun anggaran 2015, maka ditetapkanlah CV Devasindo Utama sebagai pemenang berdasarkan Berita Acara Penetapan Pemenang Lelang Nomor:06/Pokja III-ULP/Konst/DPU-AIR22/IX/2015 tanggal 28 September 2015 dengan nilai penawaran sebesar Rp. 2.158.145.000,00 (dua miliar seratus lima puluh delapan juta seratus empat puluh lima ribu rupiah). Kemudian untuk menindaklanjuti hal tersebut Ridwan Nurazi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) membuat surat penunjukan penyedia barang kepada CV Devasindo Utama dengan surat nomor:824/094/610/SPPBJ/X/2015 tanggal 08 Oktober 2015;

- Bahwa surat perjanjian kerja Konstruksi (SPKK) kegiatan Peningkatan Daerah irigasi (D-I) Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan pada Dinas pekerjaan umum Kabupaten Lebong TA. 2015 ditandatangani pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2015 antara Ridwan Nurazi, S. Sos selaku pejabat pembuat Komitmen (PPK) dengan Terdakwa MASHURI, SE selaku Wakil Direktur CV. DEVASINDO UTAMA sebagaimana SPPK Nomor : 824/094/610/NK/X/2015;

Hal 165 dari 207 Hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan peningkatan Daerah Irigasi (D.I) Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kec. Lebong Selatan Kabupaten Lebong maka ditetapkan Syarat Umum Surat Perintah Kerja (SUSPK) dan Syarat-syarat Khusus Kontrak (SSKK) yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian Kerja Konstruksi (Kontrak) Nomor : 824/094/610/NK/X/2015 tanggal 13 Oktober 2015, dimana SUSPK dan SSKK merupakan pedoman bagi CV Devasindo Utama selaku penyedia dalam melaksanakan pekerjaan dimaksud;
- Bahwa Terdakwa Mashuri, SE selaku Wakil Direktur CV Devasindo Utama melaksanakan pekerjaan peningkatan Daerah Irigasi (D.I) Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan tidak mengikuti mekanisme yang dipersyaratkan dalam Syarat Umum Surat Perintah Kerja (SUSPK) dan Syarat-syarat Khusus Kontrak (SSKK);
- Bahwa CV Devasindo Utama selaku penyedia dalam pelaksanaan pekerjaan tidak membuat buku harian setiap harinya, tidak membuat laporan harian setiap harinya, tidak membuat laporan mingguan setiap minggunya dan tidak membuat laporan bulanan setiap bulannya, sehingga hal ini bertentangan dengan Syarat Umum Surat Perintah Kerja (SUSPK) pada point 42. 2.11. Laporan Hasil Pekerjaan butir 48.2 menyebutkan "untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktifitas kegiatan pekerjaan dilokasi pekerjaan dicatat dalam buku harian sebagai bahan laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan harian";

Menimbang, bahwa akibat penyedia / CV Devasindo Utama tidak membuat buku harian, laporan harian, laporan mingguan dan laporan bulanan maka pelaksanaan pekerjaan peningkatan Daerah Irigasi (D.I) Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan tidak dapat dikendalikan secara pasti kualitas dan volume pekerjaannya sehingga pengawasannya juga tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa saksi **Agus Afriansyah** selaku PPTK bersama Joni Herlian dan Hamdani selaku Pengawas Kegiatan

Hal 166 dari 207 Hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Fisik serta Ridwan Nurazi, S.Sos selaku PPK, mengetahui terdakwa selaku Wakil Direktur CV. Devasindo Utama dalam melaksanakan pekerjaan tidak mengikuti mekanisme pengendalian dan pengawasan yang telah ditentukan dan secara sadar membiarkannya dan tidak meminta atau menegur penyedia untuk melaksanakan pekerjaan mengikuti mekanisme pengendalian dan pengawasan yang telah ditentukan dalam kontrak hal ini telah melanggar Syarat Umum Surat Perintah Kerja (SUSPK) pada point 42. 2.11. Laporan Hasil Pekerjaan butir 48.2 menyebutkan "untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktifitas kegiatan pekerjaan di lokasi pekerjaan dicatat dalam buku harian sebagai bahan laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan harian";

Menimbang, bahwa laporan Harian, Laporan Mingguan, Laporan Bulanan dan As Built Drawing, dibuat secara sekaligus dalam 2 (dua) tahap yaitu pada akhir bulan Desember 2015 dan pada awal bulan Pebruari 2016 oleh Agus Afriansyah yang merupakan PPTK untuk pekerjaan ini dengan imbalan berupa uang sebesar Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah), atas permintaan dari terdakwa Mashuri selaku Wakil Direktur CV. Devasindo Utama, hal ini bertentangan dengan Syarat Umum Surat Perintah Kerja (SUSPK), sehingga terdakwa telah menyalahgunakan kewenangannya karena perbuatan Mashuri, SE., bertentangan dengan etika pengadaan sebagaimana diatur pada Perpres 54 Tahun 2010, Pasal 6 menyatakan : Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :

- a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggungjawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; dan
- c. tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan

Hal 167 dari 207 Hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Peningkatan Daerah irigasi Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong, CV. Devansindo Utama tidak menggunakan tenaga ahli dan tenaga inti sebagaimana yang diperjanjikan dalam kontrak, pekerjaan tersebut dikerjakan dan diborongkan kepada buruh harian lepas sehingga kualitas pekerjaan tidak dapat dikendalikan, seharusnya dalam pelaksanaan pekerjaan dilakukan oleh personil inti/tenaga ahli sehingga apa yang telah dilakukan oleh pihak penyedia bertentangan dengan ketentuan dalam Syarat-Syarat Umum kontrak (SSUK) Huruf D Point 42.2.22. tentang Personil Inti dan/atau Peralatan yang harus sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen penawaran;

Menimbang, bahwa terdakwa Mashuri,SE., selaku Wakil Direktur CV. Devasindo Utama selaku penyedia jasa bersama-sama dengan Agus Afriansyah selaku PPTK, Ridwan Nurazi, S.Sos selaku PPK, Joni Herlian dan Hamdani selaku Pengawas Kegiatan Fisik dalam melaksanakan pekerjaan peningkatan Daerah Irigasi (D.I) Air Pauh Hulu tidak mengikuti mekanisme pengendalian dan pengawasan yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan perhitungan pihak direksi terhitung pada tanggal 25 Oktober 2015 progres pekerjaan yang dilaksanakan oleh terdakwa Mashuri,SE., masih 0 %, atas hal ini Agus Afriansyah, ST selaku PPTK bersama PPK memberikan teguran pertama kepada terdakwa selaku penyedia CV. Devasindo Utama dengan surat nomor : 824/564/AIR-IRG/DPU-L/X/2015 tanggal 26 Oktober 2015, karena progress fisik dilapangan tetap tidak sesuai dengan *time schedule* maka PPTK dan PPK kembali melakukan teguran kedua kepada penyedia CV. Devasindo Utama dengan surat nomor : 824/594/AIR-IRG/DPU-L/X/2015 tanggal 30 November 2015;

Menimbang, bahwa terhitung tanggal 11 s/d 17 Desember 2015, sesuai perhitungan Pihak Direksi fisik pekerjaan masih 41,86 % dan berdasarkan *time schedule* fisik pekerjaan seharusnya mencapai 90,50 % sehingga terjadi *deviasi* sebesar 48,64 %, atas kondisi ini selanjutnya Ridwan Nurazi selaku PPK bersama dengan

Hal 168 dari 207 Hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agus Afriansyah selaku PPTK melakukan Rapat Show Cause Meeting (SCM) Tahap I pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 dengan dihadiri oleh Ir. Eddy Ramlan (Kepala Dinas PU), Ridwan Nurazi, S.Sos (Kabid. Pengairan / PPK), Dodi Irawan, S.T., (Kasubbid. Pengairan, Rawa dan Pengelolaan SDA, AHDIZON (Kasubbid. Pengairan Sungai, Dana dan Pembinaan OP), Joni Herlian/Hamdani (Pengawas Kegiatan), Wuwun Mirza, SE (Kabag. Pembangunan Setda Kab. Lebong), Terdakwa MASHURI, SE (Wakil Direktur CV. Devasindo Utama) hasil rapat menyepakati pihak penyedia jasa bersedia mengerjakan keterlambatan realisasi fisik dilapangan, jika progress fisik tidak tercapai 60 % terhitung tanggal 21 s/d 28 Desember 2015 maka PPK akan melaksanakan Rapat Pembuktian II (SCM II);

Menimbang, bahwa hingga kontrak berakhir pada tanggal 21 Desember 2015 Terdakwa MASHURI, SE (Wakil Direktur CV. Devasindo Utama) tidak dapat menyelesaikan pekerjaan karena progres pekerjaan baru mencapai 62,91 % sehingga Ridwan Nurazi, S.Sos selaku PPK bersama dengan Agus Afriansyah selaku PPTK kembali melaksanakan Rapat Pembuktian Tahap II (Show Cause Meeting II) dengan dihadiri oleh Ir. Eddy Ramlan (Kepala Dinas PU), Ridwan Nurazi, S.Sos (Kabid. Pengairan / PPK), Dodi Irawan, S.T (Kasubbid. Pengairan, Rawa dan Pengelolaan SDA, Ahdizon (Kasubbid. Pengairan Sungai, Dana dan Pembinaan OP), Joni Herlian/Hamdani (Pengawas Kegiatan), Wuwun Mirza, SE (Kabag. Pembangunan Setda Kab. Lebong), termasuk Terdakwa MASHURI, SE (Wakil Direktur CV. Devasindo Utama) kemudian hasil rapat menyepakati :

1. Dikarena progress pekerjaan fisik telah melebihi 55 % maka pihak Dinas PU Kab. Lebong selaku pemilik mempertimbangkan pihak penyedia dapat menyelesaikan pekerjaan;
2. Pembayaran pekerjaan disesuaikan dengan progress fisik yang ada yaitu 55 % ditambah dengan potongan denda keterlambatan 7 (tujuh) hari 1/1000% (satu per mil) setiap hari keterlambatan dari nilai kontrak dan potongan uang muka;

Hal 169 dari 207 Hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Pihak Dinas PU selaku pemilik pekerjaan sepakat memberikan perpanjangan waktu maksimal 50 Hari ditambah masa klaim jaminan 14 Hari, sisa termyn pembayaran pekerjaan akan dilaksanakan pada APBD-P Tahun Anggaran 2016 dan atau jika tidak ada anggaran di APBDP akan di bayarkan pada APBD-P 2016

Menimbang, bahwa terdakwa Mashuri,SE., (Wakil Direktur CV.Devasindo Utama) bersama-sama dengan Sdr. Ridwan Nurazi, S.Sos (selaku PPK), Agus Afriansyah selaku PPTK dimana telah memberikan kesempatan kepada CV Devasindo Utama selaku penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dengan denda 1 mil/hari karena CV Devasindo Utama selaku penyedia tidak beritikad baik untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai jangka waktu yang telah ditentukan dalam Kontrak, penyedia melaksanakan pekerjaan tidak mengikuti mekanisme pengendalian dan pengawasan yang telah ditentukan dalam Syarat Umum Surat Perintah Kerja (SUSPK), bahkan pekerjaan tersebut diborongkan kepada buruh harian lepas, maka terdakwa telah menyalahgunakan kewenangannya selaku kontraktor yang ditunjuk sebagai penyedia jasa (CV.Devasindo Utama) dan seharusnya PPK melakukan pemutusan kontrak, hal ini sebagaimana diatur pasal 93 ayat (1) huruf b Perpres No 54 tahun 2010, menyatakan : *“PPK dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila penyedia Barang/Jasa lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang teal ditetapkan”;*

Menimbang, bahwa pada tanggal 26 Oktober 2015 bertempat dikantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lebong, saksi Agus Afriansyah selaku PPTK membawa permohonan untuk pencairan uang muka 30% dan diserahkan kepada Sdri. Halela selaku bendahara berupa Surat Nomor: 005/CV.DU/UMK/X/2015 tanggal 23 Oktober 2015 perihal : Permohonan pembayaran uang muka 30% kegiatan peningkatan D.I Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan (Dak Tambahan Usulan Daerah) sebesar Rp. 647,443,500,- (enam ratus empat puluh tujuh juta empat ratus empat puluh ribu lima ratus rupiah), Surat Pernyataan Nomor : 006/CV.DU/SPD-SP2D/x/2015 tanggal 26 Oktober 2015 intinya menyatakan akan bertanggung jawab penuh terhadap penggunaan dana/anggaran pekerjaan peningkatan

Hal 170 dari 207 Hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Irigasi (D.I) Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lebong, berdasarkan (SP2D) Nomor: 2872/SP2D-LS/DPU/2015 tanggal 28 Oktober 2015 Uang Muka 30% sebesar Rp. 647,443,500,- (enam ratus empat puluh tujuh juta empat ratus empat puluh ribu lima ratus rupiah) kepada CV. Devasindo Utama;

Menimbang, bahwa pada pertengahan bulan Desember 2015 atau sebelum tanggal 18 Desember 2015 (sebelum pencairan termyn 55 %), saksi Agus Afriansyah bertemu dengan Terdakwa MASHURI selaku Wakil Direktur CV. Devasindo Utama, dalam pertemuan tersebut Terdakwa MASHURI meminta bantuan kepada Agus Afriansyah selaku PPTK untuk dibuatkan laporan harian, mingguan dan laporan bulanan, As Build Drawing dan Back Up Data, atas permintaan tersebut agus Afriansyah setuju dan bersedia untuk membantu menyiapkan dan membuat administrasi proyek seperti laporan-laporan supaya memperlancar syarat-syarat pencairan uang pekerjaan dan untuk itu Agus Afriansyah ada menerima uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dari pihak penyedia Terdakwa Mashuri, SE selaku Wakil Direktur CV. Devasindo Utama, seharusnya yang membuat laporan-laporan tersebut adalah terdakwa (Mashuri,SE.) selaku penyedia jasa bukan Agus Afriansyah;

Menimbang, bahwa pada saat akan dilakukan pengajuan pencairan termyn 55 %, terdakwa bersama dengan tim pengawas pekerjaan fisik, pelaksana dari CV. Devasindo Utama yaitu Eky Ariadi melakukan opname lapangan/pengukuran untuk mengetahui bobot fisik yang telah dipasang, dari data opname fisik dipergunakan untuk membuat laporan-laporan dengan cara bobot fisik yang telah terpasang dihitung persentase volumenya selanjutnya dijumlah menjadi bobot bulanan, sedangkan untuk laporan harian dilakukan pembagian dari volume/bobot mingguan sehingga timbul volume harian dalam laporan harian;

Menimbang, bahwa dalam laporan harian yang ikut bertanggungjawab dan menandatangani adalah Tim pengawas yaitu Sdr. Joni Herlian dan Hamdani, kemudian pihak CV. Devasindo Utama Sdr. Hisbuan, dalam laporan mingguan yang bertanggungjawab dan menandatangani adalah Agus Afriansyah selaku PPTK, Tim pengawas dan wakil Direktur CV. Devasindo Utama yaitu **terdakwa Mashuri**,

Hal 171 dari 207 Hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam laporan bulanan yang bertanggungjawab dan menandatangani adalah PPK, PPTK wakil Direktur CV. Devasindo Utama;

Menimbang, bahwa agus Afriansyah selaku PPTK telah membuat laporan harian hari ke-1 sampai hari 77, minggu ke-1 sampai minggu ke-13 dan bulan ke-1 sampai ke-3 yaitu sampai tanggal 28 Desember 2015 yang tanda tangani secara sekaligus pada akhir bulan Desember Tahun 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 4423/SP2d-LS/DPU/2015 tanggal 31 Desember 2015 dilakukan pencairan termyn 55% sebesar Rp. 1.186.979.750,-kegiatan peningkatan daerah irigasi Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan pada Dinas pekerjaan Umum Kabupaten Lebong tahun anggaran 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Pengairan Dinas Pekerjaan umum Kabupaten Lebong Nomor : 610/003/KPTS/AIR/III/2015 tanggal 02 Maret 2015, maka ditunjuk dan ditetapkan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Kegiatan Bidang Pengairan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2015;

Menimbang, bahwa pada tanggal 7 Pebruari 2016 dilaksanakan pemeriksaan lapangan dengan cara melakukan pengukuran dititik-titik sample, dari hasil pengukuran diperoleh hasil data awal yang dibandingkan dengan back up data dari pihak direksi teknis pekerjaan, kemudian keluar hasil perhitungan sementara beserta rekomendasi untuk penyempurnaan pekerjaan dan pada tanggal 9 Pebruari 2016 dibuat Berita Acara Pemeriksaan Hasil Lapangan Nomor 610/0269/PPHP/AIR094/II/2016;

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan lapangan berdasarkan dokumen kertas kerja milik tim PPHP maka diketahui hasilnya sebagai berikut :

- 1) pekerjaan tiang talang 1 untuk item pekerjaan pasangan batu dan plasteran, hasilnya semua plasteran tiang belum diplester dengan sempurna, kondisi plesterannya belum rapi dan belum merata, hasil perhitungan dimensi menurut back 26
- 2) pekerjaan tiang talang 1 untuk item pekerjaan beton cor bertulang, hasilnya yaitu semua pekerjaan pembersihan akhir belum dikerjakan

Hal 172 dari 207 Hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



secara bagus.

- 3) pekerjaan tiang talang 2 untuk item pekerjaan pasangan batu dan plasteran, hasilnya plasteran belum rapi, pilar tiang belum rapi.
- 4) pekerjaan tiang talang 2 untuk item pekerjaan beton cor bertulang, volumenya telah sesuai dengan ukuran yang tertera di back up data.
- 5) pekerjaan tiang talang 3 untuk item pekerjaan pasangan batu dan plasteran, hasilnya terdapat selisih kekurangan volume, pada back up data volume 33,1 m3, hasil pengukuran 32, 64 m3.
- 6) pekerjaan tiang talang 3 untuk item pekerjaan beton cor bertulang hasilnya sesuai back data.
- 7) pekerjaan tiang talang 4 untuk item pekerjaan pasangan batu dan plasteran, hasilnya sesuai dengan back data.
- 8) pekerjaan tiang talang 4 untuk item pekerjaan beton cor bertulang, hasilnya sesuai dengan back data.
- 9) pekerjaan bronjong untuk item pekerjaan bronjong, hasilnya batu tidak sesuai spek karena tidak tersusun rapi dan terlalu besar, tidak tersusun rapi maksudnya diantara batu besar dan batu kecil tidak ada penguncinya atau masih ada ruang, batu terlalu besar maksudnya adanya batu yang terlalu besarnya dimensinya seharusnya ukuran batu disesuaikan dengan spesifikasi didalam kontrak.
- 10) pekerjaan galian di STA 0 – 100 % berdasarkan pengamatan visual, hasilnya terdapat longsoran yang mengakibatkan tertutupnya saluran yang sudah terbangun sepanjang 75 meter.

Sehingga hasil pemeriksaan lapangan yang sebenarnya bertolak belakang dengan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Lapangan Nomor 610/0269/PPHP/AIR094/II/2016 tanggal 9 Pebruari 2016 yang menyatakan hasil pekerjaan selesai dan cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Tim PPHP pembangunan daerah irigasi Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Lapangan Nomor: 610/0269/PPHP/AIR094/II/ 2016 secara kualitas dan kuantitas *telah dianggap seolah-olah sudah selesai 100 % yang ditanda tangani oleh Sdr. Hamdani dan Sdr. Joni Herlian (Pengawas Lapangan), Terdakwa Mashuri, SE (CV. Devasindo), Agus Afriansyah (PPTK) diketahui oleh Sdr. Ridwan Nurazi, S.Sos (PPK) dan untuk itu telah dilakukan penyerahan pekerjaan tahap*

Hal 173 dari 207 Hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama/Provisional Hand Over (PHO), sebagaimana Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor : 610/046/BAST.1/II/2016 tanggal 9 Pebruari 2016;

Menimbang, bahwa pada bulan September 2016 terjadi pergantian KPA / PPK dari Ridwan Nurazi, S.Sos kepada Budi Kurniadi, S.TP, M.Si berdasarkan Keputusan Bupati Lebong Nomor : 251 Tahun 2016 tanggal 14 September 2016. Kemudian Budi Kurniadi, STP, M.Si meminta kepada Agus Afriansyah selaku PPTK dan Tim Pengawas Pekerjaan Fisik untuk mengecek kondisi bangunan kegiatan Peningkatan Daerah irigasi (D-I) Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan yang telah di laksanakan serah terima pekerjaan pertama (PHO). Selanjutnya beberapa hari kemudian Agus Afriansyah melaporkan kepada PPK bahwa dari hasil pengecekan fisik kelokasi yaitu terdapat ada beberapa kerusakan pada fisik bangunan irigasi diantaranya kebocoran saluran karena bangunan saluran irigasi rubuh, saluran tertutup dalam kondisi retak dan bangunannya miring, beberapa titik saluran tertimbun tanah longsor, atas laporan tersebut Budi Kurniadi bersama dengan agus Afriansyah menandatangani surat Nomor : 610/221/AIR-IRG/DPU-L/X/2016 tanggal 17 Oktober 2016 perihal Perintah Untuk Memperbaiki Fisik Pekerjaan yang ditujukan kepada Terdakwa Mashuri,SE., selaku Wakil Direktur CV. Devasindo Utama;

Menimbang, bahwa walaupun telah diterbitkan Surat Nomor : 610/221/AIR-IRG/DPU-L/X/2016 tanggal 17 Oktober 2016 merupakan surat perintah dari Kepala Bidang Pengairan dan PPTK kepada CV. Devasindo Utama untuk memperbaiki fisik pekerjaan akan tetapi CV. Devasindo Utama tetap tidak melaksanakan teguran memperbaiki, bahkan pihak penyedia kembali mengajukan pencairan 100 % dan dengan adanya permohonan tersebut Agus Afriansyah selaku PPTK tetap memproses permohonan pencairan 100% yaitu menyiapkan dan menandatangani dokumen persyaratan pencairan uang pekerjaan, walaupun pada kenyataan Agus Afriansyah selaku PPTK secara sadar mengetahui fisik pekerjaan belum mencapai 100%;

Menimbang, bahwa pembayaran kontrak sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut :

- a. Pembayaran uang muka berdasarkan SP2D Nomor : 2872/SP2D-LS/DPU 2015 tanggal 28 Oktober 2015, 30 % atau sebesar Rp

Hal 174 dari 207 Hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

647.443.500,. (enam ratus empat puluh tujuh juta empat ratus empat puluh empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah).

- b. Pembayaran termyn 55 % berdasarkan SP2D Nomor 4423/SP2D-LS/DPU/2015 tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp 539.536.250.

Menimbang, bahwa telah dilakukan pembayaran 100 % untuk pekerjaan Peningkatan Daerah Irigasi (DI) Air Pauh Hulu Desa Mangku Raja Kecamatan Lebong Selatan sebesar Rp. 971.165.250,- berdasarkan SP2D Nomor : 4045/SP2D-LS/DPU/2016 Tanggal 30 Desember 2016;

Menimbang, bahwa pekerjaan Peningkatan Daerah Irigasi (DI) Air Pauh Hulu Desa Mangku Raja Kecamatan Lebong Selatan tidak dilakukan FHO;

Menimbang, bahwa hasil perhitungan BPKP Perwakilan Bengkulu Nomor : SR-1928/PW06/5/2017 Tanggal 09 November 2017 dengan rincian sebagai berikut :

1. Penawar terendah digugurkan dengan alasan yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 174.348.000,.
2. Berdasarkan dokumen, data dan fakta yang ditemukan saat pelaksanaan terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp.791.955.759,.

Sehingga Total Kerugian Keuangan Negara Sebesar Rp. 899.845.197,41 (Delapan ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh lima ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah empat puluh satu sen).

Menimbang, bahwa dengan adanya perbuatan terdakwa Mashuri,SE., Bin Mahadi (Wakil Direktur CV.Devasindo Utama) selaku Penyedia jasa, bersama-sama dengan Budi Kurniadi, sdr Fahrul Razi, Ridwan Nurazi, sdr Agus Afriansyah selaku PPTK, sdr Joni Herlian, dan Hamdani selaku Pengawas lapangan dari PU, telah menyalahgunakan kewenangan dengan jabatan terdakwa MASHURI,SE., Bin MAHADI sebagai Wakil Direktur CV.Devasindo Utama, demikianlah pula dengan para saksi Fahrul Razi, sdr Ridwan Nurazi, Agus Afriansyah, Joni Herlian, dan sdr Hamdani;

Menimbang, bahwa terdakwa telah menyalahgunakan

Hal 175 dari 207 Hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



kewenangannya selaku wakil direktur CV.Devasindo Utama yang ditunjuk sebagai Penyedia jasa berdasarkan Pasal 89 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya yang terakhir dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang mengatur bahwa pembayaran untuk pekerjaan konstruksi dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang”;

Menimbang, bahwa oleh karenanya perbuatan terdakwa **Mashuri,SE., Bin Mahadi** tersebut telah memenuhi unsur tindak pidana yang ke-tiga ini, yaitu unsur tindak pidana “Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan, atau Sarana yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukan”.

Ad. 4. Unsur “Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara”;

Bahwa yang dimaksud dengan Keuangan Negara menurut Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggung-jawaban pejabat lembaga negara, baik ditingkat pusat maupun di daerah;
- b. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggung-jawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 jo Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, disebutkan bahwa “Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, meliputi:

1. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
2. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;

Hal 176 dari 207 Hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penerimaan negara;
4. Pengeluaran negara;
5. Penerimaan daerah;
6. Pengeluaran daerah;
7. Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;
8. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
9. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah;

Bahwa pada Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ditentukan bahwa: *"kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai"*; dimana menurut Pengadilan pengertian kata "Nyata" dalam pasal tersebut adalah perolihannya harus dapat dibuktikan, dan pengertian kata "Pasti Jumlahnya" adalah bahwa barang atau uang tersebut dapat dihitung jumlahnya;

Bahwa kerugian keuangan negara dapat terjadi karena:

1. Pengeluaran kekayaan negara dapat berupa uang atau barang, yang seharusnya tidak dikeluarkan;
2. Pengeluaran kekayaan negara dapat berupa uang atau barang, yang lebih besar dari yang seharusnya menurut kriteria yang berlaku;
3. Hilangnya kekayaan negara dapat berupa uang atau barang, yang seharusnya diterima termasuk diantaranya penerimaan dengan uang palsu atau barang fiktif;
4. Penerimaan kekayaan negara dapat berupa uang atau barang, yang lebih kecil atau lebih rendah dari yang seharusnya diterima, termasuk diantaranya penerimaan barang rusak atau kualitas tidak sesuai dengan spesifikasi/kriteria;
5. Timbulnya kewajiban negara yang seharusnya tidak ada;
6. Timbulnya kewajiban yang lebih besar dari yang seharusnya;
7. Hilangnya suatu hak negara yang seharusnya dimiliki;
8. Hak negara lebih kecil dari yang seharusnya diterima;

Hal 177 dari 207 Hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat;

Bahwa dalam kaitannya dengan unsur "Dapat Menimbulkan Kerugian" ini, PAF. Lamintang sebagaimana pendapatnya dikutip oleh R. Wiyono dalam bukunya Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak pidana korupsi, Edisi kedua, Tahun 2012, Penerbit Sinar Grafika, Hlm. 28, mengemukakan:

"Agar seseorang dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi seperti yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1), sudah cukup jika terdapat alat-alat bukti yang dapat membuktikan kemungkinan terjadinya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, bahkan pelaku tidak perlu membayangkan tentang kemungkinan terjadinya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tersebut";

Bahwa selain itu Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 24 Juli 2006, dalam pertimbangan hukumnya antara lain menyebutkan:

"Menimbang, bahwa Mahkamah berpendapat, kerugian yang terjadi dalam tindak pidana korupsi, terutama yang berskala besar, sangatlah sulit untuk dibuktikan secara tepat dan akurat. Ketepatan yang dituntut sedemikian rupa, akan menimbulkan keraguan, apakah jika satu angka jumlah kerugian diajukan dan tidak selalu dapat dibuktikan secara akurat, namun kerugian telah terjadi, akan berakibat pada terbukti tidaknya perbuatan yang didakwakan. Hal demikian telah mendorongantisipasi atas akurasi kesempurnaan pembuktian, sehingga menyebabkan dianggap perlu mempermudah beban pembuktian tersebut".

Dalam hal tidak dapat diajukan bukti akurat atas jumlah kerugian nyata atau perbuatan yang dilakukan adalah sedemikian rupa bahwa kerugian negara dapat terjadi, telah dipandang cukup untuk menuntut dan memidana pelaku, sepanjang unsur dakwaan lain berupa unsur memperkaya diri atau orang lain atau suatu korporasi dengan cara melawan hukum (*wederrechtelijk*) telah

Hal 178 dari 207 Hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti. Karena tindak pidana korupsi digolongkan oleh undang-undang *a quo* sebagai delik formil. Dan bukan sebagai delik materil yang mensyaratkan “akibat perbuatan berupa kerugian yang timbul tersebut harus telah terjadi”.

Bahwa dari pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi tersebut, dapat diketahui bahwa untuk dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi seperti yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) ataupun Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara tidak harus sudah benar-benar terjadi, dan cukup apabila telah mampu dibuktikan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana lainnya dari pasal yang didakwakan tersebut dan telah ada potensi untuk terjadinya kerugian bagi keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya tentang Kerugian keuangan Negara baik kerugian keuangan Negara akibat perbuatan pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Mahkamah Konsitusi dalam Putusan Nomor : 25/PUU/-X1V/2016 Tanggal 25 Januari 2016, dalam putusannya tersebut “ Bahwa penerapan unsur merugikan keuangan dengan menggunakan actual loos akan memberikan kepastian hukum yang adil dan telah bersesuaian dengan upaya Sinkronisasi dan Harmonisasi hukum Nasional dan internasional, seperti dengan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (UU BPK) serta Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003 (United Nation Convention Againt Corruption, 2003) yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006.

Menimbang, bahwa Kerugian Negara , dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 pasal 1 angka 22 Joncto Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang BPK telah mendefinisikan, “ Kerugian Negara/ Daerah adalah Kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan Melawan Hukum baik sengaja maupun lalai.” Berdasarkan ketentuan tersebut konsepsi kerugian negara yang dianut adalah konsepsi kerugian negara yang benar-benar nyata atau aktual. Konsepsi tersebut sebenarnya sama dengan penjelasan pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yaitu ; yang dimaksud secara nyata telah ada kerugian keuangan negara adalah Kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil

Hal 179 dari 207 Hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu dari keterangan saksi-saksi, yang diajukan dipersidangan dihubungkan pula dengan barang bukti berupa surat-surat, serta bersesuaian pula dengan keterangan terdakwa dan Barang Bukti berupa Surat yang diajukan ke persidangan yang akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lebong ada kegiatan Pekerjaan Peningkatan Daerah Irigasi Air Pauh Hulu Desa Mangku Rajo Kecamatan Lebong Selatan menggunakan anggaran APBDP TA. 2015 dengan pagu Anggaran sebesar Rp. 2.180.000.000,- (*dua milyar seratus delapan puluh juta rupiah*);

Menimbang, bahwa terdakwa Mashuri,SE., selaku Wakil Direktur CV.Devasindo Utama telah dengan sengaja melakukan penyalahgunaan kewenangannya, dengan tidak melaksanakan kegiatan sebagaimana kontrak, akibatnya dalam kegiatan Peningkatan Irigasi Air Mangkurajo Lebong Selatan terdapat kekurangan Volume dalam hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Ahli Fisik dari Universitas Bengkulu;

Menimbang, bahwa terdakwa Mashuri,SE., (wakil Direktur CV. Devasindo Utama) telah menandatangani Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 825/094/610/NK/X/2015 tanggal 13 Oktober 2015 dengan nilai kontrak sebesar Rp.2.158.145.000,. (*dua milyar seratus lima puluh delapan duta seratus empat puluh lima ribu rupiah*), jangka waktu pelaksanaan selama 70 (*tujuh puluh*) hari kalender terhitung 13 Oktober 2015 sampai dengan 21 Desember 2015 dengan masa pemeliharaan selama 180 (*seratus delapan puluh*) hari.

Menimbang, bahwa kontrak Nomor : 825/094/610/NK/X/2015 tanggal 13 Oktober 2015 dengan nilai kontrak sebesar Rp 2.158.145.000,. (*dua milyar seratus lima puluh delapan duta seratus empat puluh lima ribu rupiah*) telah dilakukan ADDENDUM tambah kurang pekerjaan yang dimuat dalam surat perjanjian Nomor : 824/094/610/ADD/NK/1/2016 tanggal 18 Januari 2016.

Menimbang, bahwa pembayaran kontrak sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 sebagai berikut :

- a. Pembayaran uang muka berdasarkan SP2D Nomor : 2872/SP2D-LS/DPU 2015 tanggal 28 Oktober 2015, 30 % atau sebesar Rp 647.443.500,. (*enam ratus empat puluh tujuh juta empat ratus empat puluh empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah*).
- b. Pembayaran termyn 55 % berdasarkan SP2D Nomor 4423/SP2D-LS/DPU/2015 tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp

Hal 180 dari 207 Hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

539.536.250.

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan lapangan dalam Rangka PHO tanggal 7 Februari 2016, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor : 610/0269/PPHP/AIR 094/II/2016, ternyata pekerjaan belum selesai namun Tim PPHP telah menyatakan seolah-olah pekerjaan telah selesai 100%, padahal senyatanya pekerjaan belum selesai 100 %, selanjutnya dilakukan penyerahan pekerjaan tahap Pertama /Provisional Hand Over (PHO) antara penyedia barang CV. Devasindo Utama dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);

Menimbang, bahwa terdakwa Mashuri,SE., (Wakil direktur CV. Devasindo Utama) mengajukan permintaan pembayaran 100 % dari Nilai kontrak pada tanggal 19 Desember 2016 melalui surat Nomor ; 011/CV. DU/XII/2016;

Menimbang, bahwa telah dilakukan pembayaran 100 % untuk pekerjaan Peningkatan Daerah Irigasi (DI) Air Pauh Hulu Desa Mangku Raja Kecamatan Lebong Selatan sebesar Rp. 971.165.250,- berdasarkan SP2D Nomor : 4045/SP2D-LS/DPU/2016 Tanggal 30 Desember 2016;

Menimbang, bahwa pekerjaan Peningkatan D.I Air Pauh Hulu Desa Mangku Rajo Kecamatan Lebong Selatan dengan kontrak Nomor : 824/094/610/NK/X/2015 Tanggal 13 Oktober 2015 dan Addendum kontrak 824/094/610/add/NK/II/2016 Tanggal 18 Januari 2016, Bahwa hasil laporan Ahli Teknik Sipil dari UNIB sdr DR. GUSTAGUNAWAN, ST.,MT tanggal 6 Juni 2017, hasil pemeriksaan pekerjaan dilapangan sebagai berikut ;

1. Terdapat selisih volume pekerjaan :
 - a. Pasangan Bronjong kontrak 150 bh, realisasi 148 selisih 2
 - b. Pasangan Batu kontrak 23,36 m realisasi 23 m3 selisih 0,36.
 - c. Plesteran kontrak 72 m Realisasi 50 m3 selisih 22
 - d. Beton COR Bertulang 352,86 m3 350 selisih 2,86
 - e. Beton Cor bertulang (plat beton saluran tertutup 85,01 m3 realisasi 80 selisih 5,0
 - f. Pasangan batu 209.39 m3 realisasi 200 selisih 9,39
 - g. Beton cor bertulang 60,21 m3 realisasi 50 selisih 10,21
 - h. Plesteran 210m 3 realisasi 163selisih 47
 - i. Galian tanah 3.835,83 m3 realisasi 3.601 selisih 234,83
2. Ditemukan hasil pekerjaan sebagai berikut ;
 - a. Pekerjaan beton tidak ditemukan split atau koral dalam jumlah yang memadai.

Hal 181 dari 207 Hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Pada pekerjaan tulang besi tidak dilakukan sesuai gambar rencana dimana jarak tulangan tidak seragam dan tidak ditemukan kawat beton untuk mengikat besi beton.
- c. Terdapat kerusakan pada bagian-bagian tertentu yaitu plat beton saluran 405 meter dan plat beton saluran tertutup sepanjang 418 meter dan tiang pada tanga 4 roboh.

Dalam kesimpulannya Ahli menjelaskan bahwa pekerjaan bangunan saluran tertutup sepanjang 405 meter dengan volume 352,86 m³, dan plat betonsaluran tertutup sepanjang 418 meter dengan volume 85, 01 m³ tidak sesuai dengan spesifikasi teknis, maka volumenya tidak dapat diterima.

Volume pekerjaan yang hancur pada talang 4 adalah sebagai berikut ; -

Pekerjaan pasanagan batu	39,56 m ³
-Pekerjaan plesteran	6,88 m ³
-Pekerjaan beton cor bertulang	19.72 m ³

Menimbang, bahwa hasil perhitungan BPKP Perwakilan Bengkulu Nomor : SR-1928/PW06/5/2017 Tanggal 09 November 2017 dengan rincian sebagai berikut ;

- 1 Penawar terendah digugurkan dengan alasan yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.174.348.000,.
- 2 Berdasarkan dokumen, data dan fakta yang ditemukan saat pelaksanaan terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp.791.955.759,.

Sehingga Total Kerugian Keuangan Negara Sebesar Rp 899.845.197,41 (*Delapan ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh lima ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah empat puluh satu sen*);

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan pertimbangan di atas, maka perbuatan terdakwa MASHURI,SE., Bin MAHADI telah memenuhi unsur tindak pidana yang ke-empat, yaitu unsur “*Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara*”.

Ad.5. Unsur Mereka yang Melakukan, yang Menyuruh Melakukan dan yang Turut Serta Melakukan Perbuatan.

Menimbang, bahwa unsur yang keempat ini menurut Teori Ilmu Hukum

Hal 182 dari 207 Hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Pidana merupakan suatu bentuk Tindak Pidana Penyertaan atau biasa disebut dengan istilah *Deelneming*, yang pada intinya ketentuan pasal ini dimaksudkan memberikan perluasan makna dari kata “Pelaku”, atau dengan kata lain merupakan penjelasan tentang siapa saja yang dapat disebut sebagai “Pelaku” suatu tindak pidana dan dapat dijatuhi pidana yang sama dengan pelaku;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP., yang dapat dipidana sebagai “Pelaku Tindak Pidana” adalah *orang yang melakukan tindak pidana itu sendiri (pleger)*, atau *orang yang menyuruh melakukan tindak pidana (doenpleger)*, atau *orang yang turut serta melakukan tindak pidana (medepleger)*;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, oleh karenanya satu saja dari unsur tersebut terpenuhi misalnya unsur mereka yang melakukan, unsur menyuruh melakukan, atau unsur turut serta melakukan saja yang terbukti maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pembuat undang-undang tidak memberikan restriksi yang tegas tentang pengertian orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, namun demikian pengertian yang umum dalam hal unsur pasal ini adalah:

1. “yang melakukan (pleger)” adalah orang yang berbuat melakukan semua unsur dari tindak pidana,
2. pengertian “yang menyuruh melakukan (medepleger)” di sini disyaratkan dalam melakukan perbuatan pidana dilakukan minimal oleh 2 (dua) orang yang mana salah satunya sebagai yang menyuruh melakukan (doen pleger) dan yang lain sebagai yang disuruh melakukan (pleger) yang mana orang yang disuruh adalah sebagai alat (instrument) saja adapun yang bertanggungjawab melakukan tindak pidana adalah orang yang menyuruh melakukan sedangkan yang di suruh melakukan tidak dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya
3. sedangkan pengertian “turut serta melakukan (medepleger)” menurut doktrin hukum pidana dipandang sebagai “pelaku bersama” dalam arti kata bersama-sama melakukan, di sini perbuatan dilakukan oleh paling sedikit 2 (dua) orang, yaitu orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut serta melakukan (medepleger) perbuatan. Semua pelaku melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan semua unsur dari tindak pidana.

Menimbang, bahwa banyak pendapat mengenai Ajaran *Deelneming* antara lain Prof. Van Hamel yang dikutip oleh Drs. P.A.F. Lamintang, SH dalam bukunya *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bandung,

Hal 183 dari 207 Hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



tahun 1997, hal. 594) mengatakan : “ Ajaran mengenai Deelneming itu sebagai suatu ajaran yang bersifat umum, pada dasarnya merupakan suatu “leer der aansprakelijkheid en aansprakelijsh-heidverdaling” atau merupakan suatu ajaran mengenai pertanggung jawaban dan pembagian pertanggungjawaban yakni dalam hal dimana suatu delik yang menurut rumusan undang-undang sebenarnya dapat dilakukan seseorang secara sendirian, akan tetapi dalam kenyataannya telah dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam suatu “psychische (intellectueele) of materieele vereenigde werkzaamheid” atau dalam suatu kerjasama yang terpadu baik secara psikis (intelektual) maupun secara materiel”.

Menimbang, bahwa dari rumusan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dikenal adanya 3 (tiga) kualitas sebagai pembuat peristiwa pidana, yaitu melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, dimana dalam konteks pembuktian perkara ini yang dimaksud dengan secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah dalam kualitas sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan.

Menimbang, bahwa sebagai yang melakukan, maka para terdakwa adalah sebagai pelaku yang perbuatannya memenuhi semua unsur-unsur delik yang didakwakan, sedangkan dalam kualitas sebagai turut serta melakukan para terdakwa dalam perbuatan secara bersama-sama memenuhi unsur delik atau para terdakwa dalam perbuatannya telah melakukan sebagian unsur delik dalam rangka kerja sama untuk mewujudkan delik yang sempurna. Dalam hubungan ini apakah perbuatan para terdakwa tersebut dalam kualitasnya dipandang sebagai “ yang melakukan ” ataukah dipandang dalam kualitas sebagai “turut serta melakukan” akan dibahas dalam uraian dibawah ini.

Menimbang, bahwa dalam hal kualitas para terdakwa secara bersama-sama melakukan Tindak Pidana, maka pembahasannya tidak lepas dari ajaran “turut serta”. Sebagai ajaran “turut serta”, sudah menjadi pandangan yang universal dari sebagian besar para ahli hukum pidana, bahwa pada prinsipnya mengenai ajaran “turut serta” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP haruslah terdapat lebih dari seorang pelaku tindak pidana, dimana masing-masing pelaku haruslah memenuhi syarat-syarat, yaitu:

- Adanya kerjasama secara sadar (bewuste samen werking).; Kerjasama secara sadar berarti setiap pelaku peserta saling mengetahui dan menyadari tindakan para pelaku peserta lainnya. Tidak dipersyaratkan apakah telah ada kesepakatan jauh sebelumnya, walaupun kesepakatan itu baru terjadi dekat sebelum atau bahkan pada saat tindak pidana itu

Hal 184 dari 207 Hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



dilakukan, namun sudah termasuk sebagai kerja sama secara sadar.

- Adanya kerjasama secara langsung atau harus ada persesuaian rencana dari semua peserta;

Kerja sama secara langsung berarti bahwa perwujudan dari tindak pidana itu adalah secara langsung sebagai akibat dari tindakan para pelaku peserta itu dan bukan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 56 KUHP. Pada pokoknya tindak pidana telah terjadi dan masing-masing pelaku peserta secara langsung turut ambil bagian (Arrest HR 28 Agustus 1933).

- Tindakan yang dilakukan oleh pelaku peserta itu, setidaknya-tidaknya merupakan tindakan pelaksanaan dari kesadaran para pelaku tersebut (uitvoering handling).

Menimbang, bahwa bentuk pelaku penyertaan, harus ditandai dengan tindakan pelaksanaan (Uitvoering handling). Jika peserta itu turut dalam tindakan pelaksanaan, maka ia adalah pelaku peserta. Bentuk pelaku penyertaan yang paling utama adalah kerja sama secara langsung, yaitu secara langsung mewujudkan tindak pidana.

Menimbang, bahwa Prof. MOELJATNO, SH berpendapat bahwa perbuatan masing-masing peserta tidak harus memenuhi semua unsur delik, mungkin saja perbuatan salah satu peserta memenuhi unsur pertama delik, sedangkan peserta kedua perbuatannya memenuhi unsur kedua delik dan peserta lainnya lagi melakukan perbuatan memenuhi unsur yang lain dari delik yang didakwakan, sehingga seluruh perbuatan peserta-peserta tersebut sebagai suatu kesatuan yang akhirnya mewujudkan terjadinya delik yang didakwakan. Dengan perkataan lain pada para peserta itu secara sendiri-sendiri tidak disyaratkan harus selalu telah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana tersebut dalam tindakan pelaksanaannya, asal saja mereka menyadari bahwa tindakan mereka itu adalah dalam rangka kerja sama (Arrest HR 9 Juni 1941 W.1941 No. 883).

Menimbang, bahwa menurut Prof. SIMONS dan Prof. LANGEMEJER : “ Perbuatan turut melakukan itu menunjukkan kesadaran tentang adanya suatu kerjasama “. Untuk adanya suatu kerja sama itu tidak perlu bahwa para peserta yang melakukan suatu tindak pidana itu sebelumnya telah menjanjikan suatu kerja sama seperti itu, melainkan cukup apabila pada saat suatu tindak pidana itu dilakukan, setiap orang diantara para peserta itu mengetahui bahwa mereka itu bekerjasama dengan orang lain ”.

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusannya Nomor : 1395.K/Pid/1985 tanggal 24 September 1987 yang

Hal 185 dari 207 Hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutuskan sebagai berikut : "Penerapan Pasal 55 ayat (1) KUHP" turut melakukan, inisiatif melakukan delik tidak harus timbul dari si pembuat (terdakwa) ".

Menimbang, bahwa Berdasarkan Hoge Raad 9 Pebruari 1914 Nomor NJ 1914, 648 W 9620, dinyatakan : *"Untuk turut serta melakukan itu disyaratkan bahwa setiap pelaku mempunyai opzet dan pengetahuan yang ditentukan. Untuk dapat menyatakan telah bersalah turut serta melakukan haruslah diselidiki dan terbukti bahwa tiap-tiap peserta itu mempunyai pengetahuan dan keinginan untuk melakukan kejahatan itu."*

Menimbang, bahwa Berdasarkan Hoge Raad 29 Juni 1936 Nomor 1047, dinyatakan : *"Turut serta melakukan itu dapat terjadi jika dua orang atau lebih melakukan secara bersama-sama suatu perbuatan yang dapat dihukum, sedang dengan perbuatan masing-masing saja maksud itu tidak akan dapat dicapai."*

Menimbang, bahwa Berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 22 Desember 1955 Nomor 1/1955/M.Pid menguraikan tentang pengertian turut serta tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

- *Bahwa Terdakwa adalah medepleger (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan, dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa Terdakwa dengan saksi bekerja sama-sama dengan sadar dan erat untuk melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;*
- *Bahwa selaku medepleger dari tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa tidak perlu melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana;*
- *Bahwa seorang medepleger yang turut melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh Undang-undang dirumuskan untuk tindak pidana itu.*

Menimbang, bahwa dari pendapat para pakar ilmu hukum dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI diatas, dapat disimpulkan tentang syarat medepleger, yaitu sebagai berikut

1. Adanya niat yang sama, ditandai dengan "begin van uitvoering" atau suatu permulaan pelaksanaan" ;
2. Bahwa tidak perlu semua peserta harus memenuhi unsur delik ;
3. Bahwa tidak perlu siapa diantara peserta yang kemudian telah menyelesaikan secara sempurna kejahatan mereka.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yaitu dari keterangan saksi-saksi, petunjuk, dan keterangan terdakwa, serta Barang Bukti

Hal 186 dari 207 Hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saling bersesuaian satu dengan lainnya sebagaimana telah dipertimbangkan pada masing-masing unsur tindak pidana yang telah dibuktikan di atas, diketahui ;

Menimbang, bahwa terdakwa MASHURI,SE., (Wakil Direktur CV.Devasindo Utama) sebagai Kontraktor pelaksana dalam pekerjaan Peningkatan Daerah Irigasi (DI) Air Pauh Hulu Desa Mangku Raja Kecamatan Lebong Selatan sebesar Rp.971.165.250,. dan telah ditetapkan CV. Devasindo Utama pemenang lelang yang dibuat dalam Berita Acara Penetapan Pemenang Lelang Nomor ; 06/Pokja III-ULP/Konst/DPU-AIR 22/IX/2015 Tanggal 28 September 2015 dengan Nilai Penawaran Rp. 2.158.145.000,. (dua milyar seratus lima puluh delapan juta seratus empat puluh lima ribu rupiah), dan terdakwa Mashuri WK. Direktur CV. Devasindo Utama telah menandatangani Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 825/094/610/NK/X/2015 tanggal 13 Oktober 2015 dengan nilai kontrak sebesar Rp.2.158.145.000,. (dua milyar seratus lima puluh delapan juta seratus empat puluh lima ribu rupiah), jangka waktu pelaksanaan selama 70 (tujuh puluh) hari kalender terhitung 13 Oktober 2015 sampai dengan 21 Desember 2015 dengan masa pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari.

Menimbang, bahwa saksi Ridwan Nurazi Sebagai PPK dan terdakwa Mashuri WK. Direktur CV. Devasindo Utama telah menandatangani Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 825/094/610/NK/X/2015 tanggal 13 Oktober 2015 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 2.158.145.000,. (dua milyar seratus lima puluh delapan juta seratus empat puluh lima ribu rupiah), jangka waktu pelaksanaan selama 70 (tujuh puluh) hari kalender terhitung 13 Oktober 2015 sampai dengan 21 Desember 2015 dengan masa pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari.

Menimbang, bahwa kontrak Nomor : 825/094/610/NK/X/2015 tanggal 13 Oktober 2015 dengan nilai kontrak sebesar Rp 2.158.145.000,. (dua milyar seratus lima puluh delapan juta seratus empat puluh lima ribu rupiah) telah dilakukan ADDENDUM tambah kurang pekerjaan yang dimuat dalam surat perjanjian Nomor : 824/094/610/ADD/NK/1/2016 tanggal 18 Januari 2016.

Menimbang, bahwa pembayaran kontrak sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 sebagai berikut :

- a. Pembayaran uang muka berdasarkan SP2D Nomor : 2872/SP2D-LS/DPU 2015 tanggal 28 Oktober 2015, 30 % atau sebesar Rp 647.443.500,. (enam ratus empat puluh tujuh juta empat ratus empat puluh empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah).

Hal 187 dari 207 Hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pembayaran termyn 55 % berdasarkan SP2D Nomor 4423/SP2D-LS/DPU/2015 tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp 539.536.250

Menimbang, bahwa pada tanggal 7 Pebruari 2016 dilaksanakan pemeriksaan lapangan dengan cara melakukan pengukuran dititik-titik sample, dari hasil pengukuran diperoleh hasil data awal yang dibandingkan dengan back up data dari pihak direksi teknis pekerjaan, kemudian keluar hasil perhitungan sementara beserta rekomendasi untuk penyempurnaan pekerjaan dan pada tanggal 9 Pebruari 2016 dibuat Berita Acara Pemeriksaan Hasil Lapangan Nomor 610/0269/PPHP/AIR094/II/2016;

Menimbang, bahwa yang hadir pada saat dilakukan pemeriksaan lapangan yaitu Tim PPHP terdiri dari Dodi Irawan, ST, Suhadi, Abdul Wahid dan Joni Herlian (yang bersangkutan disamping sebagai anggota PPHP juga menjadi Tim Pengawas dari Dinas PU Lebong), Tim Pengawas yang hadir Joni Herlian dan Hamdani, yang mewakili Pelaksana CV. Devasindo Utama adalah Sdr. Eki, Agus Afriansyah selaku PPTK sedangkan Sdr. FAHRUL RAZI, S.T selaku Ketua Panitia Penerimaan Hasil Pekerjaan (PPHP) tidak hadir bersama tim PPHP;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilakukan terhadap hasil pekerjaan hanya dilakukan secara visual fisik pada titik sample dengan cara pengukuran manual menggunakan meteran 5 meter dan meteran 50 meter, **Tim PPHP tidak melakukan pengujian kualitas** / tidak dilakukan pembobokan terhadap titik sample yang diperiksa, hanya dilakukan pengukuran dan pengamatan secara visual dilapangan;

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan lapangan berdasarkan dokumen kertas kerja milik tim PPHP maka diketahui hasilnya sebagai berikut :

- 1) pekerjaan tiang talang 1 untuk item pekerjaan pasangan batu dan plasteran, hasilnya semua plasteran tiang belum diplester dengan sempurna, kondisi plesterannya belum rapi dan belum merata, hasil perhitungan dimensi menurut back 26
- 2) pekerjaan tiang talang 1 untuk item pekerjaan beton cor bertulang, hasilnya yaitu semua pekerjaan pembersihan akhir belum dikerjakan secara bagus.
- 3) pekerjaan tiang talang 2 untuk item pekerjaan pasangan batu dan plasteran, hasilnya plasteran belum rapi, pilar tiang belum rapi.
- 4) pekerjaan tiang talang 2 untuk item pekerjaan beton cor bertulang, volumenya telah sesuai dengan ukuran yang tertera di back up data.
- 5) pekerjaan tiang talang 3 untuk item pekerjaan pasangan batu dan plasteran, hasilnya terdapat selisih kekurangan volume, pada back

Hal 188 dari 207 Hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



up data volume 33,1 m3, hasil pengukuran 32, 64 m3.

- 6) pekerjaan tiang talang 3 untuk item pekerjaan beton cor bertulang hasilnya sesuai back data.
- 7) pekerjaan tiang talang 4 untuk item pekerjaan pasangan batu dan plasteran, hasilnya sesuai dengan back data.
- 8) pekerjaan tiang talang 4 untuk item pekerjaan beton cor bertulang, hasilnya sesuai dengan back data.
- 9) pekerjaan bronjong untuk item pekerjaan bronjong, hasilnya batu tidak sesuai spek karena tidak tersusun rapi dan terlalu besar, tidak tersusun rapi maksudnya diantara batu besar dan batu kecil tidak ada penguncinya atau masih ada ruang, batu terlalu besar maksudnya adanya batu yang terlalu besarnya dimensinya seharusnya ukuran batu disesuaikan dengan spesifikasi didalam kontrak.
- 10) pekerjaan galian di STA 0 – 100 % berdasarkan pengamatan visual, hasilnya terdapat longsor yang mengakibatkan tertutupnya saluran yang sudah terbangun sepanjang 75 meter.

Sehingga hasil pemeriksaan lapangan yang sebenarnya bertolak belakang dengan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Lapangan Nomor 610/0269/PPHP/AIR094/II/2016 tanggal 9 Pebruari 2016 yang menyatakan hasil pekerjaan selesai dan cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Tim PPHP pembangunan daerah irigasi Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Lapangan Nomor: 610/0269/PPHP/AIR094/III/ 2016 secara kualitas dan kuantitas *telah dianggap seolah-olah sudah selesai 100 % yang ditanda tangani oleh Sdr. Hamdani dan Sdr. Joni Herlian (Pengawas Lapangan), Terdakwa Mashuri, SE (CV. Devasindo), Agus Afriansyah (PPTK) diketahui oleh Sdr. Ridwan Nurazi, S.Sos (PPK) dan untuk itu telah dilakukan penyerahan pekerjaan tahap pertama/Provisional Hand Over (PHO), sebagaimana Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor : 610/046/BAST.1/II/2016 tanggal 9 Pebruari 2016;*

Menimbang, bahwa saksi Agus Afriansyah selaku PPTK juga ikut menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Lapangan, seharusnya agus Afriansyah mengendalikan dan memerintahkan kepada tim PPHP untuk melakukan pemeriksaan dan pengujian tidak hanya pengujian secara visual tetapi juga pengujian kuantitas pekerjaan sesuai dengan kontrak;

Menimbang, bahwa pada bulan September 2016 terjadi pergantian KPA / PPK dari Ridwan Nurazi, S.Sos kepada Budi Kurniadi, S.TP, M.Si berdasarkan Keputusan Bupati Lebong Nomor : 251 Tahun 2016 tanggal 14 September 2016. Kemudian Budi Kurniadi, STP, M.Si meminta kepada Agus Afriansyah selaku PPTK dan Tim Pengawas Pekerjaan Fisik untuk mengecek

Hal 189 dari 207 Hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi bangunan kegiatan Peningkatan Daerah irigasi (D-I) Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan yang telah di laksanakan serah terima pekerjaan pertama (PHO). Selanjutnya beberapa hari kemudian Agus Afriansyah melaporkan kepada PPK bahwa dari hasil pengecekan fisik kelokasi yaitu terdapat ada beberapa kerusakan pada fisik bangunan irigasi diantaranya kebocoran saluran karena bangunan saluran irigasi rubuh, saluran tertutup dalam kondisi retak dan bangunannya miring, beberapa titik saluran tertimbun tanah longsor, atas laporan tersebut Budi Kurniadi bersama dengan terdakwa menandatangani surat Nomor : 610/221/AIR-IRG/DPU-L/X/2016 tanggal 17 Oktober 2016 perihal Perintah Untuk Memperbaiki Fisik Pekerjaan yang ditujukan kepada CV. Devasindo Utama;

Menimbang, bahwa walaupun telah diterbitkan Surat Nomor : 610/221/AIR-IRG/DPU-L/X/2016 tanggal 17 Oktober 2016 merupakan surat perintah dari Kepala Bidang Pengairan dan PPTK kepada CV. Devasindo Utama untuk memperbaiki fisik pekerjaan akan tetapi Terdakwa Mashuri,SE., (Wakil Direktur CV. Devasindo Utama) tetap tidak melaksanakan teguran memperbaiki, bahkan pihak penyedia kembali mengajukan pencairan 100 % dan dengan adanya permohonan tersebut Agus Afriansyah selaku PPTK tetap memproses permohonan pencairan 100% yaitu menyiapkan dan menandatangani dokumen persyaratan pencairan uang pekerjaan, walaupun pada kenyataan Agus Afriansyah selaku PPTK secara sadar mengetahui fisik pekerjaan belum mencapai 100%;

Menimbang, bahwa atas adanya Tim PPHP menyatakan bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh CV. Devasindo Utama telah selesai 100% tersebut, maka CV. Devasindo Utama mengajukan permintaan pembayaran 100 % dari Nilai kontrak pada tanggal 19 Desember 2016 melalui surat Nomor ; 011/CV. DU/XII/2016.

Menimbang, bahwa atas permintaan pembayaran 100% oleh Terdakwa Mashuri,SE., selaku Wakil Direktur CV. Devasindo Utama tersebut, maka PPTK mengajukan SPP untuk selanjutnya meminta persetujuan SPM kepada Ridwan Nurazi selaku PPK/KPA dan telah disetujui oleh Ridwan Nurazi untuk dilakukan pembayaran, maka telah dilakukan pembayaran 100 % untuk pekerjaan Peningkatan Daerah Irigasi (DI) Air Pauh Hulu Desa Mangku Raja Kecamatan Lebong Selatan sebesar Rp. 971.165.250,. berdasarkan SP2D Nomor : 4045/SP2D-LS/DPU/2016 Tanggal 30 Desember 2016;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa MASHURI,SE., Bin MAHADI selaku Wakil Direktur CV. Devasindo Utama bersama-sama dengan Budi

Hal 190 dari 207 Hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kurniadi, sdr Fahrul Razi,ST, Agus Afriansyah, sdr Ridwan Nurazi, sdr Joni Herlian, dan sdr Hamdani, telah menguntungkan terdakwa MASHURI,SE., wakil Direktur CV.Devasindo Utama, Budi Kurniadi, sdr Fahrul Razi,ST, Agus Afriansyah, sdr Ridwan Nurazi, sdr Joni Herlian, dan sdr Hamdani;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa MASHURI,SE., wakil Direktur CV.Devasindo Utama bersama-sama dengan Budi Kurniadi, sdr Fahrul Razi,ST, Agus Afriansyah, sdr Ridwan Nurazi, sdr Joni Herlian, dan sdr Hamdani, telah menguntungkan terdakwa MASHURI,SE., wakil Direktur CV.Devasindo Utama, Korporasi, Fahrul Razi,ST, Agus Afriansyah, sdr Ridwan Nurazi, sdr Joni Herlian, dan sdr Hamdani, berdasarkan Hasil Perhitungan BPKP Perwakilan Bengkulu Nomor : SR-1928/PW06/5/2017 Tanggal 09 November 2017 dengan rincian sebagai berikut ;

- a. Penawar terendah digugurkan dengan alasan yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 174.348.000,
- b. Berdasarkan dokumen, data dan fakta yang ditemukan saat pelaksanaan terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp.791.955.759,.

Sehingga Total Kerugian Keuangan Negara Sebesar Rp. 899.845.197,41 (Delapan ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh lima ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah empat puluh satu sen).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah dipertimbangkan tersebut diatas jelas bahwa masing-masing perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa MASHURI,SE., wakil Direktur CV.Devasindo Utama, Budi Kurniadi, sdr Fahrul Razi,ST, Agus Afriansyah, sdr Ridwan Nurazi, sdr Joni Herlian, dan sdr Hamdani, dan Korporasi, merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan untuk terjadinya tindak pidana atau delict tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan diatas, maka perbuatan Terdakwa MASHURI,SE., wakil Direktur CV.Devasindo Utama telah terbukti sebagai pelaku yang turut serta bersama melakukan perbuatan pidana, sehingga telah memenuhi unsur tidak pidana yang ke-lima ini yaitu ; Unsur: "Dipidana sebagai pelaku tindak pidana: Mereka Yang Melakukan, yang Menyuruh Melakukan dan yang Turut Serta Melakukan Perbuatan":

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan diatas, maka perbuatan terdakwa MASHURI,SE., wakil Direktur CV.Devasindo Utama telah terbukti sebagai pelaku yang turut serta bersama melakukan

Hal 191 dari 207 Hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan pidana, sehingga telah memenuhi unsur tidak pidana yang ke-lima ini yaitu ; Unsur: "Dipidana sebagai pelaku tindak pidana: Mereka Yang Melakukan, yang Menyuruh Melakukan dan yang Turut Serta Melakukan Perbuatan":

Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa MASHURI,SE., wakil Direktur CV.Devasindo Utama telah terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan Subsidair, dan alat bukti yang diajukan dipersidangan telah memenuhi syarat dua alat bukti yang sah seperti yang ditentukan dalam Pasal 183 KUHP. dimana antara alat bukti yang satu dengan lainnya terdapat hubungan yang saling berkaitan erat, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Pengadilan bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan terdakwa termasuk sebagai pelakunya, untuk itu terdakwa MASHURI,SE., wakil Direktur CV.Devasindo Utama haruslah dinyatakan telah terbukti secara Sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa MASHURI,SE., wakil Direktur CV.Devasindo Utama telah dinyatakan terbukti secara Sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti dipertimbangkan di atas, dan selama persidangan berlangsung Pengadilan tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan pembeda yang dapat dijadikan alasan penghapus pidana bagi terdakwa MASHURI,SE., sehingga terdakwa harus dipandang sebagai Subyek Hukum yang mampu bertanggungjawab dan karenanya pula kepada terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya.

Menimbang, bahwa selain menentukan tentang pidana badan bagi orang yang melanggarnya, ketentuan Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juga secara imperatif telah menentukan penjatuan pidana pokok berupa denda terhadap pelaku tindak pidana korupsi sebagai ganjaran atas perbuatan yang dilakukannya itu, untuk itu kepada terdakwa MASHURI,SE., juga akan dijatuhi pidana denda yang besaran jumlahnya sebagaimana disebutkan di dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum Terdakwa MASHURI,SE., dengan identitas sebagaimana tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi "Secara bersama-sama" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20

Hal 192 dari 207 Hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP , sebagaimana Dalam Dakwaan Kesatu Subsidaire.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 17 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 selain dapat dijatuhi pidana badan dan pidana denda, terdakwa dapat pula dijatuhi pidana tambahan. Selanjutnya didalam ketentuan pasal 18 ayat (1) b Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 terhadap terdakwa MASHURI,SE., dapat dipidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kerugian keuangan Negara yang jumlah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh terdakwa MASHURI,SE., dari tindak pidana korupsi tersebut.

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Korupsi menentukan bahwa Pidana tambahan berupa membayar uang pengganti hanya dapat dijatuhkan terhadap terdakwa yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan memperoleh harta benda yang berasal dari tindak pidana yang dilakukannya tersebut.

Menimbang, bahwa hasil perhitungan BPKP Perwakilan Bengkulu Nomor : SR-1928/PW06/5/2017 Tanggal 09 November 2017 dengan rincian sebagai berikut :

- a. Penawar terendah digugurkan dengan alasan yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 174.348.000,.
- b. Berdasarkan dokumen, data dan fakta yang ditemukan saat pelaksanaan terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp. 791.955.759,.

Sehingga Total Kerugian Keuangan Negara Sebesar Rp. 899.845.197,41 (Delapan ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh lima ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah empat puluh satu sen).

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo terdakwa MASHURI,SE., oleh Jaksa Penuntut umum telah pula dituntut untuk membayar Uang Pengganti Kerugian sebagai adanya kerugian keuangan Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terbukti bahwa Kerugian Keuangan Negara sebesar **Rp. 899.845.197,41,- dikurangkan** uang titipan yang dilakukan oleh **Agus Afriansyah, ST Bin Abdullah selaku PPTK sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah),Budi Kurniadi sebesar Rp.175.000.000,-, Joni Herlian Sebesar Rp. 100.000.000,-, Hamdani Sebesar Rp.100.000.000,-, Fahrul Razi Sebesar Rp.100.000.000,-,Ridwan Nurazi**

Hal 193 dari 207 Hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebesar Rp.100.000.000,-, sehingga Total uang yang dititipkan sebesar **Rp.675.000.000,-**. (Kerugian Keuangan Negara Rp.899.845.197,41 – Uang titipan Rp.675.000.000,- = Rp.224.845.197,41) dan uang sisa Kerugian Keuangan Negara sebesar **Rp.224.845.197,41** dibebankan kepada Pihak Pelaksana yaitu Terdakwa MASHURI,S.E. Bin MAHADI;

Menimbang, bahwa terdakwa dimuka persidangan telah memberikan bukti penyetoran TGR untuk kegiatan tersebut pada tanggal 26 Mei 2016 sebesar Rp.10.000.000,- dan tanggal 30 desember 2016 sebesar Rp.42.092.750,- sehingga total sebesar Rp.52.092.750,- (lima puluh dua juta sembilan puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa Kerugian Keuangan negara yang dibebankan kepada terdakwa Mashuri adalah sebesar **Rp. 224.845.197,41 dikurangkan** setoran untuk TGR sebesar **Rp.52.092.750,-** sehingga sisa uang pengganti sebesar **Rp.172.752.447,41** (seratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus lima puluh dua ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah koma empat puluh satu sen);

Menimbang, bahwa terdakwa Mashuri,SE., dibebankan untuk membayar uang pengganti sebagai kerugian keuangan negara sebesar **Rp.172.752.447,41** (seratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus lima puluh dua ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah koma empat puluh satu sen);

Menimbang, bahwa terdakwa MASHURI,SE., telah mengembalikan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. **Rp.52.092.750,-** (lima puluh dua juta sembilan puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) terhadap status uang pengembalian kerugian keuangan negara tersebut akan ditentukan pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan perkara ini terhadap terdakwa telah dilakukan penahanan, maka lamanya terdakwa berada dalam masa penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu kiranya dipertimbangkan maksud dan tujuan dari pembedaan terhadap pelaku dari suatu tindak pidana.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pembedaan itu menurut para sarjana hukum adalah :

1. Untuk mencegah agar seseorang jangan sampai melakukan kejahatan, baik pencegahan terhadap masyarakat secara umum (generale preventie)

Hal 194 dari 207 Hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maupun terhadap orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventie*).

2. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik sikap dan perilakunya, sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Menimbang, bahwa dari tujuan pemidanaan diatas, dapat disimpulkan bahwa tujuan pemidanaan atas diri para Terdakwa bukanlah semata-mata balas dendam atas perbuatan para Terdakwa, akan tetapi lebih dari itu, tujuan yang ingin dicapai adalah menjadikan para Terdakwa benar-benar sadar dan insyaf sehingga para Terdakwa tidak lagi melakukan perbuatan tersebut dimasa yang akan datang, dan pada akhirnya ketentraman dan rasa keadilan dalam masyarakat akan tercipta.

Menimbang, bahwa selain itu tujuan dari pemidanaan tersebut, disamping bersifat represif, juga bersifat preventif dan edukatif, dimana kedua hal tersebut, juga harus ditanamkan dalam hal pemidanaan, sehingga dengan demikian maka penjatuhan pidana tersebut haruslah sebanding dengan manfaat, kebergunaan dan keadilan.

Menimbang, bawa sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa peradilan dilakukan “ Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dengan menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia.

Menimbang, bahwa sesuai dengan filsafat pemidanaan yang bersifat integratif, putusan Hakim tidak semata-mata bertumpu atau bertitik tolak dan hanya mempertimbangkan aspek yuridis (*formal legalistic*) semata-mata, karena apabila bertitik tolak pada aspek yuridis semata, maka putusan tersebut kurang mencerminkan nilai keadilan yang seharusnya diwujudkan oleh peradilan pidana.

Menimbang, bahwa dalam suatu putusan haruslah memuat penegakkan hukum yang berkeadilan, keadilan hukum tidak boleh mengandung kesenjangan dengan kenyataan dan kecenderungan yang hidup dalam masyarakat. Suatu putusan yang baik haruslah pula mengandung keadilan sosial (*Social Justice*), keadilan hukum (*Legal Justice*) dan keadilan moral (*Moral Justice*), pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim uraikan dan jelaskan dalam rangka sebagai pertanggung jawaban Majelis Hakim kepada masyarakat, Ilmu Hukum itu sendiri, rasa keadilan dan kepastian hukum serta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Hal 195 dari 207 Hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Menimbang, bahwa dengan alasan-alasan dan dasar pertimbangan di atas, maka tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, menurut hemat Majelis Hakim perlu dipertimbangkan dengan pidana yang benar-benar layak dan pantas sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, yang kiranya dapat mencerminkan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut pengadilan pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana yang diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim dan tertuang dalam amar putusan perkara ini dipandang sudah tepat dan adil;

Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa sedangkan selama persidangan berlangsung pengadilan tidak menemukan adanya alasan untuk segera membebaskan terdakwa, maka akan diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap Barang Bukti yang diajukan ke persidangan, berdasarkan pasal 46 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka kedudukan barang bukti tersebut harus ditentukan yang akan dimuat dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, sedangkan terdakwa dipandang masih mampu untuk membayar biaya perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), kepada terdakwa akan dibebankan pula untuk membayar biaya perkara, yang jumlahnya seperti termuat pada amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi terdakwa sebagaimana dimaksud oleh Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) jo. Pasal 28 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung usaha Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme);
- Terdakwa terdaftar pada Pencarian Orang (DPO)

Hal-hal yang meringankan ;

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan , kooperatif.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Hal 196 dari 207 Hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesal atas perbuatannya tersebut.
- Terdakwa tulang-punggung keluarga dan mempunyai anak-anak yang masih kecil yang masih menjadi tanggungjawab terdakwa.

Mengingat, akan ketentuan Pasal 3 jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

Mengadili :

1. Menyatakan Terdakwa MASHURI,SE., Bin MAHADI tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa MASHURI,SE., Bin MAHADI dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa MASHURI,SE., Bin MAHADI terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mashuri,SE., Bin Mahadi oleh karena salahnya dengan pidana Penjara selama 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan dan pidana denda sejumlah Rp.50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*), apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar Uang Pengganti kerugian keuangan negara sebesar Rp.224.845.197,41 dikurangkan dengan setoran sebesar Rp.52.092.750,- sehigga sisa uang pengganti sebesar Rp.172.752.447,41, jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
6. Memerintahkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal 197 dari 207 Hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
8. Memerintahkan agar Barang Bukti :
 1. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lebong Nomor:1.03 01 01 24 18 5 2 tanggal 24 Oktober 2015.
 2. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lebong Nomor: 1.03 01 01 24 18 5 2 tanggal 5 September 2016.
 3. 1 (satu) bundel Dokumen Pengadaan Nomor:01/POKJA III-ULP/KONST/DPU-AIR22/IX/2015 tanggal 16 September 2015 untuk kegiatan Peningkatan D.I. Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan pada Dinas PU Kabupaten Lebong tahun anggaran 2015.
 4. 1 (satu) bundel dokumen penawaran CV Maharani Konstruksi dengan surat Nomor:015/MK/BKL/IX/2015 tanggal 21 September 2015 beserta kelengkapannya untuk kegiatan Peningkatan D.I. Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan pada Dinas PU Kabupaten Lebong tahun anggaran 2015.
 5. 1 (satu) bundel dokumen penawaran CV Devasindo Utama dengan surat Nomor:45/D.U/S.P/IX/2015 tanggal 21 September 2015 beserta kelengkapannya untuk kegiatan peningkatan D.I. Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan pada Dinas PU Kabupaten Lebong tahun anggaran 2015.
 6. 1 (satu) eksemplar Surat Pengantar dari Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kabupaten Lebong Nomor:302/ULP-Lebong/X/2015 tanggal 5 Oktober 2015 beserta kelengkapannya untuk kegiatan peningkatan D.I. Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan pada Dinas PU Kabupaten Lebong tahun anggaran 2015.
 7. 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pelimpahan Hasil Pelelangan ULP Kabupaten Lebong Nomor:302/ULP-Lebong/X/2015 tanggal 05 Oktober 2015 beserta kelengkapannya untuk kegiatan peningkatan D.I. Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan pada Dinas PU Kabupaten Lebong tahun anggaran 2015.
 8. 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pelimpahan Hasil Pelelangan

Hal 198 dari 207 Hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelompok Kerja (POKJA) III Nomor:07/Pokja III-ULP/Konst/DPU-AIR22/X/2015 tanggal 5 Oktober 2015 beserta kelengkapannya untuk kegiatan peningkatan D.I. Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan pada Dinas PU Kabupaten Lebong tahun anggaran 2015.

9. 1 (satu) eksemplar Penetapan Pemenang Pelelangan Nomor:06/Pokja III-ULP/Konst/DPU-AIR22/IX/2015 tanggal 28 September 2015 beserta kelengkapannya untuk kegiatan peningkatan D.I. Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan pada Dinas PU Kabupaten Lebong tahun anggaran 2015.
10. 1 (satu) eksemplar Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor:05/Pokja III-ULP/Konst/DPU-AIR22/IX/2015 tanggal 28 September 2015 beserta kelengkapannya untuk kegiatan peningkatan D.I. Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan pada Dinas PU Kabupaten Lebong tahun anggaran 2015.
11. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Perjanjian Kerja Konstruksi (Kontrak) Nomor:824/094/610/NK/X/2015 tanggal 13 Oktober 2015 untuk pekerjaan Peningkatan D.I. Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan tahun anggaran 2015.
12. 1 (satu) bundel Dokumentasi Peningkatan Daerah Irigasi (DI) Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan tahun anggaran 2015 pada Dinas PU Kabupaten Lebong.
13. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Lebong Nomor 15 Tahun 2015 tanggal 16 Januari 2015 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong tahun anggaran 2015.
14. 1 (satu) bundel Dokumen Keputusan Bupati Lebong Nomor 83 Tahun 2015 tanggal 6 Februari 2015 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Bupati Nomor 15 Tahun 2015 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2015 pada Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran XV, Lampiran XII,

Hal 199 dari 207 Hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran XVIII, Lampiran XX, Lampiran XXIII, Lampiran XXIV, Lampiran XXV, Lampiran XXVI, Lampiran XXVIII, Lampiran XXXI, Lampiran XXXIII, Lampiran XXXIV, Lampiran XXXV, Lampiran XXXVI dan Lampiran XXXVIII.

15. 1 (satu) bundel Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lebong Nomor:824/176/600/KPTS/DPU/II/2015 tanggal 12 Januari 2015 tentang Penunjukan dan Penetapan PPK (Pejabat Penatausahaan Keuangan) dan Pembantu PPK (Pejabat Penatausahaan Keuangan) Dinas Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2015.
16. 1 (satu) bundel Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Pengairan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lebong Nomor:610/003/KPTS/AIR/III/2015 tanggal 02 Maret 2015 tentang Penunjukan dan Penetapan Panitia Penerimaan Hasil Pekerjaan (PPHP) Kegiatan Bidang Pengairan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lebong tahun anggaran 2015.
17. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Lebong Nomor 04 Tahun 2015 tanggal 12 Januari 2015 tentang Pembentukan Tim Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong tahun anggaran 2015.
18. 1 (satu) bundel Keputusan Pengguna Anggaran (KPA)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Pengairan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lebong Nomor:610/013/KPTS/AIR/III/2015 tanggal 02 Maret 2015 tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK Fisik dan PPTK Perencanaan) dan Pengawas Kegiatan Fisik Bidang Pengairan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lebong tahun anggaran 2015.
19. 1 (satu) bundel Spesifikasi teknis Bidang pengairan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lebong tahun 2015 dan berikut gambar detail kegiatan.
20. 1 (satu) bundel Surat Pernyataan PHO yang ditandatangani oleh Mashuri,S.E. selaku Wakil Direktur CV Devasindo Utama.
21. 1 (satu) bundel Dokumentasi Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) kegiatan Peningkatan D.I. Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong tahun anggaran 2015 oleh pelaksana CV Devasindo Utama.

Hal 200 dari 207 Hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



22. 1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Peningkatan Daerah Irigasi Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lebong tahun anggaran 2015.
23. 1 (satu) bundel Dokumen Asbuilt Drawing Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Irigasi Lainnya kegiatan peningkatan jaringan daerah irigasi Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong tahun anggaran 2015.
24. 1 (satu) bundel Back Up Data Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Irigasi Lainnya kegiatan peningkatan jaringan irigasi Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan pada Dinas PU Kabupaten Lebong tahun anggaran 2015.
25. 1 (satu) bundel Berita Acara Opname Bersama Pekerjaan Peningkatan Daerah Irigasi Air Pauh Hulu Desa mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan pada Dinas PU Kabupaten Lebong tahun anggaran 2015.
26. 1 (satu) bundel jaminan Pemeliharaan pekerjaan peningkatan daerah irigasi Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong tahun anggaran 2015.
27. 1 (satu) bundel Dokumen Berita Acara Rapat Pembuktian Tahap I (Show Cause Meeting I) SCM I pekerjaan peningkatan D.I. Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan pada Dinas pekerjaan Umum Kabupaten Lebong tahun anggaran 2015.
28. 1 (satu) bundel Berita Acara Rapat Pembuktian Tahap II (Show Cause Meeting II) SCM II Pekerjaan Peningkatan Daerah Irigasi Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lebong tahun anggaran 2015.
29. 1 (satu) bundel dokumen pencairan 30% kegiatan peningkatan Daerah Irigasi Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lebong tahun anggaran 2015.
30. 1 (satu) bundel dokumen pencairan dana 55% kegiatan peningkatan Daerah Irigasi Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan pada Dinas Pekerjaan Umum

Hal 201 dari 207 Hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lebong tahun anggaran 2015.

31. 1 (satu) bundel dokumen pencairan dana 100% kegiatan peningkatan Daerah Irigasi Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lebong tahun anggaran 2015.
32. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana(SP2D) Nomor:2872/SP2D-LS/DPU/2015 tanggal 28 Oktober 2015 Uang Muka 30% kegiatan peningkatan daerah irigasi Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lebong tahun anggaran 2015.
33. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor:4423/SP2d-LS/DPU/2015 tanggal 31 Desember 2015 pencairan termyn 55% kegiatan peningkatan daerah irigasi Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan pada Dinas pekerjaan Umum Kabupaten Lebong tahun anggaran 2015.
34. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor:4045/SP2d-LS/DPU/2016 tanggal 30 Desember 2016 pencairan termyn 100% kegiatan peningkatan daerah irigasi Air Pauh Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lebong tahun anggaran 2015.
35. 1 (satu) bundel bukti setor TGR atas nama CV Devasindo Utama pada pekerjaan Peningkatan Daerah Irigasi Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan tahun anggaran 2015 pada Bank Bengkulu tanggal 30 Desember 2016 sejumlah Rp. 42.092.750,-
36. 1 (satu) bundel Addendum Terhadap Kontrak Perubahan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Kontrak Jasa Pemborongan Nomor:824/094/610/ADD/NK/II/2016 tanggal 18 Januari 2016 terhadap Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Kontrak Jasa Pemborongan Nomor:824/094/610/NK/X/2015 tanggal 13 Oktober 2015 pekerjaan peningkatan daerah irigasi Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan tahun anggaran 2015.
37. 1 (satu) bundel kwitansi pembelian matrial oleh Wakil Direktur CV Devasindo Utama untuk kegiatan peningkatan daerah irigasi Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lebong tahun anggaran 2015.
38. 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran dari CV Maharani Konstruksi

Hal 202 dari 207 Hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kegiatan peningkatan daerah irigasi Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lebong tahun anggaran 2015.

39. 1 (satu) bundel Akta Pendirian CV Devasindo Utama Nomor 33 tanggal 30 januari 2008 dari Notaris Deni Yonanes.

40. 1 (satu) bundel Akta Kuasa dari Direktur pada Perseroan Komanditer CV Devasindo Utama Nomor 170 tanggal 28 Agustus 2015.

41. 1 (satu) bundel Akta Masuk kedalam selaku Pesero Sera Perubahan Anggaran Dasar pada Perseroan Komanditer CV Devasindo Utama Nomor 163 tanggal 28 Agustus 2015.

42. 1 (satu) bendel Gambar Rencana kegiatan peningkatan daerah irigasi Air Pauh Hulu Desa mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lebong tahun 2015.

43. 1 (satu) bundel Laporan Harian dan Mingguan kegiatan peningkatan jaringan irigasi Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong tahun anggaran 2015.

44. 1 (satu) bundel Laporan Harian dan Mingguan kegiatan peningkatan jaringan irigasi Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong tahun anggaran 2015.

45. 1 (satu) bundel Laporan Bulanan kegiatan peningkatan jaringan irigasi Air Pauh Hulu Desa mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong tahun anggaran 2015.

46. 1 (satu) bundel Laporan Akhir kegiatan peningkatan jaringan irigasi Air Pauh Hulu Desa Mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong tahun anggaran 2015.

47. 1 (satu) bundel Estimate Engineer (EE) Perencanaan D.I. Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong dimana didalamnya ada perencanaan Air Pauh Hulu Desa mangkurajo Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong tahun anggaran 2015.

48. 1 (satu) bundel Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Pejabat pembuat Komitmen (PPK) Bidang Pengairan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lebong Nomor:824/558/610/KPTS/AIR/X/2015 Oktober 2015 tentang

Hal 203 dari 207 Hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penunjukan dan penetapan Pejabat Pelaksana Teknis kegiatan (PPTK fisik dan PPTK Perencanaan) dan pengawas kegiatan fisik/Tim verifikasi perencanaan bidang Pengairan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lebong tahun anggaran 2015.

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA.

9. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.10.000,- (*sepuluh ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari **senin** Tanggal **12 November 2018** oleh kami Hakim **SLAMET SURIPTO,SH.M.HUM.** selaku Hakim Ketua Majelis, **AGUSALIM, SH., MH.,** dan **HENNY ANGGRAINI, SH.,MH.,** Hakim Adhoc Tindak Pidana Korupsi masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan Terbuka Untuk Umum pada hari **Selasa** tanggal **13 November 2018** oleh Majelis Hakim tersebut dengan **dibantu oleh HARNETI,SH., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Novita,SH.,** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Bengkulu, serta dihadiri pula oleh Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. AGUSALIM,SH.,MH.,

SLAMET SURIPTO,SH.,M.HUM.

2. HENNY ANGGRAINI,SH.,MH.,

Panitera Pengganti,

HARNETI,SH.,

Hal 204 dari 207 Hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)